



P U T U S A N
Nomor : 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara
Terdakwa :-----

Nama lengkap : Drs. UMAR RUKHYAT;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 5 Mei 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Puri Bojong Lestari Blok AW 18 RT 15 RW 14 Kel.
Pabuaran Kec. Bojong Gede Kab. Bogor;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : PNS BPH Migas.

Terdakwa Drs.UMAR RUKHYAT Di tahan di RUTAN Salemba oleh :

1. Penyidik tanggal sejak tanggal 15 April 2013 s/d tanggal 04 Mei 2013;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Mei 2013 s/d 13 Juni 2013;-----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 14 Juni 2013 s/d sejak tanggal 13 Juli 2013;-----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 14 Juli 2013 s/d 12 Agustus 2013;-----
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2013 s/d 19 Agustus 2013;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 20 Agustus 2013 s/d 18 September 2013;-----
7. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 12 September 2013 s/d 11 Oktober 2013;-----
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal **12 Oktober 2013** sampai dengan tanggal **9 Desember 2013**;-----
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi yang pertama tanggal **10 Desember 2013** sampai dengan tanggal **8 Januari 2014**;-----
10. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi yang kedua tanggal **09 Januari 2014** sampai dengan tanggal **7 Februari 2014**;-----
11. Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 03 Pebruari 2014 No. 31/Pen.Pid.Tpk/2014/PT.DKI. sejak **03 Pebruari 2014** sampai dengan tanggal **04 Maret 2014**;-----
12. Perpanjangan Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 04 Maret 2014 No. 49/Pen.Pid.Tpk/2014/PT.DKI. sejak tanggal **05 Maret 2014** sampai dengan tanggal **03 Mei 2014**;-----
13. Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak tanggal **04 Mei 23014** sampai dengan tanggal **02 Juni 2014** (sesuai dengan surat permohonan perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. W10.U/2074/HK.07.IV.2014 tanggal 21 April 2014);-----

Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum : 1. C. Suhadi, SH., 2. Silvester Manis, SH., MH., 3. Sumirta, SH., 4. Alwes, SH., 5. Ainin Nazhari, SH., 6. Rachmaniar, SH. Dari Kantor Advokat/Pengacara "C. Suhadi, SH. & Partners

Halaman 2 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Komplek Perkantoran Mega Glodok (MGK) Blok D No. 5 Jalan
Angkasa Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa
tanggal 23 September 2013;-----

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN TINGGI

tersebut;-----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain
yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :-----

1. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** No. Reg. PDS-/JKT.SEL/Ft.1/08/2013
tanggal 09 September 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Primair

-----Bahwa ia terdakwa Drs. UMAR RUKHYAT Kepala Sub Bagian Umum
BPH MIGAS berdasarkan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Nomor : 2410 K/73/MEM/2009 tanggal 6 November 2009 sebagai
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Fisik dan Penunjang BPH Migas berdasarkan
Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2798
K/73/MEM/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Pengangkatan Pengelola
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral Tahun Anggaran 2010 Pada Satuan Kerja Badan Pengatur Hilir
Minyak dan Gas dan Nomor : 3311 K/73/MEM/2010, tanggal 31 Desember
2010, tentang Pengangkatan Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2011
Pada Satuan Kerja Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas, bersama-sama
dengan Ir. EDY MOH. SUHARIADI, M.MT sebagai Kepala Bagian Kepegawaian
dan Umum berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM An.
Menteri ESDM tahun 2009, dan selaku Koordinator PPNS BPH Migas
berdasarkan Keputusan Kepala BPH Migas Nomor: 419/Kpts/Ka/BPH

Halaman 3 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Migas/12/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Koordinator Penyidik PNS di lingkungan BPH Migas (yang diajukan penuntutannya secara terpisah) maupun secara sendiri, pada bulan Januari 2010 sampai dengan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2010 s/d tahun 2011 bertempat di Kantor BPH Migas Jalan Tendean No. 28 Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan Hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara, dengan cara-cara yang dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut :-----

- Bahwa BPH – Migas mempunyai pagu anggaran Perjalanan Dinas PPNS pada Sekretariat BPH-MIGAS, yaitu sebagai berikut :-----
 - a) Pada Tahun Anggaran (TA) 2010 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.994.544.000,- (tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) dengan nama anggaran “kegiatan Koordinasi Penanggulangan Penyalahgunaan Penyediaan dan Pendistribusian BBM (KP4BBM) yaitu berdasarkan revisi ke-IV POK BPH Migas, tanggal 26 Oktober 2010;-----.
 - b) Pada Tahun Anggaran (TA) 2011 dengan Pagu anggaran sebesar Rp. 3.877.670.000 (tiga milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :-----
 - Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Penyalahgunaan Penyediaan dan Pendistribusian BBM (KP4BBM) sebesar Rp. 939.414.000,- (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus empat belas ribu

Halaman 4 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) berdasarkan POK BPH Migas revisi ke- III bulan September 2011.-----

- Kegiatan koordinasi pengawasan Capulbaket dan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan BBM dan Pengangkutan gas bumi melalui pipa oleh PPNS BPH Migas sebesar Rp. 2.938.256.000,- (dua milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) berdasarkan POK BPH Migas revisi I dan II bulan Agustus 2011;-----

dan sumber dana anggaran tersebut berasal dari Iuran Badan Usaha yang diatur oleh BPH - MIGAS melalui PNBPD DIPA BPH MIGAS TA. 2010 dan 2011;-----

- Terdakwa Drs. UMAR RUKHYAT dalam jabatan struktural sebagai Kepala Sub Bagian Umum BPH MIGAS mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :-----

a) Melaksanakan tugas Evaluasi dan Laporan Pengelolaan Administrasi Urusan Tata Usaha, Surat menyurat, Penggandaan, Kearsipan, Perlengkapan, Rumah tangga, Inventaris, Penyimpanan dan Penghapusan Barang Milik Negara(BMN), sebagaimana Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1065 tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Direktorat Pada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.-----

b) dan dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian yang dijabat oleh EDY M. SUHARIADI.

- Bahwa Terdakwa Drs. Umar Rukyhat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Fisik dan Penunjang BPH MIGAS mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :-----

a) Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.-----

Halaman 5 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang dan jasa.-----
- c) Menandatangani kontrak.-----
- d) Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang dan jasa.-----
- e) Mengendalikan pelaksanaan kontrak.-----
- f) Melaporkan pelaksanaan penyelesaian barang dan jasa kepada KPA.
- g) kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada KPA.-----
- h) PPK dapat mengusulkan kepada pengguna anggaran perubahan paket pekerjaan.-----
- i) Mengusulkan tim pendukung.-----
- j) tenaga ahli untuk memberikan pekerjaan teknis pekerjaan.-----
- k) menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas an. Kuasa Pengguna anggaran sesuai dengan usulan Kepala BPH Migas dan/atau sekretaris/direktur terkait.-----

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor:134/PMK.06/2005 tanggal 27 Desember 2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan No. 66 Tahun 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN, peraturan menteri ESDM Nomor : 019 Tahun 2007 tentang Pedoman pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Alam. Bahwa Terdakwa Drs. UMAR RUKHYAT selaku PPK Fisik dan Penunjang BPH Migas bertanggungjawab dalam menerbitkan Surat Perintah

Halaman 6 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perjalanan dinas (SPPD) berkaitan dengan kegiatan PPNS BPH Migas TA. 2010 dan TA. 2011.-----

- Bahwa Ir. EDY MOH. SUHARIADI, MMT. sebagai Koordinator PPNS BPH-Migas menerbitkan dan menandatangani Surat Tugas dan Nota Dinas tentang Penunjukan personil PPNS / pegawai BPH Migas untuk melakukan Perjalanan Dinas, yaitu menunjuk PPNS BPH Migas sebagai saksi ahli dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan BBM atau pengangkutan gas bumi melalui pipa yang diminta oleh Polda-Polda/Polres-Polres maupun Kejaksaan, kemudian Ir. EDY MOH. SUHARIADI, MMT. menerbitkan Nota Dinas tentang permintaan penerbitan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) kepada Terdakwa Drs. UMAR RUKHYAT sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Fisik dan Penunjang, dengan mekanisme pembuatan SPPD sebagai berikut :-----

- a) Koordinator PPNS membuat Surat Tugas kepada Penyidik PPNS;-----
- b) Kemudian Koordinator PPNS membuat Nota Dinas kepada Terdakwa Drs. Umar Rukhyat sebagai PPK yang isinya untuk menerbitkan SPPD;
- c) Selanjutnya SPPD diserahkan kepada Penyidik PPNS oleh staf dari Koordinator PPNS yakni saksi MUNA HAJIZAH HASRIYA, atau saksi SUWANDI;-----

Sedangkan mekanisme pencairan SPPD adalah :-----

- a) berangkat dengan dibekali uang muka kurang lebih Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) untuk biaya penginapan, makan dan transportasi sedangkan untuk tiket telah diuruskan oleh saksi MUNA HAJIZAH HASRIYA;-----
- b) Setelah selesai melaksanakan tugas, PPNS menyiapkan bukti-bukti pengeluaran selama di tempat tugas untuk pertanggung-jawaban SPPD;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Untuk pencairan sisa SPPD dan pertanggung jawaban SPPD dilakukan oleh saksi MUNA HAJIZAH HASRIYA, atau saksi SUWANDI, dengan cara sebelumnya PPNS memberikan bukti tiket pesawat (dan boarding pass) dan bukti penginapan.-----

- Bahwa berkaitan dengan kegiatan PPNS BPH Migas TA. 2010 dan TA. 2011 Terdakwa Drs. UMAR RUKHYAT sebagai PPK Fisik dan Penunjang menerbitkan Surat Perintah Perjalanan dinas (SPPD) dengan mekanisme sebagai berikut :-----

a) Ir. EDY MOH SUHARIADI, M.MT selaku Koordinator PPNS BPH Migas membuat usulan berupa nota dinas perihal permintaan penerbitan Surat Perintah Perjalanan Dinas.-----

b) Atas usulan tersebut Terdakwa Drs. UMAR RUKHYAT menerbitkan SPPD sesuai permintaan Ir. EDY MOH SUHARIADI, M.MT selaku Koordinator PPNS BPH Migas.-----

Terdakwa Drs. UMAR RUKHYAT selaku PPK Fisik dan Penunjang BPH Migas melakukan verifikasi terhadap penggunaan anggaran atas SPPD berkaitan dengan kegiatan PPNS BPH Migas TA. 2010 dan TA. 2011

Terdakwa Drs. UMAR RUKHYAT menandatangani dokumen 1734 SPPD berkaitan dengan kegiatan PPNS BPH Migas TA. 2010 dan TA. 2011 yang terdiri dari Surat Perintah Perjalanan Dinas, perincian perhitungan biaya perjalanan dinas dan daftar pengeluaran riil.-----

- Bahwa Ir. EDY MOH SUHARIADI, M.MT. menandatangani dokumen berupa surat tugas dan nota dinas, maksud dan isi surat tugas tersebut adalah pemberian perintah penugasan kepada PPNS untuk melakukan pemberian keterangan ahli dan capulbaket.-----

Sedangkan maksud dan isi nota dinas tersebut adalah permintaan penerbitan Surat Perjalanan Dinas (SPPD) kepada Terdakwa Drs. UMAR RUKHYAT selaku PPK Fisik dan Penunjang mengenai penugasan yang

Halaman 8 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh PPNS untuk memberikan keterangan ahli dan melakukan Capulbaket.-----

- Bahwa pada kenyataannya, Ir. EDY MOH SUHARIADI, M.MT justru membuat Nota Dinas tentang Penunjukan personil PPNS / pegawai BPH Migas untuk melakukan Perjalanan Dinas yang diajukan sebagai dasar permintaan penerbitan SPPD adalah yang bukan sebenarnya / fiktif karena personil pegawai / PPNS yang secara riil melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana yang tercantum didalam Surat Tugas yang ditandatangani tersebut tidak sesuai dengan jumlah seluruh personil PPNS / pegawai yang tercantum didalam Nota Dinas yang diterbitkan dan ditandatanganinya tersebut.-----

- Bahwa antara surat tugas dan nota dinas tersebut sudah saling berpasangan, artinya bahwa dasar pembuatan nota dinas tersebut berdasarkan kepada surat tugas yang sudah di tandatangani oleh Ir. EDY MOH SUHARIADI, M.MT. di mana Tahun 2010 : Surat tugas = 56 personil dan Nota dinas = 171 personil dan Tahun 2011 : Surat tugas = 99 personil dan Nota dinas = 240 personil.-----

Selanjutnya terdakwa Drs. UMAR RUKHYAT menerbitkan SPPD terkait permintaan menerbitkan SPPD oleh Ir. EDY MOH SUHARIADI, M.MT selaku Koordinator PPNS BPH Migas adalah Nota dinas yang ditandatangani oleh EDY MOH SUHARIADI, M.MT.-----

- Bahwa setiap nota dinas yang diajukan oleh Ir EDY MOH SUHARIADI, MMT di cantumkan dasar surat tugas yang diterbitkan oleh Ir EDY MOH SUHARIADI, MMT selaku Kepala Bagian umum dan kepegawaian dan selaku Koordinator PPNS, seperti contoh Nota Dinas Nomor : 915/ND/SBU/BPH/2011, ditujukan kepada P2K Kegiatan Fisik dan Penunjang, Dari : Kabag Umum dan Kepegawaian selaku Koordinator PPNS Migas BPH Migas, Perihal : penerbitan Surat Perjalanan dinas dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam isi tertulis “sehubungan dengan.....dan surat tugas Kabag Umum & Kepegawaian selaku Koordinator PPNS Migas BPH Migas atas nama Kepala BPH Migas Nomor : 912/7/SBU/BPH/2011, tanggal 4 Januari 2011.....”.

- Bahwa terdakwa Drs. UMAR RUKHYAT menerbitkan SPPD sesuai nota dinas yang ditandatangani oleh Ir. EDY MOH SUHARIADI, M.MT, karena Ir. EDY MOH SUHARIADI, M.MT telah menyampaikan maksudnya kepada Terdakwa Drs. UMAR RUKHYAT bahwa tujuan menambahkan jumlah personil pada surat nota dinas untuk bisa mengambil anggaran perjalanan dinas dengan tujuan membantu keperluan kesejahteraan staf BPH Migas dan membantu keperluan operasional kegiatan PPNS BPH Migas yang tidak dianggarkan dalam DIPA / anggaran BPH Migas, sekitar awal tahun 2010 pada saat Ir. EDY MOH SUHARIADI, M.MT baru menjabat sebagai Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian serta Koordinator PPNS BPH Migas di ruangan Ir. EDY MOH SUHARIADI, M.MT.
- Bahwa terdakwa Drs. UMAR RUKHYAT diberikan ijin oleh Ir. EDY MOH. SUHARIADI, M.MT selaku koordinator PPNS BPH Migas yang mempunyai kewenangan untuk mengelola anggaran tersebut untuk mengelola sejumlah anggaran Perjalanan dinas PPNS untuk keperluan operasional Bagian Umum dan Kepegawaian BPH Migas di mana Terdakwa selaku Kasubag Umum BPH Migas.
- Bahwa Ir. EDY MOH SUHARIADI, M.MT menerbitkan Nota Dinas perjalanan dinas PPNS yang bukan sebenarnya / fiktif yang tidak sesuai dengan Surat Tugas penunjukan personil yang secara riil melakukan perjalanan dinas tersebut yakni berawal dengan adanya surat permintaan keterangan ahli dari Polda-Polda/Polres-Polres maupun dari Kejaksaan kepada Kepala BPH Migas yang kemudian didisposisi dan disampaikan kepada Koordinator PPNS BPH Migas, Ir. EDY MOH. SUHARIADI, M.MT

Halaman 10 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menindaklanjutinya dengan memberikan disposisi yang langsung menentukan dan menunjuk personil pegawai / PPNS BPH Migas untuk bertugas sebagai ahli;-----

- Bahwa selanjutnya berdasarkan disposisi Koordinator PPNS tersebut, kemudian saksi SUWANDI selaku Staf Administrasi PPNS BPH Migas/ Pemroses Pelaporan Penugasan PPNS membuat Surat Tugas, dan Nota Dinas tentang Penerbitan SPPD kepada Terdakwa Drs. Umar Rukhyat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);-----
- Bahwa saksi SUWANDI mencantumkan nama-nama PPNS / pegawai BPH Migas yang tidak berangkat melaksanakan tugas perjalanan dinas pada Nota Dinas tentang permintaan penerbitan SPPD yang tidak sesuai dengan Surat Tugas personil PPNS / pegawai BPH Migas yang secara riil melakukan perjalanan dinas selama tahun 2010 dan 2011, dan kemudian mengajukan permintaan pembiayaannya sesuai Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) nya adalah sesuai kehendak Ir. EDY MOH. SUHARIADI, M.MT selaku Koordinator PPNS BPH Migas yang telah disampaikan kepada saksi SUWANDI sejak awal tahun 2010 bertempat di ruangan kerja Ir. EDY MOH. SUHARIADI, M.MT, di mana ketika itu saksi SUWANDI sedang mengajukan Surat Tugas untuk ditandatangani oleh Ir. EDY MOH. SUHARIADI, M.MT selaku Koordinator PPNS BPH Migas, kemudian Ir. EDY MOH SUHARIADI, M.MT memerintahkan saksi SUWANDI untuk membuat Nota Dinas tentang Penerbitan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dengan menambahkan jumlah personilnya sebagai pendamping PPNS BPH Migas yang melaksanakan tugas, sehingga hal tersebut saksi SUWANDI laksanakan dan berlanjut sampai dengan akhir tahun 2011;-----
- Bahwa Ir. EDY MOH. SUHARIADI, M.M.T selaku Koordinator PPNS BPH Migas juga menyampaikan maksudnya kepada saksi MUNA HAJIZAH HASRIYA tentang pencantuman nama-nama Pegawai / PPNS BPH Migas

Halaman 11 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tidak berangkat melaksanakan tugas pada Nota Dinas, dan pada Penerbitan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), dan hal tersebut dilakukan oleh Ir. EDY MOH. SUHARIADI, M.MT dengan cara tertulis berupa catatan tulisan tangan Ir. EDY MOH. SUHARIADI, M.MT tentang nama-nama Pegawai / PPNS BPH Migas untuk dimasukkan dalam Nota Dinas, dan ada juga secara langsung (lisan) disampaikan kepada saksi SUWANDI maupun saksi MUNA HAJIZAH HASRIYA;-----

- Bahwa selanjutnya Ir. EDY MOH SUHARIADI, M.MT menugaskan stafnya, saksi MUNA HAJIZAH HASRIYA untuk mengurus bukti-bukti pengeluaran berupa bukti transportasi dan akomodasi yaitu berupa Tiket Pesawat, Bukti Pembelian Tiket Pesawat, Bukti Penginapan/Hotel, baik untuk Personil PPNS/Pegawai BPH Migas yang secara riil melaksanakan tugas Perjalanan Dinas maupun yang tidak melaksanakan tugas Perjalanan Dinas;-----
- Bahwa terhadap personil PPNS / pegawai BPH Migas yang tidak melaksanakan perjalanan dinas, Ir. EDY MOH SUHARIADI, M.MT menugaskan saksi MUNA HAJIZAH HASRIYA untuk membuat pertanggungjawaban atas biaya Perjalanan Dinas PPNS BPH MIGAS yang bukan sebenarnya / fiktif dengan menggunakan bukti-bukti pendukung pengeluaran (Tiket Pesawat, Boarding Pas, Airport Tax, Bukti Penginapan/Hotel) yang bukan sebenarnya / fiktif tersebut dengan dikenakan biaya sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per paket, sedangkan bila diurus melalui saksi ARIS SUDYOPRANOTO selaku Staf Administrasi BPH Migas (Pegawai Honorer) dikenakan biaya sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan saksi ARIS SUDYOPRANOTO dan saksi MUNA HAJIZAH HASRIA membeli dokumen berupa tiket pesawat beserta boarding pass dan kuitansi hotel yang tidak benar/ tidak sesuai dengan fakta riil tersebut dari seseorang yang bernama DENY alias FADEL dengan harga Rp. 100.000,- /paket;-----



- Bahwa Ir. EDY MOH SUHARIADI, M.MT juga menugaskan saksi SUWANDI untuk membuat Rekapitulasi Daftar nama-nama PPNS BPH Migas dan jumlah biaya Perjalanan Dinas, sebagaimana yang tercantum dalam Nota Dinas Koordinator PPNS BPH Migas kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), tentang Penerbitan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang ditandatangani oleh Ir. EDY MOH. SUHARIADI, M.MT tersebut adalah untuk mengetahui jumlah anggaran biaya Perjalanan Dinas PPNS BPH Migas yang akan dicairkan di Bendahara Pengeluaran BPH Migas, dan terhadap Rekapitulasi Daftar nama-nama PPNS BPH Migas tersebut, saksi SUWANDI membuatnya setiap kali setelah selesai penugasan yang telah dilaksanakan maupun yang tidak dilaksanakan oleh PPNS / pegawai BPH Migas, serta saksi SUWANDI memintakan paraf Terdakwa Drs. UMAR RUKHYAT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Fisik dan Penunjang BPH MIGAS pada Rekapitulasi tersebut sebagai tanda persetujuan untuk dicairkan;-----
- Bahwa selanjutnya sisa anggaran perjalanan dinas yang belum dipakai akan dicairkan setelah selesai pelaksanaan tugas perjalanan dinas, di mana Ir. EDY MOH SUHARIADI, M.MT menugaskan saksi MUNA HAJIZAH HASRYA untuk membuat sendiri pertanggungjawaban keuangan atas pekerjaan dan penggunaan anggaran tersebut berupa pertanggungjawaban tiket pesawat (transportasi) dan kuitansi hotel (akomodasi) yang bukan sebenarnya / tidak sesuai dengan dokumen riil, sedangkan untuk dokumen “perincian perhitungan biaya perjalanan dinas dan daftar pengeluaran riil” sudah disiapkan oleh staf PPK Fisik dan Penunjang;-----
- Bahwa Ir. EDY MOH SUHARIADI, M.MT juga menugaskan saksi MUNA HAJIZAH HASRYA atau saksi SUWANDI untuk mencairkan sisa anggaran perjalanan dinas, di mana kenyataannya pencairan sisa anggaran tersebut



dicairkan tidak berdasarkan jumlah orang yang berangkat tetapi berdasarkan jumlah orang yang tercantum dalam Nota dinas / SPPD.-----

- Bahwa kemudian saksi SUWANDI atau saksi MUNA HAJIZAH HASRYA melaporkan pencairan sisa anggaran tersebut kepada Ir. EDY MOH SUHARIADI, M.MT sambil menyerahkan Rekapitulasi Daftar nama-nama PPNS BPH Migas berikut jumlah biaya Perjalanan Dinas yang sudah dicairkan dananya kepada Ir. EDY MOH. SUHARIADI, M.MT selaku Koordinator PPNS BPH Migas, dan selanjutnya Ir. EDY MOH. SUHARIADI, M.MT menugaskan saksi SUWANDI atau saksi MUNA HAJIZAH HASRYA agar dana biaya Perjalanan Dinas tersebut dipergunakan untuk keperluan pelunasan kekurangan biaya Perjalanan Dinas kepada PPNS / Pegawai BPH Migas yang secara riil telah melaksanakan tugas Perjalanan Dinas sesuai dengan Surat Tugas, Nota Dinas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), dan juga memberikan kompensasi terhadap PPNS / Pegawai BPH Migas yang tidak melaksanakan tugas namun namanya tercantum dalam Nota Dinas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), sesuai dengan Memo Catatan tulisan tangan yang dibuat oleh Ir. EDY MOH. SUHARIADI, M.MT dan dilekatkan pada dokumen Rekapitulasi Daftar nama-nama PPNS BPH Migas dan jumlah biaya Perjalanan Dinas, yang besarnya bervariasi antara Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk pegawai honorer s/d Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk PPNS, tergantung jauh-dekat dan lamanya penugasan, sedangkan untuk sisanya/selebihnya dipegang oleh Ir. EDY MOH. SUHARIADI, M.MT selaku Koordinator PPNS BPH Migas;-----
- Bahwa Ir. EDY MOH SUHARIADI, M.MT menentukan jumlah dana kompensasi terhadap pegawai / PPNS BPH Migas yang namanya tercantum di dalam SPPD tetapi tidak melaksanakan tugas perjalanan dinas tersebut, dan menyerahkan dana kompensasi tersebut kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNA HAJIZAH HASRYA; , di mana sebelumnya EDY MOH. SUHARIADI, M.MT membuat catatan pada kertas kecil yang menyebutkan orang-orang yang mendapat dana kompensasi beserta jumlahnya;-----

- Bahwa saksi SUWANDI atau saksi MUNA HAJIZAH HASRYA yang mencairkan sisa anggaran perjalanan dinas yang diterima dari saksi DAMAN selaku Bendahara Pengeluaran BPH Migas, sebagaimana Kuitansi tanda penerimaan Uang Muka maupun Pelunasan Perjalanan Dinas PPNS BPH Migas Tahun 2010 dan 2011 tersebut, dan kemudian menyerahkan kepada anggota PPNS / Staf BPH Migas yang melaksanakan perjalanan dinas sedangkan sisa anggaran yang tidak melaksanakan perjalanan dinas (fiktif) diserahkan kepada EDY MOH. SUHARIADI, M.MT;-----
- Bahwa setelah saksi SUWANDI dan saksi MUNA HAJIZAH HASRYA melakukan pelunasan dan pemberian kompensasi dari biaya perjalanan dinas, keduanya kemudian memusnahkan catatan tulisan tangan EDY MOH SUHARIADI, M.MT tentang nama-nama PPNS / Pegawai yang tidak melaksanakan tugas perjalanan dinas dan nilai masing-masing kompensasi atas perintah yang mengatakan “apabila berkas SPPD sudah selesai dan uang sudah diterima semua, maka catatan tersebut segera musnahkan”;----
- Bahwa maksud Ir. EDY MOH SUHARIADI, M.MT mencantumkan nama-nama PPNS / staf BPH Migas didalam Nota Dinas tentang Permintaan Penerbitan Surat Penerbitan Pembayaran Dinas (SPPD) yang tidak sesuai dengan nama-nama yang sudah tercantum didalam Surat Tugas di mana dalam Nota Dinas ditambahkan dengan nama-nama baru selain yang tercantum dalam Surat Tugas adalah untuk mendapatkan / mengumpulkan sisa anggaran perjalanan dinas untuk keperluan operasional BPH Migas seperti uang transport kegiatan PPNS dalam kota, makan siang, dan kegiatan PPNS lainnya, dimana saksi MUNA HAJIZAH HASRYA selalu

Halaman 15 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat catatan penggunaan dana tersebut dan melaporkannya kepada Ir.

EDY MOH SUHARIADI, M.MT;-----

- Bahwa Terdakwa Drs. UMAR RUKHYAT selaku Pejabat Pembuat Komitmen Fisik dan Penunjang telah beberapa kali membuat Surat Perintah Perjalanan Dinas yang tidak benar yang ternyata tidak dilaksanakan oleh pegawai yang bersangkutan dalam kurun waktu bulan Januari s/d Desember 2010 dan perbuatan tersebut berlanjut pada bulan Januari s/d Nopember 2011, dengan perincian sebagai berikut :-----

No.	NAMA	SPPD NOMOR	TUJUAN	TGL BERANGKAT	NILAI SPJ SPPD TIDAK BENAR
1	Riviera Purnomowati	0004/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	04/01/2010	5.261.500
2	Dede Supriyatna	0001/T.KP4/BBM/SPPD/BPHMigas/2010	Medan	04/01/2010	500.000
3	Erisia Agustina	0002/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	04/01/2010	500.000
4	Sobri	0006/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	04/01/2010	500.000
5	Satim	0007/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	04/01/2010	5.261.500
6	Sarwo Edi Kurniawan	0003/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	04/01/2010	5.261.500
7	Ika Nilasari	0005/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	04/01/2010	500.000
8	Murohim	0028/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Miaas/2010	Bandung	07/01/2010	1.050.000
9	Ade Wahyudi	0052/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bandung	08/01/2010	700.000
10	Mujiono	084/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bogor	11/01/2010	1.050.000
11	Robertus C Kurnia	0129/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Ternate	18/01/2010	7.055.000
12	Wiwik Widaryatni	0130/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Ternate	18/01/2010	7.055.000
13	Iqra Krasnaya	0128/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Ternate	18/01/2010	7.055.000
14	Imam Sofwan	0129/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Ternate	18/01/2010	7.055.000
15	Ari Agus Setiawan	0131/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Ternate	18/01/2010	7.055.000
16	Haryanto	0133/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Ternate	18/01/2010	7.055.000
17	Achmad Saefulloh	0132/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Ternate	18/01/2010	7.055.000
18	Todo H. Sitorus	0186/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Jayapura	19/01/2010	13.021.900
19	Sri Wahyu Purwanto	0185/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Jayapura	19/01/2010	12.821.900
20	Aris Sudyopranoto	0177/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Surabaya	20/01/2010	4.236.900
21	Agus Nurhudoyo	0176/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Surabaya	20/01/2010	900.000
22	Asreza	0187/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Riau	21/01/2010	700.000
23	Mangatur P.	0188/T.KP4/BBM/SPPD/BPH	Riau	21/01/2010	4.654.200

Halaman 16 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Simbolon	Migas/2010			
24	Bukhori Muslim	0189/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Riau	21/01/2010	4.654.200
25	Sudirman	01 79/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	21/01/2010	7.263.500
26	Parabudiman .	178/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	21/01/2010	500.000
27	Slamet Riyadi	180/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	21/01/2010	500.000
28	Imam Djunaedi	181/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	21/01/2010	7.263.500
29	Slamet Riyadi	182TT.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Jayapura	25/01/2010	760.000
30	Syahdina Firly	183/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Jayapura	25/01/2010	11.761.900
31	Aris Sudyopranoto	0246/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Tobasa (Sumut)	28/01/2010	4.961.500
32	Harni Rianto Ponto	245 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Tobasa (Sumut)	28/01/2010	5.261.500
33	Muna Hajizah H	247/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Tobasa (Sumut)	28/01/2010	4.961.500
34	Moh. Rizal Bangijo	92/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Batam	04/02/2010	4.105.000
35	Abdul Ramadi	332/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Jambi	04/02/2010	3.671.000
36	Wiwik Widaryatni	337 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Palembang	04/02/2010	3.365.400
37	Nina Suryani Hartono	96/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Pontianak	04/02/2010	3.930.000
38	Kristiyanti	98/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Pontianak	04/02/2010	3.930.000
39	Todo H. Sitorus	99/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Batam	04/02/2010	1.875.000
40	Parlagutan Tambunan	00/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Batam	04/02/2010	1.875.000
41	Harni Rianto Ponto	01 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Batam	04/02/2010	6.420.000
42	Asreza	02 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Batam	04/02/2010	1.875.000
43	Koesriana Ambarwati	03/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Batam	04/02/2010	5.695.000
44	Musrizal	193/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Batam	04/02/2010	1.875.000
45	Muna Hajizah H	05/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Palangkaraya	11/02/2010	4.175.800
46	Aris Sudyopranoto	06/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Palangkaraya	11/02/2010	4.175.800
47	Suwandi	10/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Tobasa (Sumut)	11/02/2010	4.931.500
48	Imam Djunaedi	/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	01/03/2010	5.101.500
49	Suci Rahayu	224/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Banjarmasin	11/03/2010	4.274.400
50	Haryanto	225/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Banjarmasin	11/03/2010	4.274.400
51	Anwar Rofiq	223/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Banjarmasin	11/03/2010	4.454.400
52	Ougy Dayantara	/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	15/03/2010	400.000
53	Todo H. Sitorus	/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	15/03/2010	550.000
54	Kristiyanti	633/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bangka	17/03/2010	3.726.300
55	Wiwik Widaryatni	646/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Belitung	17/03/2010	3.756.300
56	Iswadi	644/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Belitung	17/03/2010	4.026.300
57	Asreza	634/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bintan	17/03/2010	5.085.000
58	Aris Sudyopranoto	639/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bintan	17/03/2010	4.650.000
59	M Rizal Bangijo	640/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bintan	17/03/2010	4.650.000

Halaman 17 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60	Abdul Ramadi	651/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Tanjung Pinang	17/03/2010	4.650.000
61	Syahdina Firly	652/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Tanjung Pinang	17/03/2010	4.650.000
62	Adin Faradita	695/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Jambi	22/03/2010	3.751.000
63	Imam Djunaedi	697/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Pontianak	23/03/2010	4.410.000
64	Efrino	698/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Pontianak	23/03/2010	4.410.000
65	M Rizal Bangijo	699/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Pontianak	23/03/2010	4.410.000
66	Suci Rahayu	791/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bogor	29/03/2010	1.050.000
67	Prawoto	778/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bogor	29/03/2010	1.050.000
68	Arie Yoewono Soepirman	0781/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bogor	29/03/2010	1.050.000
69	Abdul Ramadi	0790/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bogor	29/03/2010	1.050.000
70	Mangatur P. Simbolon	0784/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bogor	29/03/2010	1.050.000
71	Ari Agus Setiawan	0789/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bogor	29/03/2010	1.050.000
72	Anis Sudyopranoto	763/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Gowa	29/03/2010	550.000
73	Syahdina Firly	764/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Gowa	29/03/2010	5.335.000
74	Murohim	00/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bogor	30/03/2010	700.000
75	Musrizal	01/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Pekanbaru	05/04/2010	735.000
76	Anis Sudyopranoto	02/T.PPP/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Pekanbaru	05/04/2010	960.000
77	Asreza	07/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Ternate	05/04/2010	765.000
78	Todo H. Sitorus	08/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Ternate	05/04/2010	8.395.000
79	Suwandi	10/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Ternate	05/04/2010	7.675.000
80	Imam Djunaedi	11/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Ternate	05/04/2010	7.675.000
81	Rika Inayati	12/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Pangkal Pinang	07/04/2010	3.256.300
82	Parlagutan Tambunan	91 3/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Surabaya	08/04/2010	770.000
83	Muna Hajizah H	14/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Surabaya	08/04/2010	4.126.900
84	Syahdina Firly	15/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Surabaya	08/04/2010	4.126.900
85	Imam Djunaedi	52/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	13/04/2010	5.651.500
86	Arie Yoewono Soepirman	980 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Pontianak	19/04/2010	2.650.000
87	Bukhori Muslim	050/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Batam	26/04/2010	1.500.000
88	Arie Yoewono Soepirman	049 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Batam	26/04/2010	1.500.000
89	Aris Sudyopranoto	048/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Kendari	27/04/2010	4.024.400
90	Abdul Muhaemin	046 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Kendari	27/04/2010	5.089.400
91	Muna Hajizah H	047 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Kendari	27/04/2010	4.024.400
92	Erie Soedarmo	052/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Cilegon	27/04/2010	600.000
93	Ibrahim Hasyim	052/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Cilegon	27/04/2010	600.000
94	Aris Sudyopranoto	137/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bengkulu	29/04/2010	3.518.000
95	Efrino	139/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bengkulu	29/04/2010	3.518.000

Halaman 18 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96	Muna Hajizah H	138/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bengkulu	29/04/2010	3.518.000
97	Anwar Rofiq	74/T.Implem/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Makasar	29/04/2010	4.635.000
98	Sri Wahyu Purwanto	76/T.Implem/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Makasar	29/04/2010	4.635.000
99	Erna Sulastinah	87/T.Implem/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Makasar	29/04/2010	4.635.000
100	Aris Sudyopranoto	115/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Balikpapan	04/05/2010	5.863.700
101	Sri Wahyu Purwanto	1149/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Balikpapan	04/05/2010	6.613.700
102	Nana Sukmana	1255/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Balikpapan	06/05/2010	870.000
103	Ari Agus Setiawan	0300/T.SMPP/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Aceh	10/05/2010	5.872.100
104	Khairul Maulana	298/T.SMPP/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Mataram	10/05/2010	4.547.800
105	Sobri	299/T.SMPP/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	10/05/2010	5.231.500
106	Nova Setiawan W	301/T.SMPP/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Pontianak	10/05/2010	4.050.000
107	Imam Djunaedi	0302/T.SMPP/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Pontianak	10/05/2010	4.050.000
108	Harni Rianto Ponto	1257/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Balikpapan	11/05/2010	1.120.000
109	Mangatur P. Simbolon	1258/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Balikpapan	11/05/2010	1.120.000
110	Parlagutan Tambunan	1259/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Dumai-Belawan	11/05/2010	700.000
111	Iswadi	1260/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Dumai-Belawan (pekanba)	11/05/2010	700.000
112	Harni Rianto Ponto	1291/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bitung	17/05/2010	1.530.000
113	Aris Sudyopranoto	1293/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bitung	17/05/2010	7.623.500
114	Suwandi	1292/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bitung	17/05/2010	750.000
115	Muna Hajizah H	1294/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bitung (MANADO)	17/05/2010	7.623.500
116	Abdul Ramadi	315/T.SMPP/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Mataram	17/05/2010	4.547.800
117	Suci Rahayu	0316/T.SMPP/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	17/05/2010	5.231.500
118	Agus Nurhudoyo	1321/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Surabaya	19/05/2010	1.770.000
119	Prawoto	1322/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Surabaya	19/05/2010	1.155.000
120	Imam Sofwan	333/T.SMPP/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Aceh	20/05/2010	5.872.100
121	Daman	0332/T.SMPP/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	20/05/2010	900.000
122	Dede Supriyatna	0334/T.SMPP/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	24/05/2010	500.000
123	Ibrahim Hasyim	1 343/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	24/05/2010	7.206.300
124	Kristiyanti	1 357/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	24/05/2010	4.601.500
125	Aris Sudyopranoto	1 361/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	24/05/2010	4.601.500
126	Ari Agus Setiawan	1363/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	24/05/2010	4.601.500
127	Nova Setiawan W	364/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	24/05/2010	4.601500
128	Suci Rahayu	365/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	24/05/2010	4.601.500
129	Syاهدina Firly	367/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	24/05/2010	4.601.500
130	Abdul Ramadi	368/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	24/05/2010	4.601.500
131	Suwandi	324/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Kabangjahe	24/05/2010	750.000

Halaman 19 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132	Imam Djunaedi	325/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Kabangjahe	24/05/2010	5.651.500
133	Arie Yoewono Soepirman	325/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Kabangjahe	24/05/2010	1.650.000
134	M Rizal Bangijo	326/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Kabangjahe	24/05/2010	5.651.500
135	Asreza	340/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Probolinggo	24/05/2010	1.155.000
136	Iskak Hidayat	341/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Probolinggo	24/05/2010	825.000
137	Sri Purnomo	1340/SPPD/BPH Migas/2010	Ambon	31/05/2010	7.618.000
138	I Ketut Gede Aryawan	1342/SPPD/BPH Migas/2010	Ambon	31/05/2010	7.618.000
139	Sofyan Hadi	69/T.SMPP/SPD/BPH Migas/2010	Balikpapan	31/05/2010	5.753.700
140	Suci Rahayu	68/T.SMPP/SPD/BPH Migas/2010	Balikpapan	31/05/2010	5.753.700
141	Ougy Dayantara	1347/SPPD/BPH Migas/2010	Banda Aceh	31/05/2010	6.102.100
142	Erna Sulastinah	1328/SPPD/BPH Migas/2010	Jayapura	31/05/2010	11.881.900
143	Sudiro	1327/SPPD/BPH Migas/2010	Jayapura	31/05/2010	11.881.900
144	Bambang Supriyanto	1326/SPPD/BPH Migas/2010	Jayapura	31/05/2010	1.220.000
145	H. Hufon	1325/SPPD/BPH Migas/2010	Jayapura	31/05/2010	12.191.900
146	Joko Budi Wiyono	1343/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	31/05/2010	900.000
147	Narcicy Makalew	1345/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	31/05/2010	900.000
148	Kahfi	1344/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	31/05/2010	750.000
149	Khairul Maulana	66/T.SMPP/SPD/BPH Migas/2010	Mataram	31/05/2010	4.547.800
150	Endamara Siregar	67/T.SMPP/SPD/BPH Migas/2010	Mataram	31/05/2010	430.000
151	Maskutin Warisantoro	1353/SPPD/BPH Migas/2010	Mataram	31/05/2010	200.000
152	Kurniastuti Putri Fikdiani	1 351 /SPPD/BPH Migas/2010	Mataram	31/05/2010	200.000
153	Anwar Rofiq	1352/SPPD/BPH Migas/2010	Mataram	31/05/2010	4.317.800
154	Murohim	1381/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	31/05/2010	5.466.500
155	Suwandi	1382/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	31/05/2010	500.000
156	Robby Ferdian	1346/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	31/05/2010	800.000
157	Haryanto	364/J.SMPP/SPD/BPH Migas/2010	Pontianak	31/05/2010	4.050.000
158	Bagus Yudhanto	1 339/SPPD/BPH Migas/2010	Ternate	31/05/2010	7.435.000
159	Vanda Arsianti Puspitasas	1337/SPPD/BPH Migas/2010	Ternate	31/05/2010	7.435.000
160	Heriyanto	1 333/SPPD/BPH Migas/2010	Ternate	31/05/2010	7.785.000
161	Darsono	1335/SPPD/BPH Migas/2010	Timika	31/05/2010	10.645.300
162	Efrino	1421 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bojonegoro	01/06/2010	4.751.900
163	M Rizal Bangijo	1425/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bone (Sulawesi Selatan)	03/06/2010	5.335.000
164	Murohim	1422 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bone (Sulawesi Selatan)	03/06/2010	830.000
165	Aris Sudyopranoto	1423 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bone (Sulawesi Selatan)	03/06/2010	550.000
166	Imam Djunaedi	1424 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bone (Sulawesi Selatan)	03/06/2010	5.335.000
167	Anwar Rofiq	/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	03/06/2010	4.601.500
168	H. Hufon	/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	03/06/2010	4.601.500
169	Narcicy Makalew	1429 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	03/06/2010	4.601.501
170	Sri Purnomo	/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	03/06/2010	4.601.501
171	Sudiro	/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	03/06/2010	4.601.501
172	Arie Yoewono Soepirman	1432/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	07/06/2010	5.766.500
173	Syahdina Firly	434/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	07/06/2010	5.166.500
174	Anwar Rofiq	/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Makasar	07/06/2010	4.635.000

Halaman 20 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175	Erna Sulastinah	/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Makasar	07/06/2010	4.635.000
176	Kristiyanti	/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Makasar	07/06/2010	4.635.000
177	Abdul Ramadi	411/T.KP4/SPPD/BPH Migas/2010	Makasar	07/06/2010	4.635.000
178	Ari Agus Setiawan	412/T.KP4/SPPD/BPH Migas/2010	Makasar	07/06/2010	4.635.000
179	Nova Setiawan W	410/T.KP4/SPPD/BPH Migas/2010	Makasar	07/06/2010	4.635.000
180	Suci Rahayu	413/T.KP4/SPPD/BPH Migas/2010	Makasar	07/06/2010	4.635.000
181	Ibrahim Hasyim	437.9/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Makasar	07/06/2010	4.635.000
182	Aris Sudyopranoto	430/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Jayapura	07/06/2010	12.246.100
183	Muna Hajizah H	431/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Mias/2010	Jayapura	07/06/2010	12.246.100
184	Efrino	470/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Pangkal Pinang	16/06/2010	3.216.300
185	Abdul Ramadi	471/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Pangkal Pinang	16/06/2010	3.216.300
186	Wiwik Widaryatni	475/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	najam Paser Utara (Kalt)	17/06/2010	5.513.700
187	Murohim	472/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	najam Paser Utara (Kalt)	17/06/2010	6.438.700
188	Aris Sudyopranoto	473/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	najam Paser Utara (Kalt)	17/06/2010	5.513.700
189	Muna Hajizah H	474AT.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	najam Paser Utara (Kalt)	17/06/2010	5.513.700
190	Arie Yoewono Soepirman	500/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Kabangjahe (Tana Karo)	23/06/2010	6.616.500
191	Aris Sudyopranoto	501/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Kabangjahe (Tana Karo)	23/06/2010	5.651.500
192	Aris Sudyopranoto	521/T.Penang/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Banjarmasin	29/06/2010	4.824.400
193	Ougy Dayantara	573/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bogor	05/07/2010	1.050.000
194	Sri Wahyu Purwanto	738/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bangka	19/07/2010	5.856.000
195	Iskak Hidayat	823/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Palangkaraya	02/08/2010	4.416.800
196	Muna Hajizah H	824/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Palangkaraya	02/08/2010	4.416.800
197	Moh. Rizal Bangijo	825/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Jayapura	02/08/2010	13.126.100
198	Syahdina Firly	826/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Jayapura	02/08/2010	13.126.100
199	Asreza	929/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Timika	11/08/2010	10.202.800
200	Aris Sudyopranoto	930/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Timika	11/08/2010	10.127.800
201	Imam Djunaedi	926/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Palu	12/08/2010	5.353.000
202	Iskak Hidayat	1 927/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Palu	12/08/2010	5.353.000
203	Murohim	1931/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Aceh	18/08/2010	6.012.100
204	Rika Inayati	1933/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Aceh	18/08/2010	5.392.100
205	Syahdina Firly	1934/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Aceh	18/08/2010	5.392.100
206	Asreza	1935/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Makasar	18/08/2010	6.115.400
207	Aris Sudyopranoto	1 937/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Makasar	18/08/2010	5.635.400
208	Muna Hajizah H	1938/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Makasar	18/08/2010	5.635.400
209	Muna Hajizah H	1992/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Belitung	26/08/2010	3.223.300
210	Asreza	1 987/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Palu	26/08/2010	5.913.000
211	Wiwik Widaryatni	1 993/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bangka Belitung	26/08/2010	2.923.300
212	Sudiro	2020/T.KP4/BBM/SPPD/BPH	Jayapura	02/09/2010	12.446.100

Halaman 21 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Migas/2010			
213	Bagus Yudhanto	2021/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Jayapura	02/09/2010	910.000
214	Robertas C Kurnia	2022/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Jayapura	02/09/2010	12.296.100
215	Wiwik Widaryatni	2023/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Jayapura	02/09/2010	12.296.100
216	Ari Agus Setiawan	2024/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Jayapura	02/09/2010	12.296.100
217	Syahnida Firly	2025/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Jayapura	02/09/2010	12.296.100
218	Imam Sofwan	2017/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Sorong	02/09/2010	10.280.000
219	Ketut Gede Aryawan	2026/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Ternate	02/09/2010	8.473.400
220	Suryo Budi Prayitno	2027/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Ternate	02/09/2010	8.473.400
221	Robby Ferdian	2028/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Ternate	02/09/2010	640.000
222	Iqra Krasnaya	2029/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Ternate	02/09/2010	510.000
223	Abdul Ramadi	2030/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Ternate	02/09/2010	8.343.400
224	Dita Ayu	2031 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Ternate	02/09/2010	510.000
225	Muna Hajizah H	2085/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Lombok	06/09/2010	4.701.300
226	Todo H. Sitorus	082/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Lombok	06/09/2010	990.000
227	Suwandi	2084 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Lombok	06/09/2010	4.701.300
228	Aris Sudyopranoto	083/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Lombok	06/09/2010	4.701.300
229	TodoH. Sitorus	104/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Tebing tinggi	15/09/2010	1.100.000
230	Asreza	105/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Tebing tinggi	15/09/2010	800.000
231	Iskak Hidayat	106/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Tebing tinggi	15/09/2010	500.000
232	Muna Hajizah H	107/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Tebing tinggi	15/09/2010	500.000
233	Riviera Purnomowati	058/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Banda Aceh	16/09/2010	6.626.800
234	Robertus C Kurnia	059/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Banda Aceh	16/09/2010	6.626.800
235	Imam Sofwan	061/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Banda Aceh	16/09/2010	6.626.800
236	Abdul Ramadi	076/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Biak	16/09/2010	10.629.600
237	Nova Setiawan W	077/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Biak	16/09/2010	10.629.600
238	Sudiro	063/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Kupang	16/09/2010	7.436.400
239	I Ketut Gede Aryawan	064/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Kupang	16/09/2010	7.436.400
240	Suryo Budi Prayitno	066/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Kupang	16/09/2010	7.436.400
241	Narcicy Makalew	068/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Timika	16/09/2010	11.157.800
242	Suci Rahayu	071/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Timika	16/09/2010	11.157.800
243	Khairul Maulana	072/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Timika	16/09/2010	11.007.800
244	Rika Inayati	147/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Banjarmasin	23/09/2010	4.545.100
245	Imam Djunaedi	148/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Banjarmasin	23/09/2010	4.545.100
246	Todo H. Sitorus	149/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Kaban Jahe (Tanah Karo	23/09/2010	1.100.000
247	Iskak Hidayat	150/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Kaban Jahe (Tanah Karo	23/09/2010	500.000

Halaman 22 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

248	Yuflinawati Away	151/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Kaban Jahe (Tanah Karo	23/09/2010	500.000
249	May Muchar	152/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Kaban Jahe (Tanah Karo	23/09/2010	500.000
250	Ibrahim Hasyim	102/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Solo	28/09/2010	4.073.700
251	Ougy Dayantara	135/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Solo	28/09/2010	3.103.800
252	Muna Hajizah H	46/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Solo	28/09/2010	3.403.800
253	Musrizal	2116/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Solo	29/09/2010	3.103.800
254	Erie Soedarmo	2141/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Solo	29/09/2010	3.103.800
255	Arie Yoewono Soepirman	2113/T.KP4/SPPD/BPH Migas/2010	Solo	29/09/2010	3.103.800
256	Harni Rianto Ponto	2163/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Kaban Jahe Tanah Karo	30/09/2010	5.807.600
257	Aris Sudyopranoto	2165/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Kaban Jahe Tanah Karo	30/09/2010	5.507.600
258	Emi Yuliarita	2159.1/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Ambon	04/10/2010	8.333.700
259	Aris Sudyopranoto	2160.1/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Ambon	04/10/2010	8.138.700
260	Abdul Haris	2160/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Ambon	04/10/2010	8.333.700
261	Parlagutan Tambunan	2158/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Ambon	04/10/2010	8.498.700
262	Indra Ratham	2159/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Ambon	04/10/2010	9.131.200
263	Mangatur P. Simbolon	2167/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Biak	04/10/2010	11.974.600
264	May Muchar	2170/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Biak	04/10/2010	1.365.000
265	Suwandi	2168/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Biak	04/10/2010	1.140.000
266	Ipda Jefri Joharom	2169/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Biak	04/10/2010	1.365.000
267	Benny Facius Dictus	2171/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Biak	04/10/2010	1.365.000
268	Bukhori Muslim	2162/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Kupang	04/10/2010	8.201.400
269	Narita Risdianovi	2166/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Kupang	04/10/2010	8.151.400
270	Harni Rianto Ponto	2161/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Kupang	04/10/2010	8.201.400
271	Abdul Ramadi	2172/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Biak	04/10/2010	11.499.600
272	Todo H. Sitorus	2184/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	06/10/2010	1.100.000
273	Iskak Hidayat	2185/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	06/10/2010	500.000
274	M Rizal Bangijo	2186/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	06/10/2010	5.442.600
275	Efrino	2187/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	06/10/2010	5.442.600
276	Murohim	2198/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Pangkal pinang	11/10/2010	3.711.000
277	Fiana Sedarpatmi	2200/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Pangkal pinang	11/10/2010	4.056.000
278	Efrino	2201/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Pangkal pinang	11/10/2010	3.466.000
279	Aris Sudyopranoto	2224/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Jambi	14/10/2010	4.100.100
280	Narcicy Makalew	2217/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	14/10/2010	5.042.600
281	Erna Sulastinah	216/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	14/10/2010	5.042.600
282	Kristiyanti	219/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	14/10/2010	5.042.600
283	Asreza	2333/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Kutai Timur	21/10/2010	5.797.000

Halaman 23 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

284	Aris Sudyopranoto	334/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Kutai Timur	21/10/2010	5.547.000
285	Suwandi	2369/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Banjarmasin	25/10/2010	4.542.100
286	Atab Tabrani	370/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Banjarmasin	25/10/2010	4.542.100
287	Asreza	412/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Banjarmasin	01/11/2010	4.902.100
288	Harni Rianto Ponto	495/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Jayapura	04/11/2010	910.000
289	Iskak Hidayat	496/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Jayapura	04/11/2010	12.046.100
290	Odhi Pasphi	497/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Jayapura	04/11/2010	910.000
291	Heru Sugiarto	498/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Jayapura	04/11/2010	910.000
292	Sudirman	489/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Yogyakarta	05/11/2010	2.225.000
293	Aris Sudyopranoto	507/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Yogyakarta	10/11/2010	4.598.800
294	Sudiro	505/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Yogyakarta	12/11/2010	3.898.800
295	Arie Yoewono Soepirman	2504/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Yogyakarta	13/11/2010	4.298.800
296	I Ketut Cede Aryawan	573/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Yogyakarta	15/11/2010	3.898.800
297	Fiana Sedarpatmi	533/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	18/11/2010	550.000
298	Efrino	531/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Semarang	18/11/2010	3.623.800
299	M. Rizal Bangijo	532/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Semarang	18/11/2010	3.623.800
300	Mangatur P. Simbolon	524/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Balikpapan	18/11/2010	6.072.000
301	May Muchar	525/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Balikpapan	18/11/2010	870.000
302	Yufinawati Away	526/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Balikpapan	18/11/2010	870.000
303	Abdul Muhaemin	527/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Maros	18/11/2010	1.379.902
304	Imam Djunaedi	2528/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Maros	18/11/2010	5.635.400
305	Haryanto	2529/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Maros	18/11/2010	5.835.400
306	Abdul Ramadi	2521 .1/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Samarinda	18/11/2010	5.547.000
307	Harni Rianto Ponto	2534/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Tarakan	18/11/2010	8.499.000
308	Sainih	2537/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Tarakan	18/11/2010	7.974.000
309	Abdul Ramadi	2517 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Yogyakarta	18/11/2010	3.748.800
310	Efrino	2566 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Yogyakarta	20/11/2010	3.748.800
311	Moh. Rizal Bangijo	2544/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	22/11/2010	4.442.600
312	Imam Djunaedi	2545/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	22/11/2010	4.442.600
313	Haryanto	2567/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Yogyakarta	22/11/2010	4.923.800
314	Ougy Dayantara	2564/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Yogyakarta	22/11/2010	4.598.800
315	Ibrahim Hasyim	2579/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Batam	24/11/2010	4.808.300
316	Sudiro	2583/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Batam	24/11/2010	3.350.800
317	Moh. Rizal Bangijo	2586/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Batam	24/11/2010	3.350.800
318	Imam Djunaedi	2587/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Batam	24/11/2010	3.350.800
319	Tubagus Haryono	2676/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	30/11/2010	11.514.400

Halaman 24 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

320	Ibrahim Hasyim	2627/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	30/11/2010	11.514.400
321	Hanggono T. Nugroho	2628/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	30/11/2010	11.514.400
322	Heru Wahyudi	2629/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	30/11/2010	11.514.400
323	Agus Budi Wahyono	2630/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	30/11/2010	11.514.400
324	Rika Inayati	2643/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	30/11/2010	7.881.100
325	Gracella Wayong	2639/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	30/11/2010	7.881.100
326	Kristiyanti	2641/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	30/11/2010	7.881.100
327	Bukhori Muslim	2653/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	01/12/2010	7.581.100
328	Asreza	2685/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	uala Kurun (Gunung Ma	06/12/2010	6.327.800
329	Imam Djunaedi	2686/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	uala Kurun (Gunung Ma	06/12/2010	6.142.800
330	Efrino	2687/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	uala Kurun (Gunung Ma	06/12/2010	6.142.800
331	Suryo Budi Prayitno	2729/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Makasar	08/12/2010	6.115.400
332	Haryanto	2732/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Makasar	08/12/2010	5.835.400
333	Darsono	2724/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	08/12/2010	8.121.100
334	Ade Herawati	2725/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	08/12/2010	900.000
335	Maskutin Warisantoro	2726/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	08/12/2010	900.000
336	Wiwik Widaryatni	2727/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	08/12/2010	7.721.100
337	Abdul Ramadi	2728/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	08/12/2010	7.721.100
338	Muna Hajizah H	2721/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	08/12/2010	500.000
339	Endamara Siregar	2722/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	08/12/2010	500.000
340	Satim	2723/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	08/12/2010	5.442.600
341	Sainih	2744/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Pare- pare	09/12/2010	5.635.400
342	Erna Sulastinah	2738/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Ternate	09/12/2010	8.493.400
343	Ari Agus Setiawan	2739/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Ternate	09/12/2010	8.363.400
344	Nova Setiawan W	2740/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Ternate	09/12/2010	8.363.400
345	Suci Rahayu	2741/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Ternate	09/12/2010	8.363.400
346	Khairul Maulana	2742/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Ternate	09/12/2010	8.363.400
347	M Rizal Bangijo	2746/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bangka Belitung	10/12/2010	2.966.000
348	Efrino	2747/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bangka Belitung	10/12/2010	2.966.000
349	Imam Djunaedi	2748/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bangka Belitung	10/12/2010	2.966.000
350	Riviera Purnomowati	2766/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Jayapura	12/12/2010	12.296.100
351	Sarwo Edi Kumiawan	2767/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Timika	12/12/2010	12.296.100
352	Nana Sukmana	2777/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Soralangun	13/12/2010	4.183.100
353	Mangatur P. Simbolon	769/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Tanjungbalai	13/12/2010	800.000
354	Suryo Budi Prayitno	772/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Tanjungbalai	13/12/2010	5.742.600
355	Rika Inayati	2773/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Tanjungbalai	13/12/2010	5.442.600

Halaman 25 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

356	Ari Agus Setiawan	2757/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Makasar	13/12/2010	5.835.400
357	I Ketut Gede Aryawan	2758/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	13/12/2010	8.121.100
358	Erna Sulastinah	2759/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	13/12/2010	8.121.100
359	Joko Budi Wiyono	2760/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	13/12/2010	900.000
360	Nova Setiawan W	276W.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	13/12/2010	7.721.100
361	Suci Rahayu	2762/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	13/12/2010	7.721.100
362	Khairul Maulana	2764/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	13/12/2010	5.442.600
363	Sudirman	2765/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	13/12/2010	5.442.600
364	Todo H. Sitorus	2787/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bangka Belitung	16/12/2010	4.056.000
365	Aris Sudyopranoto	2788/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bangka Belitung	16/12/2010	3.476.000
366	Arie Yoewono Soepirman	0958/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Surabaya	17/12/2010	3.922.700
367	Iswadi	0959/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Surabaya	17/12/2010	3.922.700
368	I Ketut Gede Aryawan	0966/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Surabaya	17/12/2010	3.922.700
369	Sudiyo	0968/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Surabaya	17/12/2010	3.922.700
370	Harni Rianto Ponto	2815/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Berau	27/12/2010	7.332.000
371	Asreza	2816/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Berau	27/12/2010	7.332.000
372	Aris Sudyopranoto	2818/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Berau	27/12/2010	7.082.000
373	Suci Rahayu	2823/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Biak	27/12/2010	10.629.600
374	Nova Setiawan W	2824/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Biak	27/12/2010	10.629.600
375	I Ketut Gede Aryawan	2819/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Jayapura	27/12/2010	12.446.100
376	Ari Agus Setiawan	2820/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Jayapura	27/12/2010	12.296.100
377	Wiwik Widaryatni	2821/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Jayapura	27/12/2010	12.296.100
378	Erna Sulastinah	2825/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Jayapura	27/12/2010	13.351.100
379	Narita Risdianovi	2828AT.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Banten	28/12/2010	2.040.000
			Jumlah Tahun 2010		1.879.328.605
380	Asreza	02/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Palu	03/01/2011	6.885.000
381	Suryo Budi Prayitno	03/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Palu	03/01/2011	6.845.000
382	Asreza	06/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Merauke (Asmat)	06/01/2011	10.585.000
383	Aris Sudyopranoto	08/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Merauke (Asmat)	06/01/2011	10.165.000
384	Asreza	17/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Balikpapan	10/01/2011	6.100.000
385	Bukhori Muslim	29/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Bengkulu	13/01/2011	4.965.000
386	Mangatur P. Simbolon	30/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Bengkulu	13/01/2011	4.785.000
387	Aris Sudyopranoto	31/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Bengkulu	13/01/2011	4.525.000
388	Efrino	32/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Bengkulu	13/01/2011	4.525.000
389	Wiwik Widaryatni	045/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Kutai Timur	17/01/2011	5.890.000
390	Harni Rianto Ponto	38/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Sangihe	17/01/2011	1.000.000

Halaman 26 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Migas/2011			
391	Suryo Budi Prayitno	39/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Sangihe	17/01/2011	7.060.000
392	Suwandi	40/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Sangihe	17/01/2011	6.920.000
393	Narita Risdianovi	41/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Sangihe	17/01/2011	6.640.000
394	Arie Yoewono Soepirman	077/T.CPBKT/SPPD/BPH Migas/2011	Purwakarta	20/01/2011	810.000
395	Aris Sudyopranoto	084/T.CPBKT/SPPD/BPH Migas/2011	Purwakarta	20/01/2011	810.000
396	Adin Faradita	085/T.CPBKT/SPPD/BPH Migas/2011	Purwakarta	20/01/2011	810.000
397	Parlagutan Tambunan	052/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Sei Kijang	24/01/2011	400.000
398	Aris Sudyopranoto	053/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Sei Kijang	24/01/2011	4.790.000
399	Imam Djunaedi	54/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Sei Kijang	24/01/2011	4.790.000
400	M Rizal Bangijo	55/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Sei Kijang	24/01/2011	4.790.000
401	Musrizal	057/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Yogyakarta	24/01/2011	5.023.800
402	Iskak Hidayat	06/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Bangka Belitung	31/01/2011	3.945.000
403	Imam Djunaedi	07/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Bangka Belitung	31/01/2011	3.885.000
404	M Rizal Bangijo	108/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Bangka Belitung	31/01/2011	3.885.000
405	Suwandi	072/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Berau	31/01/2011	6.170.000
406	Sainih	073/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Berau	31/01/2011	5.890.000
407	Parlagutan Tambunan	0131/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Manado	03/02/2011	1.000.000
408	Aris Sudyopranoto	0132/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Manado	03/02/2011	6.870.000
409	Adin Faradita	0133/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Manado	03/02/2011	6.870.000
410	Iskak Hidayat	136/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Pangkal Pinang	04/02/2011	3.345.000
411	Suwandi	137/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Pangkal Pinang	04/02/2011	3.285.000
412	Adin Faradita	0168/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	DKI Jakarta	07/02/2011	690.000
413	Aris Sudyopranoto	0144/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Sarolangun	07/02/2011	4.045.000
414	Imam Djunaedi	0145/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Sarolangun	07/02/2011	4.045.000
415	Efrino	0146/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Sarolangun	07/02/2011	4.045.000
416	Nana Sukmana	0161/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Banjarmasin	10/02/2011	5.085.000
417	Mujiono	0162/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Banjarmasin	10/02/2011	5.085.000
418	Suwandi	0155/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Kuantan Singingi	10/02/2011	4.850.000
419	Sainih	0156/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Kuantan Singingi	10/02/2011	4.790.000
420	Bukhori Muslim	0157/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Tanah Jawa	10/02/2011	1.100.000
421	Mangatur P. Simbolon	0158/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Tanah Jawa	10/02/2011	800.000
422	M. Rizal Bangijo	0159/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Tanah Jawa	10/02/2011	580.000
423	Todo H. Sitorus	0196/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Polewali Mandar	17/02/2011	10.509.000
424	Suwandi	0199/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Polewali Mandar	17/02/2011	10.149.000
425	Windratmo	208/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Tangerang	21/02/2011	1.800.000

Halaman 27 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

426	Suwandi	0255/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Kotawaringin Barat	24/02/2011	4.715.000
427	Haryanto	256/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Kotawaringin Barat	24/02/2011	4.645.000
428	Iskak Hidayat	258/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Sanggata	24/02/2011	6.180.000
429	Ibrahim Hasyim	225/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Yogyakarta	24/02/2011	4.725.000
430	Adin Faradita	248/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Yogyakarta	24/02/2011	3.325.000
431	Moh. Rizal Bangijo	251/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Yogyakarta	24/02/2011	3.325.000
432	Imam Djunaedi	252/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Yogyakarta	24/02/2011	3.325.000
433	Todo H. Sitorus	59/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Simalungun	28/02/2011	1.100.000
434	Asreza	60/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Simalungun	28/02/2011	800.000
435	M Rizal Bangijo	310/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Jambi	01/03/2011	4.045.000
436	Imam Djunaedi	311/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Jambi	01/03/2011	4.045.000
437	Sainih	312/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Jambi	01/03/2011	4.045.000
438	Todo H. Sitorus	335/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Medan	03/03/2011	1.100.000
439	Asreza	336/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Medan	03/03/2011	800.000
440	Bambang Widyanto	337/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Medan	03/03/2011	580.000
441	M Rizal Bangijo	44/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Sampit	07/03/2011	4.645.000
442	M Rizal Bangijo	03/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Banjarmasin	10/03/2011	4.785.000
443	Sainih	09/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Belawan	10/03/2011	5.435.000
444	Imam Djunaedi	10/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Belawan	10/03/2011	5.435.000
445	Mangatur P. Simbolon	38/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Tanah Karo	14/03/2011	800.000
446	Bukhori Muslim	39/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Tanah Karo	14/03/2011	1.100.000
447	Nana Sukmana	40/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Tanah Karo	14/03/2011	5.655.000
448	Imam Djunaedi	41/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Tanah Karo	14/03/2011	5.435.000
449	Suwandi	07/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Ternate	14/03/2011	660.000
450	Hami Rianto Ponto	05/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Ternate	14/03/2011	8.221.000
451	Asreza	04/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Ternate	14/03/2011	8.331.000
452	Suryo Budi Prayitno	42/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Medan	21/03/2011	5.105.000
453	Imam Djunaedi	63/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Medan	21/03/2011	5.335.000
454	M. Rizal Bangijo	64/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Medan	21/03/2011	5.335.000
455	Sainih	465/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Medan	21/03/2011	5.335.000
456	Narita Risdianovi	467/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Medan	21/03/2011	5.335.000
457	Windratmo	507/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Manado	30/03/2011	6.360.000
458	M Rizal Bangijo	509/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Manado	30/03/2011	6.360.000
459	Sainih	510/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Manado	30/03/2011	6.360.000
460	Slamet Riyadi	51/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Manado	30/03/2011	6.360.000
461	Imam Djunaedi	503/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Ternate	30/03/2011	7.801.000

Halaman 28 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

462	Murohim	527/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Samarinda	04/04/2011	6.090.000
463	FemmyHarteti	534/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Tarakan	04/04/2011	8.058.000
464	Satim	521/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Balikpapan	04/04/2011	8.290.000
465	Hami Rianto Ponto	537/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Balikpapan	04/04/2011	2.750.000
466	Prawoto	540/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Balikpapan	04/04/2011	2.750.000
467	Suwandi	541/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Balikpapan	04/04/2011	2.250.000
468	Narita Risdianovi	542/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Balikpapan	04/04/2011	8.290.000
469	Bukhori Muslim	523/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Samarinda	04/04/2011	10.070.000
470	Fiana Sedarpatmi	524/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Samarinda	04/04/2011	9.790.000
471	Windratmo	526/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Samarinda	04/04/2011	8.790.000
472	Muna Hajizah H	528/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Samarinda	04/04/2011	8.290.000
473	Iskak Hidayat	535/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Tarakan	04/04/2011	10.258.000
474	Abdul Muhaemin	531/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Tarakan	04/04/2011	11.758.000
475	Parlagutan Tarnbunan	532/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Tarakan	04/04/2011	10.758.000
476	Mangatur P. Simbolon	530/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Tarakan	04/04/2011	11.038.000
477	Sarwo Edi Kurniawan	0549/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Merauke	11/04/2011	10.160.000
478	Asreza	0545/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Merauke	11/04/2011	15.050.000
479	Mangatur P. Simbolon	0547/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Merauke	11/04/2011	13.050.000
480	Nana Sukmana	0548/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Merauke	11/04/2011	13.050.000
481	Edy Moh.Suhariadi	551/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Papua	11/04/2011	3.050.000
482	Bukhori Muslim	552/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Papua	11/04/2011	13.800.000
483	Harni Rianto Ponto	553/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Papua	11/04/2011	13.050.000
484	Prawoto	555/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Papua	11/04/2011	2.300.000
485	Todo H. Sitorus	0544/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Merauke	14/04/2011	10.620.000
486	Suwandi	554/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Papua	14/04/2011	760.000
487	Sainih	556/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Papua	14/04/2011	10.160.000
488	Imam Djunaedi	557/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Papua	14/04/2011	10.160.000
489	Kristiyanti	571/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Lampung	18/04/2011	3.144.000
490	Muna Hajizah H	572/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Lampung	18/04/2011	3.144.000
491	Haryanto	573/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Lampung	18/04/2011	3.144.000
492	Arie Yoewono Soepirman	614/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Pangkalpinang	18/04/2011	5.188.000
493	Iskak Hidayat	575/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Kendari	19/04/2011	6.286.100
494	Imam Djunaedi	624/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Pontianak	21/04/2011	4.308.000
495	Sainih	626/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Batam	25/04/2011	4.490.000
496	Imam Djunaedi	615/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Pangkalpinang	25/04/2011	3.875.000
497	M Rizal Bangijo	516/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Pangkalpinang	25/04/2011	3.875.000

Halaman 29 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

498	Sudiro	3649/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Makasar	27/04/2011	5.427.800
499	Gracella Wayong	D653/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Makasar	27/04/2011	5.427.800
500	I Ketut Gede Aryawan	3660/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Makasar	28/04/2011	5.157.800
501	Sofyan Hadi	D662/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Makasar	28/04/2011	5.157.800
502	Oka Budi Hapsara	547/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Samarinda	02/05/2011	6.100.000
503	M. Rizal Bangijo	26/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Tobasa (Sumut)	04/05/2011	5.435.000
504	Asreza	32/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Tarakan	05/05/2011	8.338.000
505	Imam Djunaedi	33/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Tarakan	05/05/2011	7.858.000
506	Ibrahim Hasyim	0678/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Medan	09/05/2011	9.262.800
507	Kristiyanti	0696/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Medan	09/05/2011	4.752.600
508	Sudiro	0687/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Medan	09/05/2011	4.752.600
509	Narita Risdianovi	0717/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Medan	09/05/2011	4.752.600
510	Efrino	0705/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Medan	09/05/2011	4.752.600
511	Rika Inayati	0694/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Medan	09/05/2011	4.752.600
512	Imam Djunaedi	0707/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Medan	09/05/2011	4.752.600
513	Wiwik Widaryatni	0702/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Medan	09/05/2011	4.752.600
514	Ade Wahyudi	0704/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Medan	09/05/2011	4.752.600
515	Haryanto	0703/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Medan	09/05/2011	4.752.600
516	Moh. Rizal Bangijo	0706/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Medan	09/05/2011	4.752.600
517	Nina Suryani Hartono	729/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Gresik	12/05/2011	4.510.000
518	Edy Moh. Suhariadi	761/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Batam	19/05/2011	1.100.000
519	Parlagutan Tarmnjan	762/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Batam	19/05/2011	1.100.000
520	Prawoto	783/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Batam	19/05/2011	760.000
521	Suwandi	764/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Batam	19/05/2011	500.000
522	Aris Sudyopranoto	767/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Samarinda	19/05/2011	5.900.000
523	Muna Hajizah H	768/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Samarinda	19/05/2011	5.900.000
524	Sainih	0799/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Dumai	23/05/2011	4.100.000
525	Musrizal	797/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Lampung	23/05/2011	4.711.000
526	Achmad Haryadi	815/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Teluk Bintuni	31/05/2011	9.830.000
527	Narita Risdianovi	846/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Samarinda	09/06/2011	6.180.000
528	Achmad Haryadi	864/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Kuantan Singingi	09/06/2011	4.910.000
529	Todo H. Sitorus	51/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Tarakan	13/06/2011	8.738.000
530	Harni Rianto Ponto	52/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Tarakan	13/06/2011	1.100.000
531	Prawoto	53/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Tarakan	13/06/2011	1.100.000
532	Haryanto	55/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Tarakan	13/06/2011	7.858.000
533	Khairul Maulana	857/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Tarakan	13/06/2011	7.858.000

Halaman 30 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

534	Nova Setiawan W	841/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Timika	13/06/2011	9.880.000
535	Ari Agus Setiawan	842/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Timika	13/06/2011	9.880.000
536	Suci Rahayu	843/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Timika	13/06/2011	9.880.000
537	Sainih	861/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Bengkalis (pekanbaru)	15/06/2011	4.150.000
538	Prawoto	887/T.CPBK/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Batam	16/06/2011	1.520.000
539	Suwandi	888/T.CPBK/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Batam	16/06/2011	5.840.000
540	Muna Hajizah H	889/T.CPBK/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Batam	16/06/2011	5.840.000
541	Parlagutan Tambunan	885/T.CPBK/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Batam	17/06/2011	5.610.000
542	Asreza	886/T.CPBK/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Batam	17/06/2011	1.140.000
543	Simbolon	0880/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Sibolga	20/06/2011	800.000
544	Bukhori Muslim	0881/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Sibolga	20/06/2011	1.100.000
545	M. Rizal Bangijo	0882/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Sibolga	20/06/2011	6.735.000
546	Ahmad Haryadi	963/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Kutai Barat (balikpapan)	21/06/2011	6.370.000
547	Asreza	383/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Tarakan	21/06/2011	8.338.000
548	Fiana Sedarpatni	362/T.CPBK/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Kutai Barat	21/06/2011	5.390.000
549	Narita Risdianovi	372/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Sampit	27/06/2011	5.235.000
550	FemmyHarteti	373/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Sampit	27/06/2011	5.565.000
551	M. Rizal Bangijo	374/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Sampit	27/06/2011	5.235.000
552	Muna Hajizah H	375/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Sampit	27/06/2011	5.235.000
553	Muna Hajizah H	1 84/T.CPBKT/88M/SPPD/BPH Migas/2011	Sorong	04/07/2011	10.190.000
554	Mangatur P. Simbolon	179/T.CPSK/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Balikpapan	04/07/2011	5.380.000
555	Bukhori Muslim	180/T.CPBK/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Balikpapan	04/07/2011	5.400.000
556	M. Rizal Bangijo	181/T.CPBK/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Balikpapan	04/07/2011	5.050.000
557	Harni Rianto Ponto	1175/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Sangihe	04/07/2011	2.000.000
558	Sainih	1176/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Sangihe	04/07/2011	9.130.000
559	Haryanto	1177/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Sangihe	04/07/2011	9.130.000
560	Efrino	1180/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Binjai	07/07/2011	5.435.000
561	Imam Djunaedi	1181/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Binjai	07/07/2011	5.435.000
562	Asreza	1182/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Ternate	07/07/2011	8.331.000
563	Wiwik Widaryatni	1184/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Ternate	07/07/2011	8.161.000
564	Asreza	1241/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Labuhan Batu	11/07/2011	5.795.000
565	Parlagutan Tambunan	1257/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Batam	13/07/2011	4.930.000
566	Suwandi	1256/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Kutai Timur	14/07/2011	5.380.000
567	Sainih	1 249/T.CPBK/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Banjarmasin	18/07/2011	4.785.000
568	Imam Djunaedi	1250/T.CPBK/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Banjarmasin	18/07/2011	4.785.000
569	M Rizal Bangijo	1252/T.CPBK/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Banjarmasin	18/07/2011	4.785.000

Halaman 31 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

570	Murohim	1400/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Besitang	21/07/2011	800.000
571	Imam Djunaedi	1731/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Langkat	21/07/2011	5.355.000
572	M Rizal Bangijo	174/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Langkat	21/07/2011	5.355.000
573	Asreza	1330/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Polewali Mandar	21/07/2011	10.104.000
574	Suwandi	1331/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Polewali Mandar	21/07/2011	720.000
575	M Rizal Bangijo	1415/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	jung Selor, Kab. Bulung	25/07/2011	12.651.000
576	Imam Djunaedi	1407/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Palembang	25/07/2011	5.135.000
577	Sainih	1409/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Palembang	25/07/2011	5.135.000
578	Parlagutan Tambunan	1545/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Surabaya	04/08/2011	4.850.000
579	Suwandi	1546/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Surabaya	04/08/2011	580.000
580	Suwandi	1570/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Sanggatta (balikpapan)	08/08/2011	5.900.000
581	Ellya Tri Damayanti	1580/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Medan	10/08/2011	580.000
582	Asreza	1586/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Tanjung Redep	11/08/2011	6.660.000
583	Sainih	1584/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Bengkulu	15/08/2011	3.885.000
584	Asreza	1581/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Tarakan	15/08/2011	7.438.000
585	Suwandi	1582/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Tarakan	15/08/2011	450.000
586	Imam Djunaedi	1585/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Bengkulu	15/08/2011	3.885.000
587	Harni Rianto Ponto	1673/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	aang Mongondow (mana	22/08/2011	1.500.000
588	Suwandi	1674/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	aang Mongondow (mana	22/08/2011	870.000
589	Nana Sukmana	1675/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Bolaang Mongondow	22/08/2011	7.870.000
590	Muna Hajizah H	1676/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Bolaang Mongondow	22/08/2011	7.240.000
591	Sainih	1677/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Bolaang Mongondow	22/08/2011	7.240.000
592	Asreza	1671/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	ai Kertanegara (balikpap	25/08/2011	6.660.000
593	Imam Djunaedi	1672/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	ai Kertanegara (balikpap	25/08/2011	5.900.000
594	Todo H. Sitorus	1693/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Tanah Kara, Sumut	26/08/2011	550.000
595	M Rizal Bangijo	1688/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Ketapang (pontianak)	05/09/2011	4.490.000
596	Sainih	1689/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Ketapang (pontianak)	05/09/2011	4.490.000
597	Abdul Muhaemin	1699/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Kutai Timur	12/09/2011	6.850.000
598	Haryanto	1707/T.Capulbaket/SPPD/BPH Migas/2011	Ambon	12/09/2011	7.664.000
599	Ari Agus Setiawan	1705/T.Capulbaket/SPPD/BPH Migas/2011	Ambon	12/09/2011	7.664.000
600	Achmad Saefulloh	1704/T.Capulbaket/SPPD/BPH Migas/2011	Manado	12/09/2011	7.627.600
601	Suci Rahayu	1703/T.Capulbaket/SPPD/BPH Migas/2011	Manado	12/09/2011	7.627.600
602	Nova Setiawan W	1702/T.Capulbaket/SPPD/BPH Migas/2011	Manado	12/09/2011	7.627.600
603	Endamara Siregar	1701/T.Capulbaket/SPPD/BPH Migas/2011	Manado	12/09/2011	7.627.600
604	Hami Rianto Ponto	2124/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Jayapura	15/09/2011	920.000
605	Narita Risdianovi	2125/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Jayapura	15/09/2011	10.160.000

Halaman 32 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

606	Sainih	2126/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Jayapura	15/09/2011	10.160.000
607	Asreza	2127/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Kuantan Singingi	15/09/2011	800.000
608	Parlagutan Tambunan	2121/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Manokwari	15/09/2011	800.000
609	Suwandi	2122/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Manokwari	15/09/2011	740.000
610	Muna Hajizah H	2123/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Manokwari	15/09/2011	10.955.000
611	Muna Hajizah H	2210/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Kutai Timur	21/09/2011	5.900.000
612	Asreza	2211/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Jayapura	22/09/2011	10.840.000
613	Sudiro	0128/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Surabaya	26/09/2011	3.980.200
614	Ellya Tri Damayanti	0130/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Surabaya	26/09/2011	3.980.200
615	Gracella Wayong	0131/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Surabaya	26/09/2011	3.980.200
616	Kristiyanti	0140/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Surabaya	26/09/2011	3.980.200
617	Martiyas Wijayanti	0141/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Surabaya	26/09/2011	270.000
618	Wiwik Widaryatni	0146/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Surabaya	26/09/2011	3.980.200
619	Haryanto	0147/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Surabaya	26/09/2011	3.980.200
620	Moh. Rizal Bangijo	0152/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Surabaya	26/09/2011	3.980.200
621	Imam Djunaedi	0153/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Surabaya	26/09/2011	3.980.200
622	Sainih	0155/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Surabaya	26/09/2011	3.980.200
623	Imam Sofwan	0157/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Surabaya	26/09/2011	3.980.200
624	Narita Risdianovi	0158/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Surabaya	26/09/2011	3.980.200
625	Khairul Maulana	2293/T.LAB/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Bekasi	29/09/2011	1.710.000
626	Sofyan Hadi	2294/T.LAB/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Bekasi	29/09/2011	1.710.000
627	Satim	472/T.LAB/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Bogor	29/09/2011	660.000
628	Ari Agus Setiawan	2295/T.LAB/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Tangerang	29/09/2011	1.480.000
629	Parlagutan Tambunan	2399/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Medan	03/10/2011	400.000
630	Muna Hajizah H	2403/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Samarinda	06/10/2011	5.900.000
631	Todo H. Sitorus	2597/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Tanjung Balai	06/10/2011	1.100.000
632	Asreza	2598/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Tanjung Balai	06/10/2011	800.000
633	Asreza	2596/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Tarakan	10/10/2011	1.100.000
634	Fiana Sedarpatmi	595/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Medan	10/10/2011	1.100.000
635	Edy Moh.Suhariadi	649/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Batam	11/10/2011	1.100.000
636	Suwandi	651/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Batam	11/10/2011	500.000
637	Muna Hajizah H	652/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Batam	11/10/2011	500.000
638	Sainih	653/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Batam	11/10/2011	4.490.000
639	Asreza	33/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Palangkaraya	13/10/2011	5.005.000
640	Imam Djunaedi	35/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Palangkaraya	13/10/2011	4.645.000
641	M Rizal Bangijo	36/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Palangkaraya	13/10/2011	4.645.000

Halaman 33 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

642	Murohim	43/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Medan	24/10/2011	5.095.000
643	Muna Hajizah H	49/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Palembang	24/10/2011	3.975.000
644	Muna Hajizah H	80/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2012	Bulungan (balikpapan)	07/11/2011	5.100.000
645	Todo H. Sitorus	81/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2014	Batam	07/11/2011	1.100.000
646	Asreza	79/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2013	Bulungan (balikpapan)	07/11/2011	6.660.000
647	Fiana Sedarpatmi	78/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Kotabaru (kalsel)	07/11/2011	5.675.000
648	Martiyas Wijayanti	370/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Surabaya	09/11/2011	4.130.200
649	Wiwik Widaryatni	374/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Surabaya	09/11/2011	4.130.200
650	Imam Djunaedi	378/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Surabaya	09/11/2011	4.130.200
651	Abdul Ramadi	383/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Surabaya	09/11/2011	4.130.200
652	Nova Setiawan W	384/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Surabaya	09/11/2011	4.130.200
653	Suci Rahayu	385/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Surabaya	09/11/2011	4.130.200
654	Ari Agus Setiawan	386/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Surabaya	09/11/2011	4.130.200
655	Erie Soedarmo	356/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Surabaya	10/11/2011	270.000
656	Ibrahim Hasyim	354/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Surabaya	10/11/2011	7.230.800
657	Luluk Priambudi	359/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Surabaya	10/11/2011	3.860.200
658	Todo H. Sitorus	96/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Batam	17/11/2011	1.100.000
659	Asreza	298/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Batam	17/11/2011	760.000
660	Harni Rianto Ponto	299/T.P4/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Batam	17/11/2011	4.750.000
661	Martiyas Wijayanti	0557/T.KP4/SPPD/BPH Migas/2011	Medan	18/11/2011	5.255.000
662	Imam Djunaedi	0559/T.KP4/SPPD/BPH Migas/2011	Medan	18/11/2011	5.255.000
663	Harni Rianto Ponto	0563/T.KP4/SPPD/BPH Migas/2011	Medan	19/11/2011	5.025.000
664	Muna Hajizah H	292/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Lampung	22/11/2011	3.831.000
665	Wiwik Widaryatni	294/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Lampung	22/11/2011	3.831.000
666	Narita Risdianovi	295/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Lampung	22/11/2011	3.831.000
Jumlah Tahun 2011					1.443.028.900
Jumlah 2010-2011					3.322.357.505

- Bahwa pada kenyataannya jumlah realisasi anggaran untuk perjalanan dinas PPNS TA. 2010 dan TA. 2011 yaitu :-----

- Berdasarkan rekapitulasi biaya perjalanan dinas dengan sumber data dari laporan keuangan BPH Migas TA. 2010 dengan jumlah realisasi anggaran perjalanan dinas PPNS KP4 BBM TA. 2010 adalah Rp. 4.978.655.585,- (124,64%);-----
- Berdasarkan rekapitulasi biaya perjalanan dinas dengan sumber data dari laporan keuangan BPH Migas TA. 2011 dengan jumlah realisasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kegiatan Koordinasi Pengawasan Capulbaket dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa oleh PPNS BPH Migas TA. 2011 adalah Rp. 3.011.473.795,- (102,49%);
- c. Berdasarkan rekapitulasi biaya perjalanan dinas dengan sumber data dari laporan keuangan BPH Migas TA. 2011 dengan jumlah realisasi PPNS KP4 BBM TA. 2011 adalah Rp. 857.336.330,- (91,26%);-----
- Bahwa berdasarkan rincian penerbitan SPPD yang diterbitkan oleh Terdakwa Drs. UMAR RUKHYAT selaku P2K Fisik dan Penunjang, dan Surat Perintah Membayar (SPM) karena adanya Nota Dinas tentang permintaan penerbitan SPPD terhadap perjalanan dinas PPNS BPH Migas TA 2010 dan 2011 oleh Ir. EDY MOH SUHARIADI, M.MT selaku Koordinator PPNS BPH Migas dengan menggunakan sebagian bukti-bukti pendukung yang bukan sebenarnya / fiktif sehingga Bendahara Umum Negara telah melakukan pencairan dana sebagai pembayaran atas permintaan pembiayaan pengeluaran dari beban anggaran perjalanan dinas PPNS BPH Migas tersebut yaitu sebagai berikut :-----
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor: 296740N / 019 / 110, tanggal 20 Januari 2010, sebesar Rp. 70.647.483,- ; dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor: 00008SPM/BPH MIGAS/2010, tanggal 19 Januari 2010, tentang pembayaran biaya perjalanan Dinas Tim Penanggulangan Penyalahgunaan Penyediaan dan Pendistribusian BBM sebesar Rp. 70.647.483,-;-----
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor: 171056O / 019 / 110, tanggal 29 Januari 2010, sebesar Rp. 138.793.300,- ; dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum

Halaman 35 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor: 00011SPM/BPH MIGAS / 2010, tanggal 28 Januari 2010, tentang pembayaran biaya Perjalanan Dinas tim Koordinasi penanggulangan penyalahgunaan penyediaan dan pendistribusian BBM sebesar Rp. 138.793.300,-;-----

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor: 1716990 / 019 / 110, tanggal 08 Pebruari 2010 , sebesar Rp. 120.187.000,- ; dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor: 000180SPM/BPH MIGAS/2010, tanggal 4 Pebruari 2010, tentang pembayaran biaya Perjalanan Dinas Tim Koordinasi penanggulangan penyalahgunaan penyediaan dan pendistribusian sebesar Rp. 120.187.000,-;-----
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor: 1741110 / 019 / 110, tanggal 23 Pebruari 2010 , sebesar Rp. 236.427.900,- ; dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor: 00038SPM/BPH MIGAS/2010, tanggal 22 Pebruari 2010, tentang pembayaran biaya Perjalanan Dinas Tim Koordinasi penanggulangan penyalahgunaan penyediaan dan pendistribusian sebesar Rp. 236.427.900,-;-----
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor: 1817720 / 019 / 110, tanggal 31 Maret 2010, sebesar Rp. 344.551.400,- ; dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor: 00083SPM/BPH MIGAS/2010, tanggal 30 Maret 2010, tentang pembayaran biaya Perjalanan Dinas tim persiapan pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian jenis BBM

Halaman 36 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu (P3JBT) dan Tim Koordinasi penanggulangan penyalahgunaan
penyediaan dan pendistribusian BBM dan sebesar Rp. 328.594.000,- ;

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor: 184594O / 019 / 110, tanggal 13 April 2010, sebesar Rp. 40.406.200,- ; dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor: 00115SPM/BPH MIGAS/2010, tanggal 12 April 2010, tentang pembayaran biaya Perjalanan Dinas Tim Koordinasi penanggulangan penyalahgunaan penyediaan dan pendistribusian BBM dan tim pengawasan dan penyediaan pendistribusian jenis BBM tertentu sebesar Rp. 40.406.200,-;-----
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor: 1884100 / 019 / 110, tanggal 26 April 2010, sebesar Rp. 218.600.000,- ; dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor: 00138SPM/BPH MIGAS/2010, tanggal 21 April 2010, tentang pembayaran biaya Perjalanan Dinas Tim Koordinasi penanggulangan penyalahgunaan penyediaan dan pendistribusian BBM dan tim persiapan pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian jenis BBM tertentu sebesar Rp. 218.600.000,- ;-----
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor: 1946800 / 019 / 110, tanggal 17 Mei 2010, sebesar Rp. 328.594.000,- ; dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor: 00175SPM/BPH MIGAS/2010, tanggal 12 Mei 2010, tentang pembayaran biaya Perjalanan Dinas Tim Koordinasi penanggulangan penyalahgunaan penyediaan dan

Halaman 37 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendistribusian BBM dan tim persiapan pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian jenis BBM tertentu sebesar Rp. 328.594.000,- ;-----

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor: 1979200 / 019 / 110, tanggal 25 Mei 2010, sebesar Rp. 62.290.500,- ; dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor: 00200SPM/BPH MIGAS/2010, tanggal 24 Mei 2010, tentang pembayaran biaya Perjalanan Dinas tim Koordinasi penanggulangan penyalahgunaan penyediaan dan pendistribusian BBM dan tim persiapan pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian jenis BBM tertentu sebesar Rp. 62.290.500,-;-----
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor: 1992970/019/110, tanggal 1 Juni Mei 2010, sebesar Rp. 246.472.170,- ; dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor: 00224SPM/BPH MIGAS/2010, tanggal 27 Mei 2010, tentang pembayaran biaya Perjalanan Dinas tim kerjasama dan implemantasi pengawasan jenis BBM tertentu, tim pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM jenis tertentu, dan tim koordinasi penanggulangan penyediaan dan pendistribusian BBM sebesar Rp. 246.472.170,- ;-----
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor: 2027770 / 019 / 110, tanggal 10 Juni 2010, sebesar Rp. 579.939.600,- ; dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor: 00237SPM/BPH MIGAS/2010, tanggal 9 Juni 2010, tentang pembayaran biaya Perjalanan Dinas Tim Koordinasi penanggulangan penyalahgunaan penyediaan dan

Halaman 38 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendistribusian BBM dan tim persiapan pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian jenis BBM tertentu sebesar Rp. 579.939.600,- ;-----

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor: 841730P / 019 / 110, tanggal 5 Juli 2010, sebesar Rp. 567.984.100,- ; dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor: 00295SPM/BPH Migas/2010, tanggal 1 Juli 2010, tentang pembayaran biaya Perjalanan tim kordinasi penanggulangan penyalahgunaan BBM dan tim persiapan pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian sebesar Rp. 567.984.100,-;-----
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor: 843649P/019/110 tanggal 9 Juli 2010, sebesar Rp. 37.857.800,- ; dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor: 00312SPM/BPH Migas/2010, tanggal 7 Juli 2010, tentang pembayaran G.UP BPH Migas sebesar Rp. 37.857.800,- ;-----
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor: 850015P / 019 / 110, tanggal 28 Juli 2010, sebesar Rp. 165.057.000,- ; dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara KPPN Jakarta II (019) Nomor: 00367SPM/BPH Migas/2010, tanggal 27 Juli 2010, tentang pembayaran biaya Perjalanan Dinas tim Koordinasi penanggulangan penyalahgunaan penyediaan dan pendistribusian BBM sebesar Rp. 165.057.000,- ;-----
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor: 855023P / 019 / 110, tanggal 12 Agustus 2010 , sebesar Rp. 90.639.575,- ; dan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor: 00391SPM/BPH MIGAS/2010, tanggal 9 Agustus 2010, tentang pembayaran G.UP BPH MIGAS sebesar Rp. 90.639.575,-;-----

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor: 859933P / 019 / 110, tanggal 25 Agustus 2010, sebesar Rp. 53.080.400,- ; dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor: 00413SPM/BPH MIGAS/2010, tanggal 23 Agustus 2010, tentang pembayaran biaya Perjalanan Dinas Tim Koordinasi penanggulangan penyalahgunaan penyediaan dan pendistribusian BBM sebesar Rp. 53.080.400,-;-----
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor: 862889P / 019 / 110, tanggal 31 Agustus 2010, sebesar Rp. 45.210.000,- ; dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor: 00439SPM/BPH MIGAS/2010, tanggal 30 Agustus 2010, tentang pembayaran biaya Perjalanan Dinas Tim Koordinasi penanggulangan penyalahgunaan penyediaan dan pendistribusian BBM sebesar Rp. 45.210.000,-;-----
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara Nomor: 866057P / 019 / 110, tanggal 06 September 2010, sebesar Rp. 23.947.000 ; dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor: 00466SPM/BPH MIGAS/2010, tanggal 2 September 2010, tentang pembayaran biaya Perjalanan Dinas tim Koordinasi penanggulangan penyalahgunaan penyediaan dan pendistribusian BBM sebesar Rp. 23.947.000,- ;-----

Halaman 40 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara Nomor: 873148P / 019 / 110, tanggal 29 September 2010, sebesar Rp. 109.672.000 ; dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor: 00505SPM/BPH MIGAS/2010, tanggal 17 September 2010, tentang Pembayaran G.UP BPH MIGAS sebesar Rp. 109.672.000;-----
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor: 877401P / 019 / 110, tanggal 12 Oktober 2010, sebesar Rp. 264.267.200,- ; dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor: 00525SPM/BPH Migas/2010, tanggal 11 Oktober 2010, tentang pembayaran biaya Perjalanan Dinas tim Koordinasi penanggulangan penyalahgunaan penyediaan dan pendistribusian BBM sebesar Rp. 264.267.200,-;-----
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor: 883219P / 019 / 110, tanggal 26 Oktober 2010, sebesar Rp. 367.911.400,- ; dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor: 00546SPM/BPH MIGAS/2010, tanggal 25 Oktober 2010, tentang pembayaran biaya Perjalanan Dinas tim Koordinasi penanggulangan penyalahgunaan penyediaan dan pendistribusian BBM sebesar Rp. 367.911.400,-;-----
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor: 886740P / 019 / 110, tanggal 2 Nopember 2010, sebesar Rp. 54.684.500,- ; dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor: 00589SPM/BPH MIGAS/2010, tanggal 29 Oktober 2010, tentang pembayaran biaya Perjalanan Dinas

Halaman 41 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tim Koordinasi penanggulangan penyalahgunaan penyediaan dan pendistribusian BBM sebesar Rp. 54.684.500,-;-----

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor: 308901R / 019 / 110, tanggal 26 Nopember 2010, sebesar Rp. 384.508.400,- ; dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor: 00655SPM/BPH MIGAS/2010, tanggal 24 Nopember 2010, tentang pembayaran biaya Perjalanan Dinas tim Koordinasi penanggulangan penyalahgunaan penyediaan dan pendistribusian BBM sebesar Rp. 384.508.400,-;-----
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor: 316059R / 019 / 110, tanggal 08 Desember 2010, sebesar Rp. 371.351.202,- ; dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor: 00735SPM/BPH MIGAS/2010, tanggal 06 Desember 2010, tentang pembayaran biaya Perjalanan Dinas tim Koordinasi penanggulangan penyediaan dan pendistribusian BBM, sebesar Rp. 371.351.202,-;-----
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor: 330324R / 019 / 110, tanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp. 601.140.000,- ; dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor: 00842SPM/BPH MIGAS/2010, tanggal 15 Desember 2010, tentang pembayaran biaya Perjalanan Dinas tim Koordinasi penanggulangan penyalahgunaan penyediaan dan pendistribusian sebesar Rp. 601.140.000,-;-----
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor: 338978R / 019 /

Halaman 42 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110, tanggal 28 Desember 2010, sebesar Rp. 549.618.500,- ; dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor: 01020SPM/BPH MIGAS/2010, tanggal 20 Desember 2010, tentang pembayaran biaya Perjalanan Dinas dalam negeri tim Koordinasi penanggulangan penyalahgunaan penyediaan dan pendistribusian BBM dan tim persiapan pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian jenis BBM tertentu sebesar Rp. 549.618.500,- ;-----

➤ Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor: 440567T / 019 / 110, tanggal 4 Maret 2011, sebesar Rp. 222. 872.000,- ; dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor: 00020SPM/BPH MIGAS/2011, tanggal 25 Pebruari 2011, tentang Permintaan pembayaran biaya Perjalanan Dinas Tim Koordinasi Pengawasan Capulbaket dan Penyidikan tindak pidana penyalahgunaan BBM dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa oleh PPNS BPH MIGAS an. ASREZA dkk (37 orang) sebesar Rp. 222. 872.000,-;-----

➤ Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara Nomor: 453013T / 019 / 110, tanggal 1 April 2011, sebesar Rp. 29. 158.500,- ; dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor: 00066SPM/BPH MIGAS/2011, tanggal 11 April 2011, tentang Permintaan pembayaran biaya Perjalanan Dinas Koordinasi Pengawasan Capulbaket dan Penyidik tindak pidana penyalahgunaan BBM dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa oleh PPNS BPH MIGAS an. TUBAGUS HARYONO dkk (35 orang) sebesar Rp. 29. 158.500,-;-----

Halaman 43 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor: 450134T / 019 / 110, tanggal 5 April 2011, sebesar Rp. 219. 906.600,- ; dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor: 00044SPM/BPH MIGAS/2011, tanggal 30 Maret 2011, tentang Permintaan pembayaran biaya Perjalanan Dinas Koordinasi Pengawasan Capulbaket dan Penyidik tindak pidana penyalahgunaan BBM dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa oleh PPNS BPH MIGAS an. PRAWOTO dkk (38 orang) sebesar Rp. 219. 906.600,- ;-----
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor: 453086T / 019 / 110, tanggal 13 April 2011, sebesar Rp. 107. 610.000,- ; dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor: 00055SPM/BPH MIGAS/2011, tanggal 11 April 2011, tentang Permintaan pembayaran penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja Perjalanan Dinas, sebesar Rp. 107. 610.000,- ;-----
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor: 459764T / 019 / 110, tanggal 3 Mei 2011, sebesar Rp. 238. 051.020,- ; dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor: 00092SPM/BPH MIGAS/2011, tanggal 25 April 2011, tentang Permintaan pembayaran biaya Perjalanan Dinas Koordinasi Pengawasan Capulbaket dan Penyidik tindak pidana penyalahgunaan BBM dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa oleh PPNS BPH MIGAS an. TODO H. SITORUS dkk (51orang) sebesar Rp. 238. 051.020,- ;-----

Halaman 44 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor: 467123T / 019 / 110, tanggal 23 Mei 2011, sebesar Rp. 123. 617.000,- ; dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor: 00104SPM/BPH MIGAS/2011, tanggal 5 Mei 2011, tentang Permintaan pembayaran biaya Perjalanan Dinas Koordinasi Pengawasan Capulbaket dan Penyidik tindak pidana penyalahgunaan BBM dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa sebanyak 45 (empat puluh lima) orang sebesar Rp. 123. 617.000,-;-----
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor: 468552T/019/ 110, tanggal 25 Mei 2011, sebesar Rp. 244. 910.000,- ; dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor: 00133SPM/BPH MIGAS/2011, tanggal 11 Mei 2011, tentang Permintaan pembayaran biaya Perjalanan Dinas Koordinasi Pengawasan Capulbaket dan Penyidik tindak pidana penyalahgunaan BBM dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa sebanyak 22 (dua puluh dua) orang sebesar Rp. 244. 910.000,- ;-----
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor: 476335T / 019 / 110, tanggal 14 Juni 2011, sebesar Rp. 813. 562.700,- ; dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara KPPN Jakarta II (019) Nomor: 00181SPM/BPH MIGAS/2011, tanggal 6 Juni 2011, tentang Permintaan pembayaran biaya Perjalanan Dinas Koordinasi Pengawasan Capulbaket dan Penyidik tindak pidana penyalahgunaan BBM dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) orang sebesar Rp. 813. 562.700,- ;-----



- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor: 481193T / 019 / 110, tanggal 23 Juni 2011, sebesar Rp. 90. 733.400,- ; dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor: 00203SPM/BPH MIGAS/2011, tanggal 20 Juni 2011, tentang Permintaan pembayaran biaya Perjalanan Dinas Koordinasi Pengawasan Capulbaket dan Penyidik tindak pidana penyalahgunaan BBM dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa sebanyak 16 (enam belas) orang sebesar Rp. 90. 733.400,- ;-----
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor: 502783T / 019 / 110, tanggal 10 Agustus 2011, sebesar Rp. 316. 616.000,- ; dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor: 00335SPM/BPH MIGAS/2011, tanggal 3 Agustus 2011, tentang Permintaan pembayaran biaya Perjalanan Dinas Koordinasi Pengawasan Capulbaket dan Penyidik tindak pidana penyalahgunaan BBM dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa sebanyak 52 (lima puluh dua) orang sebesar Rp. 316. 616.000,- ;-----
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor: 511804T / 019 / 110, tanggal 24 Agustus 2011, sebesar Rp. 121. 354.375,- ; dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor: 00442SPM/BPH MIGAS/2011, tanggal 19 Agustus 2011, tentang Permintaan pembayaran biaya Perjalanan Dinas Koordinasi Pengawasan Capulbaket dan Penyidik tindak pidana penyalahgunaan BBM dan pengangkutan Gas Bumi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pipa sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang sebesar Rp. 121.

354.375,- ;-----

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor: 529788T / 019 / 110, tanggal 12 Oktober 2011, sebesar Rp. 434. 078.400,- ; dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor: 00537SPM/BPH MIGAS/2011, tanggal 4 Oktober 2011, tentang Permintaan pembayaran biaya Perjalanan Dinas Koordinasi Pengawasan Capulbaket dan Penyidik tindak pidana penyalahgunaan BBM dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa oleh PPNS BPH MIGAS an. TODO H SITORUS dkk (32 orang) dan Koordinasi penanggulangan penyalahgunaanpenyediaan dan pendistribusian BBM an. FIANA SOEDARPATMI dkk (26 orang) sebesar Rp. 434. 078.400,- ;-----

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor: 529701T / 019 / 110, tanggal 12 Oktober 2011, sebesar Rp. 380. 745.100,- ; dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor: 00569SPM/BPH MIGAS/2011, tanggal 10 Oktober 2011, tentang Permintaan pembayaran biaya Perjalanan Dinas Koordinasi Pengawasan Capulbaket dan Penyidik tindak pidana penyalahgunaan BBM dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa oleh PPNS BPH MIGAS an. PARLAGUTAN TAMBUNAN dkk (19 orang) dan Koordinasi penanggulangan penyalahgunaan penyediaan dan pendistribusian BBM an. TUBAGUS HARYONO dkk (59 orang), sebesar Rp. 380. 745.100,- ;-----

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor: 546827T / 019 /

Halaman 47 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110, tanggal 11 Nopember 2011, sebesar Rp. 140. 913.000,- ; dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor: 00676SPM/BPH MIGAS/2011, tanggal 08 Nopember 2011, tentang Permintaan pembayaran biaya Perjalanan Dinas Koordinasi Pengawasan Capulbaket dan Penyidik tindak pidana penyalahgunaan BBM dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa oleh PPNS BPH MIGAS an. TODO H. SITORUS dkk (23 orang) dan Koordinasi penanggulangan penyalahgunaan penyediaan dan pendistribusian BBM an. ASREZA dkk (9 orang), sebesar Rp. 140. 913.000,-;-----

➤ Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor: 569081T / 019 / 110, tanggal 13 Desember 2011, sebesar Rp. 400. 014.430,- ; dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor: 00810SPM/BPH MIGAS/2011, tanggal 7 Desember 2011, tentang Permintaan pembayaran biaya Perjalanan Dinas Tim Koordinasi Pengawasan Capulbaket dan Penyidikan tindak pidana penyalahgunaan BBM dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa oleh PPNS BPH MIGAS an. ABDUL MUHAJIRIN dkk (10 orang) dan Koordinasi penanggulangan penyalahgunaan penyediaan dan pendistribusian BBM an. TODO H SITORUS dkk (78 orang) sebesar Rp. 400. 014.430,- ;-----

- Bahwa Ir. EDY MOH SUHARIADI, M.MT selaku Koordinator PPNS BPH Migas yang bertanggungjawab untuk mengelola anggaran perjalanan dinas PPNS BPH Migas Tahun Anggaran 2010 dan 2011, ternyata juga telah bersepakat dengan Terdakwa Drs. Umar Rukhyat selaku PPK Fisik dan Penunjang serta selaku Kasubag Umum BPH Migas dengan maksud agar anggaran perjalanan dinas PPNS TA 2010 dan 2011 juga dapat dikelola

Halaman 48 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri oleh Terdakwa Drs. Umar Rukhyat dengan membuat Surat Tugas dan Nota Dinas Perjalanan Dinas PPNS dengan total uang anggaran perjalanan dinas PPNS sebesar Rp. 359.500.000, (tiga ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang dibagikan kepada 96 personil yang tidak melaksanakan tugas (dari 151 personil/petugas yang tercantum dalam SPPD yang melaksanakan tugas) sebagai kompensasi karena namanya dicantumkan didalam Nota Dinas untuk penerbitan SPPD perjalanan dinas PPNS, sedangkan yang menyerahkan uang kompensasi tersebut adalah staf Terdakwa Drs. Umar Rukhyat dari Kasubag Umum BPH Migas yaitu saksi ERNA SULISTINAH dan secara bergantian dengan RIVIERA PURNOMOWATI dengan menyerahkan melalui koordinator/ yang mewakili tempat kerja masing-masing personil tersebut.-----

- Bahwa terdakwa Drs. UMAR RUKHYAT pernah memerintahkan kepada ERNA SULASTINAH dan RIVIERA PURNOMOWATI untuk mengambil uang di bendahara pengeluaran DAMAN dalam rangka kegiatan PPNS BPH Migas TA. 2010 dan TA. 2011.-----

Terdakwa Drs. UMAR RUKHYAT pernah menerima uang kompensasi terkait kegiatan Perjalanan Dinas PPNS BPH Migas TA. 2010 dan TA. 2011 sebanyak 2 kali dengan total Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dari ERNA SULASTINAH, uang sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dalam rangka uang pendidikan dan uang lebaran.-----

- Bahwa terdakwa Drs. UMAR RUKHYAT pernah diberi laporan oleh ERNA SULASTINAH secara lisan perihal uang kelebihan atas penggunaan anggaran PPNS BPH Migas TA. 2010 dan TA. 2011 sekitar Rp. 270.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh juta rupiah) secara bertahap kepada terdakwa. Untuk uang sekitar Rp. 270.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh juta

Halaman 49 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) terdakwa gunakan selaku Kepala Sub Bagian Umum untuk kegiatan operasional non DIPA.-----

- Perbuatan terdakwa Drs. UMAR RUKHYAT sebagai Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama Ir. EDY MOH. SUHARIADI, M.MT maupun secara sendiri dalam pengelolaan anggaran perjalanan dinas PPNS BPH Migas sebagaimana diuraikan di atas secara melawan hukum bertentangan dengan ketentuan :-----

a) Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;-----

b) Pasal 59 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;-----

- ayat (1) setiap kerugian negara / daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;-----

- ayat (2) bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan Negara wajib mengganti kerugian tersebut. -----

c) Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 134/PMK.06/2005 tanggal 27 Desember 2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara bahwa pengeluaran atas beban APBN dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;-----

Halaman 50 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap :-----

- Pasal 18 menyatakan pejabat/ pegawai yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya;
- Pasal 20 menyatakan pejabat yang berwenang dan pejabat / pegawai yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas.-----

e) Pasal 19 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-21/PB/2008 tanggal 5 Juni 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap :-----

- ayat (1) pembayaran uang harian dan uang representatif dilakukan sesuai banyaknya hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas;-----
- ayat (2) biaya transport pegawai, biaya penginapan dan sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai biaya riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah.-----
- Bahwa perbuatan terdakwa Drs. UMAR RUKHYAT sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Fisik dan Penunjang bersama-sama Ir. EDY MOH. SUHARIADI, M.MT maupun secara sendiri dalam pengelolaan anggaran perjalanan dinas PPNS BPH Migas telah memperkaya diri sendiri yaitu terdakwa sebesar Rp. 18.000.000,- + Rp. 270.000.000,- = Rp. 288.000.000,- atau sekitar jumlah tersebut atau orang lain yaitu pegawai / PPNS BPH Migas (yang tidak melaksanakan tugas) sebesar Rp. 359.500.000,- atau sekitar jumlah tersebut dan sisanya dikelola oleh Ir. EDY MOH. SUHARIADI,

Halaman 51 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.MT sebesar Rp 3.322.357.505,- – (Rp. 288.000.000,- + Rp. 359.500.000,-) = Rp. 2.674.857.505,- atau sekitar jumlah tersebut.-----

- Bahwa perbuatan terdakwa Drs. UMAR RUKHYAT sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Fisik dan Penunjang bersama-sama dengan Ir. EDY MOH. SUHARIADI, M.MT selaku Koordinator PPNS dalam pengelolaan anggaran perjalanan dinas PPNS BPH Migas Tahun Anggaran 2010 dan 2011 dengan bukti-bukti pendukung yang bukan sebenarnya / fiktif, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara yang dihitung berdasarkan biaya perjalanan dinas pegawai BPH Migas yang telah dikeluarkan negara mencakup uang tiket/transport, uang harian dan uang penginapan atas perjalanan dinas yang pada kenyataannya tidak dilaksanakan atau kurang dilaksanakan sebagaimana Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : SR-1193/D6/01/2012 tanggal 28 Desember 2012 hal : Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Anggaran Perjalanan Dinas PPNS BPH Migas Tahun Anggaran 2010 dan 2011 adalah sebesar Rp 3.322.357.505,00 (Tiga Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.-----

Halaman 52 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAIR:

-----Bahwa ia terdakwa Drs. UMAR RUKHYAT Kepala Sub Bagian Umum BPH MIGAS berdasarkan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 2410 K/73/MEM/2009 tanggal 6 November 2009 sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Fisik dan Penunjang BPH Migas berdasarkan Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2798 K/73/MEM/2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Pengangkatan Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2010 Pada Satuan Kerja Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas dan Nomor : 3311 K/73/MEM/2010, tanggal 31 Desember 2010, tentang Pengangkatan Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun Anggaran 2011 Pada Satuan Kerja Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas, bersama-sama dengan Ir. EDY MOH. SUHARIADI, M.MT sebagai Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM An. Menteri ESDM tahun 2009, dan selaku Koordinator PPNS BPH Migas berdasarkan Keputusan Kepala BPH Migas Nomor: 419/Kpts/Ka/BPH Migas/12/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Koordinator Penyidik PNS di lingkungan BPH Migas (yang diajukan penuntutannya secara terpisah) maupun secara sendiri, pada bulan Januari 2010 sampai dengan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2010 s/d tahun 2011 bertempat di Kantor BPH Migas Jalan Tendean No. 28 Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Halaman 53 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Jakarta Pusat, melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan Keuangan negara atau perekonomian negara, dengan cara-cara yang dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut :-----

- Terdakwa Drs. UMAR RUKHYAT dalam jabatan struktural sebagai Kepala Sub Bagian Umum BPH MIGAS mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :-----
 - a) Melaksanakan tugas Evaluasi dan Laporan Pengelolaan Administrasi Urusan Tata Usaha, Surat menyurat, Penggandaan, Kearsipan, Perlengkapan, Rumah tangga, Inventaris, Penyimpanan dan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN), sebagaimana Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1065 tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Direktorat Pada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.-----
 - b) dan dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian yang dijabat oleh EDY M. SUHARIADI.
- Bahwa Terdakwa Drs. Umar Rukyhat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Fisik dan Penunjang BPH MIGAS mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :-----
 - a) Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.-----
 - b) Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang dan jasa.-----
 - c) Menandatangani kontrak.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang dan jasa.-----
- e) Mengendalikan pelaksanaan kontrak.-----
- f) Melaporkan pelaksanaan penyelesaian barang dan jasa kepada KPA.--
- g) kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada KPA.-----
- h) PPK dapat mengusulkan kepada pengguna anggaran perubahan paket pekerjaan.-----
- i) Mengusulkan tim pendukung.-----
- j) tenaga ahli untuk memberikan pekerjaan teknis pekerjaan.-----
- k) menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas an. Kuasa Pengguna anggaran sesuai dengan usulan Kepala BPH Migas dan/atau sekretaris/direktur terkait.-----

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Keputusan Presiden No. 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 134/PMK.06/2005 tanggal 27 Desember 2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan No. 66 Tahun 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban APBN, peraturan menteri ESDM Nomor : 019 Tahun 2007 tentang Pedoman pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Alam. Bahwa Terdakwa Drs. UMAR RUKHYAT selaku PPK Fisik dan Penunjang BPH Migas bertanggungjawab dalam menerbitkan Surat Perintah Perjalanan dinas (SPPD) berkaitan dengan kegiatan PPNS BPH Migas TA. 2010 dan TA. 2011.-----

Halaman 55 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ir. EDY MOH. SUHARIADI, MMT. sebagai Koordinator PPNS BPH-Migas menerbitkan dan menandatangani Surat Tugas dan Nota Dinas tentang Penunjukan personil PPNS / pegawai BPH Migas untuk melakukan Perjalanan Dinas, yaitu menunjuk PPNS BPH Migas sebagai saksi ahli dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan BBM atau pengangkutan gas bumi melalui pipa yang diminta oleh Polda-Polda/Polres-Polres maupun Kejaksaan, kemudian Ir. EDY MOH. SUHARIADI, MMT. menerbitkan Nota Dinas tentang permintaan penerbitan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) kepada Terdakwa Drs. UMAR RUKHYAT sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Fisik dan Penunjang, dengan mekanisme pembuatan SPPD sebagai berikut :-----

- a) Koordinator PPNS membuat Surat Tugas kepada Penyidik PPNS;-----
- b) Kemudian Koordinator PPNS membuat Nota Dinas kepada Terdakwa Drs. Umar Rukhyat sebagai PPK yang isinya untuk menerbitkan SPPD;
- c) Selanjutnya SPPD diserahkan kepada Penyidik PPNS oleh staf dari Koordinator PPNS yakni saksi MUNA HAJIZAH HASRIYA, atau saksi SUWANDI;-----

Sedangkan mekanisme pencairan SPPD adalah :-----

- a) berangkat dengan dibekali uang muka kurang lebih Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) untuk biaya penginapan, makan dan transportasi sedangkan untuk tiket telah diuruskan oleh saksi MUNA HAJIZAH HASRIYA;-----
- b) Setelah selesai melaksanakan tugas, PPNS menyiapkan bukti-bukti pengeluaran selama di tempat tugas untuk pertanggung-jawaban SPPD;
- c) Untuk pencairan sisa SPPD dan pertanggung jawaban SPPD dilakukan oleh saksi MUNA HAJIZAH HASRIYA, atau saksi SUWANDI, dengan cara sebelumnya PPNS memberikan bukti tiket pesawat (dan boarding pass) dan bukti penginapan.-----

Halaman 56 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BPH – Migas mempunyai pagu anggaran Perjalanan Dinas PPNS pada Sekretariat BPH-MIGAS, yaitu sebagai berikut :-----
 - a) Pada Tahun Anggaran (TA) 2010 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 3.994.544.000,- (tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) dengan nama anggaran “kegiatan Koordinasi Penanggulangan Penyalahgunaan Penyediaan dan Pendistribusian BBM (KP4BBM) yaitu berdasarkan revisi ke-IV POK BPH Migas, tanggal 26 Oktober 2010.-----
 - b) Pada Tahun Anggaran (TA) 2011 dengan Pagu anggaran sebesar Rp. 3.877.670.000 (tiga milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :-----
 - Kegiatan Koordinasi Penanggulangan Penyalahgunaan Penyediaan dan Pendistribusian BBM (KP4BBM) sebesar Rp. 939.414.000,- (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus empat belas ribu rupiah) berdasarkan POK BPH Migas revisi ke- III bulan September 2011.-----
 - Kegiatan koordinasi pengawasan Capulbaket dan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan BBM dan Pengangkutan gas bumi melalui pipa oleh PPNS BPH Migas sebesar Rp. 2.938.256.000,- (dua milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) berdasarkan POK BPH Migas revisi I dan II bulan Agustus 2011;-----
- dan sumber dana anggaran tersebut berasal dari Iuran Badan Usaha yang diatur oleh BPH - MIGAS melalui PNBP DIPA BPH MIGAS TA. 2010 dan 2011;-----
- Bahwa berkaitan dengan kegiatan PPNS BPH Migas TA. 2010 dan TA. 2011 Terdakwa Drs. UMAR RUKHYAT sebagai PPK Fisik dan Penunjang

Halaman 57 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Surat Perintah Perjalanan dinas (SPPD) dengan mekanisme sebagai berikut :-----

a) Ir. EDY MOH SUHARIADI, M.MT selaku Koordinator PPNS BPH Migas membuat usulan berupa nota dinas perihal permintaan penerbitan Surat Perintah Perjalanan Dinas.-----

b) Atas usulan tersebut Terdakwa Drs. UMAR RUKHYAT menerbitkan SPPD sesuai permintaan Ir. EDY MOH SUHARIADI, M.MT selaku Koordinator PPNS BPH Migas.-----

Terdakwa Drs. UMAR RUKHYAT selaku PPK Fisik dan Penunjang BPH Migas melakukan verifikasi terhadap penggunaan anggaran atas SPPD berkaitan dengan kegiatan PPNS BPH Migas TA. 2010 dan TA. 2011

Terdakwa Drs. UMAR RUKHYAT menandatangani dokumen 1734 SPPD berkaitan dengan kegiatan PPNS BPH Migas TA. 2010 dan TA. 2011 yang terdiri dari Surat Perintah Perjalanan Dinas, perincian perhitungan biaya perjalanan dinas dan daftar pengeluaran riil.-----

- Bahwa Ir. EDY MOH SUHARIADI, M.MT. menandatangani dokumen berupa surat tugas dan nota dinas, maksud dan isi surat tugas tersebut adalah pemberian perintah penugasan kepada PPNS untuk melakukan pemberian keterangan ahli dan capulbaket.-----

Sedangkan maksud dan isi nota dinas tersebut adalah permintaan penerbitan Surat Perjalanan Dinas (SPPD) kepada Terdakwa Drs. UMAR RUKHYAT selaku PPK Fisik dan Penunjang mengenai penugasan yang dilakukan oleh PPNS untuk memberikan keterangan ahli dan melakukan Capulbaket.-----

- Bahwa pada kenyataannya, Ir. EDY MOH SUHARIADI, M.MT justru membuat Nota Dinas tentang Penunjukan personil PPNS / pegawai BPH Migas untuk melakukan Perjalanan Dinas yang diajukan sebagai dasar permintaan penerbitan SPPD adalah yang bukan sebenarnya / fiktif karena

Halaman 58 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



personil pegawai / PPNS yang secara riil melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana yang tercantum didalam Surat Tugas yang ditandatangani tersebut tidak sesuai dengan jumlah seluruh personil PPNS / pegawai yang tercantum didalam Nota Dinas yang diterbitkan dan ditandatanganinya tersebut.-----

- Bahwa antara surat tugas dan nota dinas tersebut sudah saling berpasangan, artinya bahwa dasar pembuatan nota dinas tersebut berdasarkan kepada surat tugas yang sudah di tandatangi oleh Ir. EDY MOH SUHARIADI, M.MT. di mana Tahun 2010 : Surat tugas = 56 personil dan Nota dinas = 171 personil dan Tahun 2011 : Surat tugas = 99 personil dan Nota dinas = 240 personil.-----

Selanjutnya terdakwa Drs. UMAR RUKHYAT menerbitkan SPPD terkait permintaan menerbitkan SPPD oleh Ir. EDY MOH SUHARIADI, M.MT selaku Koordinator PPNS BPH Migas adalah Nota dinas yang ditandatangani oleh EDY MOH SUHARIADI, M.MT.-----

- Bahwa setiap nota dinas yang diajukan oleh Ir EDY MOH SUHARIADI, MMT di cantumkan dasar surat tugas yang diterbitkan oleh Ir EDY MOH SUHARIADI, MMT selaku Kepala Bagian umum dan kepegawaian dan selaku Koordinator PPNS, seperti contoh Nota Dinas Nomor : 915/ND/SBU/BPH/2011, ditujukan kepada P2K Kegiatan Fisik dan Penunjang, Dari : Kabag Umum dan Kepegawaian selaku Koordinator PPNS Migas BPH Migas, Perihal : penerbitan Surat Perjalanan dinas dan dalam isi tertulis “ sehubungan dengan.....dan surat tugas Kabag Umum & Kepegawaian selaku Koordinator PPNS Migas BPH Migas atas nama Kepala BPH Migas Nomor : 912/7/SBU/BPH/2011, tanggal 4 Januari 2011.....”.-----

- Bahwa terdakwa Drs. UMAR RUKHYAT menerbitkan SPPD sesuai nota dinas yang ditandatangani oleh Ir. EDY MOH SUHARIADI, M.MT, karena Ir.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EDY MOH SUHARIADI, M.MT telah menyampaikan maksudnya kepada Terdakwa Drs. UMAR RUKHYAT bahwa tujuan menambahkan jumlah personil pada surat nota dinas untuk bisa mengambil anggaran perjalanan dinas dengan tujuan membantu keperluan kesejahteraan staf BPH Migas dan membantu keperluan operasional kegiatan PPNS BPH Migas yang tidak dianggarkan dalam DIPA / anggaran BPH Migas, sekitar awal tahun 2010 pada saat Ir. EDY MOH SUHARIADI, M.MT baru menjabat sebagai Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian serta Koordinator PPNS BPH Migas di ruangan Ir. EDY MOH SUHARIADI, M.MT.-----

- Bahwa terdakwa Drs. UMAR RUKHYAT diberikan ijin oleh Ir. EDY MOH. SUHARIADI, M.MT selaku koordinator PPNS BPH Migas yang mempunyai kewenangan untuk mengelola anggaran tersebut untuk mengelola sejumlah anggaran Perjalanan dinas PPNS untuk keperluan operasional Bagian Umum dan Kepegawaian BPH Migas di mana Terdakwa selaku Kasubag Umum BPH Migas.-----
- Bahwa Ir. EDY MOH SUHARIADI, M.MT menerbitkan Nota Dinas perjalanan dinas PPNS yang bukan sebenarnya / fiktif yang tidak sesuai dengan Surat Tugas penunjukan personil yang secara riil melakukan perjalanan dinas tersebut yakni berawal dengan adanya surat permintaan keterangan ahli dari Polda-Polda/Polres-Polres maupun dari Kejaksaan kepada Kepala BPH Migas yang kemudian didisposisi dan disampaikan kepada Koordinator PPNS BPH Migas, Ir. EDY MOH. SUHARIADI, M.MT untuk menindaklanjutinya dengan memberikan disposisi yang langsung menentukan dan menunjuk personil pegawai / PPNS BPH Migas untuk bertugas sebagai ahli;-----
- Bahwa selanjutnya berdasarkan disposisi Koordinator PPNS tersebut, kemudian saksi SUWANDI selaku Staf Administrasi PPNS BPH Migas/ Pemroses Pelaporan Penugasan PPNS membuatkan Surat Tugas, dan Nota

Halaman 60 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas tentang Penerbitan SPPD kepada Terdakwa Drs. Umar Rukhyat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).-----

- Bahwa saksi SUWANDI mencantumkan nama-nama PPNS / pegawai BPH Migas yang tidak berangkat melaksanakan tugas perjalanan dinas pada Nota Dinas tentang permintaan penerbitan SPPD yang tidak sesuai dengan Surat Tugas personil PPNS / pegawai BPH Migas yang secara riil melakukan perjalanan dinas selama tahun 2010 dan 2011, dan kemudian mengajukan permintaan pembiayaannya sesuai Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) nya adalah sesuai kehendak Ir. EDY MOH. SUHARIADI, M.MT selaku Koordinator PPNS BPH Migas yang telah disampaikan kepada saksi SUWANDI sejak awal tahun 2010 bertempat di ruangan kerja Ir. EDY MOH. SUHARIADI, M.MT, di mana ketika itu saksi SUWANDI sedang mengajukan Surat Tugas untuk ditandatangani oleh Ir. EDY MOH. SUHARIADI, M.MT selaku Koordinator PPNS BPH Migas, kemudian Ir. EDY MOH SUHARIADI, M.MT memerintahkan saksi SUWANDI untuk membuat Nota Dinas tentang Penerbitan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dengan menambahkan jumlah personilnya sebagai pendamping PPNS BPH Migas yang melaksanakan tugas, sehingga hal tersebut saksi SUWANDI laksanakan dan berlanjut sampai dengan akhir tahun 2011;-----
- Bahwa Ir. EDY MOH. SUHARIADI, M.M.T selaku Koordinator PPNS BPH Migas juga menyampaikan maksudnya kepada saksi MUNA HAJIZAH HASRIYA tentang pencantuman nama-nama Pegawai /PPNS BPH Migas yang tidak berangkat melaksanakan tugas pada Nota Dinas, dan pada Penerbitan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), dan hal tersebut dilakukan oleh Ir. EDY MOH. SUHARIADI, M.MT dengan cara tertulis berupa catatan tulisan tangan Ir. EDY MOH. SUHARIADI, M.MT tentang nama-nama Pegawai / PPNS BPH Migas untuk dimasukkan dalam Nota Dinas,

Halaman 61 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ada juga secara langsung (lisan) disampaikan kepada saksi SUWANDI maupun saksi MUNA HAJIZAH HASRIYA;-----

- Bahwa selanjutnya Ir. EDY MOH SUHARIADI, M.MT menugaskan stafnya, saksi MUNA HAJIZAH HASRIYA untuk mengurus bukti-bukti pengeluaran berupa bukti transportasi dan akomodasi yaitu berupa Tiket Pesawat, Bukti Pembelian Tiket Pesawat, Bukti Penginapan/Hotel, baik untuk Personil PPNS/Pegawai BPH Migas yang secara riil melaksanakan tugas Perjalanan Dinas maupun yang tidak melaksanakan tugas Perjalanan Dinas;-----
- Bahwa terhadap personil PPNS / pegawai BPH Migas yang tidak melaksanakan perjalanan dinas, Ir. EDY MOH SUHARIADI, M.MT menugaskan saksi MUNA HAJIZAH HASRIYA untuk membuat pertanggungjawaban atas biaya Perjalanan Dinas PPNS BPH MIGAS yang bukan sebenarnya / fiktif dengan menggunakan bukti-bukti pendukung pengeluaran (Tiket Pesawat, Boarding Pas, Airport Tax, Bukti Penginapan/Hotel) yang bukan sebenarnya / fiktif tersebut dengan dikenakan biaya sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per paket, sedangkan bila diurus melalui saksi ARIS SUDYOPRANOTO selaku Staf Administrasi BPH Migas (Pegawai Honorer) dikenakan biaya sebesar Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan saksi ARIS SUDYOPRANOTO dan saksi MUNA HAJIZAH HASRIA membeli dokumen berupa tiket pesawat beserta boarding pass dan kuitansi hotel yang tidak benar/ tidak sesuai dengan fakta riil tersebut dari seseorang yang bernama DENY alias FADEL dengan harga Rp. 100.000,- /paket;-----
- Bahwa Ir. EDY MOH SUHARIADI, M.MT juga menugaskan saksi SUWANDI untuk membuat Rekapitulasi Daftar nama-nama PPNS BPH Migas dan jumlah biaya Perjalanan Dinas, sebagaimana yang tercantum dalam Nota Dinas Koordinator PPNS BPH Migas kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), tentang Penerbitan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang

Halaman 62 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh Ir. EDY MOH. SUHARIADI, M.MT tersebut adalah untuk mengetahui jumlah anggaran biaya Perjalanan Dinas PPNS BPH Migas yang akan dicairkan di Bendahara Pengeluaran BPH Migas, dan terhadap Rekapitulasi Daftar nama-nama PPNS BPH Migas tersebut, saksi SUWANDI membuatnya setiap kali setelah selesai penugasan yang telah dilaksanakan maupun yang tidak dilaksanakan oleh PPNS / pegawai BPH Migas, serta saksi SUWANDI memintakan paraf Terdakwa Drs. UMAR RUKHYAT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Fisik dan Penunjang BPH MIGAS pada Rekapitulasi tersebut sebagai tanda persetujuan untuk dicairkan;-----

- Bahwa selanjutnya sisa anggaran perjalanan dinas yang belum dipakai akan dicairkan setelah selesai pelaksanaan tugas perjalanan dinas, di mana Ir. EDY MOH SUHARIADI, M.MT menugaskan saksi MUNA HAJIZAH HASRYA untuk membuat sendiri pertanggungjawaban keuangan atas pekerjaan dan penggunaan anggaran tersebut berupa pertanggungjawaban tiket pesawat (transportasi) dan kuitansi hotel (akomodasi) yang bukan sebenarnya / tidak sesuai dengan dokumen riil, sedangkan untuk dokumen "perincian perhitungan biaya perjalanan dinas dan daftar pengeluaran riil" sudah disiapkan oleh staf PPK Fisik dan Penunjang;-----
- Bahwa Ir. EDY MOH SUHARIADI, M.MT juga menugaskan saksi MUNA HAJIZAH HASRYA atau saksi SUWANDI untuk mencairkan sisa anggaran perjalanan dinas, di mana kenyataannya pencairan sisa anggaran tersebut dicairkan tidak berdasarkan jumlah orang yang berangkat tetapi berdasarkan jumlah orang yang tercantum dalam Nota dinas / SPPD.-----
- Bahwa kemudian saksi SUWANDI atau saksi MUNA HAJIZAH HASRYA melaporkan pencairan sisa anggaran tersebut kepada Ir. EDY MOH SUHARIADI, M.MT sambil menyerahkan Rekapitulasi Daftar nama-nama PPNS BPH Migas berikut jumlah biaya Perjalanan Dinas yang sudah



dicairkan dananya kepada Ir. EDY MOH. SUHARIADI, M.MT selaku Koordinator PPNS BPH Migas, dan selanjutnya Ir. EDY MOH. SUHARIADI, M.MT menugaskan saksi SUWANDI atau saksi MUNA HAJIZAH HASRYA agar dana biaya Perjalanan Dinas tersebut dipergunakan untuk keperluan pelunasan kekurangan biaya Perjalanan Dinas kepada PPNS / Pegawai BPH Migas yang secara riil telah melaksanakan tugas Perjalanan Dinas sesuai dengan Surat Tugas, Nota Dinas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), dan juga memberikan kompensasi terhadap PPNS / Pegawai BPH Migas yang tidak melaksanakan tugas namun namanya tercantum dalam Nota Dinas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), sesuai dengan Memo Catatan tulisan tangan yang dibuat oleh Ir. EDY MOH. SUHARIADI, M.MT dan dilekatkan pada dokumen Rekapitulasi Daftar nama-nama PPNS BPH Migas dan jumlah biaya Perjalanan Dinas, yang besarnya bervariasi antara Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk pegawai honorer s/d Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk PPNS, tergantung jauh-dekat dan lamanya penugasan, sedangkan untuk sisanya/selebihnya dipegang oleh Ir. EDY MOH. SUHARIADI, M.MT selaku Koordinator PPNS BPH Migas;-----

- Bahwa Ir. EDY MOH SUHARIADI, M.MT menentukan jumlah dana kompensasi terhadap pegawai / PPNS BPH Migas yang namanya tercantum di dalam SPPD tetapi tidak melaksanakan tugas perjalanan dinas tersebut, dan menyerahkan dana kompensasi tersebut kepada saksi MUNA HAJIZAH HASRYA; , di mana sebelumnya EDY MOH. SUHARIADI, M.MT membuat catatan pada kertas kecil yang menyebutkan orang-orang yang mendapat dana kompensasi beserta jumlahnya;-----
- Bahwa saksi SUWANDI atau saksi MUNA HAJIZAH HASRYA yang mencairkan sisa anggaran perjalanan dinas yang diterima dari saksi DAMAN selaku Bendahara Pengeluaran BPH Migas, sebagaimana Kuitansi tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan Uang Muka maupun Pelunasan Perjalanan Dinas PPNS BPH Migas Tahun 2010 dan 2011 tersebut, dan kemudian menyerahkan kepada anggota PPNS / Staf BPH Migas yang melaksanakan perjalanan dinas sedangkan sisa anggaran yang tidak melaksanakan perjalanan dinas (fiktif) diserahkan kepada EDY MOH. SUHARIADI, M.MT;-----

- Bahwa setelah saksi SUWANDI dan saksi MUNA HAJIZAH HASRYA melakukan pelunasan dan pemberian kompensasi dari biaya perjalanan dinas, keduanya kemudian memusnahkan catatan tulisan tangan EDY MOH SUHARIADI, M.MT tentang nama-nama PPNS / Pegawai yang tidak melaksanakan tugas perjalanan dinas dan nilai masing-masing kompensasi atas perintah yang mengatakan "apabila berkas SPPD sudah selesai dan uang sudah diterima semua, maka catatan tersebut segera musnahkan";----
- Bahwa maksud Ir. EDY MOH SUHARIADI, M.MT mencantumkan nama-nama PPNS / staf BPH Migas didalam Nota Dinas tentang Permintaan Penerbitan Surat Penerbitan Pembayaran Dinas (SPPD) yang tidak sesuai dengan nama-nama yang sudah tercantum didalam Surat Tugas di mana dalam Nota Dinas ditambahkan dengan nama-nama baru selain yang tercantum dalam Surat Tugas adalah untuk mendapatkan / mengumpulkan sisa anggaran perjalanan dinas untuk keperluan operasional BPH Migas seperti uang transport kegiatan PPNS dalam kota, makan siang, dan kegiatan PPNS lainnya, dimana saksi MUNA HAJIZAH HASRYA selalu membuat catatan penggunaan dana tersebut dan melaporkannya kepada Ir. EDY MOH SUHARIADI, M.MT;-----
- Bahwa Terdakwa Drs. UMAR RUKHYAT selaku Pejabat Pembuat Komitmen Fisik dan Penunjang telah beberapa kali membuat Surat Perintah Perjalanan Dinas yang tidak benar yang ternyata tidak dilaksanakan oleh pegawai yang bersangkutan dalam kurun waktu bulan Januari s/d Desember 2010 dan

Halaman 65 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut berlanjut pada bulan Januari s/d Nopember 2011,

dengan perincian sebagai berikut :-----

No.	NAMA	SPPD NOMOR	TUJUAN	TGL BERANGKAT	NILAI SPJ SPPD TIDAK BENAR
1	Riviera Purnomowati	0004/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	04/01/2010	5.261.500
2	Dede Supriyatna	0001/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	04/01/2010	500.000
3	Erisia Agustina	0002/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	04/01/2010	500.000
4	Sobri	0006/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	04/01/2010	500.000
5	Satim	0007/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	04/01/2010	5.261.500
6	Sarwo Edi Kurniawan	0003/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	04/01/2010	5.261.500
7	Ika Nilasari	0005/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	04/01/2010	500.000
8	Murohim	0028/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bandung	07/01/2010	1.050.000
9	Ade Wahyudi	0052/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bandung	08/01/2010	700.000
10	Mujiono	084/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bogor	11/01/2010	1.050.000
11	Robertus C Kurnia	0129/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Ternate	18/01/2010	7.055.000
12	Wiwik Widaryatni	0130/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Ternate	18/01/2010	7.055.000
13	Iqra Krasnaya	0128/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Ternate	18/01/2010	7.055.000
14	Imam Sofwan	0129/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Ternate	18/01/2010	7.055.000
15	Ari Agus Setiawan	0131/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Ternate	18/01/2010	7.055.000
16	Haryanto	0133/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Ternate	18/01/2010	7.055.000
17	Achmad Saefulloh	0132/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Ternate	18/01/2010	7.055.000
18	Todo H. Sitorus	0186/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Jayapura	19/01/2010	13.021.900
19	Sri Wahyu Purwanto	0185/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Jayapura	19/01/2010	12.821.900
20	Aris Sudyopranoto	0177/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Surabaya	20/01/2010	4.236.900
21	Agus Nurhudoyo	0176/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Surabaya	20/01/2010	900.000
22	Asreza	0187/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Riau	21/01/2010	700.000
23	Mangatur P. Simbolon	0188/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Riau	21/01/2010	4.654.200
24	Bukhori Muslim	0189/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Riau	21/01/2010	4.654.200
25	Sudirman	0179/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	21/01/2010	7.263.500
26	Parabudiman .	178/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	21/01/2010	500.000
27	Slamet Riyadi	180/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	21/01/2010	500.000
28	Imam Djunaedi	181/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	21/01/2010	7.263.500
29	Slamet Riyadi	182TT.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Jayapura	25/01/2010	760.000
30	Syahdina Firly	183/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Jayapura	25/01/2010	11.761.900

Halaman 66 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31	Aris Sudyopranoto	0246/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Tobasa (Sumut)	28/01/2010	4.961.500
32	Harni Rianto Ponto	245/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Tobasa (Sumut)	28/01/2010	5.261.500
33	Muna Hajizah H	247/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Tobasa (Sumut)	28/01/2010	4.961.500
34	Moh. Rizal Bangijo	92/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Batam	04/02/2010	4.105.000
35	Abdul Ramadi	332/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Jambi	04/02/2010	3.671.000
36	Wiwik Widaryatni	337/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Palembang	04/02/2010	3.365.400
37	Nina Suryani Hartono	96/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Pontianak	04/02/2010	3.930.000
38	Kristiyanti	98/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Pontianak	04/02/2010	3.930.000
39	Todo H. Sitorus	99/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Batam	04/02/2010	1.875.000
40	Parlagutan Tambunan	00/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Batam	04/02/2010	1.875.000
41	Harni Rianto Ponto	01 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Batam	04/02/2010	6.420.000
42	Asreza	02 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Batam	04/02/2010	1.875.000
43	Koesriana Ambarwati	03/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Batam	04/02/2010	5.695.000
44	Musrizal	193/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Batam	04/02/2010	1.875.000
45	Muna Hajizah H	05/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Palangkaraya	11/02/2010	4.175.800
46	Aris Sudyopranoto	06/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Palangkaraya	11/02/2010	4.175.800
47	Suwandi	10/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Tobasa (Sumut)	11/02/2010	4.931.500
48	Imam Djunaedi	/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	01/03/2010	5.101.500
49	Suci Rahayu	224/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Banjarmasin	11/03/2010	4.274.400
50	Haryanto	225/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Banjarmasin	11/03/2010	4.274.400
51	Anwar Rofiq	223/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Banjarmasin	11/03/2010	4.454.400
52	Ougy Dayantara	/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	15/03/2010	400.000
53	Todo H. Sitorus	/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	15/03/2010	550.000
54	Kristiyanti	633/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bangka	17/03/2010	3.726.300
55	Wiwik Widaryatni	646/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Belitung	17/03/2010	3.756.300
56	Iswadi	644/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Belitung	17/03/2010	4.026.300
57	Asreza	634/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bintan	17/03/2010	5.085.000
58	Aris Sudyopranoto	639/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bintan	17/03/2010	4.650.000
59	M Rizal Bangijo	640/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bintan	17/03/2010	4.650.000
60	Abdul Ramadi	651/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Tanjung Pinang	17/03/2010	4.650.000
61	Syahdina Firly	652/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Tanjung Pinang	17/03/2010	4.650.000
62	Adin Faradita	695/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Jambi	22/03/2010	3.751.000
63	Imam Djunaedi	697/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Pontianak	23/03/2010	4.410.000
64	Efrino	698/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Pontianak	23/03/2010	4.410.000
65	M Rizal Bangijo	699/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Pontianak	23/03/2010	4.410.000
66	Suci Rahayu	791/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bogor	29/03/2010	1.050.000
67	Prawoto	778/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bogor	29/03/2010	1.050.000

Halaman 67 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Migas/2010			
68	Arie Yoewono Soepirman	0781/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bogor	29/03/2010	1.050.000
69	Abdul Ramadi	0790/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bogor	29/03/2010	1.050.000
70	Mangatur P. Simbolon	0784/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bogor	29/03/2010	1.050.000
71	Ari Agus Setiawan	0789/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bogor	29/03/2010	1.050.000
72	Anis Sudyopranoto	763/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Gowa	29/03/2010	550.000
73	Syahnida Firly	764/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Gowa	29/03/2010	5.335.000
74	Murohim	00/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bogor	30/03/2010	700.000
75	Musrizal	01/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Pekanbaru	05/04/2010	735.000
76	Anis Sudyopranoto	02/T.PPP/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Pekanbaru	05/04/2010	960.000
77	Asreza	07/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Ternate	05/04/2010	765.000
78	Todo H. Sitorus	08/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Ternate	05/04/2010	8.395.000
79	Suwandi	10/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Ternate	05/04/2010	7.675.000
80	Imam Djunaedi	11/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Ternate	05/04/2010	7.675.000
81	Rika Inayati	12/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Pangkal Pinang	07/04/2010	3.256.300
82	Parlagutan Tambunan	91 3/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Surabaya	08/04/2010	770.000
83	Muna Hajizah H	14/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Surabaya	08/04/2010	4.126.900
84	Syahnida Firly	15/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Surabaya	08/04/2010	4.126.900
85	Imam Djunaedi	52/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	13/04/2010	5.651.500
86	Arie Yoewono Soepirman	980/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Pontianak	19/04/2010	2.650.000
87	Bukhori Muslim	050/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Batam	26/04/2010	1.500.000
88	Arie Yoewono Soepirman	049/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Batam	26/04/2010	1.500.000
89	Aris Sudyopranoto	048/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Kendari	27/04/2010	4.024.400
90	Abdul Muhaemin	046/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Kendari	27/04/2010	5.089.400
91	Muna Hajizah H	047/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Kendari	27/04/2010	4.024.400
92	Erie Soedarmo	052/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Cilegon	27/04/2010	600.000
93	Ibrahim Hasyim	052/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Cilegon	27/04/2010	600.000
94	Aris Sudyopranoto	137/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bengkulu	29/04/2010	3.518.000
95	Efrino	139/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bengkulu	29/04/2010	3.518.000
96	Muna Hajizah H	138/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bengkulu	29/04/2010	3.518.000
97	Anwar Rofiq	74/T.Implem/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Makasar	29/04/2010	4.635.000
98	Sri Wahyu Purwanto	76/T.Implem/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Makasar	29/04/2010	4.635.000
99	Erna Sulastinah	87/T.Implem/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Makasar	29/04/2010	4.635.000
100	Aris Sudyopranoto	115/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Balikpapan	04/05/2010	5.863.700
101	Sri Wahyu Purwanto	1149/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Balikpapan	04/05/2010	6.613.700
102	Nana Sukmana	1255/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Balikpapan	06/05/2010	870.000

Halaman 68 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103	Ari Agus Setiawan	0300/T.SMPP/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Aceh	10/05/2010	5.872.100
104	Khairul Maulana	298/T.SMPP/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Mataram	10/05/2010	4.547.800
105	Sobri	299/T.SMPP/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	10/05/2010	5.231.500
106	Nova Setiawan W	301/T.SMPP/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Pontianak	10/05/2010	4.050.000
107	Imam Djunaedi	0302/T.SMPP/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Pontianak	10/05/2010	4.050.000
108	Harni Rianto Ponto	1257/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Balikpapan	11/05/2010	1.120.000
109	Mangatur P. Simbolon	1258/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Balikpapan	11/05/2010	1.120.000
110	Parlagutan Tambunan	1259/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Dumai-Belawan	11/05/2010	700.000
111	Iswadi	1260/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Dumai-Belawan (pekanba)	11/05/2010	700.000
112	Harni Rianto Ponto	1291/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bitung	17/05/2010	1.530.000
113	Aris Sudyopranoto	1293/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bitung	17/05/2010	7.623.500
114	Suwandi	1292/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bitung	17/05/2010	750.000
115	Muna Hajizah H	1294/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bitung (MANADO)	17/05/2010	7.623.500
116	Abdul Ramadi	315/T.SMPP/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Mataram	17/05/2010	4.547.800
117	Suci Rahayu	0316/T.SMPP/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	17/05/2010	5.231.500
118	Agus Nurhudoyo	1321/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Surabaya	19/05/2010	1.770.000
119	Prawoto	1322/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Surabaya	19/05/2010	1.155.000
120	Imam Sofwan	333/T.SMPP/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Aceh	20/05/2010	5.872.100
121	Daman	0332/T.SMPP/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	20/05/2010	900.000
122	Dede Supriyatna	0334/T.SMPP/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	24/05/2010	500.000
123	Ibrahim Hasyim	1 343/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	24/05/2010	7.206.300
124	Kristiyanti	1 357/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	24/05/2010	4.601.500
125	Aris Sudyopranoto	1 361/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	24/05/2010	4.601.500
126	Ari Agus Setiawan	1363/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	24/05/2010	4.601.500
127	Nova Setiawan W	364/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	24/05/2010	4.601.500
128	Suci Rahayu	365/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	24/05/2010	4.601.500
129	Syاهدina Firly	367/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	24/05/2010	4.601.500
130	Abdul Ramadi	368/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	24/05/2010	4.601.500
131	Suwandi	324/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Kabangjahe	24/05/2010	750.000
132	Imam Djunaedi	325/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Kabangjahe	24/05/2010	5.651.500
133	Arie Yoewono Soepirman	325/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Kabangjahe	24/05/2010	1.650.000
134	M Rizal Bangijo	326/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Kabangjahe	24/05/2010	5.651.500
135	Asreza	340/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Probolinggo	24/05/2010	1.155.000
136	Iskak Hidayat	341/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Probolinggo	24/05/2010	825.000
137	Sri Purnomo	1340/SPPD/BPH Migas/2010	Ambon	31/05/2010	7.618.000
138	I Ketut Gede Aryawan	1342/SPPD/BPH Migas/2010	Ambon	31/05/2010	7.618.000

Halaman 69 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139	Sofyan Hadi	69/T.SMPP/SPD/BPH Migas/2010	Balikpapan	31/05/2010	5.753.700
140	Suci Rahayu	68/T.SMPP/SPD/BPH Migas/2010	Balikpapan	31/05/2010	5.753.700
141	Ougy Dayantara	1347/SPPD/BPH Migas/2010	Banda Aceh	31/05/2010	6.102.100
142	Erna Sulastinah	1328/SPPD/BPH Migas/2010	Jayapura	31/05/2010	11.881.900
143	Sudiro	1327/SPPD/BPH Migas/2010	Jayapura	31/05/2010	11.881.900
144	Bambang Supriyanto	1326/SPPD/BPH Migas/2010	Jayapura	31/05/2010	1.220.000
145	H. Hufon	1325/SPPD/BPH Migas/2010	Jayapura	31/05/2010	12.191.900
146	Joko Budi Wiyono	1343/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	31/05/2010	900.000
147	Narcicy Makalew	1345/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	31/05/2010	900.000
148	Kahfi	1344/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	31/05/2010	750.000
149	Khairul Maulana	66/T.SMPP/SPD/BPH Migas/2010	Mataram	31/05/2010	4.547.800
150	Endamara Siregar	67/T.SMPP/SPD/BPH Migas/2010	Mataram	31/05/2010	430.000
151	Maskutin Warisantoro	1353/SPPD/BPH Migas/2010	Mataram	31/05/2010	200.000
152	Kurniastuti Putri Fikdiani	1 351 /SPPD/BPH Migas/2010	Mataram	31/05/2010	200.000
153	Anwar Rofiq	1352/SPPD/BPH Migas/2010	Mataram	31/05/2010	4.317.800
154	Murohim	1381/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	31/05/2010	5.466.500
155	Suwandi	1382/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	31/05/2010	500.000
156	Robby Ferdian	1346/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	31/05/2010	800.000
157	Haryanto	364/J.SMPP/SPD/BPH Migas/2010	Pontianak	31/05/2010	4.050.000
158	Bagus Yudhanto	1 339/SPPD/BPH Migas/2010	Ternate	31/05/2010	7.435.000
159	Vanda Arsianti Puspitasa	1337/SPPD/BPH Migas/2010	Ternate	31/05/2010	7.435.000
160	Heriyanto	1 333/SPPD/BPH Migas/2010	Ternate	31/05/2010	7.785.000
161	Darsono	1335/SPPD/BPH Migas/2010	Timika	31/05/2010	10.645.300
162	Efrino	1421 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bojonegoro	01/06/2010	4.751.900
163	M Rizal Bangijo	1425/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bone (Sulawesi Selatan)	03/06/2010	5.335.000
164	Murohim	1422 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bone (Sulawesi Selatan)	03/06/2010	830.000
165	Aris Sudyopranoto	1423 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bone (Sulawesi Selatan)	03/06/2010	550.000
166	Imam Djunaedi	1424 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bone (Sulawesi Selatan)	03/06/2010	5.335.000
167	Anwar Rofiq	/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	03/06/2010	4.601.500
168	H. Hufon	/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	03/06/2010	4.601.500
169	Narcicy Makalew	1429 /T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	03/06/2010	4.601.501
170	Sri Purnomo	/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	03/06/2010	4.601.501
171	Sudiro	/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	03/06/2010	4.601.501
172	Arie Yoewono Soepirman	1432/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	07/06/2010	5.766.500
173	Syahdina Firly	434/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	07/06/2010	5.166.500
174	Anwar Rofiq	/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Makasar	07/06/2010	4.635.000
175	Erna Sulastinah	/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Makasar	07/06/2010	4.635.000
176	Kristiyanti	/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Makasar	07/06/2010	4.635.000
177	Abdul Ramadi	411/T.KP4/SPPD/BPH Migas/2010	Makasar	07/06/2010	4.635.000
178	Ari Agus Setiawan	412/T.KP4/SPPD/BPH Migas/2010	Makasar	07/06/2010	4.635.000
179	Nova Setiawan W	410/T.KP4/SPPD/BPH Migas/2010	Makasar	07/06/2010	4.635.000
180	Suci Rahayu	413/T.KP4/SPPD/BPH Migas/2010	Makasar	07/06/2010	4.635.000
181	Ibrahim Hasyim	437.9/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Makasar	07/06/2010	4.635.000
182	Aris Sudyopranoto	430/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Jayapura	07/06/2010	12.246.100
183	Muna Hajizah H	431/T.KP4/BBM/SPPD/BPH	Jayapura	07/06/2010	12.246.100

Halaman 70 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Miaas/2010			
184	Efrino	470/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Pangkal Pinang	16/06/2010	3.216.300
185	Abdul Ramadi	471/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Pangkal Pinang	16/06/2010	3.216.300
186	Wiwik Widaryatni	475/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	najam Paser Utara (Kalt)	17/06/2010	5.513.700
187	Murohim	472/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	najam Paser Utara (Kalt)	17/06/2010	6.438.700
188	Aris Sudyopranoto	473/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	najam Paser Utara (Kalt)	17/06/2010	5.513.700
189	Muna Hajizah H	474AT.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	najam Paser Utara (Kalt)	17/06/2010	5.513.700
190	Arie Yoewono Soepirman	500/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Kabanjahe (Tana Karo)	23/06/2010	6.616.500
191	Aris Sudyopranoto	501/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Kabanjahe (Tana Karo)	23/06/2010	5.651.500
192	Aris Sudyopranoto	521/T.Penang/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Banjarmasin	29/06/2010	4.824.400
193	Ougy Dayantara	573/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bogor	05/07/2010	1.050.000
194	Sri Wahyu Purwanto	738/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bangka	19/07/2010	5.856.000
195	Iskak Hidayat	823/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Palangkaraya	02/08/2010	4.416.800
196	Muna Hajizah H	824/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Palangkaraya	02/08/2010	4.416.800
197	Moh. Rizal Bangijo	825/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Jayapura	02/08/2010	13.126.100
198	Syاهدina Firly	826/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Jayapura	02/08/2010	13.126.100
199	Asreza	929/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Timika	11/08/2010	10.202.800
200	Aris Sudyopranoto	930/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Timika	11/08/2010	10.127.800
201	Imam Djunaedi	926/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Palu	12/08/2010	5.353.000
202	Iskak Hidayat	1 927/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Palu	12/08/2010	5.353.000
203	Murohim	1931/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Aceh	18/08/2010	6.012.100
204	Rika Inayati	1933/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Aceh	18/08/2010	5.392.100
205	Syاهدina Firly	1934/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Aceh	18/08/2010	5.392.100
206	Asreza	1935/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Makasar	18/08/2010	6.115.400
207	Aris Sudyopranoto	1 937/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Makasar	18/08/2010	5.635.400
208	Muna Hajizah H	1938/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Makasar	18/08/2010	5.635.400
209	Muna Hajizah H	1992/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Belitung	26/08/2010	3.223.300
210	Asreza	1 987/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Palu	26/08/2010	5.913.000
211	Wiwik Widaryatni	1 993/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bangka Belitung	26/08/2010	2.923.300
212	Sudiro	2020/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Jayapura	02/09/2010	12.446.100
213	Bagus Yudhanto	2021/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Jayapura	02/09/2010	910.000
214	Robertas C Kurnia	2022/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Jayapura	02/09/2010	12.296.100
215	Wiwik Widaryatni	2023/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Jayapura	02/09/2010	12.296.100
216	Ari Agus Setiawan	2024/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Jayapura	02/09/2010	12.296.100
217	Syاهدina Firly	2025/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Jayapura	02/09/2010	12.296.100
218	Imam Sofwan	2017/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Sorong	02/09/2010	10.280.000

Halaman 71 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

219	Ketut Gede Aryawan	2026/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Ternate	02/09/2010	8.473.400
220	Suryo Budi Prayitno	2027/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Ternate	02/09/2010	8.473.400
221	Robby Ferdian	2028/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Ternate	02/09/2010	640.000
222	Iqra Krasnaya	2029/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Ternate	02/09/2010	510.000
223	Abdul Ramadi	2030/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Ternate	02/09/2010	8.343.400
224	Dita Ayu	2031/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Ternate	02/09/2010	510.000
225	Muna Hajizah H	2085/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Lombok	06/09/2010	4.701.300
226	Todo H. Sitorus	082/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Lombok	06/09/2010	990.000
227	Suwandi	2084/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Lombok	06/09/2010	4.701.300
228	Aris Sudyopranoto	083/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Lombok	06/09/2010	4.701.300
229	TodoH. Sitorus	104/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Tebing tinggi	15/09/2010	1.100.000
230	Asreza	105/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Tebing tinggi	15/09/2010	800.000
231	Iskak Hidayat	106/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Tebing tinggi	15/09/2010	500.000
232	Muna Hajizah H	107/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Tebing tinggi	15/09/2010	500.000
233	Riviera Purnomowati	058/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Banda Aceh	16/09/2010	6.626.800
234	Robertus C Kurnia	059/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Banda Aceh	16/09/2010	6.626.800
235	Imam Sofwan	061/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Banda Aceh	16/09/2010	6.626.800
236	Abdul Ramadi	076/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Biak	16/09/2010	10.629.600
237	Nova Setiawan W	077/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Biak	16/09/2010	10.629.600
238	Sudiro	063/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Kupang	16/09/2010	7.436.400
239	I Ketut Gede Aryawan	064/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Kupang	16/09/2010	7.436.400
240	Suryo Budi Prayitno	066/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Kupang	16/09/2010	7.436.400
241	Narcicy Makalew	068/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Timika	16/09/2010	11.157.800
242	Suci Rahayu	071/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Timika	16/09/2010	11.157.800
243	Khairul Maulana	072/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Timika	16/09/2010	11.007.800
244	Rika Inayati	147/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Banjarmasin	23/09/2010	4.545.100
245	Imam Djunaedi	148/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Banjarmasin	23/09/2010	4.545.100
246	Todo H. Sitorus	149/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Kaban Jahe (Tanah Karo	23/09/2010	1.100.000
247	Iskak Hidayat	150/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Kaban Jahe (Tanah Karo	23/09/2010	500.000
248	Yufinawati Away	151/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Kaban Jahe (Tanah Karo	23/09/2010	500.000
249	May Muchar	152/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Kaban Jahe (Tanah Karo	23/09/2010	500.000
250	Ibrahim Hasyim	102/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Solo	28/09/2010	4.073.700
251	Ougy Dayantara	135/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Solo	28/09/2010	3.103.800
252	Muna Hajizah H	46/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Solo	28/09/2010	3.403.800
253	Musrizal	2116/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Solo	29/09/2010	3.103.800
254	Erie Soedarmo	2141/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Solo	29/09/2010	3.103.800

Halaman 72 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

255	Arie Yoewono Soepirman	2113/T.KP4/SPPD/BPH Migas/2010	Solo	29/09/2010	3.103.800
256	Harni Rianto Ponto	2163/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Kaban Jahe Tanah Karo	30/09/2010	5.807.600
257	Aris Sudyopranoto	2165/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Kaban Jahe Tanah Karo	30/09/2010	5.507.600
258	Emi Yuliarita	2159.1/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Ambon	04/10/2010	8.333.700
259	Aris Sudyopranoto	2160.1/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Ambon	04/10/2010	8.138.700
260	Abdul Haris	2160/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Ambon	04/10/2010	8.333.700
261	Parlagutan Tambunan	2158/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Ambon	04/10/2010	8.498.700
262	Indra Ratham	2159/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Ambon	04/10/2010	9.131.200
263	Mangatur P. Simbolon	2167/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Biak	04/10/2010	11.974.600
264	May Muchar	2170/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Biak	04/10/2010	1.365.000
265	Suwandi	2168/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Biak	04/10/2010	1.140.000
266	Ipda Jefri Joharom	2169/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Biak	04/10/2010	1.365.000
267	Benny Facius Dictus	2171/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Biak	04/10/2010	1.365.000
268	Bukhori Muslim	2162/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Kupang	04/10/2010	8.201.400
269	Narita Risdianovi	2166/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Kupang	04/10/2010	8.151.400
270	Harni Rianto Ponto	2161/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Kupang	04/10/2010	8.201.400
271	Abdul Ramadi	2172/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Biak	04/10/2010	11.499.600
272	Todo H. Sitorus	2184/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	06/10/2010	1.100.000
273	Iskak Hidayat	2185/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	06/10/2010	500.000
274	M Rizal Bangijo	2186/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	06/10/2010	5.442.600
275	Efrino	2187/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	06/10/2010	5.442.600
276	Murohim	2198/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Pangkalpinang	11/10/2010	3.711.000
277	Fiana Sedarpatmi	2200/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Pangkalpinang	11/10/2010	4.056.000
278	Efrino	2201/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Pangkalpinang	11/10/2010	3.466.000
279	Aris Sudyopranoto	2224/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Jambi	14/10/2010	4.100.100
280	Narcicy Makalew	2217/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	14/10/2010	5.042.600
281	Erna Sulastinah	216/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	14/10/2010	5.042.600
282	Kristiyanti	219/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	14/10/2010	5.042.600
283	Asreza	2333/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Kutai Timur	21/10/2010	5.797.000
284	Aris Sudyopranoto	334/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Kutai Timur	21/10/2010	5.547.000
285	Suwandi	2369/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Banjarmasin	25/10/2010	4.542.100
286	Atab Tabrani	370/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Banjarmasin	25/10/2010	4.542.100
287	Asreza	412/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Banjarmasin	01/11/2010	4.902.100
288	Harni Rianto Ponto	495/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Jayapura	04/11/2010	910.000
289	Iskak Hidayat	496/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Jayapura	04/11/2010	12.046.100
290	Odhi Pasphi	497/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Jayapura	04/11/2010	910.000

Halaman 73 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

291	Heru Sugiarto	498/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Jayapura	04/11/2010	910.000
292	Sudirman	489/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Yogyakarta	05/11/2010	2.225.000
293	Aris Sudyopranoto	507/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Yogyakarta	10/11/2010	4.598.800
294	Sudiro	505/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Yogyakarta	12/11/2010	3.898.800
295	Arie Yoewono Soepirman	2504/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Yogyakarta	13/11/2010	4.298.800
296	I Ketut Cede Aryawan	573/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Yogyakarta	15/11/2010	3.898.800
297	Fiana Sedarpatmi	533/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	18/11/2010	550.000
298	Efrino	531/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Semarang	18/11/2010	3.623.800
299	M. Rizal Bangijo	532/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Semarang	18/11/2010	3.623.800
300	Mangatur P. Simbolon	524/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Balikpapan	18/11/2010	6.072.000
301	May Muchar	525/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Balikpapan	18/11/2010	870.000
302	Yufinawati Away	526/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Balikpapan	18/11/2010	870.000
303	Abdul Muhaemin	527/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Maros	18/11/2010	1.379.902
304	Imam Djunaedi	2528/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Maros	18/11/2010	5.635.400
305	Haryanto	2529/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Maros	18/11/2010	5.835.400
306	Abdul Ramadi	2521.1/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Samarinda	18/11/2010	5.547.000
307	Harni Rianto Ponto	2534/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Tarakan	18/11/2010	8.499.000
308	Sainih	2537/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Tarakan	18/11/2010	7.974.000
309	Abdul Ramadi	2517/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Yogyakarta	18/11/2010	3.748.800
310	Efrino	2566/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Yogyakarta	20/11/2010	3.748.800
311	Moh. Rizal Bangijo	2544/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	22/11/2010	4.442.600
312	Imam Djunaedi	2545/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	22/11/2010	4.442.600
313	Haryanto	2567/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Yogyakarta	22/11/2010	4.923.800
314	Ougy Dayantara	2564/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Yogyakarta	22/11/2010	4.598.800
315	Ibrahim Hasyim	2579/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Batam	24/11/2010	4.808.300
316	Sudiro	2583/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Batam	24/11/2010	3.350.800
317	Moh. Rizal Bangijo	2586/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Batam	24/11/2010	3.350.800
318	Imam Djunaedi	2587/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Batam	24/11/2010	3.350.800
319	Tubagus Haryono	2676/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	30/11/2010	11.514.400
320	Ibrahim Hasyim	2627/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	30/11/2010	11.514.400
321	Hanggono T. Nugroho	2628/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	30/11/2010	11.514.400
322	Heru Wahyudi	2629/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	30/11/2010	11.514.400
323	Agus Budi Wahyono	2630/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	30/11/2010	11.514.400
324	Rika Inayati	2643/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	30/11/2010	7.881.100
325	Gracella Wayong	2639/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	30/11/2010	7.881.100
326	Kristiyanti	2641/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	30/11/2010	7.881.100

Halaman 74 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

327	Bukhori Muslim	2653/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	01/12/2010	7.581.100
328	Asreza	2685/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	uala Kurun (Gunung Ma	06/12/2010	6.327.800
329	Imam Djunaedi	2686/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	uala Kurun (Gunung Ma	06/12/2010	6.142.800
330	Efrino	2687/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	uala Kurun (Gunung Ma	06/12/2010	6.142.800
331	Suryo Budi Prayitno	2729/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Makasar	08/12/2010	6.115.400
332	Haryanto	2732/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Makasar	08/12/2010	5.835.400
333	Darsono	2724/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	08/12/2010	8.121.100
334	Ade Herawati	2725/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	08/12/2010	900.000
335	Maskutin Warisantoro	2726/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	08/12/2010	900.000
336	Wiwik Widaryatni	2727/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	08/12/2010	7.721.100
337	Abdul Ramadi	2728/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	08/12/2010	7.721.100
338	Muna Hajizah H	2721/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	08/12/2010	500.000
339	Endamara Siregar	2722/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	08/12/2010	500.000
340	Satim	2723/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	08/12/2010	5.442.600
341	Sainih	2744/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Pare- pare	09/12/2010	5.635.400
342	Erna Sulastinah	2738/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Ternate	09/12/2010	8.493.400
343	Ari Agus Setiawan	2739/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Ternate	09/12/2010	8.363.400
344	Nova Setiawan W	2740/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Ternate	09/12/2010	8.363.400
345	Suci Rahayu	2741/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Ternate	09/12/2010	8.363.400
346	Khairul Maulana	2742/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Ternate	09/12/2010	8.363.400
347	M Rizal Bangijo	2746/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bangka Belitung	10/12/2010	2.966.000
348	Efrino	2747/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bangka Belitung	10/12/2010	2.966.000
349	Imam Djunaedi	2748/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bangka Belitung	10/12/2010	2.966.000
350	Riviera Purnomowati	2766/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Jayapura	12/12/2010	12.296.100
351	Sarwo Edi Kumiawan	2767/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Timika	12/12/2010	12.296.100
352	Nana Sukmana	2777/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Soralangun	13/12/2010	4.183.100
353	Mangatur P. Simbolon	769/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Tanjungbalai	13/12/2010	800.000
354	Suryo Budi Prayitno	772/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Tanjungbalai	13/12/2010	5.742.600
355	Rika Inayati	2773/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Tanjungbalai	13/12/2010	5.442.600
356	Ari Agus Setiawan	2757/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Makasar	13/12/2010	5.835.400
357	I Ketut Gede Aryawan	2758/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	13/12/2010	8.121.100
358	Erna Sulastinah	2759/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	13/12/2010	8.121.100
359	Joko Budi Wiyono	2760/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	13/12/2010	900.000
360	Nova Setiawan W	276W.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	13/12/2010	7.721.100
361	Suci Rahayu	2762/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Manado	13/12/2010	7.721.100
362	Khairul Maulana	2764/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Medan	13/12/2010	5.442.600

Halaman 75 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

363	Sudirman	2765/T.KP4/BBM/SPPD/BPHMigas/2010	Medan	13/12/2010	5.442.600
364	Todo H. Sitorus	2787/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bangka Belitung	16/12/2010	4.056.000
365	Aris Sudyopranoto	2788/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Bangka Belitung	16/12/2010	3.476.000
366	Arie Yoewono Soepirman	0958/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Surabaya	17/12/2010	3.922.700
367	Iswadi	0959/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Surabaya	17/12/2010	3.922.700
368	I Ketut Gede Aryawan	0966/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Surabaya	17/12/2010	3.922.700
369	Sudiro	0968/T.KP4/BBM/SPPD/BPHMigas/2010	Surabaya	17/12/2010	3.922.700
370	Harni Rianto Ponto	2815/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Berau	27/12/2010	7.332.000
371	Asreza	2816/T.KP4/BBM/SPPD/BPHMigas/2010	Berau	27/12/2010	7.332.000
372	Aris Sudyopranoto	2818/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Berau	27/12/2010	7.082.000
373	Suci Rahayu	2823/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Biak	27/12/2010	10.629.600
374	Nova Setiawan W	2824/T.KP4/BBM/SPPD/BPHMigas/2010	Biak	27/12/2010	10.629.600
375	I Ketut Gede Aryawan	2819/T.KP4/BBM/SPPD/BPHMigas/2010	Jayapura	27/12/2010	12.446.100
376	Ari Agus Setiawan	2820/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Jayapura	27/12/2010	12.296.100
377	Wiwik Widaryatni	2821/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Jayapura	27/12/2010	12.296.100
378	Erna Sulastinah	2825/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Jayapura	27/12/2010	13.351.100
379	Narita Risdianovi	2828AT.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2010	Banten	28/12/2010	2.040.000
			Jumlah Tahun 2010		1.879.328.605
380	Asreza	02/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Palu	03/01/2011	6.885.000
381	Suryo Budi Prayitno	03/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Palu	03/01/2011	6.845.000
382	Asreza	06/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Merauke (Asmat)	06/01/2011	10.585.000
383	Aris Sudyopranoto	08/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Merauke (Asmat)	06/01/2011	10.165.000
384	Asreza	17/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Balikpapan	10/01/2011	6.100.000
385	Bukhori Muslim	29/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Bengkulu	13/01/2011	4.965.000
386	Mangatur P. Simbolon	30/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Bengkulu	13/01/2011	4.785.000
387	Aris Sudyopranoto	31/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Bengkulu	13/01/2011	4.525.000
388	Efrino	32/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Bengkulu	13/01/2011	4.525.000
389	Wiwik Widaryatni	045/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Kutai Timur	17/01/2011	5.890.000
390	Harni Rianto Ponto	38/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Sangihe	17/01/2011	1.000.000
391	Suryo Budi Prayitno	39/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Sangihe	17/01/2011	7.060.000
392	Suwandi	40/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Sangihe	17/01/2011	6.920.000
393	Narita Risdianovi	41/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Sangihe	17/01/2011	6.640.000
394	Arie Yoewono Soepirman	077/T.CPBKT/SPPD/BPH Migas/2011	Purwakarta	20/01/2011	810.000
395	Aris Sudyopranoto	084/T.CPBKT/SPPD/BPH Migas/2011	Purwakarta	20/01/2011	810.000
396	Adin Faradita	085/T.CPBKT/SPPD/BPH Migas/2011	Purwakarta	20/01/2011	810.000
397	Parlagutan	052/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH	Sei Kijang	24/01/2011	400.000

Halaman 76 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tambunan	Migas/2011			
398	Aris Sudyopranoto	053/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Sei Kijang	24/01/2011	4.790.000
399	Imam Djunaedi	54/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Sei Kijang	24/01/2011	4.790.000
400	M Rizal Bangijo	55/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Sei Kijang	24/01/2011	4.790.000
401	Musrizal	057/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Yogyakarta	24/01/2011	5.023.800
402	Iskak Hidayat	06/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Bangka Belitung	31/01/2011	3.945.000
403	Imam Djunaedi	07/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Bangka Belitung	31/01/2011	3.885.000
404	M Rizal Bangijo	108/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Bangka Belitung	31/01/2011	3.885.000
405	Suwandi	072/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Berau	31/01/2011	6.170.000
406	Sainih	073/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Berau	31/01/2011	5.890.000
407	Parlagutan Tambunan	0131/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Manado	03/02/2011	1.000.000
408	Aris Sudyopranoto	0132/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Manado	03/02/2011	6.870.000
409	Adin Faradita	0133/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Manado	03/02/2011	6.870.000
410	Iskak Hidayat	136/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Pangkal Pinang	04/02/2011	3.345.000
411	Suwandi	137/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Pangkal Pinang	04/02/2011	3.285.000
412	Adin Faradita	0168/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	DKI Jakarta	07/02/2011	690.000
413	Aris Sudyopranoto	0144/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Sarolangun	07/02/2011	4.045.000
414	Imam Djunaedi	0145/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Sarolangun	07/02/2011	4.045.000
415	Efrino	0146/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Sarolangun	07/02/2011	4.045.000
416	Nana Sukmana	0161/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Banjarmasin	10/02/2011	5.085.000
417	Mujiono	0162/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Banjarmasin	10/02/2011	5.085.000
418	Suwandi	0155/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Kuantan Singingi	10/02/2011	4.850.000
419	Sainih	0156/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Kuantan Singingi	10/02/2011	4.790.000
420	Bukhori Muslim	0157/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Tanah Jawa	10/02/2011	1.100.000
421	Mangatur P. Simbolon	0158/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Tanah Jawa	10/02/2011	800.000
422	M. Rizal Bangijo	0159/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Tanah Jawa	10/02/2011	580.000
423	Todo H. Sitorus	0196/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Polewali Mandar	17/02/2011	10.509.000
424	Suwandi	0199/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Polewali Mandar	17/02/2011	10.149.000
425	Windratmo	208/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Tangerang	21/02/2011	1.800.000
426	Suwandi	0255/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Kotawaringin Barat	24/02/2011	4.715.000
427	Haryanto	256/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Kotawaringin Barat	24/02/2011	4.645.000
428	Iskak Hidayat	258/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Sangatta	24/02/2011	6.180.000
429	Ibrahim Hasyim	225/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Yogyakarta	24/02/2011	4.725.000
430	Adin Faradita	248/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Yogyakarta	24/02/2011	3.325.000
431	Moh. Rizal Bangijo	251/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Yogyakarta	24/02/2011	3.325.000
432	Imam Djunaedi	252/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Yogyakarta	24/02/2011	3.325.000

Halaman 77 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

433	Todo H. Sitorus	59/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Simalungun	28/02/2011	1.100.000
434	Asreza	60/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Simalungun	28/02/2011	800.000
435	M Rizal Bangijo	310/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Jambi	01/03/2011	4.045.000
436	Imam Djunaedi	311/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Jambi	01/03/2011	4.045.000
437	Sainih	312/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Jambi	01/03/2011	4.045.000
438	Todo H. Sitorus	335/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Medan	03/03/2011	1.100.000
439	Asreza	336/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Medan	03/03/2011	800.000
440	Bambang Widyanto	337/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Medan	03/03/2011	580.000
441	M Rizal Bangijo	44/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Sampit	07/03/2011	4.645.000
442	M Rizal Bangijo	03/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Banjarmasin	10/03/2011	4.785.000
443	Sainih	09/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Belawan	10/03/2011	5.435.000
444	Imam Djunaedi	10/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Belawan	10/03/2011	5.435.000
445	Mangatur P. Simbolon	38/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Tanah Karo	14/03/2011	800.000
446	Bukhori Muslim	39/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Tanah Karo	14/03/2011	1.100.000
447	Nana Sukmana	40/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Tanah Karo	14/03/2011	5.655.000
448	Imam Djunaedi	41/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Tanah Karo	14/03/2011	5.435.000
449	Suwandi	07/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Ternate	14/03/2011	660.000
450	Hami Rianto Ponto	05/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Ternate	14/03/2011	8.221.000
451	Asreza	04/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Ternate	14/03/2011	8.331.000
452	Suryo Budi Prayitno	42/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Medan	21/03/2011	5.105.000
453	Imam Djunaedi	63/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Medan	21/03/2011	5.335.000
454	M. Rizal Bangijo	64/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Medan	21/03/2011	5.335.000
455	Sainih	465/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Medan	21/03/2011	5.335.000
456	Narita Risdianovi	467/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Medan	21/03/2011	5.335.000
457	Windratmo	507/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Manado	30/03/2011	6.360.000
458	M Rizal Bangijo	509/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Manado	30/03/2011	6.360.000
459	Sainih	510/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Manado	30/03/2011	6.360.000
460	Slamet Riyadi	511/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Manado	30/03/2011	6.360.000
461	Imam Djunaedi	503/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Ternate	30/03/2011	7.801.000
462	Murohim	527/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Samarinda	04/04/2011	6.090.000
463	Femmy Harteti	534/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Tarakan	04/04/2011	8.058.000
464	Satim	521/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Balikpapan	04/04/2011	8.290.000
465	Hami Rianto Ponto	537/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Balikpapan	04/04/2011	2.750.000
466	Prawoto	540/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Balikpapan	04/04/2011	2.750.000
467	Suwandi	541/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Balikpapan	04/04/2011	2.250.000
468	Narita Risdianovi	542/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Balikpapan	04/04/2011	8.290.000

Halaman 78 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

469	Bukhori Muslim	523/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Samarinda	04/04/2011	10.070.000
470	Fiana Sedarpatmi	524/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Samarinda	04/04/2011	9.790.000
471	Windratmo	526/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Samarinda	04/04/2011	8.790.000
472	Muna Hajizah H	528/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Samarinda	04/04/2011	8.290.000
473	Iskak Hidayat	535/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Tarakan	04/04/2011	10.258.000
474	Abdul Muhaemin	531/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Tarakan	04/04/2011	11.758.000
475	Parlagutan Tarnbunan	532/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Tarakan	04/04/2011	10.758.000
476	Mangatur P. Simbolon	530/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Tarakan	04/04/2011	11.038.000
477	Sarwo Edi Kurniawan	0549/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Merauke	11/04/2011	10.160.000
478	Asreza	0545/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Merauke	11/04/2011	15.050.000
479	Mangatur P. Simbolon	0547/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Merauke	11/04/2011	13.050.000
480	Nana Sukmana	0548/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Merauke	11/04/2011	13.050.000
481	Edy Moh. Suhariadi	551/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Papua	11/04/2011	3.050.000
482	Bukhori Muslim	552/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Papua	11/04/2011	13.800.000
483	Harni Rianto Ponto	553/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Papua	11/04/2011	13.050.000
484	Prawoto	555/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Papua	11/04/2011	2.300.000
485	Todo H. Sitorus	0544/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Merauke	14/04/2011	10.620.000
486	Suwandi	554/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Papua	14/04/2011	760.000
487	Sainih	556/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Papua	14/04/2011	10.160.000
488	Imam Djunaedi	557/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Papua	14/04/2011	10.160.000
489	Kristiyanti	571/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Lampung	18/04/2011	3.144.000
490	Muna Hajizah H	572/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Lampung	18/04/2011	3.144.000
491	Haryanto	573/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Lampung	18/04/2011	3.144.000
492	Arie Yoewono Soepirman	614/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Pangkalpinang	18/04/2011	5.188.000
493	Iskak Hidayat	575/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Kendari	19/04/2011	6.286.100
494	Imam Djunaedi	624/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Pontianak	21/04/2011	4.308.000
495	Sainih	626/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Batam	25/04/2011	4.490.000
496	Imam Djunaedi	615/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Pangkalpinang	25/04/2011	3.875.000
497	M Rizal Bangijo	516/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Pangkalpinang	25/04/2011	3.875.000
498	Sudiro	3649/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Makasar	27/04/2011	5.427.800
499	Gracella Wayong	D653/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Makasar	27/04/2011	5.427.800
500	I Ketut Gede Aryawan	3660/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Makasar	28/04/2011	5.157.800
501	Sofyan Hadi	D662/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Makasar	28/04/2011	5.157.800
502	Oka Budi Hapsara	547/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Samarinda	02/05/2011	6.100.000
503	M. Rizal Bangijo	26/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Tobasa (Sumut)	04/05/2011	5.435.000
504	Asreza	32/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Tarakan	05/05/2011	8.338.000

Halaman 79 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

505	Imam Djunaedi	33/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Tarakan	05/05/2011	7.858.000
506	Ibrahim Hasyim	0678/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Medan	09/05/2011	9.262.800
507	Kristiyanti	0696/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Medan	09/05/2011	4.752.600
508	Sudiro	0687/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Medan	09/05/2011	4.752.600
509	Narita Risdianovi	0717/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Medan	09/05/2011	4.752.600
510	Efrino	0705/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Medan	09/05/2011	4.752.600
511	Rika Inayati	0694/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Medan	09/05/2011	4.752.600
512	Imam Djunaedi	0707/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Medan	09/05/2011	4.752.600
513	Wiwik Widaryatni	0702/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Medan	09/05/2011	4.752.600
514	Ade Wahyudi	0704/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Medan	09/05/2011	4.752.600
515	Haryanto	0703/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Medan	09/05/2011	4.752.600
516	Moh. Rizal Bangijo	0706/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Medan	09/05/2011	4.752.600
517	Nina Suryani Hartono	729/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Gresik	12/05/2011	4.510.000
518	Edy Moh.Suhariadi	761/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Batam	19/05/2011	1.100.000
519	Parlagutan Tarmnjan	762/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Batam	19/05/2011	1.100.000
520	Prawoto	783/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Batam	19/05/2011	760.000
521	Suwandi	764/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Batam	19/05/2011	500.000
522	Aris Sudyopranoto	767/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Samarinda	19/05/2011	5.900.000
523	Muna Hajizah H	768/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Samarinda	19/05/2011	5.900.000
524	Sainih	0799/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Dumai	23/05/2011	4.100.000
525	Musrizal	797/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Lampung	23/05/2011	4.711.000
526	Achmad Haryadi	815/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Teluk Bintuni	31/05/2011	9.830.000
527	Narita Risdianovi	846/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Samarinda	09/06/2011	6.180.000
528	Achmad Haryadi	864/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Kuantan Singingi	09/06/2011	4.910.000
529	Todo H. Sitorus	51/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Tarakan	13/06/2011	8.738.000
530	Harni Rianto Ponto	52/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Tarakan	13/06/2011	1.100.000
531	Prawoto	53/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Tarakan	13/06/2011	1.100.000
532	Haryanto	55/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Tarakan	13/06/2011	7.858.000
533	Khairul Maulana	857/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Tarakan	13/06/2011	7.858.000
534	Nova Setiawan W	841/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Timika	13/06/2011	9.880.000
535	Ari Agus Setiawan	842/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Timika	13/06/2011	9.880.000
536	Suci Rahayu	843/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Timika	13/06/2011	9.880.000
537	Sainih	861/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Bengkalis (pekanbaru)	15/06/2011	4.150.000
538	Prawoto	887/T.CPBK/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Batam	16/06/2011	1.520.000
539	Suwandi	888/T.CPBK/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Batam	16/06/2011	5.840.000
540	Muna Hajizah H	889/T.CPBK/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Batam	16/06/2011	5.840.000

Halaman 80 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

541	Parlagutan Tambunan	885/T.CPBK/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Batam	17/06/2011	5.610.000
542	Asreza	886/T.CPBK/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Batam	17/06/2011	1.140.000
543	Simbolon	0880/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Sibolga	20/06/2011	800.000
544	Bukhori Muslim	0881/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Sibolga	20/06/2011	1.100.000
545	M. Rizal Bangijo	0882/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Sibolga	20/06/2011	6.735.000
546	Ahmad Haryadi	963/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Kutai Barat (balikpapan)	21/06/2011	6.370.000
547	Asreza	383/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Tarakan	21/06/2011	8.338.000
548	Fiana Sedarpatmi	362/T.CPBK/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Kutai Barat	21/06/2011	5.390.000
549	Narita Risdianovi	372/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Sampit	27/06/2011	5.235.000
550	Femmy Harteti	373/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Sampit	27/06/2011	5.565.000
551	M. Rizal Bangijo	374/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Sampit	27/06/2011	5.235.000
552	Muna Hajizah H	375/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Sampit	27/06/2011	5.235.000
553	Muna Hajizah H	1 84/T.CPBKT/88M/SPPD/BPH Migas/2011	Sorong	04/07/2011	10.190.000
554	Mangatur P. Simbolon	179/T.CPSK/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Balikpapan	04/07/2011	5.380.000
555	Bukhori Muslim	180/T.CPBK/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Balikpapan	04/07/2011	5.400.000
556	M. Rizal Bangijo	181/T.CPBK/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Balikpapan	04/07/2011	5.050.000
557	Harni Rianto Ponto	1175/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Sangihe	04/07/2011	2.000.000
558	Sainih	1176/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Sangihe	04/07/2011	9.130.000
559	Haryanto	1177/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Sangihe	04/07/2011	9.130.000
560	Efrino	1180/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Binjai	07/07/2011	5.435.000
561	Imam Djunaedi	1181/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Binjai	07/07/2011	5.435.000
562	Asreza	1182/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Ternate	07/07/2011	8.331.000
563	Wiwik Widaryatni	1184/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Ternate	07/07/2011	8.161.000
564	Asreza	1241/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Labuhan Batu	11/07/2011	5.795.000
565	Parlagutan Tambunan	1257/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Batam	13/07/2011	4.930.000
566	Suwandi	1256/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Kutai Timur	14/07/2011	5.380.000
567	Sainih	1 249/T.CPBK/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Banjarmasin	18/07/2011	4.785.000
568	Imam Djunaedi	1250/T.CPBK/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Banjarmasin	18/07/2011	4.785.000
569	M Rizal Bangijo	1252/T.CPBK/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Banjarmasin	18/07/2011	4.785.000
570	Murohim	1400/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Besitang	21/07/2011	800.000
571	Imam Djunaedi	173/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Langkat	21/07/2011	5.355.000
572	M Rizal Bangijo	174/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Langkat	21/07/2011	5.355.000
573	Asreza	1330/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Polewali Mandar	21/07/2011	10.104.000
574	Suwandi	1331/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Polewali Mandar	21/07/2011	720.000
575	M Rizal Bangijo	1415/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	jung Selor, Kab. Bulung	25/07/2011	12.651.000
576	Imam Djunaedi	1407/T.CPBK/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Palembang	25/07/2011	5.135.000

Halaman 81 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

577	Sainih	1409/T.CPBK/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Palembang	25/07/2011	5.135.000
578	Parlagutan Tambunan	1545/T.CPBK/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Surabaya	04/08/2011	4.850.000
579	Suwandi	1546/T.CPBK/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Surabaya	04/08/2011	580.000
580	Suwandi	1570/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Sangatta (balikpapan)	08/08/2011	5.900.000
581	Ellya Tri Damayanti	1580/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Medan	10/08/2011	580.000
582	Asreza	1586/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Tanjung Redep	11/08/2011	6.660.000
583	Sainih	1584/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Bengkulu	15/08/2011	3.885.000
584	Asreza	1581/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Tarakan	15/08/2011	7.438.000
585	Suwandi	1582/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Tarakan	15/08/2011	450.000
586	Imam Djunaedi	1585/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Bengkulu	15/08/2011	3.885.000
587	Harni Rianto Ponto	1673/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	aang Mongondow (mana	22/08/2011	1.500.000
588	Suwandi	1674/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	aang Mongondow (mana	22/08/2011	870.000
589	Nana Sukmana	1675/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Bolaang Mongondow	22/08/2011	7.870.000
590	Muna Hajizah H	1676/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Bolaang Mongondow	22/08/2011	7.240.000
591	Sainih	1677/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Bolaang Mongondow	22/08/2011	7.240.000
592	Asreza	1671/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	ai Kertanegara (balikpap	25/08/2011	6.660.000
593	Imam Djunaedi	1672/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	ai Kertanegara (balikpap	25/08/2011	5.900.000
594	Todo H. Sitorus	1693/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Tanah Kara, Sumut	26/08/2011	550.000
595	M Rizal Bangijo	1688/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Ketapang (pontianak)	05/09/2011	4.490.000
596	Sainih	1689/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Ketapang (pontianak)	05/09/2011	4.490.000
597	Abdul Muhaemin	1699/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Kutai Timur	12/09/2011	6.850.000
598	Haryanto	1707/T.Capulbaket/SPPD/BPH Migas/2011	Ambon	12/09/2011	7.664.000
599	Ari Agus Setiawan	1705/T.Capulbaket/SPPD/BPH Migas/2011	Ambon	12/09/2011	7.664.000
600	Achmad Saefulloh	1704/T.Capulbaket/SPPD/BPH Migas/2011	Manado	12/09/2011	7.627.600
601	Suci Rahayu	1703/T.Capulbaket/SPPD/BPH Migas/2011	Manado	12/09/2011	7.627.600
602	Nova Setiawan W	1702/T.Capulbaket/SPPD/BPH Migas/2011	Manado	12/09/2011	7.627.600
603	Endamara Siregar	1701/T.Capulbaket/SPPD/BPH Migas/2011	Manado	12/09/2011	7.627.600
604	Hami Rianto Ponto	2124/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Jayapura	15/09/2011	920.000
605	Narita Risdianovi	21 5/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Jayapura	15/09/2011	10.160.000
606	Sainih	2126/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Jayapura	15/09/2011	10.160.000
607	Asreza	2127/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Kuantan Singingi	15/09/2011	800.000
608	Parlagutan Tambunan	2121/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Manokwari	15/09/2011	800.000
609	Suwandi	2122/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Manokwari	15/09/2011	740.000
610	Muna Hajizah H	2123/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Manokwari	15/09/2011	10.955.000
611	Muna Hajizah H	2210/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Kutai Timur	21/09/2011	5.900.000
612	Asreza	2211/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Jayapura	22/09/2011	10.840.000

Halaman 82 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

613	Sudiro	0128/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Surabaya	26/09/2011	3.980.200
614	Ellya Tri Damayanti	01 30/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Surabaya	26/09/2011	3.980.200
615	Gracella Wayong	0131/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Surabaya	26/09/2011	3.980.200
616	Kristiyanti	0140/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Surabaya	26/09/2011	3.980.200
617	Martyas Wijayanti	0141/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Surabaya	26/09/2011	270.000
618	Wiwik Widaryatni	0146/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Surabaya	26/09/2011	3.980.200
619	Haryanto	0147/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Surabaya	26/09/2011	3.980.200
620	Moh. Rizal Bangijo	0152/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Surabaya	26/09/2011	3.980.200
621	Imam Djunaedi	0153/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Surabaya	26/09/2011	3.980.200
622	Sainih	0155/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Surabaya	26/09/2011	3.980.200
623	Imam Sofwan	0157/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Surabaya	26/09/2011	3.980.200
624	Narita Risdianovi	0158/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Surabaya	26/09/2011	3.980.200
625	Khairul Maulana	2293/T.LAB/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Bekasi	29/09/2011	1.710.000
626	Sofyan Hadi	2294/T.LAB/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Bekasi	29/09/2011	1.710.000
627	Satim	472/T.LAB/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Bogor	29/09/2011	660.000
628	Ari Agus Setiawan	2295/T.LAB/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Tangerang	29/09/2011	1.480.000
629	Parlagutan Tambunan	2399/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Medan	03/10/2011	400.000
630	Muna Hajizah H	2403/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Samarinda	06/10/2011	5.900.000
631	Todo H. Sitorus	2597/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Tanjung Balai	06/10/2011	1.100.000
632	Asreza	2598/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Tanjung Balai	06/10/2011	800.000
633	Asreza	2596/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Tarakan	10/10/2011	1.100.000
634	Fiana Sedarpatmi	595/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Medan	10/10/2011	1.100.000
635	Edy Moh. Suhariadi	649/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Batam	11/10/2011	1.100.000
636	Suwandi	651/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Batam	11/10/2011	500.000
637	Muna Hajizah H	652/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Batam	11/10/2011	500.000
638	Sainih	653/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Batam	11/10/2011	4.490.000
639	Asreza	33/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Palangkaraya	13/10/2011	5.005.000
640	Imam Djunaedi	35/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Palangkaraya	13/10/2011	4.645.000
641	M Rizal Bangijo	36/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Palangkaraya	13/10/2011	4.645.000
642	Murohim	43/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Medan	24/10/2011	5.095.000
643	Muna Hajizah H	49/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Palembang	24/10/2011	3.975.000
644	Muna Hajizah H	80/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2012	Bulungan (balikpapan)	07/11/2011	5.100.000
645	Todo H. Sitorus	81/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2014	Batam	07/11/2011	1.100.000
646	Asreza	79/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2013	Bulungan (balikpapan)	07/11/2011	6.660.000
647	Fiana Sedarpatmi	78/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Kotabaru (kalsel)	07/11/2011	5.675.000
648	Martyas Wijayanti	370/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Surabaya	09/11/2011	4.130.200

Halaman 83 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

649	Wiwik Widaryatni	374/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Surabaya	09/11/2011	4.130.200
650	Imam Djunaedi	378/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Surabaya	09/11/2011	4.130.200
651	Abdul Ramadi	383/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Surabaya	09/11/2011	4.130.200
652	Nova Setiawan W	384/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Surabaya	09/11/2011	4.130.200
653	Suci Rahayu	385/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Surabaya	09/11/2011	4.130.200
654	Ari Agus Setiawan	386/T.CPBKT/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Surabaya	09/11/2011	4.130.200
655	Erie Soedarmo	356/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Surabaya	10/11/2011	270.000
656	Ibrahim Hasyim	354/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Surabaya	10/11/2011	7.230.800
657	Luluk Priambudi	359/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Surabaya	10/11/2011	3.860.200
658	Todo H. Sitorus	96/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Batam	17/11/2011	1.100.000
659	Asreza	298/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Batam	17/11/2011	760.000
660	Harni Rianto Ponto	299/T.P4/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Batam	17/11/2011	4.750.000
661	Martias Wijayanti	0557/T.KP4/SPPD/BPH Migas/2011	Medan	18/11/2011	5.255.000
662	Imam Djunaedi	0559/T.KP4/SPPD/BPH Migas/2011	Medan	18/11/2011	5.255.000
663	Harni Rianto Ponto	0563/T.KP4/SPPD/BPH Migas/2011	Medan	19/11/2011	5.025.000
664	Muna Hajizah H	292/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Lampung	22/11/2011	3.831.000
665	Wiwik Widaryatni	294/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Lampung	22/11/2011	3.831.000
666	Narita Risdianovi	295/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Migas/2011	Lampung	22/11/2011	3.831.000
Jumlah Tahun 2011					1.443.028.900
Jumlah 2010-2011					3.322.357.505

- Bahwa pada kenyataannya jumlah realisasi anggaran untuk perjalanan dinas PPNS TA. 2010 dan TA. 2011 yaitu :-----
- a) Berdasarkan rekapitulasi biaya perjalanan dinas dengan sumber data dari laporan keuangan BPH Migas TA. 2010 dengan jumlah realisasi anggaran perjalanan dinas PPNS KP4 BBM TA. 2010 adalah Rp. 4.978.655.585,- (124,64%);-----
- b) Berdasarkan rekapitulasi biaya perjalanan dinas dengan sumber data dari laporan keuangan BPH Migas TA. 2011 dengan jumlah realisasi kegiatan Koordinasi Pengawasan Capulbaket dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan BBM dan pengangkutan gas bumi melalui pipa oleh PPNS BPH Migas TA. 2011 adalah Rp. 3.011.473.795,- (102,49%);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Berdasarkan rekapitulasi biaya perjalanan dinas dengan sumber data dari laporan keuangan BPH Migas TA. 2011 dengan jumlah realisasi PPNS KP4 BBM TA. 2011 adalah Rp. 857.336.330,- (91,26%);-----

- Bahwa berdasarkan rincian penerbitan SPPD yang diterbitkan oleh Terdakwa Drs. UMAR RUKHYAT selaku P2K Fisik dan Penunjang, dan Surat Perintah Membayar (SPM) karena adanya Nota Dinas tentang permintaan penerbitan SPPD terhadap perjalanan dinas PPNS BPH Migas TA 2010 dan 2011 oleh Ir. EDY MOH SUHARIADI, M.MT selaku Koordinator PPNS BPH Migas dengan menggunakan sebagian bukti-bukti pendukung yang bukan sebenarnya / fiktif sehingga Bendahara Umum Negara telah melakukan pencairan dana sebagai pembayaran atas permintaan pembiayaan pengeluaran dari beban anggaran perjalanan dinas PPNS BPH Migas tersebut yaitu sebagai berikut :-----

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor: 296740N / 019 / 110, tanggal 20 Januari 2010, sebesar Rp. 70.647.483,- ; dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor: 00008SPM/BPH MIGAS/2010, tanggal 19 Januari 2010, tentang pembayaran biaya perjalanan Dinas Tim Penanggulangan Penyalahgunaan Penyediaan dan Pendistribusian BBM sebesar Rp. 70.647.483,-;-----
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor: 171056O / 019 / 110, tanggal 29 Januari 2010, sebesar Rp. 138.793.300,- ; dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor: 00011SPM/BPH MIGAS / 2010, tanggal 28 Januari 2010, tentang pembayaran biaya Perjalanan Dinas

Halaman 85 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tim Koordinasi penanggulangan penyalahgunaan penyediaan dan pendistribusian BBM sebesar Rp. 138.793.300,-;-----

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor: 1716990 / 019 / 110, tanggal 08 Pebruari 2010 , sebesar Rp. 120.187.000,- ; dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor: 000180SPM/BPH MIGAS/2010, tanggal 4 Pebruari 2010, tentang pembayaran biaya Perjalanan Dinas Tim Koordinasi penanggulangan penyalahgunaan penyediaan dan pendistribusian sebesar Rp. 120.187.000,-;-----
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor: 1741110/019/110, tanggal 23 Pebruari 2010 , sebesar Rp. 236.427.900,- ; dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor: 00038SPM/BPH MIGAS/2010, tanggal 22 Pebruari 2010, tentang pembayaran biaya Perjalanan Dinas Tim Koordinasi penanggulangan penyalahgunaan penyediaan dan pendistribusian sebesar Rp. 236.427.900,-;-----
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor: 1817720/019 /110, tanggal 31 Maret 2010, sebesar Rp. 344.551.400,- ; dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor: 00083SPM/BPH MIGAS/2010, tanggal 30 Maret 2010, tentang pembayaran biaya Perjalanan Dinas tim persiapan pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian jenis BBM tertentu (P3JBT) dan Tim Koordinasi penanggulangan penyalahgunaan penyediaan dan pendistribusian BBM dan sebesar Rp. 328.594.000,-. ;

Halaman 86 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor: 1845940/019/110, tanggal 13 April 2010, sebesar Rp. 40.406.200,- ; dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor: 00115SPM/BPH MIGAS/2010, tanggal 12 April 2010, tentang pembayaran biaya Perjalanan Dinas Tim Koordinasi penanggulangan penyalahgunaan penyediaan dan pendistribusian BBM dan tim pengawasan dan penyediaan pendistribusian jenis BBM tertentu sebesar Rp. 40.406.200,-;-----
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor: 1884100 / 019 / 110, tanggal 26 April 2010, sebesar Rp. 218.600.000,- ; dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor: 00138SPM/BPH MIGAS/2010, tanggal 21 April 2010, tentang pembayaran biaya Perjalanan Dinas Tim Koordinasi penanggulangan penyalahgunaan penyediaan dan pendistribusian BBM dan tim persiapan pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian jenis BBM tertentu sebesar Rp. 218.600.000,- ;-----
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor: 1946800 / 019 / 110, tanggal 17 Mei 2010, sebesar Rp. 328.594.000,- ; dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor: 00175SPM/BPH MIGAS/2010, tanggal 12 Mei 2010, tentang pembayaran biaya Perjalanan Dinas Tim Koordinasi penanggulangan penyalahgunaan penyediaan dan pendistribusian BBM dan tim persiapan pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian jenis BBM tertentu sebesar Rp. 328.594.000,- ;-----

Halaman 87 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor: 1979200 / 019 / 110, tanggal 25 Mei 2010, sebesar Rp. 62.290.500,- ; dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor: 00200SPM/BPH MIGAS/2010, tanggal 24 Mei 2010, tentang pembayaran biaya Perjalanan Dinas tim Koordinasi penanggulangan penyalahgunaan penyediaan dan pendistribusian BBM dan tim persiapan pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian jenis BBM tertentu sebesar Rp. 62.290.500,-;-----
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor: 1992970/019/ 110, tanggal 1 Juni Mei 2010, sebesar Rp. 246.472.170,- ; dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor: 00224SPM/BPH MIGAS/2010, tanggal 27 Mei 2010, tentang pembayaran biaya Perjalanan Dinas tim kerjasama dan implemantasi pengawasan jenis BBM tertentu, tim pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM jenis tertentu, dan tim koordinasi penanggulangan penyediaan dan pendistribusian BBM sebesar Rp. 246.472.170,-;-----
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor: 2027770 / 019 / 110, tanggal 10 Juni 2010, sebesar Rp. 579.939.600,- ; dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor: 00237SPM/BPH MIGAS/2010, tanggal 9 Juni 2010, tentang pembayaran biaya Perjalanan Dinas Tim Koordinasi penanggulangan penyalahgunaan penyediaan dan pendistribusian BBM dan tim persiapan pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian jenis BBM tertentu sebesar Rp. 579.939.600,- ;-----



- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor: 841730P / 019 / 110, tanggal 5 Juli 2010, sebesar Rp. 567.984.100,- ; dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor: 00295SPM/BPH Migas/2010, tanggal 1 Juli 2010, tentang pembayaran biaya Perjalanan tim kordinasi penanggulangan penyalahgunaan BBM dan tim persiapan pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian sebesar Rp. 567.984.100,-;-----
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor: 843649P/019/110 tanggal 9 Juli 2010, sebesar Rp. 37.857.800,- ; dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor: 00312SPM/BPH Migas/2010, tanggal 7 Juli 2010, tentang pembayaran G.UP BPH Migas sebesar Rp. 37.857.800,- ;-----
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor: 850015P / 019 / 110, tanggal 28 Juli 2010, sebesar Rp. 165.057.000,-. ; dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara KPPN Jakarta II (019) Nomor: 00367SPM/BPH Migas/2010, tanggal 27 Juli 2010, tentang pembayaran biaya Perjalanan Dinas tim Koordinasi penanggulangan penyalahgunaan penyediaan dan pendistribusian BBM sebesar Rp. 165.057.000,-. ;-----
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor: 855023P / 019 / 110, tanggal 12 Agustus 2010 , sebesar Rp. 90.639.575,- ; dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor: 00391SPM/BPH MIGAS/2010,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Agustus 2010, tentang pembayaran G.UP BPH MIGAS sebesar Rp. 90.639.575,-;-----

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor: 859933P / 019 / 110, tanggal 25 Agustus 2010, sebesar Rp. 53.080.400,- ; dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor: 00413SPM/BPH MIGAS/2010, tanggal 23 Agustus 2010, tentang pembayaran biaya Perjalanan Dinas Tim Koordinasi penanggulangan penyalahgunaan penyediaan dan pendistribusian BBM sebesar Rp. 53.080.400,-;-----
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor: 862889P / 019 / 110, tanggal 31 Agustus 2010, sebesar Rp. 45.210.000,- ; dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor: 00439SPM/BPH MIGAS/2010, tanggal 30 Agustus 2010, tentang pembayaran biaya Perjalanan Dinas Tim Koordinasi penanggulangan penyalahgunaan penyediaan dan pendistribusian BBM sebesar Rp. 45.210.000,-;-----
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara Nomor: 866057P / 019 / 110, tanggal 06 September 2010, sebesar Rp. 23.947.000 ; dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor: 00466SPM/BPH MIGAS/2010, tanggal 2 September 2010, tentang pembayaran biaya Perjalanan Dinas tim Koordinasi penanggulangan penyalahgunaan penyediaan dan pendistribusian BBM sebesar Rp. 23.947.000,- ;-----
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara Nomor: 873148P / 019 / 110, tanggal 29 September 2010, sebesar Rp.

Halaman 90 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109.672.000 ; dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor: 00505SPM/BPH MIGAS/2010, tanggal 17 September 2010, tentang Pembayaran G.UP BPH MIGAS sebesar Rp. 109.672.000.;-----

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor: 877401P / 019 / 110, tanggal 12 Oktober 2010, sebesar Rp. 264.267.200,- ; dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor: 00525SPM/BPH Migas/2010, tanggal 11 Oktober 2010, tentang pembayaran biaya Perjalanan Dinas tim Koordinasi penanggulangan penyalahgunaan penyediaan dan pendistribusian BBM sebesar Rp. 264.267.200,-.;-----
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor: 883219P / 019 / 110, tanggal 26 Oktober 2010, sebesar Rp. 367.911.400,- ; dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor: 00546SPM/BPH MIGAS/2010, tanggal 25 Oktober 2010, tentang pembayaran biaya Perjalanan Dinas tim Koordinasi penanggulangan penyalahgunaan penyediaan dan pendistribusian BBM sebesar Rp. 367.911.400,-.;-----
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor: 886740P / 019 / 110, tanggal 2 Nopember 2010, sebesar Rp. 54.684.500,-. ; dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor: 00589SPM/BPH MIGAS/2010, tanggal 29 Oktober 2010, tentang pembayaran biaya Perjalanan Dinas tim Koordinasi penanggulangan penyalahgunaan penyediaan dan pendistribusian BBM sebesar Rp. 54.684.500,-.;-----

Halaman 91 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor: 308901R / 019 / 110, tanggal 26 Nopember 2010, sebesar Rp. 384.508.400,- ; dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor: 00655SPM/BPH MIGAS/2010, tanggal 24 Nopember 2010, tentang pembayaran biaya Perjalanan Dinas tim Koordinasi penanggulangan penyalahgunaan penyediaan dan pendistribusian BBM sebesar Rp. 384.508.400,-; -----
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor: 316059R / 019 / 110, tanggal 08 Desember 2010, sebesar Rp. 371.351.202,- ; dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor: 00735SPM/BPH MIGAS/2010, tanggal 06 Desember 2010, tentang pembayaran biaya Perjalanan Dinas tim Koordinasi penanggulangan penyediaan dan pendistribusian BBM, sebesar Rp. 371.351.202,-;-----
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor: 330324R / 019 / 110, tanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp. 601.140.000,- ; dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor: 00842SPM/BPH MIGAS/2010, tanggal 15 Desember 2010, tentang pembayaran biaya Perjalanan Dinas tim Koordinasi penanggulangan penyalahgunaan penyediaan dan pendistribusian sebesar Rp. 601.140.000,-;-----
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor: 338978R / 019 / 110, tanggal 28 Desember 2010, sebesar Rp. 549.618.500,- ; dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum

Halaman 92 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor: 01020SPM/BPH MIGAS/2010, tanggal 20 Desember 2010, tentang pembayaran biaya Perjalanan Dinas dalam negeri tim Koordinasi penanggulangan penyalahgunaan penyediaan dan pendistribusian BBM dan tim persiapan pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian jenis BBM tertentu sebesar Rp. 549.618.500,- ;-----

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor: 440567T / 019 / 110, tanggal 4 Maret 2011, sebesar Rp. 222. 872.000,- ; dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor: 00020SPM/BPH MIGAS/2011, tanggal 25 Pebruari 2011, tentang Permintaan pembayaran biaya Perjalanan Dinas Tim Koordinasi Pengawasan Capulbaket dan Penyidikan tindak pidana penyalahgunaan BBM dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa oleh PPNS BPH MIGAS an. ASREZA dkk (37 orang) sebesar Rp. 222. 872.000,-;-----

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara Nomor: 453013T / 019 / 110, tanggal 1 April 2011, sebesar Rp. 29. 158.500,- ; dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor: 00066SPM/BPH MIGAS/2011, tanggal 11 April 2011, tentang Permintaan pembayaran biaya Perjalanan Dinas Koordinasi Pengawasan Capulbaket dan Penyidik tindak pidana penyalahgunaan BBM dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa oleh PPNS BPH MIGAS an. TUBAGUS HARYONO dkk (35 orang) sebesar Rp. 29. 158.500,-;

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor: 450134T / 019 / 110, tanggal 5 April 2011, sebesar Rp. 219. 906.600,- ; dan Surat

Halaman 93 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor: 00044SPM/BPH MIGAS/2011, tanggal 30 Maret 2011, tentang Permintaan pembayaran biaya Perjalanan Dinas Koordinasi Pengawasan Capulbaket dan Penyidik tindak pidana penyalahgunaan BBM dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa oleh PPNS BPH MIGAS an. PRAWOTO dkk (38 orang) sebesar Rp. 219. 906.600,- ;-----

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor: 453086T / 019 / 110, tanggal 13 April 2011, sebesar Rp. 107. 610.000,- ; dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor: 00055SPM/BPH MIGAS/2011, tanggal 11 April 2011, tentang Permintaan pembayaran penggantian uang persediaan untuk keperluan belanja Perjalanan Dinas, sebesar Rp. 107. 610.000,- ;-----
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor: 459764T / 019 / 110, tanggal 3 Mei 2011, sebesar Rp. 238. 051.020,- ; dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor: 00092SPM/BPH MIGAS/2011, tanggal 25 April 2011, tentang Permintaan pembayaran biaya Perjalanan Dinas Koordinasi Pengawasan Capulbaket dan Penyidik tindak pidana penyalahgunaan BBM dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa oleh PPNS BPH MIGAS an. TODO H. SITORUS dkk (51orang) sebesar Rp. 238. 051.020,- ;-----
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor: 467123T / 019 / 110, tanggal 23 Mei 2011, sebesar Rp. 123. 617.000,- ; dan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor: 00104SPM/BPH MIGAS/2011, tanggal 5 Mei 2011, tentang Permintaan pembayaran biaya Perjalanan Dinas Koordinasi Pengawasan Capulbaket dan Penyidik tindak pidana penyalahgunaan BBM dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa sebanyak 45 (empat puluh lima) orang sebesar Rp. 123. 617.000,-;-----

➤ Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor: 468552T/019/ 110, tanggal 25 Mei 2011, sebesar Rp. 244. 910.000,- ; dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor: 00133SPM/BPH MIGAS/2011, tanggal 11 Mei 2011, tentang Permintaan pembayaran biaya Perjalanan Dinas Koordinasi Pengawasan Capulbaket dan Penyidik tindak pidana penyalahgunaan BBM dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa sebanyak 22 (dua puluh dua) orang sebesar Rp. 244. 910.000,-;-----

➤ Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor: 476335T / 019 / 110, tanggal 14 Juni 2011, sebesar Rp. 813. 562.700,- ; dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara KPPN Jakarta II (019) Nomor: 00181SPM/BPH MIGAS/2011, tanggal 6 Juni 2011, tentang Permintaan pembayaran biaya Perjalanan Dinas Koordinasi Pengawasan Capulbaket dan Penyidik tindak pidana penyalahgunaan BBM dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) orang sebesar Rp. 813. 562.700,- ;-----

➤ Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor: 481193T / 019 / 110, tanggal 23 Juni 2011, sebesar Rp. 90. 733.400,-. ; dan Surat

Halaman 95 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor: 00203SPM/BPH MIGAS/2011, tanggal 20 Juni 2011, tentang Permintaan pembayaran biaya Perjalanan Dinas Koordinasi Pengawasan Capulbaket dan Penyidik tindak pidana penyalahgunaan BBM dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa sebanyak 16 (enam belas) orang sebesar Rp. 90. 733.400,- ;-----

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor: 502783T / 019 / 110, tanggal 10 Agustus 2011, sebesar Rp. 316. 616.000,- ; dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor: 00335SPM/BPH MIGAS/2011, tanggal 3 Agustus 2011, tentang Permintaan pembayaran biaya Perjalanan Dinas Koordinasi Pengawasan Capulbaket dan Penyidik tindak pidana penyalahgunaan BBM dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa sebanyak 52 (lima puluh dua) orang sebesar Rp. 316. 616.000,- ;-----

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor: 511804T / 019 / 110, tanggal 24 Agustus 2011, sebesar Rp. 121. 354.375,- ; dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor: 00442SPM/BPH MIGAS/2011, tanggal 19 Agustus 2011, tentang Permintaan pembayaran biaya Perjalanan Dinas Koordinasi Pengawasan Capulbaket dan Penyidik tindak pidana penyalahgunaan BBM dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang sebesar Rp. 121. 354.375,- ;-----

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor: 529788T / 019 /

Halaman 96 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110, tanggal 12 Oktober 2011, sebesar Rp. 434. 078.400,- ; dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor: 00537SPM/BPH MIGAS/2011, tanggal 4 Oktober 2011, tentang Permintaan pembayaran biaya Perjalanan Dinas Koordinasi Pengawasan Capulbaket dan Penyidik tindak pidana penyalahgunaan BBM dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa oleh PPNS BPH MIGAS an. TODO H SITORUS dkk (32 orang) dan Koordinasi penanggulangan penyalahgunaanpenyediaan dan pendistribusian BBM an. FIANA SOEDARPATMI dkk (26 orang) sebesar Rp. 434. 078.400,- ;-----

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor: 529701T / 019 / 110, tanggal 12 Oktober 2011, sebesar Rp. 380. 745.100,- ; dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor: 00569SPM/BPH MIGAS/2011, tanggal 10 Oktober 2011, tentang Permintaan pembayaran biaya Perjalanan Dinas Koordinasi Pengawasan Capulbaket dan Penyidik tindak pidana penyalahgunaan BBM dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa oleh PPNS BPH MIGAS an. PARLAGUTAN TAMBUNAN dkk (19 orang) dan Koordinasi penanggulangan penyalahgunaan penyediaan dan pendistribusian BBM an. TUBAGUS HARYONO dkk (59 orang), sebesar Rp. 380. 745.100,-;-----
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor: 546827T / 019 / 110, tanggal 11 Nopember 2011, sebesar Rp. 140. 913.000,- ; dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor: 00676SPM/BPH MIGAS/2011, tanggal 08 Nopember 2011, tentang Permintaan pembayaran biaya

Halaman 97 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perjalanan Dinas Koordinasi Pengawasan Capulbaket dan Penyidik tindak pidana penyalahgunaan BBM dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa oleh PPNS BPH MIGAS an. TODO H. SITORUS dkk (23 orang) dan Koordinasi penanggulangan penyalahgunaan penyediaan dan pendistribusian BBM an. ASREZA dkk (9 orang), sebesar Rp. 140.913.000,-;-----

➤ Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor: 569081T/019/110, tanggal 13 Desember 2011, sebesar Rp. 400.014.430,- ; dan Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor: 00810SPM/BPH MIGAS/2011, tanggal 7 Desember 2011, tentang Permintaan pembayaran biaya Perjalanan Dinas Tim Koordinasi Pengawasan Capulbaket dan Penyidikan tindak pidana penyalahgunaan BBM dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa oleh PPNS BPH MIGAS an. ABDUL MUHAMMIN dkk (10 orang) dan Koordinasi penanggulangan penyalahgunaan penyediaan dan pendistribusian BBM an. TODO H SITORUS dkk (78 orang) sebesar Rp. 400.014.430,-. ;-----

- Bahwa Ir. EDY MOH SUHARIADI, M.MT selaku Koordinator PPNS BPH Migas yang bertanggungjawab untuk mengelola anggaran perjalanan dinas PPNS BPH Migas Tahun Anggaran 2010 dan 2011, ternyata juga telah bersepakat dengan Terdakwa Drs. Umar Rukhyat selaku PPK Fisik dan Penunjang serta selaku Kasubag Umum BPH Migas dengan maksud agar anggaran perjalanan dinas PPNS TA 2010 dan 2011 juga dapat dikelola sendiri oleh Terdakwa Drs. Umar Rukhyat dengan membuat Surat Tugas dan Nota Dinas Perjalanan Dinas PPNS dengan total uang anggaran perjalanan dinas PPNS sebesar Rp. 359.500.000, (tiga ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang dibagikan kepada 96 personil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak melaksanakan tugas (dari 151 personil/petugas yang tercantum dalam SPPD yang melaksanakan tugas) sebagai kompensasi karena namanya dicantumkan didalam Nota Dinas untuk penerbitan SPPD perjalanan dinas PPNS, sedangkan yang menyerahkan uang kompensasi tersebut adalah staf Terdakwa Drs. Umar Rukhyat dari Kasubag Umum BPH Migas yaitu saksi ERNA SULISTINAH dan secara bergantian dengan RIVIERA PURNOMOWATI dengan menyerahkan melalui koordinator/ yang mewakili tempat kerja masing-masing personil tersebut.-----

- Bahwa terdakwa Drs. UMAR RUKHYAT pernah memerintahkan kepada ERNA SULASTINAH dan RIVIERA PURNOMOWATI untuk mengambil uang di bendahara pengeluaran DAMAN dalam rangka kegiatan PPNS BPH Migas TA. 2010 dan TA. 2011.-----

Terdakwa Drs. UMAR RUKHYAT pernah menerima uang kompensasi terkait kegiatan Perjalanan Dinas PPNS BPH Migas TA. 2010 dan TA. 2011 sebanyak 2 kali dengan total Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dari ERNA SULASTINAH, uang sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi dalam rangka uang pendidikan dan uang lebaran.-----

- Bahwa terdakwa Drs. UMAR RUKHYAT pernah diberi laporan oleh ERNA SULASTINAH secara lisan perihal uang kelebihan atas penggunaan anggaran PPNS BPH Migas TA. 2010 dan TA. 2011 sekitar Rp. 270.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh juta rupiah) secara bertahap kepada terdakwa. Untuk uang sekitar Rp. 270.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh juta rupiah) terdakwa gunakan selaku Kepala Sub Bagian Umum untuk kegiatan operasional non DIPA.-----
- Perbuatan terdakwa Drs. UMAR RUKHYAT menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen bersama-sama Ir. EDY MOH.

Halaman 99 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUHARIADI, M.MT maupun secara sendiri dalam pengelolaan anggaran perjalanan dinas PPNS BPH Migas sebagaimana diuraikan di atas yang bertentangan dengan ketentuan :-----

a) Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;-----

b) Pasal 59 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;-----

- ayat (1) setiap kerugian negara / daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;-----
- ayat (2) bendahara, pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain yang karena perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan Negara wajib mengganti kerugian tersebut.-----

c) Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 134/PMK.06/2005 tanggal 27 Desember 2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara bahwa pengeluaran atas beban APBN dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran;-----

d) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap :-----

- Pasal 18 menyatakan pejabat/ pegawai yang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 20 menyatakan pejabat yang berwenang dan pejabat / pegawai yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas. -----

e) Pasal 19 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-21/PB/2008 tanggal 5 Juni 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap :-----

- ayat (1) pembayaran uang harian dan uang representatif dilakukan sesuai banyaknya hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas;-----
- ayat (2) biaya transport pegawai, biaya penginapan dan sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai biaya riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti pengeluaran yang sah.-----

- Bahwa perbuatan terdakwa Drs. UMAR RUKHYAT sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Fisik dan Penunjang bersama-sama Ir. EDY MOH. SUHARIADI, M.MT maupun secara sendiri dalam pengelolaan anggaran perjalanan dinas PPNS BPH Migas tersebut dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri yaitu terdakwa sebesar Rp. 18.000.000,- + Rp. 270.000.000,- = Rp. 288.000.000,- atau sekitar jumlah tersebut atau orang lain yaitu pegawai / PPNS BPH Migas (yang tidak melaksanakan tugas) sebesar Rp. 359.500.000,- atau sekitar jumlah tersebut dan sisanya dikelola oleh Ir. EDY MOH. SUHARIADI, M.MT sebesar Rp 3.322.357.505,- – (Rp. 288.000.000,- + Rp. 359.500.000,-) = Rp. 2.674.857.505,- atau sekitar jumlah tersebut.-----
- Bahwa perbuatan terdakwa Drs. UMAR RUKHYAT sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Fisik dan Penunjang bersama-sama dengan Ir. EDY

Halaman 101 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOH. SUHARIADI, M.MT selaku Koordinator PPNS dalam pengelolaan anggaran perjalanan dinas PPNS BPH Migas Tahun Anggaran 2010 dan 2011 dengan bukti-bukti pendukung yang bukan sebenarnya / fiktif, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara yang dihitung berdasarkan biaya perjalanan dinas pegawai BPH Migas yang telah dikeluarkan negara mencakup uang tiket/transport, uang harian dan uang penginapan atas perjalanan dinas yang pada kenyataannya tidak dilaksanakan atau kurang dilaksanakan sebagaimana Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : SR-1193/D6/01/2012 tanggal 28 Desember 2012 hal : Laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Anggaran Perjalanan Dinas PPNS BPH Migas Tahun Anggaran 2010 dan 2011 adalah sebesar Rp 3.322.357.505,00 (Tiga Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Lima Rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;-----

2. **Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDS-/JKT.SEL/07/2013** tertanggal 15 Januari 2014 terhadap terdakwa, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Umar Rukhyat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur

Halaman 102 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Subsidiair.-----

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Drs. Umar Rukhyat selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan di Rutan, serta membayar denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.-----
3. Membayar uang pengganti sebesar Rp 1.338.781.952,5 (satu milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah lima sen) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dibayar, harta benda disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak punya harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan, apabila terpidana membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.-----
- A. 4. Menyatakan barang bukti dalam perkara atas nama Ir. EDY MOH.SUHARIADI, M.MT :
 - Nomor 1 s/d 17 terlampir dalam berkas perkara yaitu :
 1. a. 1 (satu) map warna hijau muda berlogo BPH MIGAS, berisi : 246 (dua ratus empat puluh enam) lembar surat-surat/dokumen Rekapitulasi Keuangan Perjalanan Dinas PPNS BPH MIGAS periode bulan Januari

Halaman 103 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 s/d Desember 2011;-----

- b. 1 (satu) map warna biru muda berlogo DIAMOND, berisi : 19 (sembilan belas) eksemplar Nota Dinas yang ditandatangani Koordinator PPNS (Ir. EDY MOH. SUHARIADI, M.M.T), tentang Penerbitan Surat Perjalanan Dinas / Permohonan Ijin sebagai Saksi Ahli, masing-masing terlampir foto copy Surat Permintaan Bantuan Ahli/Surat Perintah Tugas dari Polres-Polres, dan Berita Acara Pemeriksaan Ahli periode bulan September 2010 dan periode bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus dan Oktober 2011;-----
- c. 1 (satu) map warna biru muda berlogo DIAMOND, berisi : 82 (delapan puluh dua) lembar Nota Dinas dan 26 (dua puluh enam) lembar Surat Tugas yang ditandatangani Koordinator PPNS (Ir. EDY MOH. SUHARIADI, M.M.T), serta 1 (satu) lembar Surat Undangan Rapat berikut 1 (satu) lembar lampirannya, tanggal 16 September 2011;-----
- d. 1 (satu) tas karton warna hitam berlogo/merek KECI, berisi :-----
 - a) 1 (satu) Map warna biru berlogo DIAMOND, berisi surat-surat / dokumen, sebagai berikut :-----
 - ✓ 7 (tujuh) eksemplar surat-surat/dokumen, terdiri dari Nota Dinas tentang Perjalanan Dinas yang ditandatangani Koordinator PPNS (Ir. EDY MOH. SUHARIADI, M.M.T), Rekapitulasi Biaya Perjalanan Dinas dan Notes/Catatan tulisan tangan Ir. EDY MOH. SUHARIADI, M.M.T, tentang pembagian uang kompensasi Perjalanan Dinas, masing - masing atas nama PPNS/Pegawai BPH MIGAS yang tidak berangkat melaksanakan tugas periode bulan Nopember dan Desember 2010;-----
 - ✓ 1(satu) eksemplar terdiri dari Surat Tugas Nomor : 682/7/SBU/BPH/2010, tanggal 13 Oktober 2010, An. SUWANDI, 2 (lembar) Nota Dinas, tanggal 4 Oktober 2010, Perihal Perjalanan Dinas An. MP. SIMBOLON dkk (6 orang) dan An. HARNI R. PONTO dkk (6 orang);-----
 - ✓ 1(satu) lembar catatan tulisan tangan Ir. EDY MOH. SUHARIADI, M.M.T, tentang Daftar nama-nama Pegawai/PPNS BPH MIGAS yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas;-----
 - b) 1 (satu) map warna biru berlogo DIAMOND, berisi berkas dokumen :
 - ✓ 12 (dua belas) lembar Bukti Terima Kiriman Pos Indonesia, terdiri

Halaman 104 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari:

- 6 (enam) lembar periode Pebruari - Maret 2011;-----
- 6 (enam) lembar periode Januari, Februari, April dan Mei 2010;-----
- 13 (tiga belas) lembar Bukti Tanda Terima Kiriman Barang berlogo TIKI, sebagai berikut :
 - 1 (satu) lembar periode April 2010;-----
 - 12 (dua belas) lembar periode Januari, Pebruari, Maret 2011;-----
- 20 (dua puluh) buah Boarding Pas Garuda tujuan Medan tanggal 22 - 25 Maret 2011, berikut 2 (dua) lembar Elektronik Tiket tujuan Medan atas nama SUWANDI dan ISWADI, 8 (delapan) buah Boarding Pas Garuda tujuan Palangkaraya, 1 (satu) buah Boarding Pas berikut Elektronik Tiket Garuda tujuan Solo atas nama SUWANDI, 2 (dua) buah Boarding Pas berikut Elektronik Tiket Garuda tujuan Pakanbaru atas nama SUWANDI, 4 (empat) buah Boarding Pas Garuda tujuan Ujung Pandang atas nama TODO SITORUS, ASREZA, SUWANDI dan PARLAGUTAN TAMBUNAN.-----
- c) 1 (satu) map warna biru berlogo DIAMOND, berisi : 30 (tiga puluh) lembar foto copi tanda bukti pembelian tiket (Invoice) PUTRA WISATA Tour And Travel periode Januari, Pebruari, Maret, April, Juni, September dan Nopember 2011, dan 33 (tiga puluh tiga) lembar foto copi elektronik tiket An. Pegawai/PPNS BPH MIGAS periode Pebruari, Mei, Juni, Juli, Agustus, Oktober dan Nopember 2011.-----
- d) 1 (satu) map warna biru berlogo DIAMOND, berisi 3 (tiga) lembar Daftar Nominatif Pembayaran Perjalanan Dalam Negeri periode Februari s/d April 2011, berikut Tanda Terima Uang Muka SPPD Batam periode 19 s/d 21 Mei 2011.-----
- e) 2 (dua) buah Flash Disk (warna hitam 2 GB dan silver 8 GB), berisi antara lain tentang Laporan Kegiatan Perjalanan Dinas dan BAP Keterangan Ahli, dll.-----
- f) 1 (satu) buah Cap Stempel Polresta Berau Polda Kaltim.-----

Halaman 105 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. a. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor : 296740N / 019 / 110, tanggal 20 Januari 2010, sebesar Rp. 70.647.483,- , berikut lampiran :
 - a) Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor : 00008SPM/BPH MIGAS/2010, tanggal 19 Januari 2010, tentang pembayaran biaya perjalanan Dinas Tim Penanggulangan Penyalahgunaan Penyediaan dan Pendistribusian BBM sebesar Rp. 70.647.483,-,-----
 - b) Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (MP) Satker Pengguna Dana, tanggal 19 Januari 2010;-----
 - c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor: 08/SPTB/BPH Migas/01/2010, tanggal 19 Januari 2010, sebesar Rp. 70.647.483,-,-----
 - d) Daftar Nominatif Pembayaran Perjalanan Dalam Negeri sebanyak 59 (lima puluh sembilan) orang sebesar Rp. 70.647.483,- , tanggal 18 Januari 2010,-----
- b. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor : 171056O / 019 / 110, tanggal 29 Januari 2010, sebesar Rp. 138.793.300,- , berikut lampiran :
 - a) Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor : 00011SPM/BPH MIGAS/2010, tanggal 28 Januari 2010, tentang pembayaran biaya Perjalanan Dinas tim Koordinasi penanggulangan penyalahgunaan penyediaan dan pendistribusian BBM sebesar Rp. 138.793.300,-,-----
 - b) Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (MP) Satker Pengguna Dana, tanggal 28 Januari 2010;-----
 - c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 011/SPTB/BPH Migas/01/2010, tanggal 28 Januari 2010 , sebesar Rp. 138.793.300,-,-----
 - d) Daftar Nominatif Pembayaran Perjalanan Dalam Negeri sebanyak 20 (dua puluh) orang sebesar Rp. 138.793.300,- , tanggal 28 Januari 2010,-----



- c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor : 1716990 / 019 / 110, tanggal 08 Pebruari 2010 , sebesar Rp. 120.187.000,- , berikut lampiran :
- a) Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor : 000180SPM/BPH MIGAS/2010, tanggal 4 Pebruari 2010, tentang pembayaran biaya Perjalanan Dinas Tim Koordinasi penanggulangan penyalahgunaan penyediaan dan pendistribusian sebesar Rp. 120.187.000,-,-----
 - b) Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (MP) Satker Pengguna Dana, tanggal 2 Pebruari 2010;-----
 - c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 018/SPTB/BPH Migas/02/2010, tanggal 3 Pebruari 2010, sebesar Rp. 120.187.000,-,-----
 - d) Daftar Nominatif Pembayaran Perjalanan Dalam Negeri sebanyak 22 orang sebesar Rp. 120.187.000,- , tanggal 3 Pebruari 2010.-----
- d. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor : 1741110 / 019 / 110, tanggal 23 Pebruari 2010 , sebesar Rp. 236.427.900,- , berikut lampiran :
- a) Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor : 00038SPM/BPH MIGAS/2010, tanggal 22 Pebruari 2010, tentang pembayaran biaya Perjalanan Dinas Tim Koordinasi penanggulangan penyalahgunaan penyediaan dan pendistribusian sebesar Rp. 236.427.900,-,-----
 - b) Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (MP) Satker Pengguna Dana, tanggal 22 Pebruari 2010.;
 - c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 038/SPTB/BPH Migas/02/2010, tanggal 22 Pebruari 2010, sebesar Rp. 236.427.900,-,-----
 - d) Daftar Nominatif Pembayaran Perjalanan Dalam Negeri sebanyak 79 orang sebesar Rp. 236.427.900,- , tanggal 22 Pebruari 2010.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor : 1817720 / 019 / 110, tanggal 31 Maret 2010, sebesar Rp. 344.551.400,- , berikut lampiran :
- a) Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor : 00083SPM/BPH MIGAS/2010, tanggal 30 Maret 2010, tentang pembayaran biaya Perjalanan Dinas tim persiapan pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian jenis BBM tertentu (P3JBT) dan Tim Koordinasi penanggulangan penyalahgunaan penyediaan dan pendistribusian BBM dan sebesar Rp. 328.594.000,-.-----
 - b) Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (MP) Satker Pengguna Dana, tanggal 30 Maret 2010;-----
 - c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 083/SPTB/BPH Migas/03/2010, tanggal 30 Maret 2010, sebesar Rp. 344.551.400,-.-----
 - d) Daftar Nominatif Pembayaran Perjalanan Dalam Negeri sebanyak 53 orang, dan 33 orang sebesar Rp 344.551.400,- tanggal 30 Maret 2010;-----
- f. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor : 1845940 / 019 / 110, tanggal 13 April 2010, sebesar Rp. 40.406.200,- , berikut lampiran :
- a) Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor : 00115SPM/BPH MIGAS/2010, tanggal 12 April 2010, tentang pembayaran biaya Perjalanan Dinas Tim Koordinasi penanggulangan penyalahgunaan penyediaan dan pendistribusian BBM dan tim pengawasan dan penyediaan pendistribusian jenis BBM tertentu sebesar Rp. 40.406.200,-.
 - b) Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (MP) Satker Pengguna Dana, tanggal 12 April 2010;-----
 - c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 115/SPTB/BPH Migas/04/2010, tanggal 12 April 2010, sebesar Rp. 17.155.000 dan Rp 23.251.200,-.-----

Halaman 108 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Daftar Nominatif Pembayaran Perjalanan Dalam Negeri sebanyak 4 orang, sebesar Rp. 23.251.200,-, dan 3 orang sebesar Rp 17.155.00,- tanggal 12 April 2010;-----
- g. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor : 1884100 / 019 / 110, tanggal 26 April 2010, sebesar Rp. 218.600.000,-, berikut lampiran :
- a) Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor : 00138SPM/BPH MIGAS/2010, tanggal 21 April 2010, tentang pembayaran biaya Perjalanan Dinas Tim Koordinasi penanggulangan penyalahgunaan penyediaan dan pendistribusian BBM dan tim persiapan pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian jenis BBM tertentu sebesar Rp. 218.600.000,-,-----
- b) Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (MP) Satker Pengguna Dana, tanggal 21 April 2010;-----
- c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 138/SPTB/BPH Migas/04/2010, tanggal 21 April 2010, sebesar Rp. 218.600.000 -,-,-----
- d) Daftar Nominatif Pembayaran Perjalanan Dalam Negeri sebanyak 15 orang ,sebesar Rp. 90.422.900 ,- dan 36 orang sebesar Rp128.177.100 tanggal 20 April 2010.;
- h. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor : 1946800 / 019 / 110, tanggal 17 Mei 2010, sebesar Rp. 328.594.000,-, berikut lampiran :
- a) Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor : 00175SPM/BPH MIGAS/2010, tanggal 12 Mei 2010, tentang pembayaran biaya Perjalanan Dinas Tim Koordinasi penanggulangan penyalahgunaan penyediaan dan pendistribusian BBM dan tim persiapan pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian jenis BBM tertentu sebesar Rp. 328.594.000,-,-----
- b) Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (MP)

Halaman 109 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Satker Pengguna Dana, tanggal 11 Mei 2010;-----

c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor :
175/SPTB/BPH Migas/05/2010, tanggal 11 Mei 2010, sebesar
Rp. 328.594.000,-.-----

d) Daftar Nominatif Pembayaran Perjalanan Dalam Negeri
sebanyak 9 orang, dan 49 orang sebesar Rp 328.594.000.-
tanggal 11 Mei 2010.;

i. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum
Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor :
1979200 / 019 / 110, tanggal 25 Mei 2010, sebesar Rp.
62.290.500,- , berikut lampiran :

a) Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada
Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor
:00200SPM/BPH MIGAS/2010, tanggal 24 Mei 2010, tentang
pembayaran biaya Perjalanan Dinas tim Koordinasi
penanggulangan penyalahgunaan penyediaan dan
pendistribusian BBM dan tim persiapan pelaksanaan
penyediaan dan pendistribusian jenis BBM tertentu sebesar Rp.
62.290.500,-.-----

b) Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (MP)
Satker Pengguna Dana, tanggal 24 Mei 2010;

c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor :
200/SPTB/BPH Migas/05/2010, tanggal 24 Mei 2010, sebesar
Rp. 62.290.500,-.-----

d) Daftar Nominatif Pembayaran Perjalanan Dalam Negeri
sebanyak 10 (sepuluh) orang sebesar Rp. 62.290.500,-.-----

j. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum
Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor :
1992970/019/ 110, tanggal 1 Juni Mei 2010, sebesar Rp.
246.472.170,- berikut lampiran :

a) Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada
Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor :
00224SPM/BPH MIGAS/2010, tanggal 27 Mei 2010, tentang
pembayaran biaya Perjalanan Dinas tim kerjasama dan
implementasi pengawasan jenis BBM tertentu, tim pengawasan
penyediaan dan pendistribusian BBM jenis tertentu, dan tim



- koordinasi penanggulangan penyediaan dan pendistribusian
BBM sebesar Rp. 246.472.170,-;-----
- b) Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (MP)
Satker Pengguna Dana, tanggal 27 Mei 2010;-----
- c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor :
224/SPTB/BPH Migas/05/2010, tanggal 26 Mei 2010, sebesar
Rp. 246.472.170,-;-----
- d) Daftar Nominatif Pembayaran Perjalanan Dalam Negeri
sebanyak 11 (sebelas) orang, 17 (tujuh belas orang) dan 2 (
dua) orang sebesar Rp. 246.472.170,-;-----
- k. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum
Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor :
2027770 / 019 / 110, tanggal 10 Juni 2010, sebesar Rp.
579.939.600,- , berikut lampiran :
- a) Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada
Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor :
00237SPM/BPH MIGAS/2010, tanggal 9 Juni 2010, tentang
pembayaran biaya Perjalanan Dinas Tim Koordinasi
penanggulangan penyalahgunaan penyediaan dan
pendistribusian BBM dan tim persiapan pelaksanaan
penyediaan dan pendistribusian jenis BBM tertentu sebesar Rp.
579.939.600,-;-----
- b) Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (MP)
Satker Pengguna Dana, tanggal 7 Juni 2010;-----
- c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor :
237/SPTB/BPH Migas/06/2010, tanggal 7 Juni 2010, sebesar
Rp. 579.939.600,-;-----
- d) Daftar Nominatif Pembayaran Perjalanan Dalam Negeri
sebanyak 91 orang sebesar Rp. 579.939.600,- , tanggal 7 Juni
2010.-----
- l. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum
Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor :
841730P / 019 / 110, tanggal 5 Juli 2010, sebesar Rp.
567.984.100,- , berikut lampiran :
- a) Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada
Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor :



00295SPM/BPH Migas/2010, tanggal 1 Juli 2010, tentang pembayaran biaya Perjalanan tim kordinasi penanggulangan penyalahgunaan BBM dan tim persiapan pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian sebesar Rp. 567.984.100,-.

b) Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (MP)

Satker Pengguna Dana, tanggal 30 Juni 2010;-----

c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor :

295/SPTB/BPH Migas/06/2010, tanggal 28 Juni 2010, sebesar Rp. 567.984.100,-.-----

d) Daftar Nominatif Pembayaran Perjalanan Dalam Negeri sebanyak 106 (seratus enam) orang sebesar Rp. 567.984.100,-.-----

m. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor : 843649P/019/110 tanggal 9 Juli 2010, sebesar Rp. 37.857.800,- , berikut lampiran :

a) Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor : 00312SPM/BPH Migas/2010, tanggal 7 Juli 2010, tentang pembayaran G.UP BPH Migas sebesar Rp. 37.857.800,-.-----

b) Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (MP) Satker Pengguna Dana, tanggal 6 Juli 2010;-----

c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 312/SPTB/BPH Migas/7/2010, tanggal 6 Juli 2010, sebesar Rp. 37.857.800,-.-----

n. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor : 850015P / 019 / 110, tanggal 28 Juli 2010, sebesar Rp. 165.057.000,- , berikut lampiran :

a) Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara KPPN Jakarta II (019) Nomor : 00367SPM/BPH Migas/2010, tanggal 27 Juli 2010, tentang pembayaran biaya Perjalanan Dinas tim Koordinasi penanggulangan penyalahgunaan penyediaan dan pendistribusian BBM sebesar Rp. 165.057.000,-.-----

b) Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (MP)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satker Pengguna Dana, tanggal 26 Juli 2010;-----

c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor :
367/SPTB/BPH Migas/07/2010, tanggal 16 Juli 2010, sebesar
Rp. 165.057.000,-,-----

d) Daftar Nominatif Pembayaran Perjalanan Dalam Negeri
sebanyak 51(lima puluh satu) orang sebesar Rp. 165.057.000,-

o. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum
Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor :
855023P / 019 / 110, tanggal 12 Agustus 2010, sebesar Rp.
90.639.575,-, berikut lampiran :

a) Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada
Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor :
00391SPM/BPH MIGAS/2010, tanggal 9 Agustus 2010, tentang
pembayaran G.UP BPH MIGAS sebesar Rp. 90.639.575,-.-----

b) Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (MP)
Satker Pengguna Dana, tanggal 9 Agustus 2010. ;-----

c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor :
391/SPTB/BPH Migas/8/2010, tanggal 9 Agustus 2010, untuk
tim kordinasi penanggulangan penyediaan dan pendistribusian
BBM A sebesar Rp. 64.869.200,-, tim persiapan pelaksanaan
penyediaan dan pendistribusian jenis BBM tertentu sebesar Rp
17.030.375 dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
sebesar Rp 5.940.000,-,-----

p. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum
Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor :
859933P / 019 / 110, tanggal 25 Agustus 2010, sebesar Rp.
53.080.400,-, berikut lampiran :

a) Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada
Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor :
00413SPM/BPH MIGAS/2010, tanggal 23 Agustus 2010,
tentang pembayaran biaya Perjalanan Dinas Tim Koordinasi
penanggulangan penyalahgunaan penyediaan dan
pendistribusian BBM sebesar Rp. 53.080.400,-,-----

b) Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (MP)
Satker Pengguna Dana, tanggal 23 Agustus 2010;

c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor :

Halaman 113 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

413/SPTB/BPH Migas/08/2010, tanggal 20 Agustus 2010,
sebesar Rp. 53.080.400,-.-----

d) Daftar Nominatif Pembayaran Perjalanan Dalam Negeri
sebanyak 7 (tujuh) orang, sebesar Rp. 53.080.400,- , tanggal
20 Agustus 2010;-----

q. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum
Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor :
862889P / 019 / 110, tanggal 31 Agustus 2010, sebesar Rp.
45.210.000,- , berikut lampiran :

a) Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada
Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor :
00439SPM/BPH MIGAS/2010, tanggal 30 Agustus 2010,
tentang pembayaran biaya Perjalanan Dinas Tim Koordinasi
penanggulangan penyalahgunaan penyediaan dan
pendistribusian BBM sebesar Rp. 45.210.000,-.

b) Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (MP)
Satker Pengguna Dana, tanggal 30 Agustus 2010;-----

c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor :
739/SPTB/BPH Migas/08/2010, tanggal 30 Agustus 2010,
sebesar Rp. 45.210.000,-.-----

d) Daftar Nominatif Pembayaran Perjalanan Dalam Negeri
sebanyak 8 (delapan) orang, sebesar Rp. 45.210.000,- , tanggal
30 Agustus 2010;

r. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum
Negara Nomor : 866057P / 019 / 110, tanggal 06 September 2010,
sebesar Rp. 23.947.000 , berikut lampiran :

a) Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada
Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor :
00466SPM/BPH MIGAS/2010, tanggal 2 September 2010,
tentang pembayaran biaya Perjalanan Dinas tim Koordinasi
penanggulangan penyalahgunaan penyediaan dan
pendistribusian BBM sebesar Rp. 23.947.000,- .-----

b) Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (MP)
Satker Pengguna Dana, tanggal 2 September 2010;-----

c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor :
466/SPTB/BPH Migas/09/2010, tanggal 2 September 2010,



sebesar Rp. 23.947.000,-.

- d) Daftar Nominatif Pembayaran Perjalanan Dalam Negeri sebanyak 4 (empat) orang sebesar Rp. 29.158.500,-, tanggal 2 September 2010;
- s. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara Nomor : 873148P / 019 / 110, tanggal 29 September 2010, sebesar Rp. 109.672.000, berikut lampiran :
- a) Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor : 00505SPM/BPH MIGAS/2010, tanggal 17 September 2010, tentang Pembayaran G.UP BPH MIGAS sebesar Rp. 109.672.000,-.-----
- b) Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (MP) Satker Pengguna Dana, tanggal 17 September 2010;-----
- c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 505/SPTB/BPH Migas/09/2010, tanggal 16 September 2010, sebesar Rp. 67.033.000,-.
- d) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 505/SPTB/BPH Migas/09/2010, tanggal 16 September 2010, sebesar Rp. 16.360.800,-.
- e) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 505/SPTB/BPH Migas/09/2010, tanggal 16 September 2010, sebesar Rp. 26.278.200,-.
- t. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor : 877401P / 019 / 110, tanggal 12 Oktober 2010, sebesar Rp. 264.267.200,-, berikut lampiran :
- a) Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor : 00525SPM/BPH Migas/2010, tanggal 11 Oktober 2010, tentang pembayaran biaya Perjalanan Dinas tim Koordinasi penanggulangan penyalahgunaan penyediaan dan pendistribusian BBM sebesar Rp. 264.267.200,-.
- b) Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (MP) Satker Pengguna Dana, tanggal 6 Oktober 2010;-----
- c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

525/SPTB/BPH Migas/10/2010, tanggal 6 Oktober 2010, sebesar Rp. 264.267.200,-.-----

d) Daftar Nominatif Pembayaran Perjalanan Dalam Negeri sebanyak 68 (enam puluh delapan) orang sebesar Rp. 264.267.200,-.-----

u. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor : 883219P / 019 / 110, tanggal 26 Oktober 2010, sebesar Rp. 367.911.400,- , berikut lampiran :

a) Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor : 00546SPM/BPH MIGAS/2010, tanggal 25 Oktober 2010, tentang pembayaran biaya Perjalanan Dinas tim Koordinasi penanggulangan penyalahgunaan penyediaan dan pendistribusian BBM sebesar Rp. 367.911.400,-.-----

b) Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (MP) Satker Pengguna Dana, tanggal 20 Oktober 2010;-----

c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 546/SPTB/BPH Migas/10/2011, tanggal 18 Agustus 2011, sebesar Rp. 367.911.400,-.-----

d) Daftar Nominatif Pembayaran Perjalanan Dalam Negeri sebanyak 56 (lima puluh enam) orang sebesar Rp. 367.911.400,-.-----

v. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor : 886740P / 019 / 110, tanggal 2 Nopember 2010, sebesar Rp. 54.684.500,- , berikut lampiran :

a) Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor : 00589SPM/BPH MIGAS/2010, tanggal 29 Oktober 2010, tentang pembayaran biaya Perjalanan Dinas tim Koordinasi penanggulangan penyalahgunaan penyediaan dan pendistribusian BBM sebesar Rp. 54.684.500,-.-----

b) Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (MP) Satker Pengguna Dana, tanggal 29 Oktober 2010;-----

c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

589/SPTB/BPH Migas/10/2010, tanggal 27 Oktober 2010, sebesar Rp. 54.684.500,-.-----

d) Daftar Nominatif Pembayaran Perjalanan Dalam Negeri sebanyak 9 (sembilan) orang sebesar Rp. 54.684.500,-.-----

w. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor : 308901R / 019 / 110, tanggal 26 Nopember 2010, sebesar Rp. 384.508.400,-, berikut lampiran :

a) Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor : 00655SPM/BPH MIGAS/2010, tanggal 24 Nopember 2010, tentang pembayaran biaya Perjalanan Dinas tim Koordinasi penanggulangan penyalahgunaan penyediaan dan pendistribusian BBM sebesar Rp. 384.508.400,-.-----

b) Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (MP) Satker Pengguna Dana, tanggal 24 Nopember 2010;-----

c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 655/SPTB/BPH Migas/11/2010, tanggal 8 Nopember 2010, sebesar Rp. 384.508.400,-.-----

d) Daftar Nominatif Pembayaran Perjalanan Dalam Negeri sebanyak 42 (empat puluh dua) orang sebesar Rp. 384.508.400,-.-----

x. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor : 316059R / 019 / 110, tanggal 08 Desember 2010, sebesar Rp. 371.351.202,-, berikut lampiran :

a) Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor : 00735SPM/BPH MIGAS/2010, tanggal 06 Desember 2010, tentang pembayaran biaya Perjalanan Dinas tim Koordinasi penanggulangan penyediaan dan pendistribusian BBM, sebesar Rp. 371.351.202,-.-----

b) Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (MP) Satker Pengguna Dana, tanggal 03 Desember 2010;-----

c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 735/SPTB/BPH Migas/12/2010, tanggal 02 Desember 2010,

Halaman 117 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 371.351.202,-.-----

d) Daftar Nominatif Pembayaran Perjalanan Dalam Negeri sebanyak 62 (enam puluh dua) orang sebesar Rp. 371.351.202,-.-----

y. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor : 330324R / 019 / 110, tanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp. 601.140.000,- , berikut lampiran :

a) Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor : 00842SPM/BPH MIGAS/2010, tanggal 15 Desember 2010, tentang pembayaran biaya Perjalanan Dinas tim Koordinasi penanggulangan penyalahgunaan penyediaan dan pendistribusian sebesar Rp. 601.140.000,-.-----

b) Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (MP) Satker Pengguna Dana, tanggal 14 Desember 2010;-----

c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 842/SPTB/BPH Migas/12/2010, tanggal 14 Desember 2010, sebesar Rp. 601.140.000,-;-----

d) Daftar Nominatif Pembayaran Perjalanan Dalam Negeri sebanyak 101 (seratus satu) orang sebesar Rp. 601.140.000,-.

z. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor : 338978R / 019 / 110, tanggal 28 Desember 2010, sebesar Rp. 549.618.500,- , berikut lampiran :

a) Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor : 01020SPM/BPH MIGAS/2010, tanggal 20 Desember 2010, tentang pembayaran biaya Perjalanan Dinas dalam negeri tim Koordinasi penanggulangan penyalahgunaan penyediaan dan pendistribusian BBM dan tim persiapan pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian jenis BBM tertentu sebesar Rp. 549.618.500,-.-----

b) Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (MP) Satker Pengguna Dana, tanggal 20 Desember 2010;-----

c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor :

Halaman 118 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.



1020/SPTB/BPH Migas/12/2010, tanggal 20 Desember 2010,
sebesar Rp. 549.618.500,-;-----

d) Daftar Nominatif Pembayaran Perjalanan Dalam Negeri
sebanyak 132 orang sebesar Rp. 549.618.500,- , tanggal 20
Desember 2010;-----

aa. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum
Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor :
440567T / 019 / 110, tanggal 4 Maret 2011, sebesar Rp. 222.
872.000,- , berikut lampiran :

a) Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada
Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor :
00020SPM/BPH MIGAS/2011, tanggal 25 Pebruari 2011,
tentang Permintaan pembayaran biaya Perjalanan Dinas Tim
Koordinasi Pengawasan Capulbaket dan Penyidikan tindak
pidana penyalahgunaan BBM dan pengangkutan Gas Bumi
melalui pipa oleh PPNS BPH MIGAS an. ASREZA dkk (37
orang) sebesar Rp. 222. 872.000,-;-----

b) Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (MP)
Satker Pengguna Dana, tanggal 24 Pebruari 2011;-----

c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor :
20/SPTB/BPH Migas/02/2011, tanggal 20 Pebruari 2011,
sebesar Rp. 222. 872.000,-;-----

d) Daftar Nominatif Pembayaran Perjalanan Dalam Negeri
sebanyak 37 orang sebesar Rp. 222. 872.000,- , tanggal 22
Pebruari 2011.-----

bb. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum
Negara Nomor : 453013T / 019 / 110, tanggal 1 April 2011,
sebesar Rp. 29. 158.500,- , berikut lampiran :

a) Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada
Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor :
00066SPM/BPH MIGAS/2011, tanggal 11 April 2011, tentang
Permintaan pembayaran biaya Perjalanan Dinas Koordinasi
Pengawasan Capulbaket dan Penyidik tindak pidana
penyalahgunaan BBM dan pengangkutan Gas Bumi melalui
pipa oleh PPNS BPH MIGAS an. TUBAGUS HARYONO dkk
(35 orang) sebesar Rp. 29. 158.500,-;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (MP) Satker Pengguna Dana, tanggal 11 April 2011;-----
- c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 66/SPTB/BPH Migas/04/2011, tanggal 11 April 2011, sebesar Rp. 29. 158.500,-.-----
- d) Daftar Nominatif Pembayaran Perjalanan Dalam Negeri sebanyak 35 orang sebesar Rp. 29. 158.500,- , tanggal 4 April 2011;-----
- cc. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor : 450134T / 019 / 110, tanggal 5 April 2011, sebesar Rp. 219. 906.600,- ,berikut lampiran :
 - a) Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor : 00044SPM/BPH MIGAS/2011, tanggal 30 Maret 2011, tentang Permintaan pembayaran biaya Perjalanan Dinas Koordinasi Pengawasan Capulbaket dan Penyidik tindak pidana penyalahgunaan BBM dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa oleh PPNS BPH MIGAS an. PRAWOTO dkk (38 orang) sebesar Rp. 219. 906.600,-.-----
 - b) Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (MP) Satker Pengguna Dana, tanggal Maret 2011 ;-----
 - c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 44/SPTB/BPH Migas/03/2011, tanggal 24 Maret 2011, sebesar Rp. 219. 906.600,-.-----
 - d) Daftar Nominatif Pembayaran Perjalanan Dalam Negeri sebanyak 38 orang sebesar Rp. 219. 906.600,- , tanggal 24 Maret 2011; .-----
- dd. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor : 453086T / 019 / 110, tanggal 13 April 2011, sebesar Rp. 107. 610.000,- , berikut lampiran :
 - a) Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor : 00055SPM/BPH MIGAS/2011, tanggal 11 April 2011, tentang Permintaan pembayaran penggantian uang persediaan untuk

Halaman 120 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keperluan belanja Perjalanan Dinas, sebesar Rp. 107. 610.000,-.-----

b) Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (MP) Satker Pengguna Dana, tanggal 11 April 2011;-----

c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 55/SPTB/BPH Migas/04/2011, tanggal 4 April 2011, sebesar Rp. 107. 610.000,-.-----

ee. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor : 459764T / 019 / 110, tanggal 3 Mei 2011, sebesar Rp. 238. 051.020,- , berikut lampiran :

a) Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor : 00092SPM/BPH MIGAS/2011, tanggal 25 April 2011, tentang Permintaan pembayaran biaya Perjalanan Dinas Koordinasi Pengawasan Capulbaket dan Penyidik tindak pidana penyalahgunaan BBM dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa oleh PPNS BPH MIGAS an. TODO H. SITORUS dkk (51orang) sebesar Rp. 238. 051.020,-.-----

b) Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (MP) Satker Pengguna Dana, tanggal 25 April 2011;-----

c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 092/SPTB/BPH Migas/04/2011, tanggal 20 April 2011, sebesar Rp. 238. 051.020,-.-----

d) Daftar Nominatif Pembayaran Perjalanan Dalam Negeri sebanyak 51orang sebesar Rp. 238. 051.020,- , tanggal 20 April 2011;-----

ff. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor : 467123T / 019 / 110, tanggal 23 Mei 2011, sebesar Rp. 123. 617.000,- , berikut lampiran :

a) Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor : 00104SPM/BPH MIGAS/2011, tanggal 5 Mei 2011, tentang Permintaan pembayaran biaya Perjalanan Dinas Koordinasi Pengawasan Capulbaket dan Penyidik tindak pidana



penyalahgunaan BBM dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa sebanyak 45 (empat puluh lima) orang sebesar Rp. 123.617.000,-

b) Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (MP) Satker Pengguna Dana, tanggal 5 Mei 2011;

c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 104/SPTB/BPH Migas/04/2011, tanggal 29 April 2011, sebesar Rp. 123.617.000,-

d) Daftar Nominatif Pembayaran Perjalanan Dalam Negeri sebanyak 45 (empat puluh lima) orang sebesar Rp. 123.617.000,-

gg. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor : 468552T/019/ 110, tanggal 25 Mei 2011, sebesar Rp. 244.910.000,-, berikut lampiran :

a) Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor : 00133SPM/BPH MIGAS/2011, tanggal 11 Mei 2011, tentang Permintaan pembayaran biaya Perjalanan Dinas Koordinasi Pengawasan Capulbaket dan Penyidik tindak pidana penyalahgunaan BBM dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa sebanyak 22 (dua puluh dua) orang sebesar Rp. 244.910.000,-

b) Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (MP) Satker Pengguna Dana, tanggal 9 Mei 2011;

c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 133/SPTB/BPH Migas/05/2011, tanggal 4 Mei 2011, sebesar Rp. 244.910.000,-

d) Daftar Nominatif Pembayaran Perjalanan Dalam Negeri sebanyak 22 (dua puluh dua) orang sebesar Rp. 244.910.000,-

hh. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor : 476335T / 019 / 110, tanggal 14 Juni 2011, sebesar Rp. 813.562.700,-, berikut lampiran :

a) Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara KPPN Jakarta II (019) Nomor :



00181SPM/BPH MIGAS/2011, tanggal 6 Juni 2011, tentang
Permintaan pembayaran biaya Perjalanan Dinas Koordinasi
Pengawasan Capulbaket dan Penyidik tindak pidana
penyalahgunaan BBM dan pengangkutan Gas Bumi melalui
pipa sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) orang sebesar
Rp. 813. 562.700,- .-----

b) Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (MP)
Satker Pengguna Dana, tanggal 6 Juni 2011;

c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor :
181/SPTB/BPH Migas/06/2011, tanggal 6 Juni 2011, sebesar
Rp. 813. 562.700,-.-----

d) Daftar Nominatif Pembayaran Perjalanan Dalam Negeri
sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) orang sebesar Rp.
813. 562.700,-.-----

ii. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum
Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor :
481193T / 019 / 110, tanggal 23 Juni 2011, sebesar Rp. 90.
733.400,- , berikut lampiran :

a) Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada
Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor :
00203SPM/BPH MIGAS/2011, tanggal 20 Juni 2011, tentang
Permintaan pembayaran biaya Perjalanan Dinas Koordinasi
Pengawasan Capulbaket dan Penyidik tindak pidana
penyalahgunaan BBM dan pengangkutan Gas Bumi melalui
pipa sebanyak 16 (enam belas) orang sebesar Rp. 90.
733.400,-.-----

b) Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (MP)
Satker Pengguna Dana, tanggal 20 Juni 2011;-----

c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor :
203/SPTB/BPH Migas/06/2011, tanggal 13 Juni 2011, sebesar
Rp. 90. 733.400,-.-----

d) Daftar Nominatif Pembayaran Perjalanan Dalam Negeri
sebanyak 16 (enam belas) orang sebesar Rp. 90. 733.400,-.-----

jj. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum
Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor :
502783T / 019 / 110, tanggal 10 Agustus 2011, sebesar Rp. 316.



616.000,- , berikut lampiran :

- a) Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor : 00335SPM/BPH MIGAS/2011, tanggal 3 Agustus 2011, tentang Permintaan pembayaran biaya Perjalanan Dinas Koordinasi Pengawasan Capulbaket dan Penyidik tindak pidana penyalahgunaan BBM dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa sebanyak 52 (lima puluh dua) orang sebesar Rp. 316. 616.000,-.-----
- b) Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (MP) Satker Pengguna Dana, tanggal 1 Agustus 2011;.-----
- c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 335/SPTB/BPH Migas/08/2011, tanggal 1 Agustus 2011, sebesar Rp. 316. 616.000,-.-----
- d) Daftar Nominatif Pembayaran Perjalanan Dalam Negeri sebanyak 52 (lima puluh dua) orang sebesar Rp. 316. 616.000,-
- kk. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor : 511804T / 019 / 110, tanggal 24 Agustus 2011, sebesar Rp. 121. 354.375,- , berikut lampiran :
- a) Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor : 00442SPM/BPH MIGAS/2011, tanggal 19 Agustus 2011, tentang Permintaan pembayaran biaya Perjalanan Dinas Koordinasi Pengawasan Capulbaket dan Penyidik tindak pidana penyalahgunaan BBM dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang sebesar Rp. 121. 354.375,-.-----
- b) Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (MP) Satker Pengguna Dana, tanggal 18 Agustus 2011;.-----
- c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 442/SPTB/BPH Migas/08/2011, tanggal 18 Agustus 2011, sebesar Rp. 121. 354.375,-.-----
- d) Daftar Nominatif Pembayaran Perjalanan Dalam Negeri sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang sebesar Rp. 121. 354.375,-.
- ll. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum



Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor :
529788T / 019 / 110, tanggal 12 Oktober 2011, sebesar Rp. 434.
078.400,-, berikut lampiran :

a) Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada
Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor :
00537SPM/BPH MIGAS/2011, tanggal 4 Oktober 2011, tentang
Permintaan pembayaran biaya Perjalanan Dinas Koordinasi
Pengawasan Capulbaket dan Penyidik tindak pidana
penyalahgunaan BBM dan pengangkutan Gas Bumi melalui
pipa oleh PPNS BPH MIGAS an. TODO H SITORUS dkk (32
orang) dan Koordinasi penanggulangan
penyalahgunaanpenyediaan dan pendistribusian BBM an.
FIANA SOEDARPATMI dkk (26 orang) sebesar Rp. 434.
078.400,- .-----

b) Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (MP)
Satker Pengguna Dana, tanggal 4 Oktober 2011;-----

c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor :
537/SPTB/BPH Migas/09/2011, tanggal 28 September 2011,
sebesar Rp. 434. 078.400,-.-----

d) Daftar Nominatif Pembayaran Perjalanan Dalam Negeri
sebanyak 32 orang dan 26 orang sebesar Rp. 434. 078.400,- ,
tanggal 28 September 2011.-----

mm. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum
Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor :
529701T / 019 / 110, tanggal 12 Oktober 2011, sebesar Rp.
380. 745.100,- , berikut lampiran :-----

a) Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada
Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor :
00569SPM/BPH MIGAS/2011, tanggal 10 Oktober 2011,
tentang Permintaan pembayaran biaya Perjalanan Dinas
Koordinasi Pengawasan Capulbaket dan Penyidik tindak
pidana penyalahgunaan BBM dan pengangkutan Gas Bumi
melalui pipa oleh PPNS BPH MIGAS an. PARLAGUTAN
TAMBUNAN dkk (19 orang) dan Koordinasi
penanggulangan penyalahgunaan penyediaan dan
pendistribusian BBM an. TUBAGUS HARYONO dkk (59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang, sebesar Rp. 380.745.100,-.-----

b) Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (MP)
Satker Pengguna Dana, tanggal 7 Oktober 2011;-----

c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor :
569/SPTB/BPH Migas/10/2011, tanggal 7 Oktober 2011,
sebesar Rp. 380.745.100,-.-----

d) Daftar Nominatif Pembayaran Perjalanan Dalam Negeri
sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) orang sebesar Rp. 380.
745.100,-, tanggal 7 Oktober 2011;-----

nn. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum
Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor :
546827T / 019 / 110, tanggal 11 Nopember 2011, sebesar Rp.
140.913.000,-, berikut lampiran :

a) Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada
Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor:
00676SPM/BPH MIGAS/2011, tanggal 08 Nopember 2011,
tentang Permintaan pembayaran biaya Perjalanan Dinas
Koordinasi Pengawasan Capulbaket dan Penyidik tindak pidana
penyalahgunaan BBM dan pengangkutan Gas Bumi melalui
pipa oleh PPNS BPH MIGAS an. TODO H. SITORUS dkk (23
orang) dan Koordinasi penanggulangan penyalahgunaan
penyediaan dan pendistribusian BBM an. ASREZA dkk (9
orang), sebesar Rp. 140.913.000,-.-----

b) Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (MP)
Satker Pengguna Dana, tanggal 4 Nopember 2011;-----

c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor :
676/SPTB/BPH Migas/11/2011, tanggal 3 Nopember 2011,
sebesar Rp. 140.913.000,-.

d) Daftar Nominatif Pembayaran Perjalanan Dalam Negeri
sebanyak 23 orang dan 9 orang sebesar Rp. 140.913.000,- ,
tanggal 3 Nopember 2011;-----

oo. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum
Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor :

Halaman 126 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



569081T / 019 / 110, tanggal 13 Desember 2011, sebesar Rp. 400. 014.430,- , berikut lampiran :

- a) Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor : 00810SPM/BPH MIGAS/2011, tanggal 7 Desember 2011, tentang Permintaan pembayaran biaya Perjalanan Dinas Tim Koordinasi Pengawasan Capulbaket dan Penyidikan tindak pidana penyalahgunaan BBM dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa oleh PPNS BPH MIGAS an. ABDUL MUHAMMIN dkk (10 orang) dan Koordinasi penanggulangan penyalahgunaan penyediaan dan pendistribusian BBM an. TODO H SITORUS dkk (78 orang) sebesar Rp. 400. 014.430,-,-
 - b) Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (MP) Satker Pengguna Dana, tanggal 6 Desember 2011;-----
 - c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 810/SPTB/BPH Migas/12/2011, tanggal 1 Desember 2011, sebesar Rp. 400. 014.430,-,-----
 - d) Daftar Nominatif Pembayaran Perjalanan Dalam Negeri sebanyak 10 orang dan 78 orang sebesar Rp. 400. 014.430,- , tanggal 1 Desember 2011;-----
3. a. 1 (satu) eksemplar Pagu VS Realisasi Perjalanan Dinas BPH MIGAS Tahun Anggaran 2010, yang ditandatangani oleh BAMBANG SUPRIYANTO, Jabatan Ka Sub Bag Perbendaharaan & Akutansi BPH MIGAS dan TEDDY ROSTANDI, Jabatan Ka Bag. Perencanaan dan Keuangan BPH MIGAS, tertanggal 24 September 2012;-----
- b. 1 (satu) eksemplar Pagu VS Realisasi Perjalanan Dinas BPH MIGAS Tahun Anggaran 2011, yang ditandatangani oleh BAMBANG SUPRIYANTO, Jabatan Ka Sub Bag Perbendaharaan &; BPH MIGAS dan TEDDY ROSTANDI, Jabatan Ka Bag. Perencanaan dan Keuangan BPH MIGAS, tertanggal 24 September 2012;-----
- c. 1 (satu) berkas / Buku Laporan Keuangan (Audited) Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2010 Tahun Anggaran 2010;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) berkas / Buku Laporan Keuangan (Audited) Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2011 Tahun Anggaran 2011;-----
4. a. 1 (satu) lembar Formulir Penyelesaian Surat Dinas Sekertariat BPH MIGAS Dengan No. Agenda 2937, tanggal 5 Agustus 2011;-----
- b. 1 (satu) lembar Nota Dinas No. : 450/ND/Ka. BPH Migas/2011, tanggal 4 Agustus 2011 perihal Revisi Anggaran Kegiatan BPH Migas yang di tandatangani TUBAGUS HARYONO, Jabatan Kepala BPH MIGAS selaku Kuasa Pengguna Anggaran.-----
- c. 1 (satu) lembar Nota Dinas No. : 892/ND/Ses/BPH/2011, tanggal 3 Agustus 2011, perihal Permohonan Revisi Kegiatan BPH Migas ditandatangani AGUS BUDI WAHYONO, Jabatan Sekretaris BPH MIGAS.-----
- d. 1 (satu) lembar Disposisi Nota Dinas Bagian Perencanaan dan Keuangan ditandatangani TEDDY ROOSTANDI, Jabatan Ka. SBK, tanggal 1 Agustus 2011;-----
- e. 2 (dua) lembar Nota Dinas No. : 700/ND/SBU/BPH/2011, tanggal 29 Juli 2011, Perihal Revisi Anggaran ditandatangani EDY MOH. SUHARIADI, Jabatan Kepala Bagian Umum Dan Kepegawaian selaku Koordinator PPNS BPH MIGAS.-----
- f. 1 (satu) lembar Formulir Penyelesaian Surat Dinas Sekertariat BPH MIGAS dengan No Agenda 1750 tanggal 12 Mei 2011.;-----
- g. 1 (satu) lembar Nota Dinas No. : 244/ND/Ka. BPH Migas/2011, tanggal 12 Mei 2011 Perihal Revisi Anggaran Kegiatan BPH Migas, ditandatangani TUBAGUS HARYONO, Jabatan Kepala BPH MIGAS selaku Kuasa Pengguna Anggaran.-----
- h. 1 (satu) lembar Nota Dinas No. : 573/ND/Ses/BPH/2011, tanggal 11 Mei 2011 Perihal Permohonan Revisi Kegiatan BPH Migas, ditandatangani AGUS BUDI WAHYONO, Jabatan Sekretaris BPH MIGAS.-----
- i. 1 (satu) lembar Nota Dinas Bagian Perencanaan dan Keuangan ditandatangani TEDDY ROOSTANDI jabatan Ka. SBK tanggal 2 September 2011;-----
- j. 2 (dua) lembar Nota Dinas No. : 892/ND/SBU/BPH/2011 tanggal

Halaman 128 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 April 2011 perihal Revisi Anggaran ditandatangani EDY MOH. SUHARIADI jabatan Kepala Bagian Umum Dan Kepegawaian Selaku Koordinator PPNS BPH MIGAS;-----

- k. 1 (satu) eksemplar Kerangka Acuan Kegiatan (Term Of Reference) Kegiatan Capulbaket Dan PenyidikanTindak Pidana Penyalahgunaan Penyediaan Dan Pendistribusian BBM Serta Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Dan Pelaporan Evaluasi Tahun Anggaran 2011 tanggal 2 Juni 2010 ditandatangani AGUS BUDI WAHYONO jabatan Sekertaris BPH Migas.-----
- l. 3 (tiga) lembar Rincian Perhitungan Biaya Capulbaket Tahun Anggaran 2011 program Penyusunan Standar/Kriteria/Pedoman/Prosedur.-----
- m. 1(satu) lembar surat KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDRAL PERBENDAHARAAN tanggal 24 Agustus 2011 No. : S-8/36/pb/2011 terlampir 9 (sembilan) lembar Lampiran Surat Revisi dengan perihal Pengesahan Revisi DIPA TA 2011 Satker Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi di tandatangani AGUS SUPRIJANTO jabatan Direktur Jendral Perbendaharaan;-----
- n. 2 (dua) lembar surat KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDRAL ANGGARAN DIREKTORAT 1 ANGGARAN 1 pada tanggal 8 Juli 2011 No. : Und -/81/Ag.3/2011 dengan hal Undangan Rapat ditandatangani PARLUTAN HUTAHAEAN jabatan Direktur Anggaran 1;-----
- o. 2 (dua) lembar surat Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi tanggal 21 Juni 2011 No. : 329/82/Ka BPH/2011 terlampir 4 (empat) lembar lampiran surat No. 329/82/Ka BPH/2011 tanggal 21 Juni 2011 perihal Revisi Anggaran BPH Migas T.A. 2011 ditandatangani AGUS BUDI WAHYONO jabatan Sekertaris BPH MIGAS.-----
- p. 1 (satu) eksemplar TERM OF REFERENCE (TOR) Tim Koordinasi Penanggulangan Penyalahgunaan Penyediaan Dan Pendistribusian BBM dari sekretariat Badan Pengatur Hilir Migas 2011 ditandatangani AGUS BUDI WAHYONO jabatan Sekertaris BPH MIGAS.-----
- q. 2 (dua) lembar rencana anggaran biaya Tim Koordinasi

Halaman 129 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Penanggulangan Penyalahgunaan Penyediaan Dan Pendistribusian BBM dari sekretariat Badan Pengatur Hilir Migas 2011 Program Pengawasan Dan Pengaturan Penyediaan Dan Pendistribusian BBM Dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dengan Kegiatan Pelayanan Publik Atau Birokrasi yang ditandatangani AGUS BUDI WAHYONO jabatan Sekretaris BPH MIGAS.-----

5.
 - a. 1 (satu) buah flash disk merk nexus sebesar 2 Giga ;-----
 - b. 1 (satu) eksemplar asli susunan keanggotaan kerja Tim KP4BBM – 2011.-----
 - c. 1 (satu) eksemplar asli Tugas Anggota Tim KP4BBM.-----
 - d. 1 (satu) buku asli Laporan Akhir Tim Koordinasi Pengawasan Capulbaket dan Penyidikan tindak Pidana Penyalahgunaan BBM.-----
 - e. 1 (satu) eksemplar asli Laporan Kelompok Kerja Pengawasan Pelaksanaan Pengaturan BBM bersubsidi (periode 1-15 April 2011);-----
 - f. 1 (satu) eksemplar foto copy berisikan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi No : 32 /Kpts/Ka/BPH MIGAS/2011;-----
 - g. 1 (satu) buah buku asli catatan pribadi merk QIANYE warna Biru.-----
 - h. 1 (satu) buku asli Pedoman Pemberian Keterangan Ahli Tindak Penyalahgunaan Penggunaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak;-----
 - i. 1 (satu) buah buku agenda surat keluar berwarna putih.-----
 - j. 1 (satu) buah agenda surat keluar berwarna hijau.-----
6.
 - a. 1734 Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) PPNS/Pegawai BPH MIGAS TA. 2010 dan TA. 2011, masing - masing berikut lampiran antara lain, berupa : Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas, Daftar, Pengeluaran Riil, Boarding Pass / Airport Tax, Elektronik Tiket dan Bukti Penginapan / Hotel.-----
 - b. Surat Tugas PPNS BPH MIGAS TA. 2010.-----
 - c. Nota Dinas Koordinator PPNS kepada P2K, perihal Penerbitan SPPD; PPNS BPH MIGAS TA. 2010.-----
 - d. Surat Tugas PPNS BPH MIGAS TA. 2011.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Nota Dinas Koordinator PPNS kepada P2K, perihal Penerbitan SPPD PPNS BPH MIGAS TA. 2011.-----
- f. Foto copy Kerangka Acuan Kegiatan(Term Of Reference) Kegiatan Penanggulangan Penyediaan dan Pendistribusian BBM tahun 2010.-----
- g. Foto copy Petunjuk Operasional Kegiatan tahun 2010.-----
- h. Foto copy Revisi 1 (sesuai Revisi - I, II, III) TA. 2010.-----
- i. Foto copy Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Badan Pengatur Hilir Migas Tahun 2010, Revisi IV.-----
- j. Foto copy Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Badan Pengatur Hilir Migas Tahun 2010, sesuaidenganRevisi V.-----
- k. Copy Pagu VS Realisasi Perjalanan Dinas BPH Migas Tahun 2010.-----
- l. Foto copy surat Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, Perihal Revisi Buka Blokir BPH Migas T.A. 2010 Nomor : 338/Ka BPH Migas/06/2010, tanggal 22 Juni 2010 dan di tandatangi Tubagus Haryono. -----
- m. Foto copy surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Anggaran, Perihal Revisi SP-SAPSK Satker Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) KESDM TA 2010 (Revisi I, STP – 0437/AG/2009 Nomor S-2151/AG/2010 tanggal 3 Agustus 2010 ditandatangani Direktur Jendral Anny Ratnawati NIP.196202241987032001.-----
- n. Foto copy Revisi Anggaran BPH Migas T.A. 2010, tanggal 3 Agustus 2010 ditandatangani atas nama Kepala BPH Migas Agus Budi Wahyono.-----
- o. Foto copy Nota Dinas No. : 627ND/DGB/BPH/2010, tanggal 5 Oktober 2010, ditandatangani Plh. Direktur Gas Bumi Djoko Siswanto.-----
- p. Foto copy surat No.: 528/82/Ka BPH Migas/2010, Hal Revisi Anggaran BPH Migas T.A. 2010, tanggal 5 Oktober 2010 ditandatangani Kepala BPH Migas Tubagus Haryono.-----
- q. Foto copy Rencana Kerja Anggaran BPH Migas Tahun Anggaran 2010, No. : 484/Ka./BPH Migas/2010/2009, tanggal 12 Oktober 2010 tanggal 12 Oktober 2010, ditandatangani Tubagus Haryono.-----

Halaman 131 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.



- r. Foto copy surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perbendaharaan No. : S – 7979/PB/2010, Hal : Pengesahan Revisi IV DIPA Nomor 0003/020-01.1/-/2010, Satker Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), tanggal 21 Oktober 2010 ditandatangani Direktur Jendral Herry Purnomo.-----
- s. Foto copy dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perbendaharaan No.: S-8503/PB/2010,Satker Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, tanggal 22 Oktober 2010,ditanda tangani Direktur Jendral HerryPurnomo.
- t. Foto copy Nota Dinas No. : 896/Ses/BPH Migas/2010, tanggal 26 Oktober 2010 ditandatangani Sekertaris BPH Migas Agus Budi Wahyono.-----
- u. Foto copy surat No. : 486/82/Ka BPH Migas/2010, tanggal 08 September 2010, Hal : Revisi Anggaran BPH Migas T.A. 2010, ditandatangani Kepala BPH Migas Tubagus Haryono.-----
- v. Buku DIPA atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran BPH Migas Tahun 2010.-----
- w. Foto copy Kertas Kerja RKA – KL Rincian Belanja Satuan KerjaTahun Anggaran 2011;-----
- x. DIPA atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2011.-----
- y. Foto copy No. : 232/82/Ka BPH Migas/2011 tanggal 03 Mei 2011 Hal :Revisi Anggaran BPH Migas T.A. 2011 ditandatangani atas nama Kepala BPH Migas, Sekertaris BPH MigasAgus Budi Wahyono.-----
- z. Fotocopy , No. : 240/82/Ka BPH Migas/2011 tanggal 11 Mei 2011 Hal :Revisi Anggaran BPH Migas T.A. 2011 ditanda tangani atas nama Kepala BPH Migas, Sekertaris BPH MigasAgus Budi Wahyono.-----
- aa. Fotocopy, No. : 329/82/Ka BPH Migas/2011 tanggal 21 Juni 2011 Hal :RevisiAnggaran BPH Migas T.A. 2011 ditanda tangani atas nama Kepala BPH Migas, Sekertaris BPH MigasAgus Budi Wahyono.-----
- bb. Foto copy No.: S-6620/PB/2011, tanggal 8 Juli 2011 Hal : Pengesahan Revisi DIPA TA 2011 Satker Badan Pengatur Hilir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Minyak dan Gas Bumi, ditanda tangani Direktur Jendral Agus Suprijanto.-----
- cc. Foto copy, Nota Dinas No. : 700/ND/SBU/BPH/2011 tanggal 29 Juli 2011 Hal :Revisi Anggaran ditanda tangani Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian Selaku Koordinator PPNS Edy Moh. Suhariadi.-----
- dd. foto copy Nota Dinas No. : 439/Ka/BPH/8/2011 tanggal 01 Agustus 2011 ditandatangani Kepala BPH Migas selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tubagus Haryono.-----
- bb. Foto Copy Nota Dinas No. : 572 /ND/Ka. BPH Migas/2011 tanggal 12 September 2011 di tanda tangani Kepala BPH Migas Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tubagus Haryono.-----
- ff. Foto copy No.: S-8136/PB/2011, tanggal 24 Agustus 2011Hal : Pengesahan Revisi DIPA TA 2011 Satker Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, dikeluarkan di Jakarta ditandatangani Direktur Jendral Agus Suprijanto.-----
- gg. Foto Copy Term Of Reference (TOR)tentang Tim Koordinasi Penggulangan Penyalahgunaan PenyediaanDan Pendistribusian BBM 2011;-----
- hh. Foto Copy Kerangka Acuan Kegiatan (Term Of Reference) tentang Kegiatan Capulbaket dan Penyidikan Tindak Pidana Penyalahgunaan Penyediaan dan Pendistribusian BBM Serta Pengangkutan; Gas Bumi Melalui Pipa dan Pelaporan Evaluasi 2011;-----
- ii. Foto Copy Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Badan Pengatur Hilir Migas T.A. 2011.;-----
- jj. Foto Copy Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Revisi I dan II Badan Pengatur Hilir Migas T.A. 2011.;-----
- kk. Foto Copy Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Revisi III Badan Pengatur Hilir Migas T.A. 2011;-----
- ll. Foto Copy Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Revisi IV Badan Pengatur Hilir Migas T.A. 2011;-----
- mm. Foto Copy Pagu Vs Realisasi Perjalanan Dinas BPH MigasTahun 2011.-----
- kk. 176 lembar Kwitansi Tanda Bukti Pembayaran Uang Muka dan Pelunasan SPPD Perjalanan Dinas PPNS BPH MIGAS TA.

Halaman 133 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010;-----

- II. 213 lembar Kwitansi Tanda Bukti Pembayaran Uang Muka dan Pelunasan SPPD Perjalanan Dinas PPNS BPH MIGAS TA.

2011.-----

7. 1 (satu) buah Flash disk merek Kingstone warna merah D101 G2/2 Gb.-----

8. a. 1(satu) bundel print out rekapitulasi surat masuk dari instansi terkait (Polda/Polres/Kejaksaan) seluruh Indonesia kepada Kepala BPH Migas Perihal permintaan keterangan Ahli/ Saksi Ahli periode bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2010, berikut lampiran sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) eksemplar surat dari instansi terkait (Polda/Polres/Kejaksaan) seluruh Indonesia yang ditujukan kepada Kepala BPH Migas perihal permintaan keterangan ahli/saksi ahli periode bulan Januari 2010 sampai dengan Desember 2010;-----

- b. 1 (satu) bundel print out rekapitulasi surat masuk dari instansi terkait(Polda/Polres/Kejaksaan) seluruh Indonesia kepada Kepala BPH Migas Perihal permintaan keterangan Ahli/Saksi Ahli periode bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2011, berikut lampiran sebanyak 224(dua ratus dua puluhempat) eksemplar surat dari instansi terkait (Polda/Polres/Kejaksaan) seluruh Indonesia yang ditujukan kepada Kepala BPH Migas perihal permintaan keterangan Ahli/Saksi ahli periode bulan Januari 2011 sampai dengan Desember 2011;-----

- c. 2 (dua) lembar rekapitulasi surat keluar (surat tugas) capulbaket dari Kepala BPH Migas kepada Ses BPH Migas dan PPNS BPH Migas periode bulan Januari 2010 sampai dengan Desember 2010 berikut lampiran sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembar/eksemplar surat perintah tugas/surat tugas capulbaket PPNS BPH Migas.-----

- d. 1 (satu) lembar rekapitulasi surat keluar (surat tugas) capulbaket dari Kepala BPH Migas kepada Ses BPH Migas dan PPNS BPH Migas periode bulan Januari 2011 sampai dengan Desember 2011 berikut lampiran sebanyak 11 (sebelas) lembar/eksemplar surat perintah tugas /surat tugas capulbaket PPNS BPH Migas.-----

Halaman 134 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.
 - a. 5 (lima) lembar foto copy legalisir Manifest Penumpang dan Bagasi BATAVIA AIR, periode tanggal 1 Maret 2010;-----
 - b. 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Manifest Penumpang dan Bagasi BATAVIA AIR, periode tanggal 3 Maret 2010;-----
 - c. 4 (empat) lembar foto copy legalisir Manifest Penumpang dan Bagasi BATAVIA AIR, periode tanggal 17 Mei 2010;-----
 - d. 4 (empat) lembar foto copy legalisir Manifest Penumpang dan Bagasi BATAVIA AIR, periode tanggal 19 Mei 2010;-----
 - e. 4 (empat) lembar foto copy legalisir Manifest Penumpang dan Bagasi BATAVIA AIR, periode tanggal 29 Mei 2011;-----
 - f. 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Manifest Penumpang dan Bagasi BATAVIA AIR, periode tanggal 1 Juni 2011;-----
 - g. 5 (lima) lembar foto copy legalisir Manifest Penumpang dan Bagasi BATAVIA AIR, periode tanggal 24 Juni 2011;-----
 - h. 5 (lima) lembar foto copy legalisir Manifest Penumpang dan Bagasi BATAVIA AIR, periode tanggal 25 Juni 2011;-----
 - i. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Manifest Penumpang dan Bagasi BATAVIA AIR, periode tanggal 14 September 2011;-----
 - j. 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Manifest Penumpang dan Bagasi BATAVIA AIR, periode tanggal 17 September 2011;-----
 - k. 4 (empat) lembar foto copy legalisir Manifest Penumpang dan Bagasi BATAVIA AIR, periode tanggal 27 Desember 2011;-----
 - l. 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Manifest Penumpang dan Bagasi BATAVIA AIR, periode tanggal 29 Desember 2011;-----
10.
 - a. Asli 1 (satu) eksemplar surat pesanan mobil (SPM) No. 11/1164;-----
 - b. Asli 3 (tiga) eksemplar rekening koran PT Indosentosa Trada periode 31 Juli s.d. 31 Agustus 2011, periode 31 Oktober – 30 Nopember 2011 dan 30 November – 30 Desember 2011;-----
 - c. Asli 1 (satu) eksemplar surat bukti penyerahan kendaraan No. BPK/1188/11;-----
11.
 - a. 1(satu) print out asli Passanger And Baggage Manifest, A/C Type : 7FM /737-800, GA0610/31MAY11 PKGFM CGK-UPG From Jakarta Indonesia.-----
 - b. 1 (satu) print out asli Passanger And Baggage Manifest, A/C Type 7ER/737-800,GA0613/01JUN11PKGERUPG-CGK FromMakasar Indonesia.-----

Halaman 135 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. 1 (satu) print out asli Passenger And Baggage Manifest, A/C
Type : 7MA/737-800, GA0109/25AUG11 PKGFF TKG-CGK From
TanjungKarang Indonesia;-----
- d. 1 (satu) print out asli Passenger And Baggage Manifest, A/C
Type : 7EI/737-800, GA0104/29SEP11 PKGEJ CGK-TKG From
Jakarta Indonesia.-----
- e. 1 (satu) print out asli Passenger And Baggage Manifest, A/C
Type : 738/737-800, GA0105/30SEP11 PKGEE TKG-CGK From
Tanjung Karang Indonesia.-----
- f. 1 (satu) print out asli Passenger And Baggage Manifest, A/C
Type : 7MA/737-800, GA0610/05OCT11 PKGMCCGK-UPG From
Jakarta Indonesia.-----
- g. 1 (satu) print out asli Passenger And Baggage Manifest, A/C
Type : 733/737-300, GA0504/02NOV11 PKGGRCGK-PNK From
Jakarta Indonesia;-----
- h. 1 (satu) print out asli Passenger And Baggage Manifest, A/C
Type : 733/737-300, GA0128/21JUL10 PKGGR CGK-PGK From
Jakarta Indonesia To Pangkalpinang Indonesia;-----
- i. 1 (satu) print out asli Passenger And Baggage Manifest, A/C
Type : 735/737-SUE, GA0139/23JUL10 PKGGF PGK-CGK From
Pangkalpinang Indonesia To Jakarta Indonesia;-----
- j. 1 (satu) print out asli Passenger And Baggage Manifest, A/C
Type : 733/737-300, GA0550/08MAR11 PKGGR CGK-PKY From
Jakarta Indonesia To Palangkaraya Indonesia;-----
- k. 1 (satu) print out asli Passenger And Baggage Manifest, A/C
Type : 733/737-300, GA0551/10MAR11 PKGHX PKY-CGK From
Palangkaraya Indonesia To Jakarta Indonesia.-----
- l. 1 (satu) print out asli Passenger And Baggage Manifest, A/C
Type : 733/737-300, GA0605/01JUL11 PKGGO KDI-UPG From
Kendari Indonesia To Makasar Indonesia.-----
- m. 1 (satu) print out asli Passenger And Baggage Manifest, A/C
Type : 7MA/737-800, GA0532/06JUL11 PKGMO CGK-BDJ From
Jakarta Indonesia To Banjarmasin Indonesia.-----
- n. 1 (satu) print out asli Passenger And Baggage Manifest, A/C
Type : 733/737-300, GA0604/25JUL11 PKGGG CGK-UPG From
Jakarta Indonesia To Makasar Indonesia.-----



- o. 1 (satu) print out asli Passenger And Baggage Manifest, A/C
Type : 733/737-300, GA0605/26JUL11 PKGGG KDI-UPG From
Kendari Indonesia To Makasar Indonesia.-----
- p. 1 (satu) print out asli Passenger And Baggage Manifest, A/C
Type : 733/737-300, GA0505/03NOV11 PKGGG PNK-CGK From
Pontianak Indonesia To Jakarta Indonesia.-----
12. a. 1 (satu) print out asli Lion Air Passenger Manifest, Flight/Date
A/C Type : JT 781 19 MAY10 AC REG – WIM From Palu
Indonesia to Ujung Pandang Indonesia.-----
- b. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest, Flight
JT 636 Date 29 APR10 A/C REG. LIW PT. OF EMBARKATION
CGK PT. OF DEST : BKS.-----
- c. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest, Flight
JT 774 Date 17 MAY10 A/C REG. LFM PT. OF EMBARKATION
CGK PT. OF DEST : UPG.-----
- d. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest, Flight
JT 760 Date 05 MAY11 A/C REG. PKLGS PT. OF
EMBARKATION CGK PT. OF DEST : BPN.-----
- e. 1 (satu) print out asli Lion Air Passenger Manifest, Flight/Date
A/C Type : JT 765 07MAY11 AC REG – LGW From Tarakan-
Indonesia to Balikpapan-Indonesia.-----
- f. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest, Flight
JT 304 Date 23 MAY11 A/C REG. LGH PT. OF EMBARKATION
CGK PT. OF DEST : BTJ.-----
- g. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest, Flight
JT 388 Date 30 MAY11 A/C REG. PKLGH PT. OF
EMBARKATION CGK PT. OF DEST : PKU.-----
- h. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest, Flight
JT 388 Date 05 JUN11 A/C REG. PKLGF PT. OF
EMBARKATION CGK PT. OF DEST : PKU.-----
- i. 1 (satu) print out asli Lion Air Passenger Manifest, Flight/Date
A/C Type : JT 0295 01 JUN11 AC REG – LFF From Pekanbaru-
Indonesia to Jakarta-Indonesia;-----
- j. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest, Flight
JT 295 Date 12 JUN11 A/C REG. LHL PT. OF EMBARKATION
PKU PT. OF DEST : CGK.-----



- k. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest, Flight JT 760 Date 13 JUN11 A/C REG. PKLGR PT. OF EMBARKATION CGK PT. OF DEST : BPN.-----
- l. 1 (satu) print out asli Lion Air Passenger Manifest, Flight/Date JT 757 15 JUN11 AC REG. PKLGO. From Tarakan-Indonesia to Balikpapan-Indonesia.-----
- m. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest, Flight JT 374 Date 13 JUN11 A/C REG. PKLGV PT. OF EMBARKATION CGK PT. OF DEST : BTH.-----
- n. 1 (satu) print out asli Lion Air Passenger Manifest, Flight JT 375 Date 14 JUN 2011 route from BTH route to CGK.-----
- o. 1 (satu) print out asli Lion Air Passenger Manifest, Flight JT 637 Date 01 May 2010 route from BKS route to CGK.-----
- p. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest, Flight JT 388 Date 15 JUN11 A/C REG. PKLFG PT. OF EMBARKATION CGK PT. OF DEST : PKU.-----
- q. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest, Flight JT 295 Date 16 JUN11 A/C REG. PKLHP PT. OF EMBARKATION PKU PT. OF DEST : CGK.-----
- r. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest, Flight JT 295 Date 16 JUN11 A/C REG. PKLHP PT. OF EMBARKATION PKU PT. OF DEST : CGK.-----
- s. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest, Flight JT 760 Date 21 JUN11 A/C REG. PKLFL PT. OF EMBARKATION CGK PT. OF DEST : BPN.-----
- t. 1 (satu) print out asli Lion Air Passenger Manifest, Flight/Date JT 757 23 JUN11 A/C REG. PKLHS From Tarakan-Indonesia to Balikpapan-Indonesia.-----
- u. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest, Flight JT 758 Date 21 JUN11 A/C REG. PKLFP PT. OF EMBARKATION CGK PT. OF DEST : BPN.-----
- v. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest, Flight JT 767 Date 23 JUN11 A/C REG. LGS PT. OF EMBARKATION BPN PT. OF DEST : CGK.-----
- w. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest, Flight JT 790 Date 04 JUL11 A/C REG. PKLFQ PT. OF



EMBARKATION CGK PT. OF DEST : AMQ.-----

- x. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest, Flight JT 1506 Date 04 JUL11 A/C REG. PT. OF EMBARKATION AMQ PT. OF DEST : SOQ.-----
- y. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest, Flight JT 177 Date 06 JUL11 A/C REG. PT. OF EMBARKATION SOQ PT. OF DEST : MDC.-----
- z. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest, Flight JT 749 Date 06 JUL11 A/C REG. LGW PT. OF EMBARKATION MDC PT. OF DEST : SUB.-----
- aa.1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest, Flight JT 394 Date 07 JUL11 A/C REG. LHI PT. OF EMBARKATION CGK PT. OF DEST : MES.-----
- bb. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest, Flight JT 399 Date 09 JUL11 A/C REG. LFF PT. OF EMBARKATION MES PT. OF DEST : CGK.-----
- cc. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest, Flight JT 776 Date 07 JUL11 A/C REG. LGL PT. OF EMBARKATION CGK PT. OF DEST : MDC.-----
- dd. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest, Flight JT 777 Date 09 JUL11 A/C REG. PT. OF EMBARKATION MDC PT. OF DEST : UPG.-----
- ee. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest, Flight JT 394 Date 11 JUL11 A/C REG. PKLGY PT. OF EMBARKATION CGK PT. OF DEST : MES.-----
- ff. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest, Flight JT 399 Date 13 JUL11 A/C REG. LFP PT. OF EMBARKATION MES PT. OF DEST : CGK.-----
- gg. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest, Flight JT 379 Date 15 JUL11 A/C REG. LFP PT. OF EMBARKATION BTH PT. OF DEST : CGK.-----
- hh. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest, Flight JT 758 Date 14 JUL11 A/C REG. PKLGF PT. OF EMBARKATION CGK PT. OF DEST : BPN.-----
- ii. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest, Flight JT 765 Date 15 JUL11 A/C REG. PT. OF EMBARKATION



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPN PT. OF DEST : CGK.-----

jj. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest, Flight JT 756 Date 25 JUL11 A/C REG. PKLHP PT. OF EMBARKATION CGK PT. OF DEST : BPN.-----

kk. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest, Flight JT 760 Date 25 JUL11 A/C REG. PKLHP PT. OF EMBARKATION CGK PT. OF DEST : BPN.-----

ll. 1 (satu) print out asli Lion Air Passenger Manifest, Flight/Date JT 765 29JUL11 AC REG. PKLHL. From Tarakan-Indonesia to Balikpapan-Indonesia.-----

mm. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest, Flight JT 630 Date 08 AUG11 A/C REG. PKLIU PT. OF EMBARKATION CGK PT. OF DEST : BKS.-----

nn. 1 (satu) print out asli Lion Air Passenger Manifest, Flight/Date JT 637 10AUG11 AC REG. LIV. From Bengkulu-Indonesia to Jakarta-Indonesia.-----

oo. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest, Flight JT 752 Date 11 AUG11 A/C REG. LFT PT. OF EMBARKATION CGK PT. OF DEST : BPN.-----

pp. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest, Flight JT 760 Date 15 AUG11 A/C REG. PKLHS PT. OF EMBARKATION CGK PT. OF DEST : BPN.-----

qq. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest, Flight JT 636 Date 15 AUG11 A/C REG. PKLIW PT. OF EMBARKATION CGK PT. OF DEST : BKS.-----

rr. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest, Flight JT 776 Date 22 AUG11 A/C REG. PKLFLK PT. OF EMBARKATION CGK PT. OF DEST : MDC.-----

ss. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest, Flight JT 752 Date 25 AUG11 A/C REG. PKLGJ PT. OF EMBARKATION CGK PT. OF DEST : BPN.-----

tt. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest, Flight JT 767 Date 27 AUG11 A/C REG. LFZ PT. OF EMBARKATION BPN PT. OF DEST : CGK.-----

uu. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest, Flight JT 382 Date 26 AUG11 A/C REG. LGU PT. OF

Halaman 140 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EMBARKATION CGK PT. OF DEST : MES.-----

vv. 1(satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest, Flight JT 395 Date 27 AUG11 A/C REG. LFT PT. OF EMBARKATION MES PT. OF DEST : CGK.-----

ww. 1 (satu) print out asli Lion Air Passenger Manifest, Flight/Date JT 0715 07SEP11 AC REG. From Pontianak-Indonesia to Jakarta-Indonesia.-----

xx. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest, Flight JT 790 Date 08 SEP11 A/C REG. LFT PT. OF EMBARKATION CGK PT. OF DEST : AMQ.-----

yy. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest, Flight JT 304 Date 08 SEP11 A/C REG. PKLFT PT. OF EMBARKATION CGK PT. OF DEST : BTJ.-----

zz. 1 (satu) print out asli Lion Air Passenger Manifest, Flight/Date JT 307 10 SEP11 AC REG. LFM From Banda Aceh-Indonesia to Jakarta-Indonesia.-----

aaa. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest, Flight JT 872 Date 12 SEP11 A/C REG. PKLGH PT. OF EMBARKATION CGK PT. OF DEST : UPG.-----

bbb. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest, Flight JT 795 Date 14 SEP11 A/C REG. PT. OF EMBARKATION UPG PT. OF DEST : CGK.-----

ccc. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest, Flight JT 294 Date 15 SEP11 A/C REG. LFS PT. OF EMBARKATION CGK PT. OF DEST : PKU.-----

ddd. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest, Flight JT 389 Date 17 SEP11 A/C REG. LGK PT. OF EMBARKATION PKU PT. OF DEST : CGK.-----

eee. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest, Flight JT 798 Date 14 SEP11 A/C REG. PKLFQ PT. OF EMBARKATION CGK PT. OF DEST :UPG.-----

fff. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest, Flight JT 795 Date 17 SEP11 A/C REG. PT. OF EMBARKATION DJJ PT. OF DEST : CGK.-----

ggg. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest, Flight JT 768 Date 21 SEP11 A/C REG. PKLFH PT. OF

Halaman 141 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



EMBARKATION CGK PT. OF DEST : BPN.-----

hhh. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest,
Flight JT 761 Date 23 SEP11 A/C REG. PT. OF
EMBARKATION BPN PT. OF DEST : CGK.-----

iii. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest,
Flight JT 604 Date 29 SEP11 A/C REG. PKLW PT. OF
EMBARKATION CGK PT. OF DEST : DJB.-----

jjj. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest,
Flight JT 609 Date 01 OKT11 A/C REG. LIS PT. OF
EMBARKATION DJB PT. OF DEST : CGK.-----

kkk. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest,
Flight JT 752 Date 03 OCT11 A/C REG. PKLFZ PT. OF
EMBARKATION CGK PT. OF DEST : BPN.-----

lll. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest,
Flight JT 763 Date 05 OCT11 A/C REG. PT. OF
EMBARKATION BPN PT. OF DEST : CGK.-----

mmm. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest,
Flight JT 394 Date 03 OCT11 A/C REG. PKLFW PT. OF
EMBARKATION CGK PT. OF DEST : MES.-----

nnn. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest,
Flight JT 383 Date 04 OCT11 A/C REG. LFL PT. OF
EMBARKATION MES PT. OF DEST : CGK.-----

ooo. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest,
Flight JT 394 Date 24 OCT11 A/C REG. PKLFM PT. OF
EMBARKATION CGK PT. OF DEST : MES.-----

ppp. 1(satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest,
Flight JT 383 Date 25 OCT11 A/C REG. LFJ PT. OF
EMBARKATION MES PT. OF DEST : CGK.-----

qqq. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest,
Flight JT 342 Date 24 OCT11 A/C REG. PKLGI PT. OF
EMBARKATION CGK PT. OF DEST : PLM.-----

rrr. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest,
Flight JT 341 Date 26 OCT11 A/C REG. LGH PT. OF
EMBARKATION PLM PT. OF DEST : CGK.-----

sss. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest,



Flight JT 374 Date 07 NOV11 A/C REG. PKLHJ PT. OF
EMBARKATION CGK PT. OF DEST : BTH.-----

ttt. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest,
Flight JT 375 Date 09 NOV11 A/C REG. PT. OF
EMBARKATION BTH PT. OF DEST : CGK.-----

uuu. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest,
Flight JT 768 Date 07 NOV11 A/C REG. PKLHV PT. OF
EMBARKATION CGK PT. OF DEST : BPN.-----

vvv. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest,
Flight JT 761 Date 09 NOV11 A/C REG. LGV PT. OF
EMBARKATION BPN PT. OF DEST : CGK.-----

www. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest,
Flight JT 524 Date 07 NOV11 A/C REG. PKLHH PT. OF
EMBARKATION CGK PT. OF DEST : BDJ.-----

xxx. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest,
Flight JT 325 Date 09 NOV11 A/C REG. LFV PT. OF
EMBARKATION BDJ PT. OF DEST : CGK;-----

13. a. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 202.1/SBU/BPH
Migas/4/2010 atas nama Ir. Arie yuwono Soepirman, MT ditanda
tangani Ir. Edy Moh. Suhariadi, MMT pada tanggal 6 April 2010;--
- b. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 315/SBU/BPH
Migas/4/2010 atas nama Asreza S.Si ditanda tangani Ir. Edy
Moh. Suhariadi, MMT pada tanggal 9 April 2010;-----
- c. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 316/SBU/BPH
Migas/4/2010 atas nama Asreza S.Si ditanda tangani Ir. Edy
Moh. Suhariadi, MMT pada tanggal 9 April 2010;-----
- d. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 341/SBU/BPH
Migas/4/2010 atas nama Todo H. Sitorus ditanda tangani Ir. Edy
Moh. Suhariadi, MMT pada tanggal 23 April 2010;-----
- e. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 367/SBU/BPH
Migas/5/2010 atas nama Asreza S, Si ditanda tangani Hufon,
SH, M. Hum pada tanggal 3 Mei 2010;-----
- f. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 365/SBU/BPH
Migas/5/2010 atas nama Asreza S, Si ditanda tangani Hufon,
SH, M. Hum pada tanggal 3 Mei 2010;-----
- g. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 366/SBU/BPH



- Migas/5/2010 atas nama Asreza S.Si ditanda tangani Hufon, SH,M.Hum pada tanggal 3 Mei 2010;-----
- h. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 370/SBU/BPH Migas/5/2010 atas nama Todo H. Sitorus ditanda tangani Hufon, SH,M.Hum pada tanggal 7 Mei 2010;-----
- i. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 375/SBU/BPH Migas/5/2010 atas nama Asreza S.Si ditanda tangani Hufon, SH,M.Hum pada tanggal 11 Mei 2010;-----
- j. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 397/SBU/BPH Migas/5/2010 atas nama Asreza S.Si ditanda tangani Hufon, SH,M.Hum pada tanggal 19 Mei 2010;-----
- k. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor : 377/SBU/BPH Migas/5/2010 atas nama Ahmad Harjadi dan Fiana Sedarpatmi ditanda tangani Ir. Edy Moh. Suhariadi,MMT pada tanggal 11 Mei 2010;-----
- l. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 378/SBU/BPH Migas/5/2010 atas nama Harni R. Ponto ditanda tangani Ir. Edy Moh. Suhariadi,MMT pada tanggal 12 Mei 2010;-----
- m. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 427/SBU/BPH Migas/5/2010 atas nama Asreza S.Si ditanda tangani Ir. Edy Moh. Suhariadi,MMT pada tanggal 31 Mei 2010;-----
- n. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 435/SBU/BPH Migas/6/2010 atas nama Todo H. Sitorus ditanda tangani Ir. Edy Moh. Suhariadi,MMT pada tanggal 2 Juni 2010;-----
- o. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 441/SBU/BPH Migas/6/2010 atas nama Drs.Todo H. Sitorus M.Si ditanda tangani Hufon, SH,M.Hum pada tanggal 4 Juni 2010;-----
- p. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 454/SBU/BPH Migas/6/2010 atas nama Asreza S.Si ditanda tangani Hufon, SH,M.Hum pada bulan Juni 2010;-----
- q. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 469/SBU/BPH Migas/6/2010 atas nama Asreza S.Si ditanda tangani Ir. Edy Moh. Suhariadi,MMT pada tanggal 22 Juni 2010;-----
- r. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 493/SBU/BPH Migas/07/2010 atas nama Todo H. Sitorus ditanda tangani Ir. Edy Moh. Suhariadi,MMT pada tanggal 5 Juli 2010;-----



- s. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 495/SBU/BPH Migas/07/2010 atas nama Abdeul Muhaemin ditanda tangani Ir. Edy Moh. Suhariadi,MMT pada tanggal 6 Juli 2010;-----
- t. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 510/SBU/BPH Migas/07/2010 atas nama Todo H. Sitorus ditanda tangani Ir. Edy Moh. Suhariadi,MMT pada tanggal 9 Juli 2010;-----
- u. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 522/SBU/BPH Migas/07/2010 atas nama Ir. Fiana Sedarpatmi, M.Si ditanda tangani Ir. Edy Moh. Suhariadi,MMT pada tanggal 19 Juli 2010;--
- v. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 523/SBU/BPH Migas/07/2010 atas nama Asreza S.Si ditanda tangani Ir. Edy Moh. Suhariadi,MMT pada tanggal 19 Juli 2010;-----
- w. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 528/SBU/BPH Migas/07/2010 atas nama Todo H. Sitorus ditanda tangani Ir. Edy Moh. Suhariadi,MMT pada tanggal 20 Juli 2010;-----
- x. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 529/SBU/BPH Migas/07/2010 atas nama Harni Rianto Ponto ditanda tangani Ir. Edy Moh. Suhariadi,MMT pada tanggal 20 Juli 2010;-----
- y. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 531/SBU/BPH Migas/07/2010 atas nama Ir. Arie Yuwono Soepirman, M.T ditanda tangani Ir. Edy Moh. Suhariadi,MMT pada tanggal 26 Juli 2010;-----
- z. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 532/SBU/BPH Migas/07/2010 atas nama Asreza S.Si ditanda tangani Ir. Edy Moh. Suhariadi,MMT pada tanggal 26 Juli 2010;-----
- aa.1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 534/SBU/BPH Migas/07/2010 atas nama Abdul Muhaemin ditanda tangani Ir. Edy Moh. Suhariadi,MMT pada tanggal 28 Juli 2010;-----
- bb.1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 536/SBU/BPH Migas/07/2010 atas nama Abdul Muhaemin ditanda tangani Ir. Edy Moh. Suhariadi,MMT pada tanggal 26 Juli 2010;-----
- cc.1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 538/SBU/BPH Migas/07/2010 atas nama Ir. Arie Yuwono Soepirman, M.T ditanda tangani Ir. Edy Moh. Suhariadi,MMT pada tanggal 28 Juli 2010;-----
- dd.1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 555/SBU/BPH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Migas/08/2010 atas nama Asreza S.Si ditanda tangani Ir. Edy Moh. Suhariadi,MMT pada tanggal 2 Agustus 2010;-----
- ee.1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 557/SBU/BPH Migas/08/2010 atas nama Abdul Muhaemin ditanda tangani Ir. Edy Moh. Suhariadi,MMT pada tanggal 2 Agustus 2010;-----
- ff. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 558/SBU/BPH Migas/08/2010 atas nama Abdul Muhaemin ditanda tangani Ir. Edy Moh. Suhariadi,MMT pada tanggal 2 Agustus 2010;-----
- gg.1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 565/SBU/BPH Migas/08/2010 atas nama Asreza S.Si ditanda tangani Ir. Edy Moh. Suhariadi,MMT pada tanggal 9 Agustus 2010;-----
- hh.1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 566/SBU/BPH Migas/08/2010 atas nama Asreza S.Si ditanda tangani Ir. Edy Moh. Suhariadi,MMT pada tanggal 9 Agustus 2010;-----
- ii. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 567/SBU/BPH Migas/08/2010 atas nama Asreza S.Si ditanda tangani Ir. Edy Moh. Suhariadi,MMT pada tanggal 9 Agustus 2010;-----
- jj. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 568/SBU/BPH Migas/08/2010 atas nama Ir. M.P. Simbolon ditanda tangani Ir. Edy Moh. Suhariadi,MMT pada tanggal 9 Agustus 2010;-----
- kk.1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 572/SBU/BPH Migas/08/2010 atas nama Asreza S.Si ditanda tangani Ir. Edy Moh. Suhariadi,MMT pada tanggal 10 Agustus 2010;-----
- ll. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 573/SBU/BPH Migas/08/2010 atas nama Todo H. Sitorus ditanda tangani Ir. Edy Moh. Suhariadi,MMT pada tanggal 10 Agustus 2010;-----
- mm. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 576/SBU/BPH Migas/08/2010 atas nama Todo H. Sitorus ditanda tangani Ir. Edy Moh. Suhariadi,MMT pada tanggal 23 Agustus 2010;-----
- nn. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 577/SBU/BPH Migas/08/2010 atas nama Abdul Muhaemin ditanda tangani Ir. Edy Moh. Suhariadi,MMT pada tanggal 23 Agustus 2010;-----
- oo. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 583/7/SBU/BPH/2010 atas nama Asreza S.Si ditanda tangani Ir. Edy Moh. Suhariadi,MMT pada tanggal 24 Agustus 2010;-----
- pp. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 587/SBU/BPH

Halaman 146 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Migas/08/2010 atas nama Todo H. Sitorus ditanda tangani Ir. Edy Moh. Suhariadi,MMT pada tanggal 13 Agustus 2010;-----
- qq. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 592/7/SBU/BPH/2010 atas nama Abdul Muhaeimin ditanda tangani Ir. Edy Moh. Suhariadi,MMT pada tanggal 26 Agustus 2010;-----
- rr. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 598.1/7/SBU/BPH/2010 atas nama Todo H. Sitorus ditanda tangani Ir. Edy Moh. Suhariadi,MMT pada tanggal 30 Agustus 2010;-----
- ss. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 600/7/SBU/BPH/2010 atas nama Asreza, S.Si ditanda tangani Ir. Edy Moh. Suhariadi,MMT pada tanggal 31 Agustus 2010;-----
- tt. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 620/7/SBU/BPH/2010 atas nama Asreza S.Si ditanda tangani Ir. Edy Moh. Suhariadi,MMT pada tanggal 16 September 2010;-----
- uu. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 641/7/SBU/BPH/2010 atas nama Asreza S.Si ditanda tangani Ir. Edy Moh. Suhariadi,MMT pada tanggal 27 September 2010;-----
- vv. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 642/7/SBU/BPH/2010 atas na
- ww. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 644/7/SBU/BPH/2010 atas nama Asreza S.Si ditanda tangani Ir. Edy Moh. Suhariadi,MMT pada tanggal 28 September 2010;-----
- xx. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 653/7/SBU/BPH/2010 atas nama Asreza S.Si ditanda tangani Ir. Edy Moh. Suhariadi,MMT pada tanggal 4 Oktober 2010;-----
- yy. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 654/7/SBU/BPH/2010 atas nama Todo H. Sitorus ditanda tangani Ir. Edy Moh. Suhariadi,MMT pada tanggal 4 Oktober 2010;-----
- zz. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 655/7/SBU/BPH/2010 atas nama Todo H. Sitorus ditanda tangani Ir. Edy Moh. Suhariadi,MMT pada tanggal 05 Oktober 2010;-----
- aaa. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 670/7/SBU/BPH/2010 atas nama Asreza S.Si ditanda tangani Ir. Edy Moh. Suhariadi,MMT pada tanggal 11 Oktober 2010;-----
- bbb. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 672/7/SBU/BPH/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas nama Asreza S.Si ditanda tangani Ir. Edy Moh. Suhariadi,MMT pada tanggal 11 Oktober 2010;-----
- ccc. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 690/7/SBU/BPH/2010 atas nama Todo H. Sitorus ditanda tangani Ir. Edy Moh. Suhariadi,MMT pada tanggal 21 Oktober 2010;-----
- ddd. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 698/7/SBU/BPH/2010 atas nama Abdul Muhaemin ditanda tangani Ir. Edy Moh. Suhariadi,MMT pada tanggal 25 Oktober 2010;-----
- eee. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 699/7/SBU/BPH/2010 sifat Biasa, perihal Saksi Ahli di Pengadilan Negri Banjarmasin atas nama Abdul Muhaemin ditanda tangani Ir. Edy Moh. Suhariadi,MMT pada tanggal 25 Oktober 2010;-----
- fff. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 700/7/SBU/BPH/2010 atas nama MP. Simbolon ditanda tangani Ir. Edy Moh. Suhariadi,MMT pada tanggal 25 Oktober 2010;-----
- ggg. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 707/7/SBU/BPH/2010 atas nama Parlagutan Tambunan,SH ditanda tangani Ir. Edy Moh. Suhariadi,MMT pada tanggal 26 Oktober 2010;-----
- hhh. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 720/7/SBU/BPH/2010 atas nama Suwandi ditanda tangani Ir. Edy Moh. Suhariadi,MMT pada tanggal 5 November 2010;-----
- iii. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 722/7/SBU/BPH/2010 atas nama Asreza, S.Si ditanda tangani Ir. Edy Moh. Suhariadi,MMT pada tanggal 8 November 2010;-----
- jjj. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 785/7/SBU/BPH/2010 atas nama Ir. Fiana Sedarpatmi, M.Si ditanda tangani Ir. Edy Moh. Suhariadi,MMT pada tanggal 9 November 2010;-----
- kkk. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 785/7/SBU/BPH/2010 atas nama Ir. Fiana Sedarpatmi, M.Si ditanda tangani Ir. Edy Moh. Suhariadi,MMT pada tanggal 9 November 2010;-----
- III. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 787/7/SBU/BPH/2010 atas nama Todo H. Sitorus ditanda tangani Ir. Edy Moh. Suhariadi,MMT pada tanggal 10 November 2010;-----
- mmm. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 792/7/SBU/BPH/2010 atas nama Asreza, S.Si ditanda tangani Ir. Edy Moh. Suhariadi,MMT pada tanggal 15 November

Halaman 148 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2010;-----

nnn. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 794/7/SBU/BPH/2010
atas nama MP. Simbolon ditanda tangani Ir. Edy Moh.
Suhariadi,MMT pada tanggal 15 November 2010;-----

ooo. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 795/7/SBU/BPH/2010
atas nama Abdul Muhaemin ditanda tangani Ir. Edy Moh.
Suhariadi,MMT pada tanggal 15 November 2010;-----

14. a. 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat Keputusan Menteri dan
Sumber Daya Mineral, Nomor : 1216 K/74/MEM/2004, tanggal 29
Juli 2004 Tentang Perbantuan Pegawai Negeri Sipil pada Badan
Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak
dan Kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa. -----

b. 3 (tiga) lembar foto copy legalisir surat Keputusan Menteri
Pertambangan dan Energi Nomor : 947 K/7222/M.PE/1995,
tanggal 22 Juni 1995.-----

c. 3 (tiga) lembar foto copy legalisir surat Keputusan Kepala BPH
Migas Nomor : 50/Kpts/Ka/BPH Migas/8/2005, tanggal 1 Agustus
2005. -----

d. 9 (sembilan) lembar foto copy legalisir surat Keputusan Menteri
Hukum dan HAM RI Nomor : C-45.HN.05.01 TAHUN 2007,
tanggal 02 Juli 2007 Tentang Pengangkatan PPNS.-----

e. 4 (empat) lembar foto copy legalisir surat Keputusan Menteri
Energi dan Sumber daya Moneral, Nomor : 2410
K/73/MEM/2009, tanggal 6 November 2009;-----

f. 3 (tiga) lembar foto copy legalisir surat Keputusan Kepala BPH
Migas Nomor : 419/Kpts/Ka/BPH Migas/12/2009, tanggal 7
Desember 2009 Tentang Koordinator PPNS di lingkungan BPH
Migas.-----

15. uang tunai sebesar Rp. 2.100.000,------

16. uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,------

17. uang tunai sebesar Rp. 17.000.000,------

• Nomor 18 s/d 29 berupa :

18. uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,-

19. uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,-

20. uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. uang tunai sebesar Rp. 17.700.000,-
22.
 - a. uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,-
 - b. uang tunai sebesar Rp. 3.150.000,-
 - c. uang tunai sebesar Rp. 4.200.000,-
 - d. uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,-
 - e. uang tunai sebesar Rp. 39.000.000,-
 - f. uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,-
 - g. uang tunai sebesar Rp. 35.940.000,-
 - h. uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,-
23.
 - a. uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,-
 - b. uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,-
 - c. uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,-
 - d. uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,-
24.
 - a. uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,-
 - b. uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,-
 - c. uang tunai sebesar Rp. 6.500.000,-
 - d. uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,-
 - e. uang tunai sebesar Rp. 4.110.000,-
 - f. uang tunai sebesar Rp. 9.500.000,-
 - g. uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,-
25.
 - a. uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,-
 - b. uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,-
 - c. uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,-
26.
 - a. uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,-
 - b. uang tunai sebesar Rp. 18.750.000,-
 - c. uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,-
27.
 - a. uang tunai sebesar Rp. 900.000,-
 - b. uang tunai sebesar Rp. 10.500.000,-
 - c. uang tunai sebesar Rp. 9.000.000,-
 - d. uang tunai sebesar Rp. 17.000.000,-
28.
 - a. uang tunai sebesar Rp. 62.500.000,-
 - b. uang tunai sebesar Rp. 38.500.000,-
29. uang sebesar Rp. 33.943.527,33

sejumlah Rp. 457.793.527,33 (empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah tiga puluh tiga sen) dirampas untuk negara ;

Halaman 150 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 30 berupa 1 (satu) unit mobil Nissan Juke Nomor Polisi B.112NIC warna putih Nomor mesin: HR15-273146C atas nama FEBRIANI TRI HARDAYANI) dipergunakan dalam perkara Ir. EDY MOH. SUHARIADI, M.MT.

Menyatakan barang bukti dalam perkara atas nama Drs. Umar Rukhyat :

- Nomor 21 terlampir dalam berkas perkara yaitu :

51 eksemplar Dokumen/surat, yang terdiri dari:

1. 001/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Medan;
2. 033/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Ternate;
3. 052/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Manado;
4. 052A/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Jayapura;
5. 391/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Mataram;
6. 391A/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Medan;
7. 391B/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Pontianak;
8. 391C/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Aceh;
9. 404/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Medan;
10. 405/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Balikpapan;
11. 406/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Mataram;
12. 423/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Aceh;
13. 425/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Manado;
14. 427/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Balikpapan;
15. 428/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Manado;
16. 436/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Sorong;
17. 437/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Mataram;
18. 438/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Ternate;
19. 439/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Manokwari;
20. 440/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Manado;
21. 441/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Jayapura;
22. 442/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Ambon;
23. 443/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Timika;
24. 444/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Medan;
25. 445/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Aceh;
26. 446/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Balikpapan;
27. 447/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Pontianak;
28. 634/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Jayapura;

Halaman 151 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.



29. 729/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Sorong; 30. 730/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Jayapura; 31. 731/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Ternate; 32. 758/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Biak; 33. 759/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Timika; 34. 760/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Kupang; 35. 761/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Aceh; 36. 1022/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Makassar; 37. 1023/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Manado; 38. 1024/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Medan; 39. 1035/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Ternate; 40. 1039/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Jayapura; 41. 1040/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Timika; 42. 1041/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Medan; 43. 1042/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Maksiar; 44. 1043/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Denpasar; 45. 1044/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Manado; 46. 1065/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Biak; 47. 1066/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Jayapura; 48. 1068/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Jayapura; 49. 673/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Timika; 50. 1041/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Manado; 51. 1042/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Ambon;
--

**3. Salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 49/PID.SUS/TPK/2013/PN.Jkt.Pst.**
tanggal 03 Pebruari 2014, yang amar selengkapnya sebagai berikut :-----

M E N G A D I L I :

- Menyatakan **Terdakwa Drs. Umar Rukhyat**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama secara berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Primair.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terdakwa **Drs. Umar Rukhyat**, dari Dakwaan Primair tersebut.-----
- Menyatakan Terdakwa **Drs. Umar Rukhyat**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor : 31, Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20, Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.-----
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan.-----
- Menghukum Terdakwa “ **Drs. Umar Rukhyat** “ membayar Uang Pengganti kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar Uang Pengganti dalam kurun waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;-----
- Menyatakan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- Memerintahkan barang bukti berupa :-----
- Nomor 1 s/d 17 terlampir dalam berkas perkara yaitu :

Halaman 153 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. a. (satu) map warna hijau muda berlogo BPH MIGAS, berisi : 246 (dua ratus empat puluh enam) lembar surat-surat/dokumen Rekapitulasi Keuangan Perjalanan Dinas PPNS BPH MIGAS periode bulan Januari 2011 s/d Desember 2011;-----
- b. 1 (satu) map warna biru muda berlogo DIAMOND, berisi : 19 (sembilan belas) eksemplar Nota Dinas yang ditandatangani Koordinator PPNS (Ir. EDY MOH. SUHARIADI, M.M.T), tentang Penerbitan Surat Perjalanan Dinas / Permohonan Ijin sebagai Saksi Ahli, masing-masing terlampir foto copy Surat Permintaan Bantuan Ahli/Surat Perintah Tugas dari Polres-Polres, dan Berita Acara Pemeriksaan Ahli periode bulan September 2010 dan periode bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus dan Oktober 2011;-----
- c. 1 (satu) map warna biru muda berlogo DIAMOND, berisi : 82 (delapan puluh dua) lembar Nota Dinas dan 26 (dua puluh enam) lembar Surat Tugas yang ditandatangani Koordinator PPNS (Ir. EDY MOH. SUHARIADI, M.M.T), serta 1 (satu) lembar Surat Undangan Rapat berikut 1 (satu) lembar lampirannya, tanggal 16 September 2011;-----
- d. 1 (satu) tas karton warna hitam berlogo/merek KECI, berisi :
 - a) 1 (satu) Map warna biru berlogo DIAMOND, berisi surat-surat / dokumen, sebagai berikut :
 - ✓ 7 (tujuh) eksemplar surat-surat/dokumen, terdiri dari Nota Dinas tentang Perjalanan Dinas yang ditandatangani Koordinator PPNS (Ir. EDY MOH. SUHARIADI, M.M.T), Rekapitulasi Biaya Perjalanan Dinas dan Notes/Catatan tulisan tangan Ir. EDY MOH. SUHARIADI, M.M.T, tentang pembagian uang kompensasi Perjalanan Dinas, masing - masing atas nama PPNS / Pegawai BPH MIGAS yang tidak berangkat melaksanakan tugas periode bulan Nopember dan Desember 2010;-----
 - ✓ 1(satu) eksemplar terdiri dari Surat Tugas Nomor : 682 / 7 / SBU / BPH/2010, tanggal 13 Oktober 2010, An. SUWANDI, 2 (lembar) Nota Dinas, tanggal 4 Oktober 2010, Perihal Perjalanan Dinas An. MP. SIMBOLON dkk (6 orang) dan

Halaman 154 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

An. HARNI R. PONTO dkk (6 orang);-----

- ✓ 1(satu) lembar catatan tulisan tangan Ir. EDY MOH. SUHARIADI, M.M.T, tentang Daftar nama-nama Pegawai/PPNS BPH MIGAS yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas;-----

b) 1 (satu) map warna biru berlogo DIAMOND, berisi berkas dokumen :

✓ 12 (dua belas) lembar Bukti Terima Kiriman Pos Indonesia, terdiri dari:

- 6 (enam) lembar periode Pebruari - Maret 2011;-----
- 6 (enam) lembar periode Januari, Februari, April dan Mei 2010;
- 13 (tiga belas) lembar Bukti Tanda Terima Kiriman Barang berlogo TIKI, sebagai berikut :
- 1 (satu) lembar periode April 2010;-----
- 12 (dua belas) lembar periode Januari, Pebruari, Maret 2011;-----
- 20 (dua puluh) buah Boarding Pas Garuda tujuan Medan tanggal 22 - 25 Maret 2011, berikut 2 (dua) lembar Elektronik Tiket tujuan Medan atas nama SUWANDI dan ISWADI, 8 (delapan) buah Boarding Pas Garuda tujuan Palangkaraya, 1 (satu) buah Boarding Pas berikut Elektronik Tiket Garuda tujuan Solo atas nama SUWANDI, 2 (dua) buah Boarding Pas berikut Elektronik Tiket Garuda tujuan Pakanbaru atas nama SUWANDI, 4 (empat) buah Boarding Pas Garuda tujuan Ujung Pandang atas nama TODO SITORUS, ASREZA, SUWANDI dan PARLAGUTAN TAMBUNAN.-----

c) 1 (satu) map warna biru berlogo DIAMOND, berisi : 30 (tiga puluh) lembar foto copi tanda bukti pembelian tiket (Invoice) PUTRA WISATA Tour And Travel periode Januari,

Halaman 155 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari, Maret, April, Juni, September dan Nopember 2011, dan 33 (tiga puluh tiga) lembar foto copi elektronik tiket An. Pegawai/PPNS BPH MIGAS periode Pebruari, Mei, Juni, Juli, Agustus, Oktober dan Nopember 2011.-----

- d) 1 (satu) map warna biru berlogo DIAMOND, berisi 3 (tiga) lembar Daftar Nominatif Pembayaran Perjalanan Dalam Negeri periode Februari s/d April 2011, berikut Tanda Terima Uang Muka SPPD Batam periode 19 s/d 21 Mei 2011.----
- e) 2 (dua) buah Flash Disk (warna hitam 2 GB dan silver 8 GB), berisi antara lain tentang Laporan Kegiatan Perjalanan Dinas dan BAP Keterangan Ahli, dll.-----
- f) 1 (satu) buah Cap Stempel Polresta Berau Polda Kaltim.-----
- 2. a. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor : 296740N / 019 / 110, tanggal 20 Januari 2010, sebesar Rp. 70.647.483,-, berikut lampiran:
 - a) Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor : 00008SPM/BPH MIGAS/2010, tanggal 19 Januari 2010, tentang pembayaran biaya perjalanan Dinas Tim Penanggulangan Penyalahgunaan Penyediaan dan Pendistribusian BBM sebesar Rp. 70.647.483,-,-----
 - b) Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (MP) Satker Pengguna Dana, tanggal 19 Januari 2010; --
 - c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 08/SPTB/BPH Migas/01/2010, tanggal 19 Januari 2010, sebesar Rp. 70.647.483,-,-----
 - d) Daftar Nominatif Pembayaran Perjalanan Dalam Negeri sebanyak 59 (lima puluh sembilan) orang sebesar Rp. 70.647.483,-, tanggal 18 Januari 2010.-----
- b. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor : 171056O / 019 / 110, tanggal 29 Januari 2010, sebesar Rp. 138.793.300,-, berikut lampiran:

Halaman 156 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor : 00011SPM/BPH MIGAS/2010, tanggal 28 Januari 2010, tentang pembayaran biaya Perjalanan Dinas tim Koordinasi penanggulangan penyalahgunaan penyediaan dan pendistribusian BBM sebesar Rp. 138.793.300,-,-----
- b) Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (MP) Satker Pengguna Dana, tanggal 28 Januari 2010;-----
- c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 011/SPTB/BPH Migas/01/2010, tanggal 28 Januari 2010 , sebesar Rp. 138.793.300,-,-----
- d) Daftar Nominatif Pembayaran Perjalanan Dalam Negeri sebanyak 20 (dua puluh) orang sebesar Rp. 138.793.300,- , tanggal 28 Januari 2010.
- c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor : 1716990 / 019 / 110, tanggal 08 Pebruari 2010 , sebesar Rp. 120.187.000,- , berikut lampiran:
- a) Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor : 000180SPM/BPH MIGAS/2010, tanggal 4 Pebruari 2010, tentang pembayaran biaya Perjalanan Dinas Tim Koordinasi penanggulangan penyalahgunaan penyediaan dan pendistribusian sebesar Rp. 120.187.000,-,-----
- b) Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (MP) Satker Pengguna Dana, tanggal 2 Pebruari 2010; -----
- c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 018/SPTB/BPH Migas/02/2010, tanggal 3 Pebruari 2010, sebesar Rp. 120.187.000,-,-----
- d) Daftar Nominatif Pembayaran Perjalanan Dalam Negeri sebanyak 22 orang sebesar Rp. 120.187.000,- , tanggal 3 Pebruari 2010.-----
- d. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor : 1741110 / 019 / 110, tanggal 23 Pebruari 2010 , sebesar Rp. 236.427.900,- , berikut lampiran :

Halaman 157 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor : 00038SPM/BPH MIGAS/2010, tanggal 22 Pebruari 2010, tentang pembayaran biaya Perjalanan Dinas Tim Koordinasi penanggulangan penyalahgunaan penyediaan dan pendistribusian sebesar Rp. 236.427.900,-,-----
- b) Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (MP) Satker Pengguna Dana, tanggal 22 Pebruari 2010.;
- c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 038/SPTB/BPH Migas/02/2010, tanggal 22 Pebruari 2010, sebesar Rp. 236.427.900,-,-----
- d) Daftar Nominatif Pembayaran Perjalanan Dalam Negeri sebanyak 79 orang sebesar Rp. 236.427.900,- , tanggal 22 Pebruari 2010.;-----
- e. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor : 1817720 / 019 / 110, tanggal 31 Maret 2010, sebesar Rp. 344.551.400,- , berikut lampiran :
- a) Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor : 00083SPM/BPH MIGAS/2010, tanggal 30 Maret 2010, tentang pembayaran biaya Perjalanan Dinas tim persiapan pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian jenis BBM tertentu (P3JBT) dan Tim Koordinasi penanggulangan penyalahgunaan penyediaan dan pendistribusian BBM dan sebesar Rp. 328.594.000,-,-----
- b) Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (MP) Satker Pengguna Dana, tanggal 30 Maret 2010;-----
- c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 083/SPTB/BPH Migas/03/2010, tanggal 30 Maret 2010, sebesar Rp. 344.551.400,-,-----
- d) Daftar Nominatif Pembayaran Perjalanan Dalam Negeri sebanyak 53 orang, dan 33 orang sebesar Rp 344.551.400,- tanggal 30 Maret 2010;-----
- f. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor : 1845940 / 019 / 110, tanggal 13 April 2010, sebesar Rp.

Halaman 158 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40.406.200,- , berikut lampiran :

- a) Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor : 00115SPM/BPH MIGAS/2010, tanggal 12 April 2010, tentang pembayaran biaya Perjalanan Dinas Tim Koordinasi penanggulangan penyalahgunaan penyediaan dan pendistribusian BBM dan tim pengawasan dan penyediaan pendistribusian jenis BBM tertentu sebesar Rp. 40.406.200,-.
- b) Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (MP) Satker Pengguna Dana, tanggal 12 April 2010;-----
- c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 115/SPTB/BPH Migas/04/2010, tanggal 12 April 2010, sebesar Rp. 17.155.000 dan Rp 23.251.200,-;-----
- d) Daftar Nominatif Pembayaran Perjalanan Dalam Negeri sebanyak 4 orang,sebesar Rp. 23.251.200,- ,dan 3 orang sebesar Rp 17.155.00,- tanggal 12 April 2010;-----
- g. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor : 1884100 / 019 / 110, tanggal 26 April 2010, sebesar Rp. 218.600.000,- , berikut lampiran :

- a) Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor : 00138SPM/BPH MIGAS/2010, tanggal 21 April 2010, tentang pembayaran biaya Perjalanan Dinas Tim Koordinasi penanggulangan penyalahgunaan penyediaan dan pendistribusian BBM dan tim persiapan pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian jenis BBM tertentu sebesar Rp. 218.600.000,-;-----
- b) Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (MP) Satker Pengguna Dana, tanggal 21 April 2010; -----
- c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 138/SPTB/BPH Migas/04/2010, tanggal 21 April 2010, sebesar Rp. 218.600.000 - . -----
- d) Daftar Nominatif Pembayaran Perjalanan Dalam Negeri sebanyak 15 orang ,sebesar Rp. 90.422.900 ,- dan 36 orang sebesar Rp 128.177.100 tanggal 20 April 2010.;

Halaman 159 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor : 1946800 / 019 / 110, tanggal 17 Mei 2010, sebesar Rp. 328.594.000,- , berikut lampiran :
- a) Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor : 00175SPM/BPH MIGAS/2010, tanggal 12 Mei 2010, tentang pembayaran biaya Perjalanan Dinas Tim Koordinasi penanggulangan penyalahgunaan penyediaan dan pendistribusian BBM dan tim persiapan pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian jenis BBM tertentu sebesar Rp. 328.594.000,-.-----
 - b) Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (MP) Satker Pengguna Dana, tanggal 11 Mei 2010;-----
 - c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 175/SPTB/BPH Migas/05/2010, tanggal 11 Mei 2010, sebesar Rp. 328.594.000,-.-----
 - d) Daftar Nominatif Pembayaran Perjalanan Dalam Negeri sebanyak 9 orang, dan 49 orang sebesar Rp 328.594.000.- tanggal 11 Mei 2010.;
- i. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor : 1979200 / 019 / 110, tanggal 25 Mei 2010, sebesar Rp. 62.290.500,- , berikut lampiran :
- a) Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor : 00200SPM/BPH MIGAS/2010, tanggal 24 Mei 2010, tentang pembayaran biaya Perjalanan Dinas tim Koordinasi penanggulangan penyalahgunaan penyediaan dan pendistribusian BBM dan tim persiapan pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian jenis BBM tertentu sebesar Rp. 62.290.500,-
 - b) Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (MP) Satker Pengguna Dana, tanggal 24 Mei 2010;
 - c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 200/SPTB/BPH Migas/05/2010, tanggal 24 Mei 2010, sebesar Rp. 62.290.500,-.-----

Halaman 160 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d) Daftar Nominatif Pembayaran Perjalanan Dalam Negeri sebanyak 10 (sepuluh) orang sebesar Rp. 62.290.500,-.-----
- j. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor : 1992970/019/ 110, tanggal 1 Juni Mei 2010, sebesar Rp. 246.472.170,- berikut lampiran :
- a) Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor : 00224SPM/BPH MIGAS/2010, tanggal 27 Mei 2010, tentang pembayaran biaya Perjalanan Dinas tim kerjasama dan implemantasi pengawasan jenis BBM tertentu, tim pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM jenis tertentu, dan tim koordinasi penanggulangan penyediaan dan pendistribusian BBM sebesar Rp. 246.472.170,-.-----
- b) Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (MP) Satker Pengguna Dana, tanggal 27 Mei 2010;-----
- c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 224/SPTB/BPH Migas/05/2010, tanggal 26 Mei 2010, sebesar Rp. 246.472.170,-.-----
- d) Daftar Nominatif Pembayaran Perjalanan Dalam Negeri sebanyak 11 (sebelas) orang, 17 (tujuh belas orang) dan 2 (dua) orang sebesar Rp. 246.472.170,-.-----
- k. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor : 2027770 / 019 / 110, tanggal 10 Juni 2010, sebesar Rp. 579.939.600,- , berikut lampiran :
- a) Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor : 00237SPM/BPH MIGAS/2010, tanggal 9 Juni 2010, tentang pembayaran biaya Perjalanan Dinas Tim Koordinasi penanggulangan penyalahgunaan penyediaan dan pendistribusian BBM dan tim persiapan pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian jenis BBM tertentu sebesar Rp. 579.939.600,-.-----
- b) Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (MP) Satker Pengguna Dana, tanggal 7 Juni 2010;-----



c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor :
237/SPTB/BPH Migas/06/2010, tanggal 7 Juni 2010, sebesar
Rp. 579.939.600;-----

d) Daftar Nominatif Pembayaran Perjalanan Dalam Negeri
sebanyak 91 orang sebesar Rp. 579.939.600,- , tanggal 7 Juni
2010.-----

l. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum
Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor :
841730P / 019 / 110, tanggal 5 Juli 2010, sebesar Rp.
567.984.100,- , berikut lampiran :

a) Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada
Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor :
00295SPM/BPH Migas/2010, tanggal 1 Juli 2010, tentang
pembayaran biaya Perjalanan tim kordinasi penanggulangan
penyalahgunaan BBM dan tim persiapan pelaksanaan
penyediaan dan pendistribusian sebesar Rp. 567.984.100,-.

b) Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (MP)
Satker Pengguna Dana, tanggal 30 Juni 2010;-----

c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor :
295/SPTB/BPH Migas/06/2010, tanggal 28 Juni 2010, sebesar
Rp. 567.984.100,-. -----

d) Daftar Nominatif Pembayaran Perjalanan Dalam Negeri
sebanyak 106 (seratus enam) orang sebesar Rp. 567.984.100,-.

m. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum
Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor :
843649P/019/110 tanggal 9 Juli 2010, sebesar Rp. 37.857.800,- ,
berikut lampiran :

a) Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada
Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor :
00312SPM/BPH Migas/2010, tanggal 7 Juli 2010, tentang
pembayaran G.UP BPH Migas sebesar Rp. 37.857.800,-.-----

b) Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (MP)
Satker Pengguna Dana, tanggal 6 Juli 2010;-----

c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor :
312/SPTB/BPH Migas/7/2010, tanggal 6 Juli 2010, sebesar Rp.
37.857.800,-.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor : 850015P / 019 / 110, tanggal 28 Juli 2010, sebesar Rp. 165.057.000,-, berikut lampiran :

a) Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara KPPN Jakarta II (019) Nomor : 00367SPM/BPH Migas/2010, tanggal 27 Juli 2010, tentang pembayaran biaya Perjalanan Dinas tim Koordinasi penanggulangan penyalahgunaan penyediaan dan pendistribusian BBM sebesar Rp. 165.057.000,-,-----

b) Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (MP) Satker Pengguna Dana, tanggal 26 Juli 2010;-----

c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 367/SPTB/BPH Migas/07/2010, tanggal 16 Juli 2010, sebesar Rp. 165.057.000,-,-----

d) Daftar Nominatif Pembayaran Perjalanan Dalam Negeri sebanyak 51 (lima puluh satu) orang sebesar Rp. 165.057.000,-.

o. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor : 855023P / 019 / 110, tanggal 12 Agustus 2010, sebesar Rp. 90.639.575,-, berikut lampiran :

a) Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor : 00391SPM/BPH MIGAS/2010, tanggal 9 Agustus 2010, tentang pembayaran G.UP BPH MIGAS sebesar Rp. 90.639.575,-,-----

b) Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (MP) Satker Pengguna Dana, tanggal 9 Agustus 2010. ; -----

c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 391/SPTB/BPH Migas/8/2010, tanggal 9 Agustus 2010, untuk tim koordinasi penanggulangan penyediaan dan pendistribusian BBM A sebesar Rp. 64.869.200,-, tim persiapan pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian jenis BBM tertentu sebesar Rp 17.030.375 dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebesar Rp 5.940.000,-,-----

p. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

859933P / 019 / 110, tanggal 25 Agustus 2010, sebesar Rp. 53.080.400,-, berikut lampiran :

- a) Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor : 00413SPM/BPH MIGAS/2010, tanggal 23 Agustus 2010, tentang pembayaran biaya Perjalanan Dinas Tim Koordinasi penanggulangan penyalahgunaan penyediaan dan pendistribusian BBM sebesar Rp. 53.080.400,-.
- b) Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (MP) Satker Pengguna Dana, tanggal 23 Agustus 2010 ;
- c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 413/SPTB/BPH Migas/08/2010, tanggal 20 Agustus 2010, sebesar Rp. 53.080.400,-.
- d) Daftar Nominatif Pembayaran Perjalanan Dalam Negeri sebanyak 7 (tujuh) orang, sebesar Rp. 53.080.400,- , tanggal 20 Agustus 2010;
- q. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor : 862889P / 019 / 110, tanggal 31 Agustus 2010, sebesar Rp. 45.210.000,- , berikut lampiran :
 - a) Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor : 00439SPM/BPH MIGAS/2010, tanggal 30 Agustus 2010, tentang pembayaran biaya Perjalanan Dinas Tim Koordinasi penanggulangan penyalahgunaan penyediaan dan pendistribusian BBM sebesar Rp. 45.210.000,-,-----
 - b) Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (MP) Satker Pengguna Dana, tanggal 30 Agustus 2010;-----
 - c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 739/SPTB/BPH Migas/08/2010, tanggal 30 Agustus 2010, sebesar Rp. 45.210.000,-,-----
 - d) Daftar Nominatif Pembayaran Perjalanan Dalam Negeri sebanyak 8 (delapan) orang, sebesar Rp. 45.210.000,- , tanggal 30 Agustus 2010;-----
- r. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara Nomor : 866057P / 019 / 110, tanggal 06 September 2010,

Halaman 164 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.



sebesar Rp. 23.947.000 , berikut lampiran :

- a) Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor : 00466SPM/BPH MIGAS/2010, tanggal 2 September 2010, tentang pembayaran biaya Perjalanan Dinas tim Koordinasi penanggulangan penyalahgunaan penyediaan dan pendistribusian BBM sebesar Rp. 23.947.000,- .-----
- b) Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (MP) Satker Pengguna Dana, tanggal 2 September 2010;-----
- c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 466/SPTB/BPH Migas/09/2010, tanggal 2 September 2010, sebesar Rp. 23.947.000,-. -----
- d) Daftar Nominatif Pembayaran Perjalanan Dalam Negeri sebanyak 4 (empat) orang sebesar Rp. 29. 158.500,- , tanggal 2 September 2010;-----
- s. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara Nomor : 873148P / 019 / 110, tanggal 29 September 2010, sebesar Rp. 109.672.000 , berikut lampiran :
 - a) Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor : 00505SPM/BPH MIGAS/2010, tanggal 17 September 2010, tentang Pembayaran G.UP BPH MIGAS sebesar Rp. 109.672.000,-.-----
 - b) Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (MP) Satker Pengguna Dana, tanggal 17 September 2010; -----
 - c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 505/SPTB/BPH Migas/09/2010, tanggal 16 September 2010, sebesar Rp. 67.033.000,-.-----
 - d) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 505/SPTB/BPH Migas/09/2010, tanggal 16 September 2010, sebesar Rp. 16.360.800,-.-----
 - e) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 505/SPTB/BPH Migas/09/2010, tanggal 16 September 2010, sebesar Rp. 26.278.200;-----.
- t. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

877401P / 019 / 110, tanggal 12 Oktober 2010, sebesar Rp. 264.267.200,-, berikut lampiran :

- a) Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor : 00525SPM/BPH Migas/2010, tanggal 11 Oktober 2010, tentang pembayaran biaya Perjalanan Dinas tim Koordinasi penanggulangan penyalahgunaan penyediaan dan pendistribusian BBM sebesar Rp. 264.267.200,-.
- b) Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (MP) Satker Pengguna Dana, tanggal 6 Oktober 2010; -----
- c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 525/SPTB/BPH Migas/10/2010, tanggal 6 Oktober 2010, sebesar Rp. 264.267.200,-. -----
- d) Daftar Nominatif Pembayaran Perjalanan Dalam Negeri sebanyak 68 (enam puluh delapan) orang sebesar Rp. 264.267.200,-.-----
- u. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor : 883219P / 019 / 110, tanggal 26 Oktober 2010, sebesar Rp. 367.911.400,-, berikut lampiran :
 - a) Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor : 00546SPM/BPH MIGAS/2010, tanggal 25 Oktober 2010, tentang pembayaran biaya Perjalanan Dinas tim Koordinasi penanggulangan penyalahgunaan penyediaan dan pendistribusian BBM sebesar Rp. 367.911.400,-.-----
 - b) Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (MP) Satker Pengguna Dana, tanggal 20 Oktober 2010; -----
 - c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 546/SPTB/BPH Migas/10/2011, tanggal 18 Agustus 2011, sebesar Rp. 367.911.400,-.-----
 - d) Daftar Nominatif Pembayaran Perjalanan Dalam Negeri sebanyak 56 (lima puluh enam) orang sebesar Rp. 367.911.400,-.-----
- v. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor :

Halaman 166 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

886740P / 019 / 110, tanggal 2 Nopember 2010, sebesar Rp. 54.684.500,-, berikut lampiran :

- a) Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor : 00589SPM/BPH MIGAS/2010, tanggal 29 Oktober 2010, tentang pembayaran biaya Perjalanan Dinas tim Koordinasi penanggulangan penyalahgunaan penyediaan dan pendistribusian BBM sebesar Rp. 54.684.500,-,-----
- b) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 589/SPTB/BPH Migas/10/2010, tanggal 27 Oktober 2010, sebesar Rp. 54.684.500,-,-----
- c) Daftar Nominatif Pembayaran Perjalanan Dalam Negeri sebanyak 9 (sembilan) orang sebesar Rp. 54.684.500,-,-----
- w. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor : 308901R / 019 / 110, tanggal 26 Nopember 2010, sebesar Rp. 384.508.400,-, berikut lampiran :
 - a) Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor : 00655SPM/BPH MIGAS/2010, tanggal 24 Nopember 2010, tentang pembayaran biaya Perjalanan Dinas tim Koordinasi penanggulangan penyalahgunaan penyediaan dan pendistribusian BBM sebesar Rp. 384.508.400,-,-----
 - b) Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (MP) Satker Pengguna Dana, tanggal 24 Nopember 2010;- -----
 - c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 655/SPTB/BPH Migas/11/2010, tanggal 8 Nopember 2010, sebesar Rp. 384.508.400,-,-----
 - d) Daftar Nominatif Pembayaran Perjalanan Dalam Negeri sebanyak 42 (empat puluh dua) orang sebesar Rp. 384.508.400,-,-----
- y. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor : 316059R / 019 / 110, tanggal 08 Desember 2010, sebesar Rp. 371.351.202,-, berikut lampiran :

Halaman 167 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor : 00735SPM/BPH MIGAS/2010, tanggal 06 Desember 2010, tentang pembayaran biaya Perjalanan Dinas tim Koordinasi penanggulangan penyediaan dan pendistribusian BBM, sebesar Rp. 371.351.202,-,-----
- b) Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (MP) Satker Pengguna Dana, tanggal 03 Desember 2010; -----
- c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 735/SPTB/BPH Migas/12/2010, tanggal 02 Desember 2010, sebesar Rp. 371.351.202,-,-----
- d) Daftar Nominatif Pembayaran Perjalanan Dalam Negeri sebanyak 62 (enam puluh dua) orang sebesar Rp. 371.351.202,-,-----
- z. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor : 330324R / 019 / 110, tanggal 22 Desember 2010 sebesar Rp. 601.140.000,- , berikut lampiran :
 - a) Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor : 00842SPM/BPH MIGAS/2010, tanggal 15 Desember 2010, tentang pembayaran biaya Perjalanan Dinas tim Koordinasi penanggulangan penyalahgunaan penyediaan dan pendistribusian sebesar Rp. 601.140.000,-,-----
 - b) Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (MP) Satker Pengguna Dana, tanggal 14 Desember 2010; -----
 - c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 842/SPTB/BPH Migas/12/2010, tanggal 14 Desember 2010, sebesar Rp. 601.140.000,-.
 - d) Daftar Nominatif Pembayaran Perjalanan Dalam Negeri sebanyak 101(seratus satu) orang sebesar Rp. 601.140.000,-,---
- aa. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor : 338978R / 019 / 110, tanggal 28 Desember 2010, sebesar Rp. 549.618.500,- , berikut lampiran :
 - a) Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada

Halaman 168 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor : 01020SPM/BPH MIGAS/2010, tanggal 20 Desember 2010, tentang pembayaran biaya Perjalanan Dinas dalam negeri tim Koordinasi penanggulangan penyalahgunaan penyediaan dan pendistribusian BBM dan tim persiapan pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian jenis BBM tertentu sebesar Rp. 549.618.500,-,-----
- b) Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (MP) Satker Pengguna Dana, tanggal 20 Desember 2010; -----
- c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 1020/SPTB/BPH Migas/12/2010, tanggal 20 Desember 2010, sebesar Rp. 549.618.500,-,-----
- d) Daftar Nominatif Pembayaran Perjalanan Dalam Negeri sebanyak 132 orang sebesar Rp. 549.618.500,- , tanggal 20 Desember 2010;-----
- bb. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor : 440567T / 019 / 110, tanggal 4 Maret 2011, sebesar Rp. 222. 872.000,- , berikut lampiran :
- a) Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor : 00020SPM/BPH MIGAS/2011, tanggal 25 Pebruari 2011, tentang Permintaan pembayaran biaya Perjalanan Dinas Tim Koordinasi Pengawasan Capulbaket dan Penyidikan tindak pidana penyalahgunaan BBM dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa oleh PPNS BPH MIGAS an. ASREZA dkk (37 orang) sebesar Rp. 222. 872.000,-,-----
- b) Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (MP) Satker Pengguna Dana, tanggal 24 Pebruari 2011; -----
- c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 20/SPTB/BPH Migas/02/2011, tanggal 20 Pebruari 2011, sebesar Rp. 222. 872.000,-,-----
- d) Daftar Nominatif Pembayaran Perjalanan Dalam Negeri sebanyak 37 orang sebesar Rp. 222. 872.000,- , tanggal 22 Pebruari 2011.-----
- cc. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum

Halaman 169 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Nomor : 453013T / 019 / 110, tanggal 1 April 2011,
sebesar Rp. 29. 158.500,- , berikut lampiran :

- a) Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor : 00066SPM/BPH MIGAS/2011, tanggal 11 April 2011, tentang Permintaan pembayaran biaya Perjalanan Dinas Koordinasi Pengawasan Capulbaket dan Penyidik tindak pidana penyalahgunaan BBM dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa oleh PPNS BPH MIGAS an. TUBAGUS HARYONO dkk (35 orang) sebesar Rp. 29. 158.500,-,-----
- b) Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (MP) Satker Pengguna Dana, tanggal 11 April 2011; -----
- c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 66/SPTB/BPH Migas/04/2011, tanggal 11 April 2011, sebesar Rp. 29. 158.500,-,-----
- d) Daftar Nominatif Pembayaran Perjalanan Dalam Negeri sebanyak 35 orang sebesar Rp. 29. 158.500,- , tanggal 4 April 2011;-----
- dd. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor : 450134T / 019 / 110, tanggal 5 April 2011, sebesar Rp. 219. 906.600,- ,berikut lampiran :

- a) Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor : 00044SPM/BPH MIGAS/2011, tanggal 30 Maret 2011, tentang Permintaan pembayaran biaya Perjalanan Dinas Koordinasi Pengawasan Capulbaket dan Penyidik tindak pidana penyalahgunaan BBM dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa oleh PPNS BPH MIGAS an. PRAWOTO dkk (38 orang) sebesar Rp. 219. 906.600,-,-----
- b) Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (MP) Satker Pengguna Dana, tanggal Maret 2011 ;-----
- c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 44/SPTB/BPH Migas/03/2011, tanggal 24 Maret 2011, sebesar Rp. 219. 906.600,-,-----
- d) Daftar Nominatif Pembayaran Perjalanan Dalam Negeri

Halaman 170 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.



sebanyak 38 orang sebesar Rp. 219. 906.600,- , tanggal 24
Maret 2011; .-----

ee. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum
Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor :
453086T / 019 / 110, tanggal 13 April 2011, sebesar Rp. 107.
610.000,- , berikut lampiran :

a) Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada
Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor :
00055SPM/BPH MIGAS/2011, tanggal 11 April 2011, tentang
Permintaan pembayaran penggantian uang persediaan untuk
keperluan belanja Perjalanan Dinas, sebesar Rp. 107.
610.000,- .-----

b) Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (MP)
Satker Pengguna Dana, tanggal 11 April 2011; .-----

c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor :
55/SPTB/BPH Migas/04/2011, tanggal 4 April 2011, sebesar
Rp. 107. 610.000.-.-----

ff. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum
Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor :
459764T / 019 / 110, tanggal 3 Mei 2011, sebesar Rp. 238.
051.020,- , berikut lampiran :

a) Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada
Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor :
00092SPM/BPH MIGAS/2011, tanggal 25 April 2011, tentang
Permintaan pembayaran biaya Perjalanan Dinas Koordinasi
Pengawasan Capulbaket dan Penyidik tindak pidana
penyalahgunaan BBM dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa
oleh PPNS BPH MIGAS an. TODO H. SITORUS dkk (51orang)
sebesar Rp. 238. 051.020,-.-----

b) Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (MP)
Satker Pengguna Dana, tanggal 25 April 2011; .-----

c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor :
092/SPTB/BPH Migas/04/2011, tanggal 20 April 2011, sebesar
Rp. 238. 051.020,-.-----

d) Daftar Nominatif Pembayaran Perjalanan Dalam Negeri
sebanyak 51 orang sebesar Rp. 238. 051.020,- , tanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

April 2011;-----

gg. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor : 467123T / 019 / 110, tanggal 23 Mei 2011, sebesar Rp. 123.617.000,- , berikut lampiran :

- a) Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor : 00104SPM/BPH MIGAS/2011, tanggal 5 Mei 2011, tentang Permintaan pembayaran biaya Perjalanan Dinas Koordinasi Pengawasan Capulbaket dan Penyidik tindak pidana penyalahgunaan BBM dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa sebanyak 45 (empat puluh lima) orang sebesar Rp. 123.617.000,- -----
- b) Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (MP) Satker Pengguna Dana, tanggal 5 Mei 2011;-----
- c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 104/SPTB/BPH Migas/04/2011, tanggal 29 April 2011, sebesar Rp. 123.617.000,- -----
- d) Daftar Nominatif Pembayaran Perjalanan Dalam Negeri sebanyak 45 (empat puluh lima) orang sebesar Rp. 123.617.000,- -----

hh. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor : 468552T/019/ 110, tanggal 25 Mei 2011, sebesar Rp. 244.910.000,- , berikut lampiran :

- a) Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor : 00133SPM/BPH MIGAS/2011, tanggal 11 Mei 2011, tentang Permintaan pembayaran biaya Perjalanan Dinas Koordinasi Pengawasan Capulbaket dan Penyidik tindak pidana penyalahgunaan BBM dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa sebanyak 22 (dua puluh dua) orang sebesar Rp. 244.910.000,- -
- b) Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (MP) Satker Pengguna Dana, tanggal 9 Mei 2011;-----
- c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 133/SPTB/BPH Migas/05/2011, tanggal 4 Mei 2011, sebesar Rp.

Halaman 172 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

244. 910.000,------

d) Daftar Nominatif Pembayaran Perjalanan Dalam Negeri sebanyak 22 (dua puluh dua) orang sebesar Rp. 244. 910.000,- .

ii. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor : 476335T / 019 / 110, tanggal 14 Juni 2011, sebesar Rp. 813. 562.700,- , berikut lampiran :

a) Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara KPPN Jakarta II (019) Nomor : 00181SPM/BPH MIGAS/2011, tanggal 6 Juni 2011, tentang Permintaan pembayaran biaya Perjalanan Dinas Koordinasi Pengawasan Capulbaket dan Penyidik tindak pidana penyalahgunaan BBM dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) orang sebesar Rp. 813. 562.700,- .-----

b) Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (MP) Satker Pengguna Dana, tanggal 6 Juni 2011; -----

c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 181/SPTB/BPH Migas/06/2011, tanggal 6 Juni 2011, sebesar Rp. 813. 562.700,-,-----

d) Daftar Nominatif Pembayaran Perjalanan Dalam Negeri sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) orang sebesar Rp. 813. 562.700,-,-----

jj. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor : 481193T / 019 / 110, tanggal 23 Juni 2011, sebesar Rp. 90. 733.400,- , berikut lampiran :

a) Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor : 00203SPM/BPH MIGAS/2011, tanggal 20 Juni 2011, tentang Permintaan pembayaran biaya Perjalanan Dinas Koordinasi Pengawasan Capulbaket dan Penyidik tindak pidana penyalahgunaan BBM dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa sebanyak 16 (enam belas) orang sebesar Rp. 90. 733.400,-,-----

b) Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (MP) Satker Pengguna Dana, tanggal 20 Juni 2011; -----

Halaman 173 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor :
203/SPTB/BPH Migas/06/2011, tanggal 13 Juni 2011, sebesar
Rp. 90. 733.400,-,-----
- d) Daftar Nominatif Pembayaran Perjalanan Dalam Negeri
sebanyak 16 (enam belas) orang sebesar Rp. 90. 733.400,-,-----
- kk. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum
Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor :
502783T / 019 / 110, tanggal 10 Agustus 2011, sebesar Rp. 316.
616.000,- , berikut lampiran :
- a) Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada
Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor :
00335SPM/BPH MIGAS/2011, tanggal 3 Agustus 2011, tentang
Permintaan pembayaran biaya Perjalanan Dinas Koordinasi
Pengawasan Capulbaket dan Penyidik tindak pidana
penyalahgunaan BBM dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa
sebanyak 52 (lima puluh dua) orang sebesar Rp. 316. 616.000,-.
- b) Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (MP)
Satker Pengguna Dana, tanggal 1 Agustus 2011,;-----
- c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor :
335/SPTB/BPH Migas/08/2011, tanggal 1 Agustus 2011, sebesar
Rp. 316. 616.000,-,-----
- d) Daftar Nominatif Pembayaran Perjalanan Dalam Negeri
sebanyak 52 (lima puluh dua) orang sebesar Rp. 316. 616.000,-.
- ll. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum
Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor :
511804T / 019 / 110, tanggal 24 Agustus 2011, sebesar Rp. 121.
354.375,- , berikut lampiran :
- a) Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada
Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor :
00442SPM/BPH MIGAS/2011, tanggal 19 Agustus 2011,
tentang Permintaan pembayaran biaya Perjalanan Dinas
Koordinasi Pengawasan Capulbaket dan Penyidik tindak
pidana penyalahgunaan BBM dan pengangkutan Gas Bumi
melalui pipa sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang sebesar Rp.
121. 354.375,-,-----
- b) Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (MP)

Halaman 174 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Satker Pengguna Dana, tanggal 18 Agustus 2011;-----

c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor :
442/SPTB/BPH Migas/08/2011, tanggal 18 Agustus 2011,
sebesar Rp. 121.354.375,-

d) Daftar Nominatif Pembayaran Perjalanan Dalam Negeri
sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang sebesar Rp. 121.
354.375,------

mm. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum
Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor :
529788T / 019 / 110, tanggal 12 Oktober 2011, sebesar Rp. 434.
078.400,- , berikut lampiran :

a) Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada
Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor :
00537SPM/BPH MIGAS/2011, tanggal 4 Oktober 2011, tentang
Permintaan pembayaran biaya Perjalanan Dinas Koordinasi
Pengawasan Capulbaket dan Penyidik tindak pidana
penyalahgunaan BBM dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa
oleh PPNS BPH MIGAS an. TODO H SITORUS dkk (32 orang)
dan Koordinasi penanggulangan penyalahgunaanpenyediaan
dan pendistribusian BBM an. FIANA SOEDARPATMI dkk (26
orang) sebesar Rp. 434.078.400,- -----

b) Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (MP)
Satker Pengguna Dana, tanggal 4 Oktober 2011; -----

c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor :
537/SPTB/BPH Migas/09/2011, tanggal 28 September 2011,
sebesar Rp. 434.078.400,------

d) Daftar Nominatif Pembayaran Perjalanan Dalam Negeri
sebanyak 32 orang dan 26 orang sebesar Rp. 434.078.400,- ,
tanggal 28 September 2011.-----

nn. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum
Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor :
529701T / 019 / 110, tanggal 12 Oktober 2011, sebesar Rp. 380.
745.100,- , berikut lampiran :-----

a) Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada
Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor :
00569SPM/BPH MIGAS/2011, tanggal 10 Oktober 2011,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Permintaan pembayaran biaya Perjalanan Dinas Koordinasi Pengawasan Capulbaket dan Penyidik tindak pidana penyalahgunaan BBM dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa oleh PPNS BPH MIGAS an. PARLAGUTAN TAMBUNAN dkk (19 orang) dan Koordinasi penanggulangan penyalahgunaan penyediaan dan pendistribusian BBM an. TUBAGUS HARYONO dkk (59 orang, sebesar Rp. 380.745.100,- .-----

b) Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (MP) Satker Pengguna Dana, tanggal 7 Oktober 2011; -----

c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 569/SPTB/BPH Migas/10/2011, tanggal 7 Oktober 2011, sebesar Rp. 380.745.100,-,-----

d) Daftar Nominatif Pembayaran Perjalanan Dalam Negeri sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) orang sebesar Rp. 380.745.100,- , tanggal 7 Oktober 2011;:-----

oo. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor : 546827T / 019 / 110, tanggal 11 Nopember 2011, sebesar Rp. 140.913.000,- , berikut lampiran :

a) Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor: 00676SPM/BPH MIGAS/2011, tanggal 08 Nopember 2011, tentang Permintaan pembayaran biaya Perjalanan Dinas Koordinasi Pengawasan Capulbaket dan Penyidik tindak pidana penyalahgunaan BBM dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa oleh PPNS BPH MIGAS an. TODO H. SITORUS dkk (23 orang) dan Koordinasi penanggulangan penyalahgunaan penyediaan dan pendistribusian BBM an. ASREZA dkk (9 orang), sebesar Rp. 140.913.000,-,-----

b) Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (MP) Satker Pengguna Dana, tanggal 4 Nopember 2011; -----

c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 676/SPTB/BPH Migas/11/2011, tanggal 3 Nopember 2011, sebesar Rp. 140.913.000,-,-----

d) Daftar Nominatif Pembayaran Perjalanan Dalam Negeri

Halaman 176 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 23 orang dan 9 orang sebesar Rp. 140. 913.000,- ,
tanggal 3 Nopember 2011;-----

pp.Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Bendahara Umum
Negara kepada Bendahara Pengeluaran BPH MIGAS Nomor :
569081T / 019 / 110, tanggal 13 Desember 2011, sebesar Rp. 400.
014.430,- , berikut lampiran :

a) Surat Perintah Membayar (SPM) dari BPH MIGAS kepada
Bendahara Umum Negara, KPPN Jakarta II (019) Nomor :
00810SPM/BPH MIGAS/2011, tanggal 7 Desember 2011,
tentang Permintaan pembayaran biaya Perjalanan Dinas Tim
Koordinasi Pengawasan Capulbaket dan Penyidikan tindak
pidana penyalahgunaan BBM dan pengangkutan Gas Bumi
melalui pipa oleh PPNS BPH MIGAS an. ABDUL MUHAMMIN dkk
(10 orang) dan Koordinasi penanggulangan penyalahgunaan
penyediaan dan pendistribusian BBM an. TODO H SITORUS
dkk (78 orang) sebesar Rp. 400. 014.430,-.-----

b) Daftar Perhitungan Jumlah Maksimal Pencairan Dana (MP)
Satker Pengguna Dana, tanggal 6 Desember 2011; -----

c) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor :
810/SPTB/BPH Migas/12/2011, tanggal 1 Desember 2011,
sebesar Rp. 400. 014.430,-.-----

d) Daftar Nominatif Pembayaran Perjalanan Dalam Negeri
sebanyak 10 orang dan 78 orang sebesar Rp. 400. 014.430,- ,
tanggal 1 Desember 2011; -----

3. a. 1(satu) eksemplar Pagu VS Realisasi Perjalanan Dinas BPH
MIGAS Tahun Anggaran 2010, yang ditandatangani oleh
BAMBANG SUPRIYANTO, Jabatan Ka Sub Bag Perbendaharaan
& Akutansi BPH MIGAS dan TEDDY ROSTANDI, Jabatan Ka Bag.
Perencanaan dan Keuangan BPH MIGAS, tertanggal 24
September 2012;-----

b. 1 (satu) eksemplar Pagu VS Realisasi Perjalanan Dinas BPH
MIGAS Tahun Anggaran 2011, yang ditandatangani oleh
BAMBANG SUPRIYANTO, Jabatan Ka Sub Bag Perbendaharaan
& ; BPH MIGAS dan TEDDY ROSTANDI, Jabatan Ka Bag.
Perencanaan dan Keuangan BPH MIGAS, tertanggal 24
September 2012;-----

Halaman 177 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) berkas / Buku Laporan Keuangan (Audited) Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2010 Tahun Anggaran 2010;-----
- d. 1 (satu) berkas / Buku Laporan Keuangan (Audited) Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2011 Tahun Anggaran 2011;-----
4. a. 1 (satu) lembar Formulir Penyelesaian Surat Dinas Sekertariat BPH MIGAS Dengan No. Agenda 2937, tanggal 5 Agustus 2011;-----
- b. 1 (satu) lembar Nota Dinas No. : 450/ND/Ka. BPH Migas/2011, tanggal 4 Agustus 2011 perihal Revisi Anggaran Kegiatan BPH Migas yang di tandatangani TUBAGUS HARYONO, Jabatan Kepala BPH MIGAS selaku Kuasa Pengguna Anggaran.-----
- c. 1 (satu) lembar Nota Dinas No. : 892/ND/Ses/BPH/2011, tanggal 3 Agustus 2011, perihal Permohonan Revisi Kegiatan BPH Migas ditandatangani AGUS BUDI WAHYONO, Jabatan Sekretaris BPH MIGAS.-----
- d. 1 (satu) lembar Disposisi Nota Dinas Bagian Perencanaan dan Keuangan ditandatangani TEDDY ROOSTANDI, Jabatan Ka. SBK, tanggal 1 Agustus 2011;-----
- e. 2 (dua) lembar Nota Dinas No. : 700/ND/SBU/BPH/2011, tanggal 29 Juli 2011, Perihal Revisi Anggaran ditandatangani EDY MOH. SUHARIADI, Jabatan Kepala Bagian Umum Dan Kepegawaian selaku Koordinator PPNS BPH MIGAS.-----
- f. 1 (satu) lembar Formulir Penyelesaian Surat Dinas Sekertariat BPH MIGAS dengan No Agenda 1750 tanggal 12 Mei 2011;-----
- g. 1 (satu) lembar Nota Dinas No. : 244/ND/Ka. BPH Migas/2011, tanggal 12 Mei 2011 Perihal Revisi Anggaran Kegiatan BPH Migas, ditandatangani TUBAGUS HARYONO, Jabatan Kepala BPH MIGAS selaku Kuasa Pengguna Anggaran.-----
- h. 1 (satu) lembar Nota Dinas No. : 573/ND/Ses/BPH/2011, tanggal 11 Mei 2011 Perihal Permohonan Revisi Kegiatan BPH Migas, ditandatangani AGUS BUDI WAHYONO, Jabatan Sekretaris BPH MIGAS.-----
- i. 1 (satu) lembar Nota Dinas Bagian Perencanaan dan Keuangan

Halaman 178 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani TEDDY ROOSTANDI jabatan Ka. SBK tanggal 2 September 2011;-----

j. 2 (dua) lembar Nota Dinas No. : 892/ND/SBU/BPH/2011 tanggal 29 April 2011 perihal Revisi Anggaran ditandatangani EDY MOH. SUHARIADI jabatan Kepala Bagian Umum Dan Kepegawaian Selaku Koordinator PPNS BPH MIGAS;-----

b. 1 (satu) eksemplar Kerangka Acuan Kegiatan (Term Of Reference) Kegiatan Capulbaket Dan PenyidikanTindak Pidana Penyalahgunaan Penyediaan Dan Pendistribusian BBM Serta Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Dan Pelaporan Evaluasi Tahun Anggaran 2011 tanggal 2 Juni 2010 ditandatangani AGUS BUDI WAHYONO jabatan Sekertaris BPH Migas.-----

c. 3 (tiga) lembar Rincian Perhitungan Biaya Capulbaket Tahun Anggaran 2011 program Penyusunan Standar/Kriteria/Pedoman/Prosedur.-----

d. 1 (satu) lembar surat KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDRAL PERBENDAHARAAN tanggal 24 Agustus 2011 No. : S-8/36/pb/2011 terlampir 9 (sembilan) lembar Lampiran Surat Revisi dengan perihal Pengesahan Revisi DIPA TA 2011 Satker Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi di tandatangani AGUS SUPRIJANTO jabatan Direktur Jendral Perbendaharaan;-----

e. 2 (dua) lembar surat KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDRAL ANGGARAN DIREKTORAT 1 ANGGARAN 1 pada tanggal 8 Juli 2011 No. : Und -/81/Ag.3/2011 dengan hal Undangan Rapat ditandatangani PARLUTAN HUTAHAEAN jabatan Direktur Anggaran 1;-----

f. 2 (dua) lembar surat Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi tanggal 21 Juni 2011 No. : 329/82/Ka BPH/2011 terlampir 4 (empat) lembar lampiran surat No. 329/82/Ka BPH/2011 tanggal 21 Juni 2011 perihal Revisi Anggaran BPH Migas T.A. 2011 ditandatangani AGUS BUDI WAHYONO jabatan Sekertaris BPH MIGAS.-----

g. 1 (satu) eksemplar TERM OF REFERENCE (TOR) Tim Koordinasi

Halaman 179 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Penanggulangan Penyalahgunaan Penyediaan Dan
Pendistribusian BBM dari sekretariat Badan Pengatur Hilir Migas
2011 ditandatangani AGUS BUDI WAHYONO jabatan Sekretaris
BPH MIGAS.-----

h. 2 (dua) lembar rencana anggaran biaya Tim Koordinasi
Penanggulangan Penyalahgunaan Penyediaan Dan
Pendistribusian BBM dari sekretariat Badan Pengatur Hilir Migas
2011 Program Pengawasan Dan Pengaturan Penyediaan Dan
Pendistribusian BBM Dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa
dengan Kegiatan Pelayanan Publik Atau Birokrasi yang
ditandatangani AGUS BUDI WAHYONO jabatan Sekretaris BPH
MIGAS.-----

5. a. 1 (satu) buah flash disk merk nexus sebesar 2 Giga ;-----
b. 1 (satu) eksemplar asli susunan keanggotaan kerja Tim KP4BBM
– 2011.-----
c. 1 (satu) eksemplar asli Tugas Anggota Tim KP4BBM.-----
d. 1 (satu) buku asli Laporan Akhir Tim Koordinasi Pengawasan
Capulbaket dan Penyidikan tindak Pidana Penyalahgunaan BBM.-
e. 1 (satu) eksemplar asli Laporan Kelompok Kerja Pengawasan
Pelaksanaan Pengaturan BBM bersubsidi (periode 1-15 April
2011);-----
f. 1 (satu) eksemplar foto copy berisikan Keputusan Kepala Badan
Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi No : 32 /Kpts/Ka/BPH
MIGAS/2011;-----
g. 1 (satu) buah buku asli catatan pribadi merk QIANYE warna Biru.-
h. 1 (satu) buku asli Pedoman Pemberian Keterangan Ahli Tindak
Penyalahgunaan Penggunaan dan Pendistribusian Bahan Bakar
Minyak;-----
i. 1 (satu) buah buku agenda surat keluar berwarna putih.-----
j. 1 (satu) buah agenda surat keluar berwarna hijau.-----
6. a. 1734 Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) PPNS/Pegawai
BPH MIGAS TA. 2010 dan TA. 2011, masing - masing berikut
lampiran antara lain, berupa : Perincian Perhitungan Biaya
Perjalanan Dinas, Daftar, Pengeluaran Riil, Boarding Pass /
Airport Tax, Elektronik Tiket dan Bukti Penginapan / Hotel.-----
b. Surat Tugas PPNS BPH MIGAS TA. 2010.-----



- c. Nota Dinas Koordinator PPNS kepada P2K, perihal Penerbitan SPPD; PPNS BPH MIGAS TA. 2010.-----
- d. Surat Tugas PPNS BPH MIGAS TA. 2011.-----
- e. Nota Dinas Koordinator PPNS kepada P2K, perihal Penerbitan SPPD PPNS BPH MIGAS TA. 2011.-----
- f. Foto copy Kerangka Acuan Kegiatan (Term Of Reference) Kegiatan Penanggulangan Penyediaan dan Pendistribusian BBM tahun 2010.-----
- g. Foto copy Petunjuk Operasional Kegiatan tahun 2010.-----
- h. Foto copy Revisi 1 (sesuai Revisi - I, II, III) TA. 2010.-----
- i. Foto copy Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Badan Pengatur Hilir Migas Tahun 2010, Revisi IV.-----
- j. Foto copy Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Badan Pengatur Hilir Migas Tahun 2010, sesuai dengan Revisi V.-----
- k. Copy Pagu VS Realisasi Perjalanan Dinas BPH Migas Tahun 2010.-----
- l. Foto copy surat Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi, Perihal Revisi Buka Blokir BPH Migas T.A. 2010 Nomor : 338/Ka BPH Migas/06/2010, tanggal 22 Juni 2010 dan di tandatangi Tubagus Haryono. -----
- m. Foto copy surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Anggaran, Perihal Revisi SP-SAPSK Satker Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) KESDM TA 2010 (Revisi I, STP – 0437/AG/2009 Nomor S-2151/AG/2010 tanggal 3 Agustus 2010 ditandatangani Direktur Jendral Anny Ratnawati NIP.19620224 19870 32001.-----
- n. Foto copy Revisi Anggaran BPH Migas T.A. 2010, tanggal 3 Agustus 2010 ditandatangani atas nama Kepala BPH Migas Agus Budi Wahyono.-----
- o. Foto copy Nota Dinas No. : 627ND/DGB/BPH/2010, tanggal 5 Oktober 2010, ditandatangani Plh. Direktur Gas Bumi Djoko Siswanto.-----
- p. Foto copy surat No.: 528/82/Ka BPH Migas/2010, Hal Revisi Anggaran BPH Migas T.A. 2010, tanggal 5 Oktober 2010 ditandatangani Kepala BPH Migas Tubagus Haryono.-----
- q. Foto copy Rencana Kerja Anggaran BPH Migas Tahun Anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, No. : 484/Ka./BPH Migas/2010/2009, tanggal 12 Oktober 2010 tanggal 12 Oktober 2010, ditandatangani Tubagus Haryono.-----

- r. Foto copy surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perbendaharaan No. : S – 7979/PB/2010, Hal : Pengesahan Revisi IV DIPA Nomor 0003/020-01.1/-/2010, Satker Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), tanggal 21 Oktober 2010 ditandatangani Direktur Jendral Herry Purnomo.-
- s. Foto copy dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perbendaharaan No.: S-8503/PB/2010,Satker Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, tanggal 22 Oktober 2010,ditanda tangani Direktur Jendral Herry Purnomo.-----
- t. Foto copy Nota Dinas No. : 896/Ses/BPH Migas/2010, tanggal 26 Oktober 2010 ditandatangani Sekertaris BPH Migas Agus Budi Wahyono.-----
- u. Foto copy surat No. : 486/82/Ka BPH Migas/2010, tanggal 08 September 2010, Hal : Revisi Anggaran BPH Migas T.A. 2010, ditandatangani Kepala BPH Migas Tubagus Haryono.-----
- v. Buku DIPA atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran BPH Migas Tahun 2010.-----
- w. Foto copy Kertas Kerja RKA – KL Rincian Belanja Satuan Kerja Tahun Anggaran 2011;-----
- x. DIPA atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2011.-----
- y. Foto copy No. : 232/82/Ka BPH Migas/2011 tanggal 03 Mei 2011 Hal :Revisi Anggaran BPH Migas T.A. 2011 ditandatangani atas nama Kepala BPH Migas, Sekertaris BPH MigasAgus Budi Wahyono.-----
- z. Fotocopy , No. : 240/82/Ka BPH Migas/2011 tanggal 11 Mei 2011 Hal :Revisi Anggaran BPH Migas T.A. 2011 ditanda tangani atas nama Kepala BPH Migas, Sekertaris BPH Migas Agus Budi Wahyono.-----
- aa. Fotocopy , No. : 329/82/Ka BPH Migas/2011 tanggal 21 Juni 2011 Hal :Revisi Anggaran BPH Migas T.A. 2011 ditanda tangani atas nama Kepala BPH Migas, Sekertaris BPH MigasAgus Budi Wahyono.-----

Halaman 182 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bb. Foto copy No.: S-6620/PB/2011, tanggal 8 Juli 2011 Hal :
Pengesahan Revisi DIPA TA 2011 Satker Badan Pengatur Hilir
Minyak dan Gas Bumi, ditanda tangani Direktur Jendral Agus
Suprijanto.-----
- cc. Foto copy, Nota Dinas No. : 700/ND/SBU/BPH/2011 tanggal 29
Juli 2011 Hal :Revisi Anggaran ditanda tangani Kepala Bagian
Umum dan Kepegawaian Selaku Koordinator PPNS Edy Moh.
Suhariadi.-----
- dd. foto copy Nota Dinas No. : 439/Ka/BPH/8/2011 tanggal 01
Agustus 2011 ditandatangani Kepala BPH Migas selaku Kuasa
Pengguna Anggaran Tubagus Haryono.-----
- ee. Foto Copy Nota Dinas No. : 572 /ND/Ka. BPH Migas/2011 tanggal
12 September 2011 di tanda tangani Kepala BPH Migas Selaku
Kuasa Pengguna Anggaran Tubagus Haryono.-----
- ff. Foto copy No.: S-8136/PB/2011, tanggal 24 Agustus 2011Hal :
Pengesahan Revisi DIPA TA 2011 Satker Badan Pengatur Hilir
Minyak dan Gas Bumi, dikeluarkan di Jakarta ditandatangani
Direktur Jendral Agus Suprijanto.-----
- gg. Foto Copy Term Of Reference (TOR) tentang Tim Koordinasi
Penggulangan Penyalahgunaan Penyediaan Dan Pendistribusian
BBM 2011;-----
- hh. Foto Copy Kerangka Acuan Kegiatan (Term Of Reference)
tentang Kegiatan Capulbaket dan Penyidikan Tindak Pidana
Penyalahgunaan Penyediaan dan Pendistribusian BBM Serta
Pengangkutan; Gas Bumi Melalui Pipa dan Pelaporan Evaluasi
2011;-----
- ii. Foto Copy Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Badan Pengatur
Hilir Migas T.A. 2011;-----
- jj. Foto Copy Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Revisi I dan II
Badan Pengatur Hilir Migas T.A. 2011;-----
- kk. Foto Copy Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Revisi III Badan
Pengatur Hilir Migas T.A. 2011;-----
- ll. Foto Copy Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Revisi IV Badan
Pengatur Hilir Migas T.A. 2011;-----
- mm. Foto Copy Pagu Vs Realisasi Perjalanan Dinas BPH
MigasTahun 2011.-----

Halaman 183 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nn. 176 lembar Kwitansi Tanda Bukti Pembayaran Uang Muka dan Pelunasan SPPD Perjalanan Dinas PPNS BPH MIGAS TA. 2010;-
- oo. 213 lembar Kwitansi Tanda Bukti Pembayaran Uang Muka dan Pelunasan SPPD Perjalanan Dinas PPNS BPH MIGAS TA. 2011.-
7. 1 (satu) buah Flash disk merek Kingstone warna merah D101 G2/2 Gb.-----
8. a.1(satu) bundel print out rekapitulasi surat masuk dari instansi terkait (Polda/Polres/Kejaksaan) seluruh Indonesia kepada Kepala BPH Migas Perihal permintaan keterangan Ahli/ Saksi Ahli periode bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2010, berikut lampiran sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) eksemplar surat dari instansi terkait (Polda/Polres/Kejaksaan) seluruh Indonesia yang ditujukan kepada Kepala BPH Migas perihal permintaan keterangan ahli/saksi ahli periode bulan Januari 2010 sampai dengan Desember 2010;-----
- b.1 (satu) bundel print out rekapitulasi surat masuk dari instansi terkait(Polda/Polres/Kejaksaan) seluruh Indonesia kepada Kepala BPH Migas Perihal permintaan keterangan Ahli/Saksi Ahli periode bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2011, berikut lampiran sebanyak 224(dua ratus dua puluh empat) eksemplar surat dari instansi terkait (Polda/Polres/Kejaksaan) seluruh Indonesia yang ditujukan kepada Kepala BPH Migas perihal permintaan keterangan Ahli/Saksi ahli periode bulan Januari 2011 sampai dengan Desember 2011;-----
- c.2 (dua) lembar rekapitulasi surat keluar (surat tugas) capulbaket dari Kepala BPH Migas kepada Ses BPH Migas dan PPNS BPH Migas periode bulan Januari 2010 sampai dengan Desember 2010 berikut lampiran sebanyak 29 (dua puluh sembilan) lembar/eksemplar surat perintah tugas/surat tugas capulbaket PPNS BPH Migas.-----
- d.1 (satu) lembar rekapitulasi surat keluar (surat tugas) capulbaket dari Kepala BPH Migas kepada Ses BPH Migas dan PPNS BPH Migas periode bulan Januari 2011 sampai dengan Desember 2011 berikut lampiran sebanyak 11 (sebelas) lembar/eksemplar surat perintah tugas /surat tugas capulbaket PPNS BPH Migas.-----

Halaman 184 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.
 - a. 5 (lima) lembar foto copy legalisir Manifest Penumpang dan Bagasi BATAVIA AIR, periode tanggal 1 Maret 2010;-----
 - b. 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Manifest Penumpang dan Bagasi BATAVIA AIR, periode tanggal 3 Maret 2010;-----
 - c. 4 (empat) lembar foto copy legalisir Manifest Penumpang dan Bagasi BATAVIA AIR, periode tanggal 17 Mei 2010;-----
 - d. 4 (empat) lembar foto copy legalisir Manifest Penumpang dan Bagasi BATAVIA AIR, periode tanggal 19 Mei 2010;-----
 - e. 4 (empat) lembar foto copy legalisir Manifest Penumpang dan Bagasi BATAVIA AIR, periode tanggal 29 Mei 2011;-----
 - f. 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Manifest Penumpang dan Bagasi BATAVIA AIR, periode tanggal 1 Juni 2011;-----
 - g. 5 (lima) lembar foto copy legalisir Manifest Penumpang dan Bagasi BATAVIA AIR, periode tanggal 24 Juni 2011;-----
 - h. 5 (lima) lembar foto copy legalisir Manifest Penumpang dan Bagasi BATAVIA AIR, periode tanggal 25 Juni 2011;-----
 - i. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Manifest Penumpang dan Bagasi BATAVIA AIR, periode tanggal 14 September 2011;-----
 - j. 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Manifest Penumpang dan Bagasi BATAVIA AIR, periode tanggal 17 September 2011;-----
 - k. 4 (empat) lembar foto copy legalisir Manifest Penumpang dan Bagasi BATAVIA AIR, periode tanggal 27 Desember 2011;-----
 - l. 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Manifest Penumpang dan Bagasi BATAVIA AIR, periode tanggal 29 Desember 2011;-----
10.
 - a. Asli 1 (satu) eksemplar surat pesanan mobil (SPM) No. 11/1164.-----
 - b. Asli 3 (tiga) eksemplar rekening koran PT Indosentosa Trada periode 31 Juli s.d. 31 Agustus 2011, periode 31 Oktober – 30 Nopember 2011 dan 30 November – 30 Desember 2011;-----
 - c. Asli 1 (satu) eksemplar surat bukti penyerahan kendaraan No. BPK/1188/11;-----
11.
 - a. 1(satu) print out asli Passanger And Baggage Manifest, A/C Type : 7FM /737-800, GA0610/31MAY11 PKGFM CGK-UPG From Jakarta Indonesia.-----
 - b. 1 (satu) print out asli Passanger And Baggage Manifest, A/C Type : 7ER/737-800, GA0613/01JUN11 PKGERUPG-CGK From Makasar Indonesia.-----

Halaman 185 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) print out asli Passanger And Baggage Manifest, A/C Type :
7MA/737-800, GA0109/25AUG11 PKGFF TKG-CGK From
TanjungKarang Indonesia;-----
- d. 1 (satu) print out asli Passanger And Baggage Manifest, A/C Type :
7EI/737-800, GA0104/29SEP11 PKGEJ CGK-TKG From Jakarta
Indonesia;-----
- e. 1 (satu) print out asli Passanger And Baggage Manifest, A/C Type :
738/737-800, GA0105/30SEP11 PKGEE TKG-CGK From Tanjung
Karang Indonesia.-----
- f. 1 (satu) print out asli Passanger And Baggage Manifest, A/C Type :
7MA/737-800, GA0610/05OCT11 PKGMCCGK-UPG From Jakarta
Indonesia.-----
- g. 1 (satu) print out asli Passanger And Baggage Manifest, A/C Type :
733/737-300, GA0504/02NOV11 PKGGRCGK-PNK From Jakarta
Indonesia;-----
- h. 1 (satu) print out asli Passanger And Baggage Manifest, A/C Type :
733/737-300, GA0128/21JUL10 PKGGR CGK-PGK From Jakarta
Indonesia To Pangkalpinang Indonesia;-----
- i. 1 (satu) print out asli Passanger And Baggage Manifest, A/C Type :
735/737-SUE, GA0139/23JUL10 PKGGF PGK-CGK From
Pangkalpinang Indonesia To Jakarta Indonesia;-----
- j. 1 (satu) print out asli Passanger And Baggage Manifest, A/C Type :
733/737-300,GA0550/08MAR11 PKGGR CGK-PKY From Jakarta
Indonesia To Palangkaraya Indonesia;-----
- k. 1 (satu) print out asli Passanger And Baggage Manifest, A/C Type :
733/737-300, GA0551/10MAR11 PKGHX PKY-CGK From
Palangkaraya Indonesia To Jakarta Indonesia.-----
- l. 1 (satu) print out asli Passanger And Baggage Manifest, A/C Type :
733/737-300, GA0605/01JUL11 PKGGO KDI-UPG From Kendari
Indonesia To Makasar Indonesia.-----
- m. 1 (satu) print out asli Passanger And Baggage Manifest, A/C Type :
7MA/737-800, GA0532/06JUL11 PKGMO CGK-BDJ From Jakarta
Indonesia To Banjarmasin Indonesia.-----
- n. 1 (satu) print out asli Passanger And Baggage Manifest, A/C Type :
733/737-300, GA0604/25JUL11 PKGGG CGK-UPG From Jakarta
Indonesia To Makasar Indonesia.-----

Halaman 186 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. 1 (satu) print out asli Passanger And Baggage Manifest, A/C Type : 733/737-300, GA0605/26JUL11 PKGGG KDI-UPG From Kendari Indonesia To Makasar Indonesia.-----
- p. 1 (satu) print out asli Passanger And Baggage Manifest, A/C Type : 733/737-300, GA0505/03NOV11 PKGGG PNK-CGK From Pontianak Indonesia To Jakarta Indonesia.-----
- 12. a. 1 (satu) print out asli Lion Air Passanger Manifest, Flight/Date A/C Type : JT 781 19 MAY10 AC REG – WIM From Palu Indonesia to Ujung Pandang Indonesia.-----
- b. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passanger Manifest, Flight JT 636 Date 29 APR10 A/C REG. LIW PT. OF EMBARKATION CGK PT. OF DEST : BKS.-----
- c. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passanger Manifest, Flight JT 774 Date 17 MAY10 A/C REG. LFM PT. OF EMBARKATION CGK PT. OF DEST : UPG.-----
- d. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passanger Manifest, Flight JT 760 Date 05 MAY11 A/C REG. PKLGS PT. OF EMBARKATION CGK PT. OF DEST : BPN.-----
- e. 1 (satu) print out asli Lion Air Passanger Manifest, Flight/Date A/C Type : JT 765 07MAY11 AC REG – LGW From Tarakan-Indonesia to Balikpapan-Indonesia.-----
- f. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passanger Manifest, Flight JT 304 Date 23 MAY11 A/C REG. LGH PT. OF EMBARKATION CGK PT. OF DEST : BTJ.-----
- g. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passanger Manifest, Flight JT 388 Date 30 MAY11 A/C REG. PKLGH PT. OF EMBARKATION CGK PT. OF DEST : PKU.-----
- h. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passanger Manifest, Flight JT 388 Date 05 JUN11 A/C REG. PKLGF PT. OF EMBARKATION CGK PT. OF DEST : PKU.-----
- i. 1 (satu) print out asli Lion Air Passanger Manifest, Flight/Date A/C Type : JT 0295 01 JUN11 AC REG – LFF From Pekanbaru-Indonesia to Jakarta-Indonesia;-----
- j. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passanger Manifest, Flight JT 295 Date 12 JUN11 A/C REG. LHL PT. OF EMBARKATION PKU PT. OF DEST : CGK.-----

Halaman 187 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest, Flight JT 760 Date 13 JUN11 A/C REG. PKLGR PT. OF EMBARKATION CGK PT. OF DEST : BPN.-----
- l. 1 (satu) print out asli Lion Air Passenger Manifest, Flight/Date JT 757 15 JUN11 AC REG. PKLGO. From Tarakan-Indonesia to Balikpapan-Indonesia.-----
- m. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest, Flight JT 374 Date 13 JUN11 A/C REG. PKLGV PT. OF EMBARKATION CGK PT. OF DEST : BTH.-----
- n. 1 (satu) print out asli Lion Air Passenger Manifest, Flight JT 375 Date 14 JUN 2011 route from BTH route to CGK.-----
- o. 1 (satu) print out asli Lion Air Passenger Manifest, Flight JT 637 Date 01 May 2010 route from BKS route to CGK.-----
- p. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest, Flight JT 388 Date 15 JUN11 A/C REG. PKLFG PT. OF EMBARKATION CGK PT. OF DEST : PKU.-----
- q. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest, Flight JT 295 Date 16 JUN11 A/C REG. PKLHP PT. OF EMBARKATION PKU PT. OF DEST : CGK.-----
- r. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest, Flight JT 295 Date 16 JUN11 A/C REG. PKLHP PT. OF EMBARKATION PKU PT. OF DEST : CGK.-----
- s. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest, Flight JT 760 Date 21 JUN11 A/C REG. PKLFL PT. OF EMBARKATION CGK PT. OF DEST : BPN.-----
- t. 1(satu) print out asli Lion Air Passenger Manifest, Flight/Date JT 757 23 JUN11 A/C REG. PKLHS From Tarakan-Indonesia to Balikpapan-Indonesia.-----
- u. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest, Flight JT 758 Date 21 JUN11 A/C REG. PKLFP PT. OF EMBARKATION CGK PT. OF DEST : BPN.-----
- v. 1(satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest, Flight JT 767 Date 23 JUN11 A/C REG. LGS PT. OF EMBARKATION BPN PT. OF DEST : CGK.-----
- w. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest, Flight JT 790 Date 04 JUL11 A/C REG. PKLFQ PT. OF EMBARKATION

Halaman 188 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CGK PT. OF DEST : AMQ.-----

- x. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest, Flight JT 1506 Date 04 JUL11 A/C REG. PT. OF EMBARKATION AMQ
PT. OF DEST : SOQ.-----
- y. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest, Flight JT 177 Date 06 JUL11 A/C REG. PT. OF EMBARKATION SOQ PT.
OF DEST : MDC.-----
- z. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest, Flight JT 749 Date 06 JUL11 A/C REG. LGW PT. OF EMBARKATION
MDC PT. OF DEST : SUB.-----
- aa. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest, Flight JT 394 Date 07 JUL11 A/C REG. LHI PT. OF EMBARKATION CGK
PT. OF DEST : MES.-----
- bb. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest, Flight JT 399 Date 09 JUL11 A/C REG. LFF PT. OF EMBARKATION
MES PT. OF DEST : CGK.-----
- cc. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest, Flight JT 776 Date 07 JUL11 A/C REG. LGL PT. OF EMBARKATION
CGK PT. OF DEST : MDC.-----
- dd. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest, Flight JT 777 Date 09 JUL11 A/C REG. PT. OF EMBARKATION MDC PT.
OF DEST : UPG.-----
- ee. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest, Flight JT 394 Date 11 JUL11 A/C REG. PKLGY PT. OF EMBARKATION
CGK PT. OF DEST : MES.-----
- ff. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest, Flight JT 399 Date 13 JUL11 A/C REG. LFP PT. OF EMBARKATION
MES PT. OF DEST : CGK.-----
- gg. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest, Flight JT 379 Date 15 JUL11 A/C REG. LFP PT. OF EMBARKATION BTH
PT. OF DEST : CGK.-----
- hh. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest, Flight JT 758 Date 14 JUL11 A/C REG. PKLGF PT. OF EMBARKATION
CGK PT. OF DEST : BPN.-----
- ii. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest, Flight JT 765 Date 15 JUL11 A/C REG. PT. OF EMBARKATION BPN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. OF DEST : CGK.-----

jj. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest, Flight JT 756 Date 25 JUL11 A/C REG. PKLHP PT. OF EMBARKATION CGK PT. OF DEST : BPN.-----

kk. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest, Flight JT 760 Date 25 JUL11 A/C REG. PKLHP PT. OF EMBARKATION CGK PT. OF DEST : BPN.-----

ll. 1 (satu) print out asli Lion Air Passenger Manifest, Flight/Date JT 765 29JUL11 AC REG. PKLHL. From Tarakan-Indonesia to Balikpapan-Indonesia.-----

mm. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest, Flight JT 630 Date 08 AUG11 A/C REG. PKLIU PT. OF EMBARKATION CGK PT. OF DEST : BKS.-----

nn. 1 (satu) print out asli Lion Air Passenger Manifest, Flight/Date JT 637 10AUG11 AC REG. LIV. From Bengkulu-Indonesia to Jakarta-Indonesia.-----

oo. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest, Flight JT 752 Date 11 AUG11 A/C REG. LFT PT. OF EMBARKATION CGK PT. OF DEST : BPN.-----

pp. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest, Flight JT 760 Date 15 AUG11 A/C REG. PKLHS PT. OF EMBARKATION CGK PT. OF DEST : BPN.-----

qq. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest, Flight JT 636 Date 15 AUG11 A/C REG. PKLIW PT. OF EMBARKATION CGK PT. OF DEST : BKS.-----

rr. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest, Flight JT 776 Date 22 AUG11 A/C REG. PKLFLK PT. OF EMBARKATION CGK PT. OF DEST : MDC.-----

ss. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest, Flight JT 752 Date 25 AUG11 A/C REG. PKLGJ PT. OF EMBARKATION CGK PT. OF DEST : BPN.-----

tt. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest, Flight JT 767 Date 27 AUG11 A/C REG. LFZ PT. OF EMBARKATION BPN PT. OF DEST : CGK.-----

uu. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest, Flight JT 382 Date 26 AUG11 A/C REG. LGU PT. OF EMBARKATION

Halaman 190 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CGK PT. OF DEST : MES.-----
- vv. 1(satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest, Flight JT 395 Date 27 AUG11 A/C REG. LFT PT. OF EMBARKATION MES PT. OF DEST : CGK.-----
- ww. 1 (satu) print out asli Lion Air Passenger Manifest, Flight/Date JT 0715 07SEP11 AC REG. From Pontianak-Indonesia to Jakarta-Indonesia.-----
- xx. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest, Flight JT 790 Date 08 SEP11 A/C REG. LFZ PT. OF EMBARKATION CGK PT. OF DEST : AMQ.-----
- yy. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest, Flight JT 304 Date 08 SEP11 A/C REG. PKLFT PT. OF EMBARKATION CGK PT. OF DEST : BTJ.-----
- zz. 1 (satu) print out asli Lion Air Passenger Manifest, Flight/Date JT 307 10 SEP11 AC REG. LFM From Banda Aceh-Indonesia to Jakarta-Indonesia.-----
- aaa. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest, Flight JT 872 Date 12 SEP11 A/C REG. PKLGH PT. OF EMBARKATION CGK PT. OF DEST : UPG.-----
- bbb. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest, Flight JT 795 Date 14 SEP11 A/C REG. PT. OF EMBARKATION UPG PT. OF DEST : CGK.-----
- ccc. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest, Flight JT 294 Date 15 SEP11 A/C REG. LFS PT. OF EMBARKATION CGK PT. OF DEST : PKU.-----
- ddd. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest, Flight JT 389 Date 17 SEP11 A/C REG. LGK PT. OF EMBARKATION PKU PT. OF DEST : CGK.-----
- eee. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest, Flight JT 798 Date 14 SEP11 A/C REG. PKLFQ PT. OF EMBARKATION CGK PT. OF DEST : UPG.-----
- fff. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest, Flight JT 795 Date 17 SEP11 A/C REG. PT. OF EMBARKATION DJJ PT. OF DEST : CGK.-----
- ggg. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest, Flight JT 768 Date 21 SEP11 A/C REG. PKLFH PT. OF EMBARKATION

Halaman 191 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CGK PT. OF DEST : BPN.-----

hhh. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest, Flight
JT 761 Date 23 SEP11 A/C REG. PT. OF EMBARKATION BPN
PT. OF DEST : CGK. -----

iii. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest, Flight
JT 604 Date 29 SEP11 A/C REG. PKLIW PT. OF EMBARKATION
CGK PT. OF DEST : DJB.-----

jjj. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest, Flight
JT 609 Date 01 OKT11 A/C REG. LIS PT. OF EMBARKATION
DJB PT. OF DEST : CGK.-----

kkk. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest, Flight
JT 752 Date 03 OCT11 A/C REG. PKLFZ PT. OF EMBARKATION
CGK PT. OF DEST : BPN.-----

lll. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest, Flight
JT 763 Date 05 OCT11 A/C REG. PT. OF EMBARKATION BPN
PT. OF DEST : CGK.-----

mmm. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest,
Flight JT 394 Date 03 OCT11 A/C REG. PKLFW PT. OF
EMBARKATION CGK PT. OF DEST : MES.-----

nnn. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest,
Flight JT 383 Date 04 OCT11 A/C REG. LFL PT. OF
EMBARKATION MES PT. OF DEST : CGK.-----

ooo. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest,
Flight JT 394 Date 24 OCT11 A/C REG. PKLFM PT. OF
EMBARKATION CGK PT. OF DEST : MES.-----

ppp. 1(satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest, Flight
JT 383 Date 25 OCT11 A/C REG. LFJ PT. OF EMBARKATION
MES PT. OF DEST : CGK.-----

qqq. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest,
Flight JT 342 Date 24 OCT11 A/C REG. PKLGI PT. OF
EMBARKATION CGK PT. OF DEST : PLM.-----

rrr. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest,
Flight JT 341 Date 26 OCT11 A/C REG. LGH PT. OF
EMBARKATION PLM PT. OF DEST : CGK.-----

sss. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest,
Flight JT 374 Date 07 NOV11 A/C REG. PKLHJ PT. OF

Halaman 192 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



EMBARKATION CGK PT. OF DEST : BTH.-----

ttt. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest,
Flight JT 375 Date 09 NOV11 A/C REG. PT. OF EMBARKATION
BTH PT. OF DEST : CGK.-----

uuu. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest,
Flight JT 768 Date 07 NOV11 A/C REG. PKLHV PT. OF
EMBARKATION CGK PT. OF DEST : BPN.-----

vvv. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest,
Flight JT 761 Date 09 NOV11 A/C REG. LGV PT. OF
EMBARKATION BPN PT. OF DEST : CGK.-----

www. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest,
Flight JT 524 Date 07 NOV11 A/C REG. PKLHH PT. OF
EMBARKATION CGK PT. OF DEST : BDJ.-----

xxx. 1 (satu) print out asli Lion Air Enhanced Passenger Manifest,
Flight JT 325 Date 09 NOV11 A/C REG. LFV PT. OF
EMBARKATION BDJ PT. OF DEST : CGK;-----

13. a. (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 202.1/SBU/BPH
Migas/4/2010 atas nama Ir. Arie yuwono Soepirman, MT ditanda
tangani Ir. Edy Moh. Suhariadi, MMT pada tanggal 6 April 2010;-----
- b. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 315/SBU/BPH
Migas/4/2010 atas nama Asreza S.Si ditanda tangani Ir. Edy Moh.
Suhariadi MMT pada tanggal 9 April 2010;-----
- c. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 316/SBU/BPH
Migas/4/2010 atas nama Asreza S.Si ditanda tangani Ir. Edy Moh.
Suhariadi, MMT pada tanggal 9 April 2010;-----
- d. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 341/SBU/BPH
Migas/4/2010 atas nama Todo H. Sitorus ditanda tangani Ir. Edy
Moh. Suhariadi, MMT pada tanggal 23 April 2010;-----
- e. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 367/SBU/BPH
Migas/5/2010 atas nama Asreza S, Si ditanda tangani Hufon,
SH, M. Hum pada tanggal 3 Mei 2010;-----
- f. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 365/SBU/BPH
Migas/5/2010 atas nama Asreza S, Si ditanda tangani Hufon,
SH, M. Hum pada tanggal 3 Mei 2010;-----
- g. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 366/SBU/BPH
Migas/5/2010 atas nama Asreza S.Si ditanda tangani Hufon,



- SH,M.Hum pada tanggal 3 Mei 2010;-----
- h. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 370/SBU/BPH Migas/5/2010 atas nama Todo H. Sitorus ditanda tangani Hufon, SH,M.Hum pada tanggal 7 Mei 2010;-----
- i. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 375/SBU/BPH Migas/5/2010 atas nama Asreza S.Si ditanda tangani Hufon, SH,M.Hum pada tanggal 11 Mei 2010;-----
- j. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 397/SBU/BPH Migas/5/2010 atas nama Asreza S.Si ditanda tangani Hufon, SH,M.Hum pada tanggal 19 Mei 2010;-----
- k. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Nomor : 377/SBU/BPH Migas/5/2010 atas nama Ahmad Harjadi dan Fiana Sedarpatmi ditanda tangani Ir. Edy Moh. Suhariadi,MMT pada tanggal 11 Mei 2010;-----
- l. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 378/SBU/BPH Migas/5/2010 atas nama Harni R. Ponto ditanda tangani Ir. Edy Moh. Suhariadi,MMT pada tanggal 12 Mei 2010;-----
- m. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 427/SBU/BPH Migas/5/2010 atas nama Asreza S.Si ditanda tangani Ir.EdyMoh.Suhariadi,MMT pada tanggal 31 Mei 2010;-----
- n. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 435/SBU/BPH Migas/6/2010 atas nama Todo H. Sitorus ditanda tangani Ir. Edy Moh. Suhariadi,MMT pada tanggal 2 Juni 2010;-----
- o. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 441/SBU/BPH Migas/6/2010 atas nama Drs.Todo H. Sitorus M.Si ditanda tangani Hufon, SH,M.Hum pada tanggal 4 Juni 2010;-----
- p. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 454/SBU/BPH Migas/6/2010 atas nama Asreza S.Si ditanda tangani Hufon, SH,M.Hum pada bulan Juni 2010;-----
- q. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 469/SBU/BPH Migas/6/2010 atas nama Asreza S.Si ditanda tangani Ir.Edy Moh. Suhariadi,MMT pada tanggal 22 Juni 2010;-----
- r. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 493/SBU/BPH Migas/07/2010 atas nama Todo H. Sitorus ditanda tangani Ir. Edy Moh. Suhariadi,MMT pada tanggal 5 Juli 2010;-----
- s. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 495/SBU/BPH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Migas/07/2010 atas nama Abdeul Muhaemin ditanda tangani Ir. Edy Moh. Suhariadi,MMT pada tanggal 6 Juli 2010;-----
- t. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 510/SBU/BPH Migas/07/2010 atas nama Todo H. Sitorus ditanda tangani Ir.Edy Moh.Suhariadi,MMT pada tanggal 9 Juli 2010;-----
- u. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 522/SBU/BPH Migas/07/2010 atas nama Ir. Fiana Sedarpatmi, M.Si ditanda tangani Ir. Edy Moh. Suhariadi,MMT pada tanggal 19 Juli 2010;-----
- v. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 523/SBU/BPH Migas/07/2010 atas nama Asreza S.Si ditanda tangani Ir. Edy Moh. Suhariadi,MMT pada tanggal 19 Juli 2010;-----
- w. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 528/SBU/BPH Migas/07/2010 atas nama Todo H. Sitorus ditanda tangani Ir. Edy Moh. Suhariadi,MMT pada tanggal 20 Juli 2010;-----
- x. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 529/SBU/BPH Migas/07/2010 atas nama Harni Rianto Ponto ditanda tangani Ir. Edy Moh. Suhariadi,MMT pada tanggal 20 Juli 2010;-----
- y. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 531/SBU/BPH Migas/07/2010 atas nama Ir. Arie Yuwono Soepirman, M.T ditanda tangani Ir. Edy Moh. Suhariadi,MMT pada tanggal 26 Juli 2010;-----
- z. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 532/SBU/BPH Migas/07/2010 atas nama Asreza S.Si ditanda tangani Ir. Edy Moh.Suhariadi,MMT pada tanggal 26 Juli 2010;-----
- aa. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 534/SBU/BPH Migas/07/2010 atas nama Abdul Muhaemin ditanda tangani Ir. Edy Moh. Suhariadi,MMT pada tanggal 28 Juli 2010;-----
- bb. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 536/SBU/BPH Migas/07/2010 atas nama Abdul Muhaemin ditanda tangani Ir. Edy Moh. Suhariadi,MMT pada tanggal 26 Juli 2010;-----
- cc. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 538/SBU/BPH Migas/07/2010 atas nama Ir. Arie Yuwono Soepirman, M.T ditanda tangani Ir. Edy Moh. Suhariadi,MMT pada tanggal 28 Juli 2010;-----
- dd. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 555/SBU/BPH Migas/08/2010 atas nama Asreza S.Si ditanda tangani Ir. Edy Moh. Suhariadi,MMT pada tanggal 2 Agustus 2010;-----
- ee. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 557/SBU/BPH

Halaman 195 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Migas/08/2010 atas nama Abdul Muhaemin ditanda tangani Ir. Edy Moh. Suhariadi,MMT pada tanggal 2 Agustus 2010;-----
- ff. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 558/SBU/BPH Migas/08/2010 atas nama Abdul Muhaemin ditanda tangani Ir. Edy Moh. Suhariadi,MMT pada tanggal 2 Agustus 2010;-----
- gg. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 565/SBU/BPH Migas/08/2010 atas nama Asreza S.Si ditanda tangani Ir. Edy Moh.Suhariadi,MMT pada tanggal 9 Agustus 2010;-----
- hh. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 566/SBU/BPH Migas/08/2010 atas nama Asreza S.Si ditanda tangani Ir. Edy Moh. Suhariadi,MMT pada tanggal 9 Agustus 2010;-----
- ii. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 567/SBU/BPH Migas/08/2010 atas nama Asreza S.Si ditanda tangani Ir. Edy Moh. Suhariadi,MMT pada tanggal 9 Agustus 2010;-----
- jj. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 568/SBU/BPH Migas/08/2010 atas nama Ir. M.P. Simbolon ditanda tangani Ir. Edy Moh. Suhariadi,MMT pada tanggal 9 Agustus 2010;-----
- kk. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 572/SBU/BPH Migas/08/2010 atas nama Asreza S.Si ditanda tangani Ir. Edy Moh. Suhariadi,MMT pada tanggal 10 Agustus 2010;-----
- ll. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 573/SBU/BPH Migas/08/2010 atas nama Todo H. Sitorus ditanda tangani Ir. Edy Moh. Suhariadi,MMT pada tanggal 10 Agustus 2010;-----
- mm. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor: 576/SBU/BPH Migas/08/2010 atas nama Todo H. Sitorus ditanda tangani Ir. Edy Moh. Suhariadi,MMT pada tanggal 23 Agustus 2010;-----
- nn. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor: 577/SBU/BPH Migas/08/2010 atas nama Abdul Muhaemin ditanda tangani Ir. Edy Moh. Suhariadi,MMT pada tanggal 23 Agustus 2010;-----
- oo. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor: 583/7/SBU/BPH/2010 atas nama Asreza S.Si ditanda tangani Ir. Edy Moh.Suhariadi,MMT pada tanggal 24 Agustus 2010;-----
- pp. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 587/SBU/BPH Migas/08/2010 atas nama Todo H. Sitorus ditanda tangani Ir.Edy Moh.Suhariadi,MMT pada tanggal 13 Agustus 2010;-----
- qq. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor: 592/7/SBU/BPH/2010

Halaman 196 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas nama Abdul Muhaemin ditanda tangani Ir. Edy Moh.Suhariadi,MMT pada tanggal 26 Agustus 2010;-----
- rr. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor: 598.1/7/SBU/BPH/2010
atas nama Todo H. Sitorus ditanda tangani Ir. Edy Moh. Suhariadi,MMT pada tanggal 30 Agustus 2010;-----
- ss. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor: 600/7/SBU/BPH/2010
atas nama Asreza, S.Si ditanda tangani Ir. Edy Moh. Suhariadi,MMT pada tanggal 31 Agustus 2010;-----
- tt. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 620/7/SBU/BPH/2010
atas nama Asreza S.Si ditanda tangani Ir. Edy Moh.Suhariadi,MMT pada tanggal 16 September 2010;-----
- uu. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 641/7/SBU/BPH/2010
atas nama Asreza S.Si ditanda tangani Ir. Edy Moh. Suhariadi,MMT pada tanggal 27 September 2010;-----
- ppp. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 642/7/SBU/BPH/2010
atas nama Asreza S.Si ditanda tangani Ir. Edy Moh. Suhariadi,MMT pada tanggal 27 September 2010;-----
- qqq. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 644/7/SBU/BPH/2010
atas nama Asreza S.Si ditanda tangani Ir. Edy Moh. Suhariadi,MMT pada tanggal 28 September 2010;-----
- rrr. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 653/7/SBU/BPH/2010
atas nama Asreza S.Si ditanda tangani Ir. Edy Moh. Suhariadi,MMT pada tanggal 4 Oktober 2010;-----
- sss. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 654/7/SBU/BPH/2010
atas nama Todo H. Sitorus ditanda tangani Ir. Edy Moh. Suhariadi,MMT pada tanggal 4 Oktober 2010;-----
- ttt. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 655/7/SBU/BPH/2010
atas nama Todo H. Sitorus ditanda tangani Ir. Edy Moh. Suhariadi,MMT pada tanggal 05 Oktober 2010;-----
- uuu. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 670/7/SBU/BPH/2010
atas nama Asreza S.Si ditanda tangani Ir. Edy Moh.Suhariadi,MMT pada tanggal 11 Oktober 2010;-----
- vvv. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 672/7/SBU/BPH/2010

Halaman 197 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Asreza S.Si ditanda tangani Ir. Edy Moh.Suhariadi,MMT pada tanggal 11 Oktober 2010;-----

www. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 690/7/SBU/BPH/2010 atas nama Todo H. Sitorus ditanda tangani Ir. Edy Moh. Suhariadi,MMT pada tanggal 21 Oktober 2010;-----

xxx. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 698/7/SBU/BPH/2010 atas nama Abdul Muhaeimin ditanda tangani Ir. Edy Moh. Suhariadi,MMT pada tanggal 25 Oktober 2010;-----

yyy. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 699/7/SBU/BPH/2010 sifat Biasa, perihal Saksi Ahli di Pengadilan Negri Banjarmasin atas nama Abdul Muhaeimin ditanda tangani Ir. Edy Moh.Suhariadi,MMT pada tanggal 25 Oktober 2010;-----

zzz. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 700/7/SBU/BPH/2010 atas nama MP. Simbolon ditanda tangani Ir. Edy Moh. Suhariadi,MMT pada tanggal 25 Oktober 2010;-----

aaaa.1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor:707/7/SBU/BPH/2010 atas nama Parlagutan Tambunan,SH ditanda tangani Ir. Edy Moh. Suhariadi,MMT pada tanggal 26 Oktober 2010;-----

bbbb.1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 720/7/SBU/BPH/2010 atas nama Suwandi ditanda tangani Ir. Edy Moh. Suhariadi,MMT pada tanggal 5 November 2010;-----

cccc. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 722/7/SBU/BPH/2010 atas nama Asreza, S.Si ditanda tangani Ir. Edy Moh. Suhariadi,MMT pada tanggal 8 November 2010;-----

dddd.1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 785/7/SBU/BPH/2010 atas nama Ir. Fiana Sedarpatmi, M.Si ditanda tangani Ir. Edy Moh. Suhariadi,MMT pada tanggal 9 November 2010;-----

eeee.1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor:785/7/SBU/BPH/2010 atas nama Ir. Fiana Sedarpatmi, M.Si ditanda tangani Ir. Edy Moh. Suhariadi,MMT pada tanggal 9 November 2010;-----

ffff. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor:787/7/SBU/BPH/2010 atas nama Todo H. Sitorus ditanda tangani Ir. Edy Moh.

Halaman 198 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Suhariadi,MMT pada tanggal 10 November 2010;-----

gggg.1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor:792/7/SBU/BPH/2010
atas nama Asreza, S.Si ditanda tangani Ir. Edy Moh.
Suhariadi,MMT pada tanggal 15 November 2010;-----

hhhh.1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor:794/7/SBU/BPH/2010
atas nama MP. Simbolon ditanda tangani Ir. Edy Moh.
Suhariadi,MMT pada tanggal 15 November 2010;-----

iiii. 1 (satu) lembar asli Surat Tugas Nomor : 795/7/SBU/BPH/2010
atas nama Abdul Muhaemin ditanda tangani Ir. Edy Moh.
Suhariadi,MMT pada tanggal 15 November 2010;-----

14. a. 2 (dua) lembar foto copy legalisir surat Keputusan Menteri dan Sumber Daya Mineral, Nomor : 1216 K/74/MEM/2004, tanggal 29 Juli 2004 Tentang Perbantuan Pegawai Negeri Sipil pada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa.-----
- b. 3 (tiga) lembar foto copy legalisir surat Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor : 947 K/7222/M.PE/1995, tanggal 22 Juni 1995.-----
- c. 3 (tiga) lembar foto copy legalisir surat Keputusan Kepala BPH Migas Nomor : 50/Kpts/Ka/BPH Migas/8/2005, tanggal 1 Agustus 2005. -----
- d. 9 (sembilan) lembar foto copy legalisir surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : C-45.HN.05.01 TAHUN 2007, tanggal 02 Juli 2007 Tentang Pengangkatan PPNS.-----
- e. 4 (empat) lembar foto copy legalisir surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber daya Moneral, Nomor : 2410 K/73/MEM/2009, tanggal 6 November 2009;-----
- f. 3 (tiga) lembar foto copy legalisir surat Keputusan Kepala BPH Migas Nomor:419/Kpts/Ka/BPH.Migas/12/2009, tanggal 7 Desember 2009 Tentang Koordinator PPNS di lingkungan BPH Migas.-----

15. uang tunai sebesar Rp. 2.100.000,-----

16. uang tunai sebesar Rp. 1.200.000,-----



17. uang tunai sebesar Rp. 17.000.000,-----

▪ Nomor 18 s/d 29 yaitu berupa :

18. uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,-----

19. uang tunai sebesar Rp. 15.000.000,-----

20. uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,-----

21. uang tunai sebesar Rp. 17.700.000,-----

22. a. uang tunai sebesar Rp 4.000.000;-----

b. uang tunai sebesar Rp. 3.150.000;-----

c. uang tunai sebesar Rp. 4.200.000;-----

d. uang tunai sebesarRp. 1.000.000;-----

e. uang tunai sebesar Rp.39.000.000;-----

f. uang tunai sebesar Rp. 2.000.000;-----

g. uang tunai sebesar Rp. 35.940.000;-----

h. uang tunai sebesar Rp. 3.500.000;-----

23. a. uang tunai sebesar Rp. 20.000.000;-----

b. uang tunai sebesar Rp. 10.000.000;-----

c. uang tunai sebesar Rp. 3.500.000;-----

d. uang tunai sebesar Rp. 3.500.000;-----

24. a. uang tunai sebesar Rp. 4.000.000;-----

b. uang tunai sebesar Rp. 2.000.000;-----

c. uang tunai sebesar Rp. 6.500.000;-----

d. uang tunai sebesar Rp. 15.000.000;-----

e. uang tunai sebesar Rp. 4.110.000;-----

f. uang tunai sebesar Rp. 9.500.000.- -----

g. uang tunai sebesar Rp. 4.000.000.- -----

25. a. uang tunai sebesar Rp. 3.000.000.- -----

b. uang tunai sebesar Rp. 6.000.000.- -----

c. uang tunai sebesar Rp. 5.000.000.- -----

26. a. uang tunai sebesar Rp. 10.000.000.- -----

b. uang tunai sebesar Rp. 18.750.000.- -----

c. uang tunai sebesar Rp. 10.000.000.- -----

27. a. uang tunai sebesar Rp. 900.000.- -----

b. uang tunai sebesarRp. 10.500.000.- -----

c. uang tunai sebesar Rp. 9.000.000.- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. uang tunai sebesar Rp. 17.000.000,- -----

28. a. uang tunai sebesar Rp. 62.500.000.- -----

b. uang tunai sebesar Rp. 38.500.000.- -----

29. uang sebesar Rp. 33.943.527,33,-----

sejumlah Rp. 457.793.527,33 (empat ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah tiga puluh tiga sen) dirampas untuk negara;-----

- Nomor 30 berupa 1 (satu) unit mobil Nissan Juke Nomor Polisi B.112NIC warna putih Nomor mesin: HR15-273146C atas nama Feberiani Tri Hardayani dipergunakan dalam perkara Ir. Edy Moh. Suhariadi, M.MT.-----

- Nomor 21 terlampir dalam berkas perkara, yaitu berupa:

- 51 eksemplar Dokumen/surat, yang terdiri dari:

- 1. 001/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Medan;
- 2. 033/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Ternate;
- 3. 052/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Manado;
- 4. 052A/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Jayapura;
- 5. 391/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Mataram;
- 6. 391A/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Medan;
- 7. 391B/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Pontianak;
- 8. 391C/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Aceh;
- 9. 404/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Medan;
- 10. 405/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Balikpapan;
- 11. 406/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Mataram;
- 12. 423/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Aceh;
- 13. 425/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Manado;
- 14. 427/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Balikpapan;
- 15. 428/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Manado;
- 16. 436/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Sorong;
- 17. 437/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Mataram;
- 18. 438/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Ternate;
- 19. 439/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Manokwari;
- 20. 440/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Manado;

Halaman 201 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21. 441/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Jayapura;
 - 22. 442/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Ambon;
 - 23. 443/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Timika;
 - 24. 444/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Medan;
 - 25. 445/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Aceh;
 - 26. 446/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Balikpapan;
 - 27. 447/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Pontianak;
 - 28. 634/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Jayapura;
 - 29. 729/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Sorong;
 - 30. 730/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Jayapura;
 - 31. 731/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Ternate;
 - 32. 758/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Biak;
 - 33. 759/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Timika;
 - 34. 760/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Kupang;
 - 35. 761/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Aceh;
 - 36. 1022/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Makasar;
 - 37. 1023/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Manado;
 - 38. 1024/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Medan;
 - 39. 1035/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Ternate;
 - 40. 1039/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Jayapura;
 - 41. 1040/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Timika;
 - 42. 1041/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Medan;
 - 43. 1042/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Maksiar;
 - 44. 1043/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Denpasar;
 - 45. 1044/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Manado;
 - 46. 1065/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Biak;
 - 47. 1066/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Jayapura;
 - 48. 1068/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Jayapura;
 - 49. 673/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Timika;
 - 50. 1041/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Manado;
 - 51. 1042/SPPD/BPH Migas/2010, tujuan Ambon;
- Nomor 2 s/d 20 yaitu berupa :
 - 2. Uang tunai sebesar Rp. 9.000.000,- sesuai dengan Berita Acara penyitaan;
 - 3. Uang tunai sebesar Rp. 6.500.000,- sesuai dengan Berita Acara penyitaan;

Halaman 202 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- sesuai dengan Berita Acara penyitaan;
 5. Uang tunai sebesar Rp. 9.000.000,- sesuai dengan Berita Acara penyitaan;
 6. Uang tunai sebesar Rp. 9.000.000,- sesuai dengan Berita Acara penyitaan;
 7. Uang tunai sebesar Rp. 11.000.000,- sesuai dengan Berita Acara penyitaan;
 8. Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- sesuai dengan Berita Acara penyitaan;
 9. Uang tunai sebesar Rp. 13.000.000,- sesuai dengan Berita Acara penyitaan;
 10. Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- sesuai dengan Berita Acara penyitaan;
 11. Uang tunai sebesar Rp. 8.500.000,- sesuai dengan Berita Acara penyitaan;
 12. Uang tunai sebesar Rp. 5.100.000,- sesuai dengan Berita Acara penyitaan;
 13. Uang tunai sebesar Rp. 6.900.000,- sesuai dengan Berita Acara penyitaan;
 14. Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- sesuai dengan Berita Acara penyitaan;
 15. Uang tunai sebesar Rp. 18.000.000,- sesuai dengan Berita Acara penyitaan;
 16. Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- sesuai dengan Berita Acara penyitaan;
 17. Uang tunai sebesar Rp. 8.000.000,- sesuai dengan Berita Acara penyitaan;
 18. Uang tunai sebesar Rp. 20.500.000,- sesuai dengan Berita Acara penyitaan;
 19. Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- sesuai dengan Berita Acara penyitaan;
 20. Uang tunai sebesar Rp. 16.500.000,- sesuai dengan Berita Acara penyitaan;
- dan 22 s/d 25.
22. Uang tunai sebesar Rp. 10.000.000,- sesuai dengan Berita Acara penyitaan;

Halaman 203 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Uang tunai sebesar Rp. 9.000.000,- sesuai dengan Berita Acara nyitaan;

24. Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- sesuai dengan Berita Acara penyitaan;

25. Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- sesuai dengan Berita Acara penyitaan;

berupa uang sejumlah Rp. 187.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah), dirampas untuk Negara;-----

- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding No. 05/Akta.Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Jkt.Pst. tertanggal 03 Pebruari 2014 yang ditanda tangani oleh EDY NASUTION, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerangkan bahwa pada tanggal 03 Pebruari 2014 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 49/Pid.Sus/Tpk/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 03 Pebruari 2013 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum terdakwa pada tanggal 13 Pebruari 2014;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding No. 05/Akta.Pid.Sus/Tpk/2014/PN.Jkt.Pst. tertanggal 07 Pebruari 2014 yang ditanda tangani oleh EDY NASUTION, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerangkan bahwa pada tanggal 07 Pebruari 2014 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 49/Pid.Sus/Tpk/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 03 Pebruari 2013 dan permintaan

Halaman 204 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Maret 2014;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan suratnya No. W10.U1/4407/HK.01.IV.2014.03 tanggal 04 April 2014 telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak tanggal 04 April 2014 sampai dengan tanggal 10 April 2014;-----

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa tidak menyerahkan memori banding dalam perkara ini, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tetap memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa adanya memori banding dari Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding baik dari Penuntut Umum maupun dari Penasehat Hukum Terdakwa masing-masing telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo yang terdiri dari berita acara sidang, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat-surat dan barang bukti, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 49/Pid.Sus/Tpk/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 03 Pebruari 2014 yang

Halaman 205 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan banding, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dipertahankan untuk dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 KUHP diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;-----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam KUHP, Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP serta ketentuan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Halaman 206 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 49/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst. tanggal 03 Pebruari 2014 yang dimintakan banding tersebut;-----
- Memerintahkan agar Terdakwa Drs. UMAR RUKHYAT. tetap berada dalam tahanan;-----
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Senin** tanggal **12 Mei 2014** oleh kami **KORNEL P. SIANTURI, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **SYAFRULLAH SUMAR, SH.MH., SUTOTO HADI, SH.,MH,** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta dan **H. SUDIRO, SH.M.Hum, Ny. AMIEK SUMINDRIYATMI, SH.,** Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI. tanggal 30 April 2014 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **13 Mei 2014** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **ASTER SIMAMORA, SH.,MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta yang berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Jakarta No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI. tanggal 30 April 2014 ditunjuk untuk

Halaman 207 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendampingi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara yang dimintakan banding tersebut di atas, tanpa hadirnya Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum.-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. **SYAFRULLAH SUMAR, SH.MH.** **KORNEL P. SIANTURI, SH.MH.**
2. **SUTOTO HADI, SH.,MH.**
3. **H. SUDIRO, SH.M.Hum.**
4. **Ny. AMIEK SUMINDRIYATMI, SH.**

PANITERA PENGANTI

ASTER SIMAMORA, SH.,MH.

Halaman 208 dari 208 halaman Putusan No. 22/PID/TPK/2014/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)